



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASBULLAH BIN (alm) H. NASIR;
Tempat lahir : Lambur (Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 5 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Abdul Muluk, RT.14 Kelurahan
Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN yang Diperbantukan Pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) /Bendahara
Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
8. Perintah penahanan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Halaman 1 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/TJT/12/2021 tanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hasbullah Bin (alm) H. Nasir selaku Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03:/KPT/1507/SEK-KAP/1/2020 tanggal 4 Januari 2020, bersama-sama dengan saksi NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 516/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang menjabat sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023, saksi Sumardi, S.STP., M.H. Bin (alm.) Ahmad (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01/KU.03.2-KPT/1507/Sek-Kab/I/2020 tanggal 4 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Halaman 2 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi Mardiana, S.IP., M.A. Binti (alm.) H. Beddu Kappara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kasubbag Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/I/2020 tanggal 4 Januari 2020 menjabat sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum tidak melakukan pengujian atau verifikasi tagihan dan tidak meneliti kelengkapan perintah pembayaran serta tidak memiliki keahlian atau sertifikasi sebagai bendahara pengeluaran ataupun pengalaman dalam pengelolaan keuangan, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa dan NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI, SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD, MARDIANA, S.IP., M.A. Binti (alm.) H. BEDDU KAPPARA sebesar Rp 892.455.900,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 892.455.900,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus

Halaman 3 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hasbullah Bin (alm.) H. Nasir menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03:/KPT/1507/SEK-KAP/1/2020 tanggal 4 Januari 2020 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan pemugutan kewajiban kepada negara atau ke kas Negara;
 - Mengelola rekening yang telah dibuka;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke KPPN selaku BUN (Bendahara Umum Negara);
- Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 406/pp.01.3-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang mekanismenya tertuang dalam Keputusan KPU RI No. 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Juknis Penyusunan Anggran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat usulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bupati Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 20.617.937.500,- (dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerima usulan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar merasionalisasikan usulan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya dilakukan pembahasan bersama untuk mengevaluasi

Halaman 4 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pendanaan kegiatan, lalu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengembalikan usulan pengajuan anggaran tersebut karena ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengusulkan kembali kebutuhan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 18.450.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar merasionalisasikan kembali usulan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan usulan kembali sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui anggaran sebesar Rp 17.500.000.000, (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kemudian karena telah masuk tahap sosialisasi Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan kembali anggaran sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mendapat persetujuan sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui usulan kebutuhan awal kegiatan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 17.540.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan kembali usulan anggaran tambahan sebesar Rp 3.261.450.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengadakan rapat pembahasan kembali bersama KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu berdasarkan usulan tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyimpulkan untuk kebutuhan penambahan anggaran biaya Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp 2.261.450.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kebutuhan dana hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang akan dihibahkan ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 19.801.400.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya seluruh usulan anggaran dana hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disimpulkan oleh Tim Anggaran

Halaman 5 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah (TAPD) dituangkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya menuju tahapan pembahasan dan mendapat persetujuan di tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 19.740.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tercatat dalam DIPA APBN dengan Nomor DIPA : SP DIPA - 076.01.2.656439/2020.

- Bahwa anggaran atau dana hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 19.740.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui rekening penampung Bank 9 (Sembilan) Jambi Nomor Rekening 3002865482 atas nama RPL 143 PDHL KPU TJT untuk 2SVMIGAA, yang pencairannya melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Tahap kedua sebesar Rp 7.880.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Tahap ketiga sebesar Rp 11.820.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dana hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp 19.740.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), di antaranya untuk:

1. Anggaran perjalanan dinas dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.387.312.450,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebesar Rp 437.270.000,- (empat ratus juta tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Kegiatan pemutakhiran data pemilih sebesar Rp 55.636.432,- (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Kegiatan rapat koordinasi sebesar Rp 136.755.065,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh lima rupiah);
5. Kegiatan verifikasi faktual sebesar Rp 35.818.632,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 6 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) sebesar Rp 43.492.706,- (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah);
 7. Kegiatan sosialisasi sebesar Rp 130.400.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 8. Kegiatan hukum sebesar Rp 36.639.747,- (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 9. Kegiatan bagian keuangan sebesar Rp 46.920.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 10. Kegiatan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp 464.379.868,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Anggaran pengadaan ATK dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 389.641.602,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menerima dokumen perjalanan dinas pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 tanpa melakukan pengujian atau verifikasi dan tidak meneliti terhadap dokumen perjalanan dinas dari pelaksanaan perjalanan dinas, di mana Terdakwa menyatakan lengkap dokumen perjalanan dinas tanpa verifikasi lebih lanjut terhadap kelengkapan tandatangan, stempel, nama, dan bukti dukung dari dokumen kegiatan perjalanan dinas tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi pembayaran dan menyerahkannya kepada Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD untuk diterbitkan surat perintah bayar (SPBy), selanjutnya setelah perintah bayar (SPBy) terbit dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran kepada pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan perintah Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen untuk menetapkan uang harian perjalanan dinas dalam kota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa kegiatan perjalanan dinas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat kelebihan bayar sebesar sebesar Rp 510.110.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran kepada pelaksana perjalanan dinas staf KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas surat tugas yang diterbitkan oleh Saksi NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI dan Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD yang besaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 kepada masing-masing pelaksana tugas dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Realisasi	Sesuai PMK 113/2012 dan PMK 78/2019	Kelebihan bayar
A Penerbit Surat Tugas: Nurkholis, S.IP					
1	Nurkholis, S.IP	Ketua KPU	79.919.495	54.739.495	25.180.000
2	Abd. Haris, S.Ag	Anggota KPU	91.243.871	60.313.871	30.930.000
3	Ahmad Najib, SH	Anggota KPU	46.660.000	21.140.000	25.520.000
4	Muhammad Kinas, SE, I.	Anggota KPU	76.631.734	46.466.734	30.165.000
5	Nurdin, SE	Anggota KPU	65.529.574	35.249.574	30.280.000
6	Sumardi, S.STP, MH.	Sekretaris KPU (KPA/PPK)	69.785.000	34.995.000	34.790.000
Sub Jumlah A			429.769.674	252.904.674	176.865.000
B Penerbit Surat Tugas: Sumardi, S.STP, MH.					
1	Hasbullah	Bendahara Pengeluaran	51.170.430	31.710.430	19.460.000
2	Mardiana, S.IP, MA	Kasubag Umum (PPSPM)	43.780.000	28.020.000	15.760.000
3	Masturi	Kasubag Teknis	40.666.500	25.706.500	14.960.000
4	Rakhmat Pauzan, SH	Kasubag Hukum	17.300.000	9.300.000	8.000.000
5	Syafruddin, ST	Kasubbag Program & Data	41.500.000	19.870.000	21.630.000
6	Lasirah	Staf Sub Bagian Hukum	14.280.000	7.880.000	6.400.000
7	Aan Putra, S.AP	Tenaga Pendukung	30.080.000	23.780.000	6.300.000
8	Agung Laksana	Tenaga Pendukung (Honoror Desain Grafis)	35.870.000	20.630.000	15.240.000
9	Achmad Candra	Tenaga Pendukung	10.020.000	4.420.000	5.600.000
10	Ayu Lestari	Tenaga Pendukung	23.160.000	14.280.000	8.880.000
11	Cynthia Sabrella	Tenaga Pendukung	26.940.000	12.900.000	14.040.000
12	Frezia Prima Deza	Tenaga Pendukung (Staf Honoror Bag. Hukum)	43.019.000	29.169.000	13.850.000
13	Hafidzul Akbar	Tenaga Pendukung	20.270.000	11.680.000	8.590.000
14	Joni Iskandar	Tenaga Pendukung	19.493.600	11.753.600	7.740.000
15	Muhammad Barkah	Tenaga Pendukung (Staf Honoror Bagian Hukum)	51.999.069	36.139.069	15.860.000
16	Muhammad Jefri	Tenaga Pendukung	34.905.500	22.565.500	12.340.000
17	Mus Mulyadi	Tenaga Pendukung	21.760.000	10.560.000	11.200.000
18	M. Farhan	Tenaga Pendukung	4.310.000	2.110.000	2.200.000

Halaman 8 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Yuni Widiastuti	Tenaga Pendukung (Staf Honor Bagian Umum)	21.830.000	14.750.000	7.080.000
20	Asmawi	Staf Pelaksana	29.280.107	19.320.107	9.960.000
21	Denny Firmansyah	Staf Pelaksana	53.707.310	46.367.310	7.340.000
22	Febriandi	Staf Pelaksana	59.213.747	35.973.747	23.240.000
23	Hutama Wirasastra	Staf Pelaksana	1.860.000	860.000	1.000.000
24	Iqbal Anshori, SH.	Staf Pelaksana	2.000.000	1.600.000	400.000
25	Poppy Sandra	Staf Pelaksana	2.210.000	1.010.000	1.200.000
26	Stevanus Ade Krisnanda, SIP	Staf Pelaksana	4.920.000	3.120.000	1.800.000
27	Sukardi	Staf Pelaksana	33.104.000	19.864.000	13.240.000
28	Yuli Kurniasari, SE	Staf Pelaksana	16.700.000	8.350.000	8.350.000
29	Darise	Honorar	1.050.000	450.000	600.000
30	Delviyandri Eka Putra	Honorar	42.267.103	28.632.103	13.635.000
31	Saipul Ahyar	Honorar	700.000	300.000	400.000
32	Suhendri Primadana	Honorar	3.610.000	1.610.000	2.000.000
33	Sya'baniyah Nur Rasyidah	Honorar	12.580.000	5.830.000	6.750.000
34	Ahmad Pujangga (Satpam)	Honorar/Satpam	22.470.000	11.670.000	10.800.000
35	Sutakip (Satpam)	Honorar/Satpam	15.850.000	7.400.000	8.450.000
36	M. Farrokhan, S.IP, M.PA	Plt. Kasubbag Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUD Mattaheer	700.000	-	700.000
37	Dodi Firmansyah	Pengadministrasi Umum RSUD Mattaheer	700.000	-	700.000
42	Dede Hidayat	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
43	Dadang Kusuma	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
45	Okky P.P.	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
46	Afrizal S	POLRI	1.550.000	450.000	1.100.000
47	Roni R.M	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
48	Yuriko Manihuruk	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
44	M. Sidik Akbar	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
49	Syandika Pratam	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
	Sub Jumlah B		866.426.366	533.181.366	333.245.000
C	Jumlah (A+B)		1.296.196.040	786.086.040	510.110.000

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengadaan ATK tanpa dilengkapi persyaratan berupa Pembelian/pengadaan barang / jasa dilengkapi dengan kwitansi yang sah sah, kontrak/surat perintah kerja, berita acara serah terima barang, acara pembayaran, nota/memo barang, faktur pajak dan surat setoran pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab V huruf B angka 4 Keputusan KPU No.317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 Tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan Saksi HASBULLAH

Halaman 9 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. NASIR selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ATK yang nominalnya tidak sesuai dengan pembelian ATK dengan ditemukannya kwitansi kosong yang bertandatangan dan berstempel di ruangan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dengan tidak melakukan verifikasi dokumen pembayaran secara riil atau nyata dan tanpa kelengkapan bukti dokumen pendukung pencairan atau pembayaran terhadap perjalanan dinas mengakibatkan kelebihan bayar perjalanan dinas, dan ketidaksesuaian belanja ATK dalam kegiatan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1. Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pasal 10

- (1) KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada PA atas pelaksanaan Kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Halaman 10 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Tanggung jawab materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran negara.

3. Pasal 11

- (1) PPK melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu).
- (3) Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
- (5) Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendahara.
- (6) Dalam hal penunjukan KPA berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penunjukan PPK secara otomatis berakhir.

4. Pasal 12

- (1) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan



1. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahkan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

5. Pasal 13

PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, menyatakan bahwa:

1. Pasal 35

(1) Ayat (1) PPK melakukan Perhitungan Ramping seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(2) Ayat (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(3) Ayat (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.

2. Pasal 36 menyatakan bahwa Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

3. Lampiran I, menyatakan bahwa PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Halaman 12 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

1. Pasal 48

- (1) PPK KPC Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (2) PPK KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM KPU Kabupaten/Kota.
- (3) PPK KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

2. Pasal 49

- (1) Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK KPU Kabupaten/Kota, PPSPM KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.
- (2) Tata cara pengajuan SP2HL kepada KPPN dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan hibah.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran I sebagai berikut:

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Provinsi Jambi, yaitu:

- a. Luar Kota (OH) sebesar Rp370.000
- b. Dalam Kota (OH) sebesar Rp150.000
- c. Diklat (OH) sebesar Rp110.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- b. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Dalam Kantor

- Golongan I dan II (orang/kali) sebesar Rp200.000
- Golongan III (orang/kali) sebesar Rp250.000

Penjelasan:

Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- dihadiri peserta dari eselon II lainnya / eselon I lainnya / kementerian negara/lembaga lainnya / instansi pemerintah / masyarakat;
- dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

3. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Provinsi Jambi

- Fullboard di Luar Kota (OH) sebesar Rp130.000
- Fullboard di Dalam Kota (OH) sebesar Rp130.000
- Fullday/Halfday (OH) sebesar Rp95.000

Penjelasan:

Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday / half day di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Halaman 14 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap:
1. Pasal 1
 - (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
 - (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
 - a. Atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - b. PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. PPSPM dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
 - d. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana SPD;
 - e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
 - (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - d. tidak terdapat Perjalanan Dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor;
 - e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
1. Penerbit Surat Tugas:
 - a. melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya;
 - b. membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam; dan
 - c. memastikan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota sampai dengan 8 jam sesuai Surat Tugas yang dibuktikan dengan Form Bukti Kehadiran dan menjadi bagian atau lampiran pada Surat Tugas.
 2. PPK melakukan:
 - a. pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan pencapaian kinerja;
 - b. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja; dan
 - c. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
 - a. Pelaksana SPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugas yang diberikan;
 - b. Segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
 - c. Segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan Dinas setelah perjalanan Dinas dilaksanakan.
 - b. PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Halaman 16 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.

- g. Lampiran I Bab V huruf B angka 4 Keputusan KPU No.317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 Tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-19/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 dilakukan penggeledahan di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditemukan uang tunai sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) di dalam brankas Saksi HASBULLAH Bin (alm.) H. NASIR selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 54 (lima puluh empat) buah stempel di dalam laci lemari besi ruangan Saksi HASBULLAH Bin (alm.) H. NASIR selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya ditemukan juga beberapa macam nota dan kwitansi kosong yang telah distempel dan ditandatangani.
 - Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI, Saksi HASBULLAH Bin (alm.) H. NASIR, dan Saksi MARDIANA, S.IP., M.A. Binti (alm.) H. BEDDU KAPPARA dalam Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 892.455.900,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Empat Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus Rupiah), sebagaimana dalam Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, dengan penghitungan sebagai berikut:
Perjalanan Dinas sebesar Rp. 510.110.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Realisasi	Sesuai PMK 113/2012 dan PMK 78/2019	Kelebihan bayar
A	Penerbit Surat Tugas: Nurkholis, S.IP				
1	Nurkholis, S.IP	Ketua KPU	79.919.495	54.739.495	25.180.000

Halaman 17 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan	Realisasi	Sesuai PMK 113/2012 dan PMK 78/2019	Kelebihan bayar
2	Abd. Haris, S.Ag	Anggota KPU	85.140.732	54.210.732	30.930.000
3	Ahmad Najib, SH	Anggota KPU	46.660.000	21.140.000	25.520.000
4	Muhammad Kinas, SE, I.	Anggota KPU	76.631.734	46.466.734	30.165.000
5	Nurdin, SE	Anggota KPU	65.529.574	35.249.574	30.280.000
6	Sumardi, S.STP,MH.	Sekretaris KPU (KPA/PPK)	69.785.000	34.995.000	34.790.000
Sub Jumlah A			423.666.535	246.801.535	176.865.000
B Penerbit Surat Tugas: Sumardi, S.STP, M.H.					
1	Hasbullah	Bendahara Pengeluaran	51.170.430	31.710.430	19.460.000
2	Mardiana, S.IP, MA	Kasubag Umum (PPSPM)	43.780.000	28.020.000	15.760.000
3	Masturi	Kasubag Teknis	40.666.500	25.706.500	14.960.000
4	Rakhmat Pauzan, SH	Kasubag Hukum	17.300.000	9.300.000	8.000.000
5	Syafruddin, ST	Kasubag Program & Data	41.500.000	19.870.000	21.630.000
6	Lasirah	Staf Sub Bagian Hukum	14.280.000	7.880.000	6.400.000
7	Aan Putra, S.AP	Tenaga Pendukung	30.080.000	23.780.000	6.300.000
8	Agung Laksana	Tenaga Pendukung (Honorar Desain Grafis)	35.870.000	20.630.000	15.240.000
9	Achmad Candra	Tenaga Pendukung	10.020.000	4.420.000	5.600.000
10	Ayu Lestari	Tenaga Pendukung	23.160.000	14.280.000	8.880.000
11	Cinthia Sabrella	Tenaga Pendukung	27.290.000	13.250.000	14.040.000
12	Frezia Prima Deza	Tenaga Pendukung (Staf Honorar Bag.Hukum)	43.019.000	29.169.000	13.850.000
13	Hafidzul Akbar	Tenaga Pendukung	20.270.000	11.680.000	8.590.000
14	Joni Iskandar	Tenaga Pendukung	19.493.600	11.753.600	7.740.000
15	Muhammad Barkah	Tenaga Pendukung (Staf Honorar Bagian Hukum)	51.999.069	36.139.069	15.860.000

Halaman 18 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan	Realisasi	Sesuai PMK 113/2012 dan PMK 78/2019	Kelebihan bayar
16	Muhammad Jefri	Tenaga Pendukung	34.905.500	22.565.500	12.340.000
17	Mus Mulyadi	Tenaga Pendukung	21.760.000	10.560.000	11.200.000
18	M. Farhan	Tenaga Pendukung	4.310.000	2.110.000	2.200.000
19	Yuni Widiastuti	Tenaga Pendukung (Staf Honor Bagian Umum)	21.830.000	14.750.000	7.080.000
20	Asmawi	Staf Pelaksana	29.280.107	19.320.107	9.960.000
21	Denny Firmansyah	Staf Pelaksana	53.707.310	46.367.310	7.340.000
22	Febriandi	Staf Pelaksana	59.213.747	35.973.747	23.240.000
23	Hutama Wirasastra	Staf Pelaksana	1.860.000	860.000	1.000.000
24	Iqbal Anshori, SH.	Staf Pelaksana	2.000.000	1.600.000	400.000
25	Poppy Sandra	Staf Pelaksana	2.210.000	1.010.000	1.200.000
26	Stevanus Ade Krisnanda, SIP	Staf Pelaksana	4.920.000	3.120.000	1.800.000
27	Sukardi	Staf Pelaksana	33.104.000	19.864.000	13.240.000
28	Yuli Kurniasari, SE	Staf Pelaksana	16.700.000	8.350.000	8.350.000
29	Darise	Honorar	1.050.000	450.000	600.000
30	Delviyandri Eka Putra	Honorar	42.267.103	28.632.103	13.635.000
31	Saipul Ahyar	Honorar	700.000	300.000	400.000
32	Suhendri Primadana	Honorar	3.160.000	1.160.000	2.000.000
33	Sya'baniyah Nur Rasyidah	Honorar	12.580.000	5.830.000	6.750.000
34	Ahmad Pujangga (Satpam)	Honorar/Satpam	22.470.000	11.670.000	10.800.000
35	Sutakip (Satpam)	Honorar/Satpam	15.850.000	7.400.000	8.450.000
36	M. Farrokhan,S.IP, M.PA	Plt. Kasubbag Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUD Mattaher	700.000	0	700.000
37	Dodi Firmansyah	Pengadministrasi Umum RSUD Mattaher	700.000	0	700.000
42	Dede Hidayat	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
43	Dadang Kusuma	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
45	Okky P.P.	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000

Halaman 19 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



No	Nama	Jabatan	Realisasi	Sesuai PMK 113/2012 dan PMK 78/2019	Kelebihan bayar
46	Afrizal S	POLRI	1.550.000	450.000	1.100.000
47	Roni R.M	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
48	Yuriko Manihuruk	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
44	M. Sidik Akbar	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
49	Syandika Pratam	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
	Sub Jumlah B		866.326.366	533.081.366	333.245.000
C	Jumlah (A+B)		1.289.992.901	779.882.901	510.110.000

Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 382.345.900,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Tiga Ratus Empat Puluh Lima Sembilan Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan ATK pada HNS Computer sesuai SPJ	411.835.900,00
2	Pengadaan yang dapat dibuktikan:	
A	a. Pembayaran via Transfer	19.490.000,00
B	b. Pembayaran Tunai	10.000.000,00
3	Sub Jumlah (a+b)	29.490.000,00
	Jumlah (1-3)	382.345.900,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Hasbullah Bin (alm.) H. Nasir selaku Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03:/KPT/1507/SEK-KAP/1/2020 tanggal 4 Januari 2020, bersama-sama dengan saksi NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 516/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang menjabat sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Halaman 20 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023, saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01/KU.03.2-KPT/1507/Sek-Kab/I/2020 tanggal 4 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi Mardiana, S.IP., M.A. Binti (alm.) H. Beddu Kappara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kasubbag Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/I/2020 tanggal 4 Januari 2020 menjabat sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa dan Saksi Nurkholis, S.IP. Bin Ramli, Saksi Sumardi, S.STP., M.H. Bin (alm.) Ahmad, dan Saksi Mardiana, S.IP., M.A. Binti (alm.) Beddu Kappara sebesar Rp 892.455.900,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 892.455.900,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh

Halaman 21 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HASBULLAH Bin (alm.) H. NASIR menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03:/KPT/1507/SEK-KAP/1/2020 tanggal 4 Januari 2020 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK.
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - Melakukan pemotongan pemugutan kewajiban kepada negara atau ke kas Negara.
 - Mengelola rekening yang telah dibuka.
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke KPPN selaku BUN (Bendahara Umum Negara).
- Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 406/pp.01.3-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang mekanismenya tertuang dalam Keputusan KPU RI No. 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Juknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat usulan anggaran Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bupati Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 20.617.937.500,- (dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerima usulan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar merasionalisasikan usulan anggaran KPU Kabupaten Tanjung

Halaman 22 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabung Timur yang selanjutnya dilakukan pembahasan bersama untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan, lalu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengembalikan usulan pengajuan anggaran tersebut karena ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengusulkan kembali kebutuhan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 18.450.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar merasionalisasikan kembali usulan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan usulan kembali sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui anggaran sebesar Rp 17.500.000.000, (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kemudian karena telah masuk tahap sosialisasi Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan kembali anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mendapat persetujuan sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui usulan kebutuhan awal kegiatan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 17.540.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan kembali usulan anggaran tambahan sebesar Rp 3.261.450.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengadakan rapat pembahasan kembali bersama KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu berdasarkan usulan tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyimpulkan untuk kebutuhan penambahan anggaran biaya Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp 2.261.450.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kebutuhan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang akan dihibahkan ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 19.801.400.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus satu juta empat

Halaman 23 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya seluruh usulan anggaran dana hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disimpulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dituangkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya menuju tahapan pembahasan dan mendapat persetujuan di tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui anggaran Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 19.740.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tercatat dalam DIPA APBN dengan Nomor DIPA : SP DIPA - 076.01.2.656439/2020;

- Bahwa anggaran atau dana hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 19.740.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui rekening penampung Bank 9 (Sembilan) Jambi Nomor Rekening 3002865482 atas nama RPL 143 PDHL KPU TJT untuk 2SVMIGAA, yang pencairannya melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Tahap kedua sebesar Rp 7.880.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Tahap ketiga sebesar Rp 11.820.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dana hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar Rp 19.740.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), di antaranya untuk:
 - 1. Anggaran perjalanan dinas dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.387.312.450,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - Kegiatan monitoring dan evaluasi sebesar Rp 437.270.000,- (empat ratus juta tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan pemutakhiran data pemilih sebesar Rp 55.636.432,- (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 24 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan rapat koordinasi sebesar Rp 136.755.065,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh lima rupiah);
 - Kegiatan verifikasi faktual sebesar Rp 35.818.632,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) sebesar Rp 43.492.706,- (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah);
 - Kegiatan sosialisasi sebesar Rp 130.400.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan hukum sebesar Rp 36.639.747,- (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - Kegiatan bagian keuangan sebesar Rp 46.920.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp 464.379.868,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Anggaran pengadaan ATK dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 389.641.602,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menerima dokumen perjalanan dinas pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 tanpa melakukan pengujian atau verifikasi dan tidak meneliti terhadap dokumen perjalanan dinas dari pelaksanaan perjalanan dinas, di mana Terdakwa menyatakan lengkap dokumen perjalanan dinas tanpa verifikasi lebih lanjut terhadap kelengkapan tandatangan, stempel, nama, dan bukti dukung dari dokumen kegiatan perjalanan dinas tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi pembayaran dan menyerahkannya kepada Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD untuk diterbitkan surat perintah bayar (SPBy), selanjutnya setelah perintah bayar (SPBy) terbit dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran kepada pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan perintah Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen untuk menetapkan uang

Halaman 25 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian perjalanan dinas dalam kota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat kelebihan bayar sebesar sebesar Rp 510.110.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada pelaksana perjalanan dinas staf KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas surat tugas yang diterbitkan oleh Saksi NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI dan Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD yang besaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78//PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 kepada masing-masing pelaksana tugas dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Realisasi	Sesuai PMK 113/2012 dan PMK 78/2019	Kelebihan bayar
A Penerbit Surat Tugas: Nurkholis, S.IP					
1	Nurkholis, S.IP	Ketua KPU	79.919.495	54.739.495	25.180.000
2	Abd. Haris, S.Ag	Anggota KPU	91.243.871	60.313.871	30.930.000
3	Ahmad Najib, SH	Anggota KPU	46.660.000	21.140.000	25.520.000
4	Muhammad Kinas, SE, I.	Anggota KPU	76.631.734	46.466.734	30.165.000
5	Nurdin, SE	Anggota KPU	65.529.574	35.249.574	30.280.000
6	Sumardi, S.STP, MH.	Sekretaris KPU (KPA/PPK)	69.785.000	34.995.000	34.790.000
	Sub Jumlah A		429.769.674	252.904.674	176.865.000
B Penerbit Surat Tugas: Sumardi, S.STP, MH.					
1	Hasbullah	Bendahara Pengeluaran	51.170.430	31.710.430	19.460.000
2	Mardiana, S.IP, MA	Kasubag Umum (PPSPM)	43.780.000	28.020.000	15.760.000
3	Masturi	Kasubag Teknis	40.666.500	25.706.500	14.960.000
4	Rakhmat Pauzan, SH	Kasubag Hukum	17.300.000	9.300.000	8.000.000
5	Syafruddin, ST	Kasubag Program & Data	41.500.000	19.870.000	21.630.000
6	Lasirah	Staf Sub Bagian Hukum	14.280.000	7.880.000	6.400.000
7	Aan Putra, S.AP	Tenaga Pendukung	30.080.000	23.780.000	6.300.000
8	Agung Laksana	Tenaga Pendukung (Honoror Desain Grafis)	35.870.000	20.630.000	15.240.000

Halaman 26 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Achmad Candra	Tenaga Pendukung	10.020.000	4.420.000	5.600.000
10	Ayu Lestari	Tenaga Pendukung	23.160.000	14.280.000	8.880.000
11	Cinthia Sabrella	Tenaga Pendukung	26.940.000	12.900.000	14.040.000
12	Frezia Prima Deza	Tenaga Pendukung (Staf Honoror Bag.Hukum)	43.019.000	29.169.000	13.850.000
13	Hafidzul Akbar	Tenaga Pendukung	20.270.000	11.680.000	8.590.000
14	Joni Iskandar	Tenaga Pendukung	19.493.600	11.753.600	7.740.000
15	Muhammad Barkah	Tenaga Pendukung (Staf Honoror Bagian Hukum)	51.999.069	36.139.069	15.860.000
16	Muhammad Jefri	Tenaga Pendukung	34.905.500	22.565.500	12.340.000
17	Mus Mulyadi	Tenaga Pendukung	21.760.000	10.560.000	11.200.000
18	M. Farhan	Tenaga Pendukung	4.310.000	2.110.000	2.200.000
19	Yuni Widiastuti	Tenaga Pendukung (Staf Honor Bagian Umum)	21.830.000	14.750.000	7.080.000
20	Asmawi	Staf Pelaksana	29.280.107	19.320.107	9.960.000
21	Denny Firmansyah	Staf Pelaksana	53.707.310	46.367.310	7.340.000
22	Febriandi	Staf Pelaksana	59.213.747	35.973.747	23.240.000
23	Hutama Wirasastra	Staf Pelaksana	1.860.000	860.000	1.000.000
24	Iqbal Anshori, SH.	Staf Pelaksana	2.000.000	1.600.000	400.000
25	Poppy Sandra	Staf Pelaksana	2.210.000	1.010.000	1.200.000
26	Stevanus Ade Krisnanda, SIP	Staf Pelaksana	4.920.000	3.120.000	1.800.000
27	Sukardi	Staf Pelaksana	33.104.000	19.864.000	13.240.000
28	Yuli Kurniasari, SE	Staf Pelaksana	16.700.000	8.350.000	8.350.000
29	Darise	Honoror	1.050.000	450.000	600.000
30	Delviyandri Eka Putra	Honoror	42.267.103	28.632.103	13.635.000
31	Saipul Ahyar	Honoror	700.000	300.000	400.000
32	Suhendri Primadana	Honoror	3.610.000	1.610.000	2.000.000
33	Sya'baniyah Nur Rasyidah	Honoror	12.580.000	5.830.000	6.750.000
34	Ahmad Pujangga (Satpam)	Honoror/Satpam	22.470.000	11.670.000	10.800.000
35	Sutakip (Satpam)	Honoror/Satpam	15.850.000	7.400.000	8.450.000
36	M. Farrokhan,S.IP, M.PA	Plt. Kasubbag Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUD Mattaher	700.000	-	700.000
37	Dodi Firmansyah	Pengadministrasi Umum RSUD Mattaher	700.000	-	700.000
42	Dede Hidayat	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
43	Dadang Kusuma	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
45	Okky P.P.	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000

Halaman 27 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



46	Afrizal S	POLRI	1.550.000	450.000	1.100.000
47	Roni R.M	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
48	Yuriko Manihuruk	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
49	M. Sidik Akbar	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
50	Syandika Pratam	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
	Sub Jumlah B		866.426.366	533.181.366	333.245.000
C	Jumlah (A+B)		1.296.196.040	786.086.040	510.110.000

- Bahwa Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengadaan ATK tanpa dilengkapi persyaratan dengan kwitansi Pembelian/pengadaan barang/jasa yang sah, kontrak/surat perintah kerja, berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran, nota/memo barang, faktur pajak dan surat setoran pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab V huruf B angka 4 Keputusan KPU No.317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 Tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Terdakwa HASBULLAH Bin H. NASIR selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ATK yang nominalnya tidak sesuai dengan pembelian ATK dengan ditemukannya kwitansi kosong yang bertandatangan dan berstempel di ruangan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HASBULLAH Bin H. NASIR (alm.) sebagai Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya dengan tidak melakukan melakukan pengujian, tidak meneliti perintah pembayaran, dan tanpa sertifikasi sebagai bendahara pengeluaran pada kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengegedahan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-19/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 dilakukan pengegedahan di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditemukan uang tunai sebesar Rp 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) di dalam brankas saksi HASBULLAH Bin H. NASIR (alm.) selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 54 (lima puluh empat) buah stempel di dalam laci lemari besi ruangan saksi HASBULLAH Bin H. NASIR (alm.) selaku Bendahara Pengeluaran KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya ditemukan juga beberapa macam nota dan kwitansi kosong yang telah distempel dan ditandatangani;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI, saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD dan saksi MARDIANA, S.IP., M.A. Binti (alm.) H. BEDDU KAPPAR dalam Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 892.455.900,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), sebagaimana dalam Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas sebesar Rp. 510.110.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Realisasi	Sesuai PMK 113/2012 dan PMK 78/2019	Kelebihan bayar
A Penerbit Surat Tugas: Nurkholis, S.IP					
1	Nurkholis, S.IP	Ketua KPU	79.919.495	54.739.495	25.180.000
2	Abd. Haris, S.Ag	Anggota KPU	85.140.732	54.210.732	30.930.000
3	Ahmad Najib, SH	Anggota KPU	46.660.000	21.140.000	25.520.000
4	Muhammad Kinas, SE, I.	Anggota KPU	76.631.734	46.466.734	30.165.000
5	Nurdin, SE	Anggota KPU	65.529.574	35.249.574	30.280.000
6	Sumardi, S.STP,MH.	Sekretaris KPU (KPA/PPK)	69.785.000	34.995.000	34.790.000
	Sub Jumlah A		423.666.535	246.801.535	176.865.000
B Penerbit Surat Tugas: Sumardi, S.STP,MH.					
1	Hasbullah	Bendahara Pengeluaran	51.170.430	31.710.430	19.460.000
2	Mardiana, S.IP, MA	Kasubag Umum (PPSPM)	43.780.000	28.020.000	15.760.000
3	Masturi	Kasubag Teknis	40.666.500	25.706.500	14.960.000
4	Rakhmat Pauzan, SH	Kasubag Hukum	17.300.000	9.300.000	8.000.000
5	Syafruddin, ST	Kasubag Program & Data	41.500.000	19.870.000	21.630.000
6	Lasirah	Staf Sub Bagian Hukum	14.280.000	7.880.000	6.400.000
7	Aan Putra, S.AP	Tenaga Pendukung	30.080.000	23.780.000	6.300.000
8	Agung Laksana	Tenaga Pendukung (Honoror Desain Grafis)	35.870.000	20.630.000	15.240.000
9	Achmad Candra	Tenaga Pendukung	10.020.000	4.420.000	5.600.000
10	Ayu Lestari	Tenaga Pendukung	23.160.000	14.280.000	8.880.000
11	Cynthia Sabrella	Tenaga Pendukung	27.290.000	13.250.000	14.040.000
12	Frezia Prima Deza	Tenaga Pendukung (Staf Honoror Bag. Hukum)	43.019.000	29.169.000	13.850.000
13	Hafidzul Akbar	Tenaga Pendukung	20.270.000	11.680.000	8.590.000
14	Joni Iskandar	Tenaga Pendukung	19.493.600	11.753.600	7.740.000
15	Muhammad Barkah	Tenaga Pendukung (Staf Honoror Bagian Hukum)	51.999.069	36.139.069	15.860.000
16	Muhammad Jefri	Tenaga Pendukung	34.905.500	22.565.500	12.340.000
17	Mus Mulyadi	Tenaga Pendukung	21.760.000	10.560.000	11.200.000
18	M. Farhan	Tenaga Pendukung	4.310.000	2.110.000	2.200.000
19	Yuni Widiastuti	Tenaga Pendukung (Staf Honor Bagian Umum)	21.830.000	14.750.000	7.080.000

Halaman 29 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Asmawi	Staf Pelaksana	29.280.107	19.320.107	9.960.000
21	Denny Firmansyah	Staf Pelaksana	53.707.310	46.367.310	7.340.000
22	Febriandi	Staf Pelaksana	59.213.747	35.973.747	23.240.000
23	Hutama Wirasastra	Staf Pelaksana	1.860.000	860.000	1.000.000
24	Iqbal Anshori, SH.	Staf Pelaksana	2.000.000	1.600.000	400.000
25	Poppy Sandra	Staf Pelaksana	2.210.000	1.010.000	1.200.000
26	Stevanus Ade Krisnanda, SIP	Staf Pelaksana	4.920.000	3.120.000	1.800.000
27	Sukardi	Staf Pelaksana	33.104.000	19.864.000	13.240.000
28	Yuli Kurniasari, SE	Staf Pelaksana	16.700.000	8.350.000	8.350.000
29	Darise	Honorer	1.050.000	450.000	600.000
30	Delviyandri Eka Putra	Honorer	42.267.103	28.632.103	13.635.000
31	Saipul Ahyar	Honorer	700.000	300.000	400.000
32	Suhendri Primadana	Honorer	3.160.000	1.160.000	2.000.000
33	Sya'baniyah Nur Rasyidah	Honorer	12.580.000	5.830.000	6.750.000
34	Ahmad Pujangga (Satpam)	Honorer/Satpam	22.470.000	11.670.000	10.800.000
35	Sutakip (Satpam)	Honorer/Satpam	15.850.000	7.400.000	8.450.000
36	M. Farrokhan, S.IP, M.PA	Plt. Kasubbag Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUD Mattaheer	700.000	0	700.000
37	Dodi Firmansyah	Pengadministrasi Umum RSUD Mattaheer	700.000	0	700.000
42	Dede Hidayat	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
43	Dadang Kusuma	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
45	Okky P.P.	POLRI	1.800.000	450.000	1.350.000
46	Afrizal S	POLRI	1.550.000	450.000	1.100.000
47	Roni R.M	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
48	Yuriko Manihuruk	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
44	M. Sidik Akbar	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
49	Syandika Pratam	POLRI	1.050.000	450.000	600.000
	Sub Jumlah B		866.326.366	533.081.366	333.245.000
C	Jumlah (A+B)		1.289.992.901	779.882.901	510.110.000

2. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 382.345.900,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan ATK pada HNS Computer sesuai SPJ	411.835.900,00
2	Pengadaan yang dapat dibuktikan:	
A	a. Pembayaran via Transfer	19.490.000,00
B	b. Pembayaran Tunai	10.000.000,00
3	Sub Jumlah (a+b)	29.490.000,00
	Jumlah (1-3)	382.345.900,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan NO REG PERK : PDS-05/TJT/12/2021 tanggal 14 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa SUMARDI, S.STP.,MH Bin AHMAD (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI, S.STP.,MH Bin AHMAD (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan.
- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4) Menetapkan terdakwa SUMARDI, S.STP.,MH Bin AHMAD (Alm) membayar uang pengganti sebesar Rp. 282.746.549,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/I/2020 Tentang Penunjukkan atau Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat KPU Kab. Tanjung jabung Timur TA. 2020 Tanggal 04 Januari 2020;
 2. Keputusan Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 97/ORT.02Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 Tanggal 17 Oktober 2018 (3 Lembar)

Halaman 31 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Naskah perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/298/HIBAH/BKD/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019 (10 lembar);
4. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/02/HIBAH/BKR/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 (4 lembar);
5. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 230/KU.07-Spj/1507/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 (3 lembar)
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
8. 1 (satu) bundel surat nomor: 12/PP.04.2-SD/01KPU/I/2020 Perihal panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pemilihan serentak Tahun 2020;
9. Laporan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi , Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
10. 2 (dua) bundel SPT Tahun 2020-2021
11. 1 (satu) bundel peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2019
12. 1 bundel buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2020
13. 1 bundel laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran KPU KAB. Tanjab Timur tahun 2020
14. 1 (satu) bundel rekapitulasi pajak anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur tahun 2020

Halaman 32 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel surat nomor 1131/TU.01-SD/04/KPU/XII/2020 perihal penerimaan HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
16. 1 (satu) bundel Buku KAS UMUM
17. 1 (satu) bantal papan stempel
18. 54 (lima puluh empat) stempel dengan rincian sebagai berikut:
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Rantau Rasau
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Geragai
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak
 - C2 (dua) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Dendang
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Berbak
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak Barat
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Nipah Panjang
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Mendahara
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Kuala Jambi
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak Timur
 - C2 (dua) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Sadu
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Mendahara Ulu
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemungutan Suara Sekretariat Desa Rantau Makmur
 - C1 (satu) Buah Stempel Depot Air Minum Firjam Water
 - C1 (satu) Buah Stempel Hotel dan Restoran Mega
 - C1 (satu) Buah Stempel Angkutan Laut
 - C1 (satu) Buah Stempel HM Computer
 - C2 (dua) Buah Stempel Sinar Fictory Computer
 - C1 (satu) Buah Stempel Ali Web
 - C1 (satu) Buah Stempel Dewi Motor

Halaman 33 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C1 (satu) Buah Stempel Toko Sumber Cahaya
 - C1 (satu) Buah Stempel Sunda Indah
 - C1 (satu) Buah Stempel PO. Fitri Trans
 - C1 (satu) Buah Stempel Bengkel AM Service
 - C1 (satu) Buah Stempel Bengkel Maulana Motor
 - C1 (satu) Buah Stempel Duta Computer
 - C1 (satu) Buah Stempel Talenta
 - C1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan
 - C1 (satu) Buah Stempel Lunas
 - C1 (satu) Buah Stempel Rumah Makan Podomoro
 - C1 (satu) Buah Stempel CV. Havizah Lestari
 - C1 (satu) Buah Stempel Motor Hans Jaya
 - C1 (satu) Buah Stempel Hotel Arriandh
 - C1 (satu) Buah Stempel Surya Citra Abadi
 - C1 (satu) Buah Stempel Asli
 - C1 (satu) Buah Stempel Toko Sembako Salsa
 - C1 (satu) Buah Stempel Fotocopy Jeges
 - C1 (satu) Buah Stempel Kosong
 - C2 (dua) Buah Bantalan Stempel Biru dan Merah
19. 13 (tiga belas) Lembar Kwitansi Langganan Koran Timur Ekspres, Jambi Ekspres, Harian Pagi independen dan harian metro jambi
20. 1 (satu) Bundel Kwitansi dan Nota Belanja ATK KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur di TOKO HNS Computer.
21. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan bercap eNewsTime. co
22. 1 (satu) Lembar Catatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Kegiatan di Kerinci tgl 26 s/d 27 Agustus)
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 17-11-2020 Nomor :00149/656439.
24. 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 30-12-2020 Nomor :00188/656439 dan 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 21-04-2021 Nomor :00141/656439.
25. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak paket pengadaan vitamin penambah daya tubuh bagi penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 untuk KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 020.009-20.02292471. Tanggal 14 Desember 2020.
26. 1 (satu) Lembar cetakan Kode Billing sebesar Rp 433.718 (empat ratus tiga puluh tiga tujuh ratus delapan belas rupiah) Tahun Pajak

Halaman 34 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Uraian : PT Rinjani Alam Permai (multi vitamin untuk KPU, PPK dan PPS)
27. 2 (dua) Lembar surat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 261/KU.03.2-SR/1507/SEK-KAB/IX/2021 Tanggal 6 September 2021. Perihal : Permintaan Penutupan Rekening
28. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian materai 6000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Cap fotocopy "RISKY" Tanggal 30 Desember 2020.
29. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan dan bermaterai 6000
30. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan
31. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan dan bermaterai 6000 dengan cap Hotel Putri
32. 1 (satu) Lembar nota pembayaran sewa kamar Hotel Putri sebanyak 3 (tiga) kamar sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 12 November 2018
33. 1 (satu) Lembar nota pembayaran sewa kamar Hotel Putri sebanyak 2 (dua) kamar sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Tanggal 13 November 2018
34. 2 (dua) lembar nota kosong bertanda tangan dengan cap Hotel Putri
35. 1 (satu) Lembar surat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 086/KU.03.50/1507/SEK-KAB/IV/2021 Perihal: Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 22 April 2021.
36. 1 (satu) Lembar nota debet BANK JAMBI Nomor : JMB 1997120048 Atas TranSaksi PINBUK Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 22 April 2021
37. 1 (satu) Bundel SPPD bulan juli tahun 2021 Bendahara Pengeluaran An. HASBULLAH (tanpa bertanda tangan)
38. 1 (satu) amplop berisi nota dan Kwitansi
39. 1 (satu) buah buku nota kosong
40. 1 (satu) lembar Kwitansi papan ucapan ulang tahun Jambi Independen yang Ke-26 bulan juni tahun 2020 an. IPAN Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) + 1 (satu) buah foto papan bunga
41. 1 (satu) lembar nota RM. CAHAYA PESISIR sebesar Rp.412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan
42. 1 (satu) Lembar Nota NAJUWA FLORIST tanpa total biaya tanggal 21 september 2020 bercap dan bertanda tangan

Halaman 35 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 00.119.126.1-334.000 “KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI” KPP PRATAMA TUNGKAL terdaftar : 1 april 2020
44. 1 (satu) lembar Kwitansai yang diterima dari Bendahara Pembatu tanggal 4 mei 2021 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
45. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 22 oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
46. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 18 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
47. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanpa tanggal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
50. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 29 Desember 2020 Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
51. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
53. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 17 maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
54. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
55. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta 3 lembar bukti transfer BANK BRI (dari SUMARDI ke SRI WAHYUNI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406, dari SUMARDI ke ASLINA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 juni 2021 no ref 0149, dari SUMARDI ke ASLINA sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2021 no ref 0145)
56. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 2 lembar (dari SUMARDI ke DINA TRIANA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2021 no ref 08326, dari SUMARDI ke APRILIA ANGGARAINI sebesar Rp. 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406)
57. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer BANK BRI (dari SUMARDI ke MUMAMMAD

Halaman 36 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAZILI sebesar Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2021 no ref 191997, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDAH sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 22 juni 2021 no reff 22102, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDA sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229), dan BNI MOBILE BANKING (dari SUMARDI ke ADI RIYANDI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no. record 4365

58. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bertanda tangan beserta 3 lembar bukti Transfer BANK BNI (setor tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke no rek ****340480027890 jumlah saldo Rp. 40.080.073 (empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 5 agustus 2021, mobile banking dari SUMARDI ke M. NURI sebesar Rp. 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 agustus 2021 dan dari BANK BNI dengan Nomor kartu ****340480027890 dari SUMARDI ke BANK BCA dengan Nomor Rekening 8190078265 An. SUMARDI sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 5 agustus 2021), dari SUMARDI ke BENI ADITAMA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) nomor rekord 5339 tanggal 4 agustus 2021)
59. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong beserta 4 lembar bukti transfer dari BANK BRI dan 3 lembar bukti transfer dari Bank BNI (An. SUMARDI ke FITRI SUSANTI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2021 no Ref 11203), (tarif tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari nomor kartu 522184..8814 tanggal 11 agustus 2021), (dari SUMARDI ke SUMARDI Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 agustus 2021, (dari SUMARDI ke SYAMSIDAR NASUTION sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 agustus 2021 nomor reff 1050),(dari SUMARDI ke SUMARDI sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) nomor record 5944 tanggal 7 agustus 2021), (dari SUMARDI ke HARIS SUBROTO sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) no record 9993 tanggal 21 agustus 2021), (dari SUMARDI ke ARIEF ZOHILIR FIKRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) no record 1042 tanggal 24 agustus 2021).
NOTA RM. SALERO BERSAMO “RIKA” sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) 24 agustus.

Halaman 37 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1(satu) Lembar Kwitansi Kosong beserta 1 lembar bukti transfer dari BANK BNI (dari SUMARDI ke ANUGRA INTI MAKMUR INDO sebesar Rp. 1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) no record 1624 tanggal 27 agustus 2021. Dan penarikan tabungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah saldo 35.610.073 (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 agustus 2021.
61. 1 (satu) Lembar Nota RM. SALERO BERSAMA “RIKA” sebesar Rp. 313.000 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 17 bulan Februari
62. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 17 september 2020 bertanda tangan an. IRAWAN.
63. 1 (satu) buah Amplop An. SUMARDI berisi catatan kecil sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 14 Oktober (KA.JAMBI dan 18-19 November(KAP).
64. 1 (satu) lembar NOTA RM. SALERO BERSAMO “RIKA” sebesar Rp. 343.000 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 24 Februari bertanda tangan.
65. 1 (satu) lembar NOTA RM. SALERO BERSAMO “RIKA” sebesar Rp.388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 18 Februari.
66. 1 (satu) lembar FC STNK Sepeda Motor An. SUMARDI BH 1532 TB.
67. 1 (satu) buah buku Kwitansi berisi 1 lembar Kwitansi kosong bertanda tangan An. UMARS, 1 Lembar Kwitansi kosong bercap dan bertanda tangan HERNAWARTATI., dan 7 lembar Kwitansi kosong bercap dan bertanda tangan .
68. 1 (satu) buah buku NOTA kosong berisi 1 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan An. HERNAWARTATI disertai Kwitansi kosong bercap, bertanda tangan, dan bermatrai 6000 An. HERNAWARTATI. Dan 3 lembar Nota kosong bercap dan bertanda tangan.
69. 1 (satu) buah buku NOTA kosong berisi 1 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan An. LIA.
70. 1 (satu) buah buku NOTA kosong 5 lembar NOTA kosong bercap, 1 lembar nota kosong bercap A. HERNAWARTATI, 1 lembar NOTA kosong bertanda tangan UMAR SANUSI, 2 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan.

Halaman 38 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel NOTA Toko SOBOCOM (1 lembar nota kosong bercap dan bertanda tangan, 1 lembar nota BANNER KPU 3X1 sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tanggal 21 desember 2020, 1 lembar nota Distribusi Kecamatan 2X1 sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) tanggal 4 desember 2020, 1 lembar nota rapat pleno 5x1,5 sebesar Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 15 desember 2020, 1 lembar nota rapat koordinasi APK 3X1 sebesar Rp82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 2 desember 2020, 1 lembar nota sumpah dan jani 25x1 sebesar Rp. 69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 1 desember 2020, 1 lembar nota Deklarasi 3x1 sebesar Rp. 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) 30 November 2020, 1 lembar nota An. Jefri sebesar Rp. 124.00 (serratus dua puluh empat ribu rupiah) 24 November 2020, 1 lembar nota rapat KOOL APK 3X1 sebesar Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) tanpa tanggal, 1 lembar nota INSTAL OFFICE sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 November 2020 An. FREZIA, 1 lembar nota INSTAL ULANG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 6 januari 2021. Sehingga mendapatkan total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) buah buku nota kosong bercap
73. 1 (satu) buah buku nota kosong
74. 1 (satu) kantong plastic Kwitansi dari Bendahara / nota kosong sudah berstempel dan tanda tangan.
75. 1 (satu) bundel Nota yang ditemukan di dalam tong sampah (Nota Pembelian ATK).
76. 2 (dua) rangkap berita acara Nomor :67/PP.01.3-BA/ 15 /KPU /VII/2019 tentang Rapat kerja Rasionalisasi Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020.
77. 1 (satu) Bundel Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2020 dengan total Anggaran sebesar Rp. 18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
78. 1 (satu) lembar Faktur penjualan sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 22 februari 2021.
79. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kantor pos sebesar Rp. 9.500 (Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 september 2020.

Halaman 39 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar nota materai 3000 sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) bercap tanggal 4 februari 2021.
81. 1 (satu) lembar nota Snack Nampun sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 maret 2021.
82. 2 (dua) lembar KAISAR GALERI INVOICE sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 bercap bertanda tangan dan ber materai 6000.
83. 1 (satu) bundel FC nota TOKO HNS
84. 1 (satu) rangkap Fc NOTA dari TOKO PT. INDO GRACIA MANDIRI
85. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong bermaterai 10.000
86. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong bercap dan bermaterai 10.000
87. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kamar Hotel debat publik sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bermaterai dan bertanda tangan tanggal 9 November 2020.
88. 1 (satu) buah buku catatan An. SUMARDI sebesar Rp. 1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
89. 1 (satu) rangkap bukti pembaruan kantor pos Indonesia
90. 1 (satu) rangkap nota pembayaran bercap dan bertanda tangan
91. 1 (satu) rangkap Kwitansi koran bercap dan bertanda tangan
92. 1 (satu) buah map berisi surat tanda terima spanduk sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019
93. Berita Acara Pemeriksaan KAS dan REKONSILIASI Januari – desember Tahun 2020
94. 1 (satu) Bundel Buku KAS UMUM dari ruangan Bendahara tahun 2020
95. 1 (satu) Bundel map dari ruangan sekretaris / pengadaan barang dan jasa
96. Rekapitulasi Kontrak PL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keb. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 21 kegiatan dengan jumlah total nilai netto Rp. 942.166.000, sumber dana Hibah Kabupaten (2 lembar);
97. 1 (satu) bundel Dokumen nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2020
98. Keputusan Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan

Halaman 40 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 17 Oktober 2018 (3 lembar);

99. Berita Acara Nomor: 86/HK.03-BA/1507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 26 September 2018 (4 lembar);
100. Berita Acara Nomor: 96/ORT.02-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 14 Oktober 2018 (4 lembar)
101. Berita Acara Nomor: 87/PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 26 September 2018 (2 lembar);
102. 1 (satu) bundel agenda surat keluar tahun 2020;
103. 1 (satu) bundel agenda surat masuk
104. 1 (satu) bundel catatan hasil revidi rencana kebutuhan barang (RKB) Rencana anggaran biaya (RAB) Anggaran HIBAH Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjab timur
105. 1 (satu) Bundel rasionalisasi rencana kebutuhan barang /jasa dan honorarium kegiatan pemilihan umum serentak tahun 2020
106. 1 lembar rekening koran dari Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT, tanggal 14 April 2021, rincian tranSaksi HASBULLAH, debit Rp. 6.920.147, saldo akhir Rp. 442.126.230;
107. 1 lembar setor tunai bank 9 jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT tanggal 30 April 2020, penyeter HASBULLAH, Rp. 448.429 dengan berita Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Pilkada Bupati Tahun 2019;
108. 1 lembar setor tunai bank 9 jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT tanggal 30 April 2020, penyeter HASBULLAH, Rp. 6.123.267 dengan berita Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Pilkada Bupati Tahun 2020;
109. Rekap Perjadi 9 item dengan jumlah Rp. 1.387.312.450,- (3 lembar);
110. Restrukturisasi Rancangan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Berdasarkan Protocol Kesehatan Covid-19 Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2019-2020 dengan total anggaran Rp. 19.740.000.000,- (17 lembar);

Halaman 41 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Restrukturisasi Rancangan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Berdasarkan Protocol Kesehatan Covid-19 Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2021 dengan total anggaran Rp. 2.362.504.230,- (3 lembar);
112. ATK KPU Tanjabtim sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 389.641.602,- (4 lembar);
113. Monitoring/Supervisi KPU Tanjabtim sejak tanggal 13 April 2020 s/d 23 Maret 2021 (24 lembar);
114. Pemutakhiran Data Pemilih KPU Tanjabtim sejak 16 September 2020 s/d 23 Maret 2021 sejumlah Rp. 55.636.432,- (5 lembar);
115. Rapat Koordinasi KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 22 september 2020 sejumlah Rp. 136.755.065,- (10 lembar);
116. Verifikasi Faktual KPU Tanjabtim sejak 16 April 2020 s/d 22 September 2020 sejumlah Rp. 35.818.632,- (3 lembar);
117. BIMTEK KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 43.492.706,- (2 lembar);
118. Sosialisasi KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 130.400.000,- (6 lembar);
119. Hukum KPU Tanjabtim sejak 16 April 2020 s/d 23 Maret 2021 (2 lembar);
120. Hukum KPU Tanjabtim sejak 29 Juli 2020 s/d 30 Desember 2020 (1 lembar);
121. Keuangan KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2021 sejumlah Rp. 46.920.000,- (4 lembar);
122. Program dan Data KPU Tanjabtim sejak 30 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 81.675.000,- (1 lembar);
123. Umum dan Keuangan KPU Tanjabtim sejak 29 Juli 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 79.550.000,- (1 lembar);
124. Teknis dan Hupmas KPU Tanjabtim sejak 27 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 178.501.602,- (2 lembar);
125. Perjalanan Dinas Lainnya KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 31 Maret 2021 sejumlah Rp. 464.379.868,- (15 lembar);
126. 1 lembar Permohonan Pencairan Dana Hibah TA. 2019 dari Sdr NURKHOLIS, S.IP Ketua KPU Tanjabtim kepada Bupati Tanjabtim C.Q Kepala Badan Keuangan Daerah Tanjabtim nomor: 298.1/KU.03.2-SD/1507/Sek-Kab/XI/2019 tanggal 20 November 2019;

Halaman 42 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. 6 lembar Pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan 2020 nomor: 271/KU.03.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
128. Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Tanjabtim TA. 2019 dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-;
129. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 32-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/I/2020 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 06 Januari 2020 (5 lembar);
130. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 75-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VII/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 01 Juli 2020 (5 lembar);
131. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 158-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/X/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Lanjutan Tahapan Pemilihan dalam Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 (5 lembar);
132. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 137-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tanjabtim Tahun 2020 tanggal 07 September 2020 (5 lembar);
133. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 190-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XI/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 November 2020 (5 lembar);
134. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 140-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjabtim tanggal 07 September 2020 (6 lembar);
135. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 135-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Putusan Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 73/Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VI/2020 tentang Penetapan Honorarium kelompok Kerja Kehumasan Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur

Halaman 43 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Wakil Gubernur Jambi Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 (5 lembar);
136. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 191-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XI/2020 tentang Penetapan Honorarium Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 November 2020 (5 lembar);
137. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 55-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/II/2020 tentang Perubagan Atas SK Sekretaris KPU Nomor 17-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/X/2019 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 18 Februari 2020 (3 lembar);
138. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 198-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XII/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020 (5 lembar);
139. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 72-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Nomor: 37-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/I/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 19 Juni 2020 (4 lembar);
140. Perjanjian Kerjasama KPU Kab. Tanjabtim dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjabtim Tahun 2020 Nomor: 317.1/KU.07.SPj/1507/KPU-KAB/XI/2019 Nomor: 1404.1.11/PKS.BPDJ/2019 (8 lembar);
141. 2 lembar Data Inventarisasi Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kab. Tanjabtim TA. 2020, November 2020 (4 rangkap)
142. 3 lembar Data Rencana Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjabtim, November 2020 (4 rangkap);
143. 1 lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (5 rangkap);

Halaman 44 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 31 buah nota kosong Hotel Putri Jl. Imam Bonjol Tanjabtim yang telah ditandatangani dan di stempel toko;
145. 14 buah nota makan pecel lele MBAK FANY;
146. 1 buah nota kosong Jefry Collection Jln. R.B. Siagian Lorong Sepakat No. 102 Candran – Pasir Putih – Jambi yang telah ditandatangani dan di stempel toko;
147. Data pembuatan spanduk bulan Januari, Februari dan Maret total biaya Rp. 5.618.000,-;
148. Nota Toko Besi Eko Jaya tanggal 18 September 2020 jumlah Rp. 133.000,-;
149. Nota Metro Komputer Tanda Terima Service tanggal 24 Agustus 2020 An. Mardiana jumlah Rp. 300.000,-;
150. Nota Toko Bingkai "RIZKI" jumlah Rp. 260.000,-;
151. Nota Toko Dapoer AYESHA jumlah Rp. 570.000,-
152. Belanja Peralatan dan Mesin Dana Hibah 2020 jumlah total Rp. 26.829.250,-;
153. Nota Toko Graha Abadi jumlah Rp. 4.950.000,-;
154. Nota Toko Graha Abadi jumlah Rp. 4.455.000,-;
155. Nota Toko Graha Abai jumlah Rp. 1.950.000,-;
156. Struk belanja di Salemba Toko Buku Jamtos tanggal 11 Februari 2020 jumlah Rp. 1.684.025,-
157. Catatan KPU Bulan Januari total 20.980.000 tanggal 01 April 2020;
158. Nota Toko Metro Computer, electronic dan Furniture tanggal 15 Maret 2020 jumlah Rp. 300.000,-;
159. 16 buah Nota Kue/ Snack dari Toko Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang (Pak Najib) total jumlah 11.505.000,-;
160. Nota Bumi Putra Sentosa tanggal 11 Januari 2020 jumlah Rp. 720.000,-;
161. Bon Pesanan di B-Cafe Parit 6 Kp. Laut Majelis Hidayah Kuala Jambi Tanjabtim jumlah Rp. 8.801.000,-;
162. Nota RM. Dendeng Batokok (PUSAKO) jumlah Rp. 1.800.000,-;
163. 2 lembar kwitansi dan nota kosong dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab. Tanjabtim yang telah ditandatangani dan distempel;
164. 1 lembar kwitansi dan nota kosong dari CV. Indo Jambi Teknik yang telah ditandatangani dan distempel.
165. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.200.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 45 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Perjalanan Dinas ke NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) Kec. Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.900.000,- (tidak disertai foto);
167. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (tidak disertai foto);
168. Perjalanan Dinas ke Tugu Juang Jambi Jl. Hos. Cokroaminoto No. 4, Kel. Selamat Kec. Telanaipura, Kota Jambi, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
169. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Geraga, Kuala Jambi dan Dendang, 3 hari kerja, tanggal 10 s/d 12 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.850.000,- (tidak disertai foto);
170. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
171. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
172. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 7 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat Dendang dan Berbak, 3 hari kerja, tanggal 19 s/d 21 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 7.850.000,- (tidak disertai foto);
173. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 3 hari kerja, tanggal 23 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
174. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Dendang dan Kec. Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.700.000,- (disertai foto);
175. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 7 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat Kc. Dendang dan Kec. Geragai, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.400.000,- (tidak disertai foto);
176. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, dendang dan Muara Sabak Timur, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (tidak disertai foto);
177. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 07 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);

Halaman 46 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.700.000,- (tidak disertai foto);
179. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Dendang, 1 hari kerja, tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.650.000,- (disertai foto);
180. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.600.000,- (tidak disertai foto);
181. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.050.000,- (disertai foto);
182. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Mendahara Ulu, 1 hari kerja, tanggal 27 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.900.000,- (tidak disertai foto);
183. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 9 orang) ke Kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.150.000,- (tidak disertai foto);
184. Perjalanan Dinas ke Kota Sungai Penuh, 4 hari kerja, tanggal 13 s/d 16 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.068.145,- (tidak disertai foto);
185. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, 1 hari kerja, tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
186. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang, 1 hari kerja, tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
187. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
188. Perjalanan Dinas ke Hotel Swissbell Jambi, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 730.000,- (tidak disertai foto);
189. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 31 Agustus s/d 01 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
190. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 02 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 47 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Perjalanan Dinas ke RSUD Raden Mattaher Jambi, 1 hari kerja, tanggal 05 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
192. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 07 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
193. Perjalanan Dinas ke RSUD Raden Mattaher Jambi, 1 hari kerja, tanggal 08 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
194. Perjalanan Dinas ke Universitas Jambi, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
195. Perjalanan Dinas ke Desa Kota Baru kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
196. Perjalanan Dinas ke Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
197. Perjalanan Dinas ke Aula Kantor Camat Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 01 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (tidak disertai foto);
198. Perjalanan Dinas ke Aula KPU Prov. Jambi, 3 hari kerja, tanggal 09 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
199. Perjalanan Dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak, 1 hari kerja, tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (disertai foto);
200. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Kec. Berbak, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
201. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
202. Perjalanan Dinas ke Café Huis de Kappara Jambi, 1 hari kerja, tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
203. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 48 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
205. Perjalanan Dinas ke Aula Balitbangda Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
206. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
207. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
208. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
209. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
210. Perjalanan Dinas ke Aula KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
211. Perjalanan Dinas ke KPU RI Pusat, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 5.504.834,- (disertai foto);
212. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
213. Perjalanan Dinas ke Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
214. Perjalanan Dinas ke PT. Temprina Media Grafika Kab. Gresik, 7 hari kerja, tanggal 17 s/d 23 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 12.921.636,- (disertai foto);
215. Perjalanan Dinas ke Swissbel Hotel Jambi dalam rangka menghadiri kegiatan bimtek pembentukan badan Ad Hock, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 260.000,- (tidak disertai foto);
216. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjabtim menghadiri undangan rapat kerja penyelesaian sengketa dan advokasi hukum dalam pemilihan

Halaman 49 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
217. Perjalanan Dinas ke PPK Kec. Sadu dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
218. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), 1 hari kerja, tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
219. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu Prov. Jambi dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
220. Perjalanan Dinas ke Hotel Swissbel Jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU, 3 hari kerja, tanggal 03 s/d 05 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
221. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi rekrutmen badan Ad. Hock, 1 hari kerja, tanggal 07 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
222. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Prov. Jambi, Kec. Dendang, Prov. Jambi, Kec. Kuala Jambi, Prov. Jambi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
223. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak tahun 2020 untuk Kec. Rantau Rasau, Berbak, Sadu dan Nipah Panjang, 7 hari kerja, tanggal 18 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
224. Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjabtim menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6.583.747,- (disertai foto);

Halaman 50 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau, Prov.Jambi dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
226. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota pps pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 08 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
227. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian buku laporan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
228. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
229. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi pengambilan data untuk keperluan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 16 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
230. Perjalanan Dinas FEBRIANDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian laporan rekrutmen PPK dan PPS Pemilihan Serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 30 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.380.000,- (tidak disertai foto);
231. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest dalam rangka mendampingi anggota anggotaa KPU Kab. Tanjabtim, 3 hari kerja, tanggal 06 s/d 08 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,-, (disertai foto);
232. Perjalanan Dinas Kec. Dendang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
233. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
234. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 51 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjabtim, 3 hari kerja, tanggal 07 s/d 09 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
236. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka pendataan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIb Muara Sabak, 3 hari kerja, tanggal 07 s/d 09 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);
237. Perjalanan Dinas ke Abadi Grand Hottel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);
238. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pendistribusian formulir A1, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
239. Perjalanan Dinas ke Desa Koto Baru kec. Geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara, 1 hari kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
240. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu dan mendahara dalam rangka monitoring pengumuman TPS, DPS dan posko pelayanan uji publik, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
241. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
242. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dalam rangka supervise perpanjangan pendaftaran calon anggota, 1 hari kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
243. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
244. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring dan supervise rekrutmen KPPS dan PAM PPS, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 52 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



245. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
246. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS ke Lapas Narkotika Muaro Sabak, 1 hari kerja, tanggal 31 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
247. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS, 1 hari kerja, tanggal 01 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
248. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai, dan Mendahara Ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
249. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka survey titik koordinat TPS, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
250. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
251. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
252. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi percetakan formulir C, 1 hari kerja, tanggal 23 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
253. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka sosialisasi pemilih di Lapas Narkotika Kelas II (dua) Geragai, 1 hari kerja, tanggal 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
254. Perjalanan Dinas ke Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan Formulir C, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
255. Perjalanan Dinas FEBRIANDI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak

Halaman 53 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);

256. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
257. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka pengantaran Kekurangan logistikk pemilihan serentak tahun 2020 , 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
258. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
259. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
260. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
261. Perjalanan Dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
262. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
263. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian usulan tes alih status PNS di perkerjakan pada sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020, 2 hari kerja, Tanggal 18 S/D 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 810.000,- (tidak disertai foto);
264. Perjalanan dinas ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gersik, Jawa Timur dalam rangka pengawasan pencetakan surat

Halaman 54 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suara pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, Tanggal 5 November S/D 9 November 2020 dengan biaya RP. 10.241921,- (disertai foto);
265. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penghapusan logistik ex pemilu 2019. 1 hari kerja, Tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (tidak disertai foto);
266. Perjalanan dinas ke aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 S/D 11 Oktober 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);
267. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (BK) pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 hari masa kerja, Tanggal 17 S/D Oktober 2020 dengan biaya RP. 810.000,- (disertai foto);
268. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja, Tanggal 8 S/D 9 Maret 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
269. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kecamatan Muara Sabak Timur Dan Mendahara Ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 S/D 6 Februari 2021 dengan biaya RP. 700.000,- (disertai foto);
270. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur Dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 S/D 4 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
271. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi kesiapan rapid test di KPU Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi. 2 hari kerja, Tanggal 6 S/D 7 Juli 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
272. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian dokumen bahan review pengadaan barang dan jasa APD PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari masa kerja, Tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 55 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Perjalanan dinas ke Kota Jambi dalam rangka survei harga barang kebutuhan pemeliharaan gudang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 7 Agustus 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (disertai foto);
274. Perjalanan dinas ke PT Trempina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka penjemputan surat suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 25 S/D 27 November 2020 dengan biaya RP. 8.173.069,- (disertai foto);
275. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (disertai foto);
276. Perjalanan dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau Dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 9 S/D 10 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
277. Perjalanan dinas ke PPK Kecamatan Berbak ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari masa kerja, Tanggal 11 S/D 12 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
278. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
279. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang Dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka penyampaian kalender tahun 2021. 1 hari kerja, Tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya RP. 460.000,- (disertai foto);
280. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Nipah Panjang, Dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun. 2 hari kerja, Tanggal 20 S/D 21 Februari 2021 dengan biaya RP. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 56 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, Dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 S/D 7 Desember 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (di sertai foto);
282. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka rapat koordinasi logistik pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 S/D 27 Oktober 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
283. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya RP.460.000,- (tidak disertai foto);
284. Perjalanan dinas ke Kabupaten Kerinci dalam rangka mendampingi kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik menghadiri undangan rapat kerja pengelolaan dan penata usahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 25 S/D 28 Agustus 2020 dengan biaya RP. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
285. Perjalanan dinas ke Pihak Penyediaan Kota Jambi dalam rangka penyampaian design alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 29 September 2020 dengan biaya RP.460.000,- (tidak disertai foto);
286. Perjalanan dinas ke KPKNL Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang Kotak/ Bilik suara dan surat suara ex pemilihan umum tahun 2019. 1 hari kerja, Tanggal 14 Agustus 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (disertai foto);
287. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n ROMI HARIYANTO. 2 hari kerja, Tanggal 17 S/D 18 September 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (disertai foto);
288. Perjalanan dinas ke Penyedia Di Kota Jambi dalam rangka survey harga alat peraga kampanye dan bahan peraga kampanye. 2 hari kerja, Tanggal 15 S/D 16 September 2020 dengan biaya RP. 810.000,- (disertai foto);
289. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja, Tanggal 3 S/D 5 Februari 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);

Halaman 57 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM tahun anggaran 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 24 Januari 2020 dengan biaya RP.1.400.000,- (tidak disertai foto);
291. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN KPU se provinsi jambi semester tahun II/ tahunan tahun 2019. 3 hari kerja, Tanggal 21 S/D 23 Januari 2020 dengan biaya RP.1.050.000,- (tidak disertai foto);
292. Perjalanan dinas ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 3 hari kerja, Tanggal 12 S/D 14 November 2020 dengan biaya RP. 9.102.320,- (disertai foto);
293. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Jambi dalam rangka menghandiri undangan rapat koordinasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 S/D 11 September 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto);
294. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengambilan risalah lelang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari KPKNL Provinsi Jambi. 1 hari kerja, Tanggal 3 September 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
295. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milih negara (RKBMN) tahun anggaran 2020. 1 hari kerja, Tanggal 1 September 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (tidak disertai foto) ;
296. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
297. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise dan penerimaan berkas pendaftaran bakal calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 21 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.510.000,- (tidak disertai foto);
298. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keputusan/Legal Drafting KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020, 3 hari kerja,

Halaman 58 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 390.000,-
(tidak disertai foto);

299. Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan publik Suryati dan Kantor Akuntan Publik Kartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
300. Perjalanan Dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.449.000,- (tidak disertai foto);
301. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Bimtek penyelesaian sengketa hukum perselisihan hasil Pemilihan Serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (tidak disertai foto);
302. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
303. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat kerja penyelesaian sengketa dan advokasi hukum dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
304. Perjalanan Dinas di Aula Kantor Camat Muara Sabak Barat dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan kegiatan diskusi peran lembaga adat di dalam menciptakan penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020 yang aman dan kondusif sebagai narasumber, 1 hari kerja, tanggal 1 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 150.000,- (tidak disertai foto);
305. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan BPP ad hoc periode Juni s/d September 2020, 1 hari kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 59 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



306. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPs pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
307. Perjalanan Dinas di Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan permintaan keterangan sebagai Saksi ahli dalam dugaan tindak pidana pemilihan mengenai unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
308. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi kegiatan kajian dan riset pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 24 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
309. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 8 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
310. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
311. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian laporan SPIP, 1 hari kerja, tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
312. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
313. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penerbitan alat peraga sosialisasi (APS) pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 60 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam Rangka Konsultasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengkata Pemilihan Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
315. Perjalanan Dinas di TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
316. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
317. Perjalanan Dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
318. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
319. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 09 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
320. Perjalanan Dinas ke BW Luxury Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat evaluasi pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi dan rapat kerja dan kerjasama teknis dengan Dukcapil dalam hal akurasi pemutakhiran data pemilih, 2 hari kerja, tanggal 16 s/d 17 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
321. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka menyampaikan kalender Tahun 2021, 1 hari kerja, tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (disertai foto);

Halaman 61 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. Perjalanan Dinas ke KPU Kota Sungai Penuh dalam rangka Koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 13 s/d 16 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.600.000,- (tidak disertai foto);
323. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil coklit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
324. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa Pemilihan tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 21 s/d 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.610.000,- (tidak disertai foto);
325. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto);
326. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi fasilitas kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 260.000,- (tidak disertai foto);
327. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 19 s/d 20 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 260.000,- (tidak disertai foto);
328. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan Badan ad hoc pada Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
329. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Koordinasi Perjanjian Kerjasama pelaksanaan tes kesehatan pasangan bakal calon Kepala Daerah, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
330. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), 1

Halaman 62 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja, tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

331. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survei kantor Akuntan Publik Drs. Katoyo, Suryati dan Budiandru, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
332. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000,- (disertai foto);
333. Perjalanan Dinas ke Hotel BW Luxury Jln. Soekarno Hatta Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU menghadiri undangan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
334. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito dalam rangka mendampingi Anggota KPU Ka. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi persiapan daftar pemilih sementara Pemilihan Serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 7 s/d 9 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.400.000,- (disertai foto);
335. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 4 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
336. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 5 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
337. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan Faktual pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 810.000,-). Tidak disertai foto;
338. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi Pengelolaan dan penata usahaan dan hibah pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 350.000,-). Tidak disertai foto;
339. Perjalanan dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung timur

Halaman 63 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghadiri undangan rapat pleno terbuka. 3 hari kerja, tanggal 18-20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
340. Perjalanan dinas ke PPK Sadu dalam rangka monitoring laporan pertanggung jawaban keuangan dan ahibah tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 21-22 Januari 2021 dengan biayasebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
341. Perjalanan dinas di Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah Jambi semester II tahun 2020. 4 hari kerja,tanggal 14-17 Januari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.2.230.431,-).Tidak disertai foto;
342. Biaya perjalanan dinas ke Kec. Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 7-8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar(Rp.700.000,-). Disertai foto;
343. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 17-18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
344. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervisi rekrutmen KKPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 26-27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;
345. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan keuangan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 3 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Tidak disertai foto;
346. Perjalanan dinas di SMAN 6 Jambi, Kemenag Provinsi Jambi, dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 10-11 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
347. Perjalanan dinas di Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.850.000,-). Disertai foto;



348. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan BMN KPU se Provinsi Jambi semester II / Tahunan tahun 2019. 3 hari kerja, tanggal 21-23 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
349. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang, Muara Sabak Barat, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap II pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 13-14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-). Tidak disertai foto;
350. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja, tanggal 3-5 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
351. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap III pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 15-16 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.610.000,-). Tidak disertai foto;
352. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri rapat koordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja, tanggal 8-9 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
353. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 5-6 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
354. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
355. Perjalanan dinas ke Kota Jambi dalam rangka survei harga barang pemeliharaan gudang KPU Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 7 agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Disertai foto;
356. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Kuala Jambi, dan Dendang dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak



tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 24-25 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;

357. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
358. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka pendistribusian kekurangan APD ke PPS melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 27-28 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.500.000,-).Tidak disertai foto;
359. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dalam rangka survei lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
360. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
361. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat,Nipah Panjang, dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU Kab.Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur berupa thermogun. 2 hari kerja,tanggal 20-21 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;
362. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang dan Geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 15-16 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
363. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian buku laporan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan/atau Bupati/Wakil Bupati Tanjung jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
364. Perjalanan dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dalam rangka penarikan logistik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 11-12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;

Halaman 66 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
366. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
367. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 18-19 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
368. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 25-26 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
369. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.610.000,-). Disertai foto;
370. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur konsultasi pemutakhiran data di lapas atau di rumah tahanan. 1 hari kerja, tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
371. Perjalanan dinas ke Kab. Kerinci dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja pengelolaan dan penatausahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, tanggal 25-28 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.610.000,-). Tidak disertai foto;
372. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Tidak disertai foto;
373. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervisi pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 13-14 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;

Halaman 67 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 700.000,-) Disertai foto.
375. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
376. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (tidak disertai foto);
377. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka perpanjangan penerimaan berkas administrasi bakal calon anggota PPS, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.640.000,- (tidak disertai foto);
378. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 3 orang) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.230.000,- (tidak disertai foto);
379. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring gerakan cokolit, 1 hari kerja, tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (tidak disertai foto);
380. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokolit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
381. Perjalanan Dinas ke Dinas Pendidikan Prov. Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
382. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
383. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24

Halaman 68 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
384. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penertiban alat peraga sosialisasi (APS), 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
385. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pengawasan internal rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
386. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan Ad Hock, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
387. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
388. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK), 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
389. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
390. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik drs. Kartoyo, Suryati dan Budiandru, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
391. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
392. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);

Halaman 69 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota TPS, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
394. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK DPS, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
395. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan Ad. Hock, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
396. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK), 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
397. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baleho kampanye, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
398. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian APD, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
399. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistic APD, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
400. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dalam rangka pengantaran kekurangan logistik, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
401. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
402. Perjalanan Dinas dari PPK Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
403. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).

Halaman 70 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai dan kuala jambi dalam rangka memonitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai photo).
405. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
406. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, 1 hari kerja, tanggal 20 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
407. Perjalanan dinas ke desa sungai beras kecamatan mendahara ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
408. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai, mendahara ulu dan berbak dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
409. Perjalanan dinas di kecamatan dendang dalam monitoring persiapan rekrutmen calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan, 1 hari kerja, tanggal 5 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
410. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan muara sabak timur dalam rangka memonitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
411. Perjalanan dinas di SMAN 6 jambi, kemenag provinsi jambi, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur pada pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
412. Perjalanan dinas di kecamatan sadu dan nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak

Halaman 71 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).

413. Perjalanan dinas di Jakarta dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka persiapan fasilitasi penyelesaian hasil pemilihan (PHP) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, 4 hari kerja, tanggal 26 s/d 29 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.3.623.600 (disertai photo).
414. Perjalanan dinas di Universitas Muhammadiyah Palembang verifikasi keabsahan ijazah S1 sarjana pertanian bakal calon bupati tanjung jabung timur an Abdul Rasyid, 4 hari kerja, tanggal 16 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.520.000 (disertai photo).
415. Perjalanan dinas ke kabupaten kerinci dalam rangka mendampingi anggota KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat kerja penyusunan juklak dan pembahasan juknis penanganan pelanggaran pemilihan serentak, 4 hari kerja, tanggal 25 s/d 28 agustus 2020 (tidak di sertai photo). Perjalanan dinas di kecamatan mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 11 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
416. Perjalanan dinas di kecamatan mendahara dan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak, 3 hari kerja ,tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (disertai photo).
417. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
418. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
419. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 2 hari kerja, tanggal 2 s/d 3 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
420. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mengharidi undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 72 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



421. Perjalanan Dinas RAKHMAT PAUZAN, SH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.430.000,- (tidak disertai foto);
422. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil ccklit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
423. Perjalanan Dinas ke SMA 6N 6 Jambi, Kemenag Prov. Jambi dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
424. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek pelaporan dana kampanye, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (tidak disertai foto);
425. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
426. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum, tanggapan masyarakat terhadap DPS, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
427. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penertiban alat peraga alat sosialisai (APS), 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
428. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 07 s/d 08 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
429. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
430. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK, 2

Halaman 73 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);

431. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
432. Perjalanan Dinas ke Hotel ABadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye, 1 hari kerja, tanggal 03 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
433. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik Drs. Hartoyo, Suryati dan Budiandro, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
434. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
435. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
436. Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan public Suryati, Hartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
437. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 8.450.000,- (tidak disertai foto);
438. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi 2020, 1 hari kerja, Tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
439. Perjalanan dinas ke Gedung Ratu Convention Center (RCC) dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Dan Pelayanan Serentak Perekaman Dan Pencetakan Ktp-El Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Tahun 2020 Sekaligus Launcing Mobile Pelayana Keliling Administrasi Kependudukan Provinsi Jambi. 2 hari

Halaman 74 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, Tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.709.429,- (disertai foto undangan); Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka Monitoring Gerakan Coklit Serentak 2020, 1 hari kerja, Tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.000.000,- (disertai foto);

440. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
441. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian BA perubahan DPT pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 22 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
442. Perjalanan dinas ke Cafe Huls de Kappara Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
443. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
444. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka supervisi coklit PPDP Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 15 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.250.000,- (tidak disertai foto);
445. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
446. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.550.000,- (disertai foto);
447. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mandahara dalam rangka Penyampaian Perlengkapan Verifikasi Faktual

Halaman 75 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dokumen dan APD) Kepada PPK serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS Provinsi Pemilihan Serentak Tahun 2020 , 1 hari kerja, Tanggal 24 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);

448. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulis A.1 KWK Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 , 2 hari kerja, Tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);
449. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020 , 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
450. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
451. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
452. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
453. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemutakhiran data pemilihan pemilu serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (tidak disertai foto);
454. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Nipah Panjang dalam rangka Monitoring Persiapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. 2 hari kerja, Tanggal 19 s/d 21 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);
455. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka Monitoring Persiapan Dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan

Halaman 76 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (disertai foto);
456. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang, Provinsi Jambi, Kecamatan Sadu, Provinsi Jambi, dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, Pemasangan Spanduk Pengumuman. Serta Penyampaian Pengumuman Lulus Seleksi Wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 februari s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.250.000,- (tidak disertai foto);
457. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka Monitoring Bimtek PPS dalam rangka Penyusunan Laporan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
458. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dalam rangka Monitoring Coklit PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
459. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelayanan pemilihan yang bertempat tinggal Di Mess Perusahaan Petro China Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
460. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
461. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka Sosialisasi Tahapan Rekrutmen PPK Dan PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 8 s/d 10 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 8.650.000,- (tidak disertai foto);
462. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (tidak disertai foto);
463. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja,

Halaman 77 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (tidak disertai foto);

464. Perjalanan dinas dari PPK Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
465. Perjalanan dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 05 S/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (disertai foto);
466. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring gerakan coklit serentak 2020, 1 hari kerja, Tanggal 18 juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.000.000,- (disertai foto);
467. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat Persiapan Debat Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
468. Perjalanan dinas ke Abadi Covention Jambi dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
469. Perjalanan dinas ke aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Persiapan Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
470. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
471. Perjalanan dinas ke Lapangan Sepak Bola Sridadi Kabupaten Batanghari dalam rangka menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020, 3 hari kerja, Tanggal 30

Halaman 78 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 1 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.186.000,- (disertai foto Undangan);

472. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 S/D 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.100.000,- (tidak disertai foto);
473. Perjalanan dinas dari PPK Sadu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 11 S/D 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);
474. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (disertai foto);
475. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Berbak dalam rangka pendistribusian kekurangan APD Verifikasi Faktual dukungan bakal calon pasangan perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ke PPS melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
476. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
477. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.694.974,- (tidak disertai foto);
478. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
479. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
480. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Halaman 79 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.694.974,- (tidak disertai foto);

481. Perjalanan dinas ke Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP di tingkat TPS dalam pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
482. Perjalanan dinas ke Desa Kota Baru Kecamatan Geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak lanjutan 2020. 1 hari kerja, Tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto); Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat Dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);
483. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai, Mandahara Ulu dan Mandahara dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
484. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 10 s/d 12 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.300.000,- (disertai foto);
485. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dan Kecamatan Mandahara Ulu, dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi faktual (dokumen dan APD) kepada PPK dan monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS provinsi pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 24 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);
486. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi fasilitas kampanye. 3 hari kerja, Tanggal 16 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 640.000,- (tidak disertai foto);
487. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.850.000,- (disertai foto);

Halaman 80 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimtek Verifikasi Faktual dukungan bakal. 2 hari kerja, Tanggal 19 s/d 21 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);
489. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dan Geragai dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
490. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring Bimtek PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
491. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mandahara dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.350.000,- (tidak disertai foto);
492. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
493. Perjalanan dinas ke Kecamatan kuala jambi dan mendahara dalam rangka monitoring monitoring tandaklanjut perbaikan hasil cokit. 2 hari kerja, Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
494. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
495. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Provinsi Jambi, Kecamatan Berbak, Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 s/d 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (tidak disertai foto);
496. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka persiapan fasilitas penyelesaian hasil pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Halaman 81 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 26 s/d 29 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.938.600,- (disertai foto);
497. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);
498. Perjalanan dinas ke V Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pembentukan badan adhoc (PPS dan PPDP) pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 13 s/d 14 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 510.000,- (tidak disertai foto);
499. Perjalanan dinas ke KPU Tanjung Jabung Barat dalam rangka studi banding penggunaan sistem aplikasi pendaftaran PPK dan PPS pemilu serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
500. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
501. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring Bimtek PPS dalam rangka penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (disertai foto);
502. Perjalanan dinas ke Provinsi Jambi dalam rangka Konsultasi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 07/PL-02-Kpt/25/Prov/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
503. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi PAW PPK dan pelantikan anggota PPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, Tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
504. Perjalanan dinas ke Hotel O' dua weston Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka menghadiri undangan kegiatan sosialisasi pembentuksn badan Ad Hock untuk pemilihan Tahun 2020. 2 hari

Halaman 82 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, Tanggal 24 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);

505. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu dalam rangka seleksi calon anggota PPS pemilihan serentak 2020 desa sungai jambat kecamatan sadu dikarenakan kurang dari kebutuhan. 2 hari kerja, Tanggal 16 s/d 17 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.850.000,- (tidak disertai foto);

506. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka supervisi dan membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 untuk kecamatan rantau rasau, berbak, sadu, dan nipah panjang. 3 hari kerja, Tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.200.000,- (tidak disertai foto);

507. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka supervisi perpanjangan pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);

508. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

509. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);

510. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1500.000,- (disertai foto);

511. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara sabak timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);

512. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja,

Halaman 83 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

513. Perjalanan dinas ke Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan permintaan keterangan sebagai Saksi ahli dalam dugaan tindak pidana pemilihan unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing Calon. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
514. Perjalanan dinas ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
515. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
516. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.150.000,- (tidak disertai foto);
517. Perjalanan dinas ke Kecamatan SMAN 6 Jambi, Kemenag Provinsi Jambi, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka Verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
518. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.900.000,- (disertai foto);
519. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.550.000,- (tidak disertai foto);
520. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mnedahara dan Geragai dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran

Halaman 84 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (tidak disertai foto);
521. Perjalanan dinas ke Kecamatan Swissbell Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pembentukan badan Adhock pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 13 s/d 14 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 510.000,- (tidak disertai foto);
522. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
523. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah Jambi Semester II Tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 14 s/d 17 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.400.000,- (tidak disertai foto);
524. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
525. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto, namun tidak ada Ayu Lestari difoto tersebut);
526. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 85 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Café Huis de Kappara Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
528. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
529. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto);
530. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
531. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
532. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
533. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 86 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



534. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil Pemilihan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
535. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring peyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
536. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
537. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
538. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kab. Kerinci dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja penyusunan juklak dan pembahasan juknis penanganan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 25 s/d Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
539. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
540. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
541. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Dendang, Muara Sabak Barat dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan ad hoc tahap II pada pemilihan

Halaman 87 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);

542. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring laporan keuangan badan ad hoc tahap III pada pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
543. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Bimbingan Teknis Kehumasan, 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.050.000,- (tidak disertai foto);
544. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke KPU Provinsi Jambi dalam Rangka Konsultasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengkata Pemilihan Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
545. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000,- (disertai foto);
546. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (tidak disertai foto);
547. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan Serentak Tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto).
548. Perjalanan dinas di aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.708.000,-). Tidak disertai foto;

Halaman 88 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. Perjalanan dinas di Polres Tanjung Jabung Timur dalam rangka menghadiri giat vicon. 1 hari kerja,tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
550. Perjalanan dinas di Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan,penghitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan tahun 2020. 6 hari kerja,tanggal 13-18 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.609.500,-). Disertai foto;
551. Perjalanan dinas ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT pemilu atau DP4 untuk bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Tidak disertai foto;
552. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
553. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 25-26 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
554. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.688.000,-).Tidak disertai foto;
555. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
556. Perjalanan dinas ke Muara Sabak Barat dalam rangka bimtek PPS dan KPPS. 1 hari kerja,tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
557. Perjalanan dinas di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan

Halaman 89 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.n1 hari kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;

558. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baliho kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 4-5 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
559. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
560. Perjalanan dinas ke KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja ,tanggal 10-13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.400.000,-). Disertai foto;
561. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, NIK, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
562. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemiihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
563. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring Bimtek pengurus PPS dan KPPS. 1 hari kerja,tanggal 29 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
564. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
565. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
566. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
567. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
568. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
569. Perjalanan dinas ke Nurdin Hamzah Muara Sabak (Pengurus IDI Cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pben tim pemeriksaan kesehatan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
570. Perjalanan dinas di Kec. Dendang dalam rangka monitoring p rekapitulasi hasil peghitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 hari kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
571. Perjalanan dinas di lapangan sepak bola Sridadi Kab. Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja,tanggal 30-1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.650.000,-). Disertai foto;
572. Perjalanan dinas ke Kab.Kerinci dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja,tanggal 25-28 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.600.000,-). Disertai foto;
573. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring rapat pleno DPSHP pemilihan serentak lanjutan 2020. 1 hari

Halaman 91 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 9 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).

Disertai foto;

574. Perjalanan dinas di Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
575. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak taun 2020. 3 hari kerja, tanggal 8-10 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
576. Perjalanan dinas di Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 hari kerja, tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
577. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten. 1 hari kerja, tanggal 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
578. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat kampanye dan bahan kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto.
579. Perjalanan dinas ke Kpu Provinsi Jambi, 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
580. Perjalanan dinas (4 orang penerima) ke Kec. Mendahara Provinsi Jambi, 6 hari kerja, tanggal 18-24 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.10.240.000,-). Tidak disertai dengan foto;
581. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan. 3 hari kerja, tanggal 25-27 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.300.000,-). Tidak disertai dengan foto;
582. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengadaan alat perlengkapan TPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai dengan foto;

Halaman 92 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



583. Perjalanan dinas di aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan. 3 hari kerja,tanggal 9-11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Tidak disertai foto;
584. Biaya transport ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemda terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari kerja,tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Tidak disertai foto;
585. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka rapat koordinasi logistik tahun 2020, 2 hari kerja,tanggal 26-27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
586. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja tanggal 8-9 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.260.000,-).Tidak disertai foto;
587. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah ke KPU Awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 5-6 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Dilengkapi foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
588. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
589. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan kesiapan rapid test di Kab/Kota Provinsi Jambi. 2 hari kerja,tanggal 6-7 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
590. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
591. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian dokumen bahan review pengadaan barang dan Jasa APD PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
592. Perjalanan dinas ke PT.Telkom Indonesia Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan Telkom solution KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja,tanggal 30 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;

Halaman 93 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



593. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka menghadiri undangan. 1 hari kerja, tanggal 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
594. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan pencermatan dan penyesuaian anggaran hibah pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 23-25 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
595. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring persiapan dan pelantikan anggota PPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
596. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara ulu dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 24-25 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
597. Perjalanan dinas di TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai. 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto tetapi tanda Tanya ?;
598. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengadaan logistik pemilihan tahun 2020 melalui e-katalog sektoral. 1 hari kerja, tanggal 5 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai dengan foto;
599. Perjalanan dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 11-12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
600. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervisi pelaksanaan pemugutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
601. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pemesanan katalog sektoral logistik pemilihan 2020 tahap II. 1 hari kerja, tanggal 2 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
602. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun



2020. 1 hari kerja,tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
603. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau,Kec. Berbak,Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021. 3 hari kerja,tanggal 8-10 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.2.100.000,-).Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
604. Perjalanan dinas di Kec.Berbak,Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring logistic di TPS. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Disertai foto;
605. Perjalanan dinas ke Kec.Mendahara Ulu dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
606. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi. 1 hari kerja,tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
607. Perjalanan dinas ke KPKNL Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang. 1 hari kerja,tanggal 14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Disertai foto;
608. Perjalanan dinas di Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS. 2 hari kerja,tanggal 7-8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
609. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik terhadap DPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 25-26 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
610. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi lanjutan laporan hasil review BPKP terkait pengadaan rapid test dan APD KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja,tanggal 15 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
611. Perjalanan dinas di Universitas Jambi dalam rangka Verifikasi ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja,tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;

Halaman 95 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. Perjalanan dinas ke V hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat koordinasi pembentukan (PPS dan PPDP). 2 hari kerja,tanggal 13-14 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.260.000,-).Tidak disertai foto;
613. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM Anggaran 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja,tanggal 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
614. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Reviu laporan keuangan TAhun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja,tanggal 3-5 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Tidak disertai dengan foto;
615. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan BMN KPU se Provinsi Jambi. 3 hari kerja,tanggal 21-23 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
616. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan lomba video pendek pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
617. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan pencermatan struktur anggaran pemilihan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 13-14 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
618. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka Menyusun rancangan kontrak logistic pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 12-13 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
619. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengambilan risalah lelang KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dari KPKNL Provinsi Jambi. 1 hari kerja,tanggal 3 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
620. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS. 1 hari kerja,tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto.

Halaman 96 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan, 3 hari kerja, tanggal 21 s/d 23 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
622. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Reviu Laporan keuangan Tahun 2019, 3 hari kerja, tanggal 03 s/d 05 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
623. Perjalanan Dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM Tahun anggaran 2020 KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
624. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka Konsultasi Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
625. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
626. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kab. Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 08 s/d 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
627. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian Buku Laporan Pemilihan, 1 hari kerja, tanggal 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
628. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
629. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
630. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian usulan tes alih status PNS diperkerjakan pada secretariat KPU Kab. Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 97 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi, Kec. Sadu, Prov. Jambi dalam rangka monitoring PPDP Pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
632. Perjalanan Dinas ke Kantor BPKP Prov dalam rangka penyampaian berkas review APD, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
633. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
634. Perjalanan Dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka menghadiri undangan Pendampingan Training SAKTI Web Modul Penganggaran, 1 hari kerja, tanggal 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
635. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Prov. Jambi dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan Telkom Solution, 1 hari kerja, tanggal 30 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
636. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka survey harga barang kebutuhan pemeliharaan gudang KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 07 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
637. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Prov. Jambi dalam rangka koordinasi permohonan penambahan titik wifi dan penonaktifan indihome, 1 hari kerja, tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
638. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Jambi dalam rangka penyampaian SPK paket layanan wifi KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 03 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
639. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS, 1 hari kerja, tanggal 07 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
640. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka survey harga alat peraga kampanye dan bahan peraga kampanye, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);

Halaman 98 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641. Perjalanan Dinas di Dinas Pendidikan Prov. Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
642. Perjalanan Dinas ke pihak penyedia di Kota Jambi dalam rangka menyampaikan design APK dan BK, 1 hari kerja, tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
643. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
644. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK pasangan Bupati dan Wakil Bupati, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
645. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka survey lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara, 1 hari kerja, tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
646. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kecc. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan suara, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
647. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
648. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Sarolangun dalam rangka penjemputan peminjaman Bilik Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.330.107,- (tidak disertai foto);
649. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
650. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 99 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
652. Perjalanan Dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
653. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pertanggungjawaban, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
654. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur koordinasi debat publik calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.00,- (tidak disertai foto);
655. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
656. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur konsultasi persiapan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
657. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
658. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur

Halaman 100 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
659. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat mendampingi komisioner KPU tanjung jabung timur konsultasi surat bawaslu Nomor:025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal, 26 Februari 2020 perihal: pengawasan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
660. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan pencermatan dan penyesuaian anggaran hibah pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 23 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
661. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Kabupaten Bungo dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan kerja pencocokan dan penelitian (COKLIT) data pemilih pemilihan serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 3 s/d 6 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.400.000,- (disertai foto);
662. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi terkait perjanjian kerja sama percepatan penanganan COVID-19 pada tahapan verifikasi faktual dan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
663. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Raden Mattaher Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur monitoring pemeriksaan kesehatan bapaslun bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
664. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Raden Mattaher Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur monitoring pemeriksaan kesehatan

Halaman 101 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
665. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
666. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Hotel Grand Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi pengadaan barang / jasa secara elektronik pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
667. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU kabupaten tanjung jabung timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 7 hari kerja, Tanggal 11 s.d 17 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.370.000,- (disertai foto);
668. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Auala Kantor Camat Muara Sabak Barat dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan kegiatan diskusi peran lembaga adat didalam menciptakan penyelenggaraan pilkada provinsi jambi tahun 2020 yang aman dan kondusif sebagai narasumber. 1 hari kerja, Tanggal 1 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 150.000,- (disertai foto undangan);
669. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Mjuara Sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum republik indonesia Nomor:818/PL.01.1-SD/KPU/IX/2020 tentang perliungan hak pilih di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan serta persiapan penetapan DPT. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
670. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring persiapan rekrutmen

Halaman 102 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anggota KPPS pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

671. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);
672. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/s 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
673. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS dan bahan peraga kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
674. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
675. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Muara sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
676. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Kota Sungai Penuh dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 13 s/d 15 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.400.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 103 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



677. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke PPK Kecamatan Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
678. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Nipah Panjang, Mendahara Ulu, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
679. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Hotel abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
680. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Aula Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur rangka menghadiri undangan forum diskusi aktual dengan tema pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
681. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
682. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kantor Bappeda Kabupaten Batang Hari dalam rangka mendampingi Komisioner Ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat kerja pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 22 s/d 24 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (disertai foto);
683. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan pada pemilihan

Halaman 104 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 31 s/d 1 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto undangan);
684. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Tugu Juang Jambi Jl. Hos. Cokroaminoto No. 4 Kel. Telanaipura, Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Launching Pengawasan Tahapan Pilkada serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 15 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
685. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Mandahara Ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
686. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
687. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 810.000,- (tidak disertai foto);
688. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Abadi Convention Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapt pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 708.000,- (tidak disertai foto);
689. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
690. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 105 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



691. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
692. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Nipah Panjang dan sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);
693. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 550.000,- (tidak disertai foto);
694. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. 1 hari kerja, Tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
695. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. 1 hari kerja, Tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
696. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 8 s/d 10 september 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
697. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi rekrutmen Badan ad Hock Pemilu Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 106 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penerimaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. 3 hari kerja, Tanggal 14 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
699. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
700. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
701. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Kabupaten sarolangun dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan Serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.192.000,- (disertai foto);
702. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
703. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
704. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan Tahun 2020. 6 hari kerja, Tanggal 13 s/d 18 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.986.500,- (disertai foto);
705. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan SIREKAP di

Halaman 107 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat TPS dalam pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

706. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dan Kuala Tungkal Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
707. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
708. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di TPS pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
709. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan dendang dalam rangka monitoring pengguna SIREKAP mobile KPPS Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
710. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 28 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
711. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. 1 hari kerja, Tanggal 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
712. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Buapati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 4 hari kerja, Tanggal 16 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.720.000,- (disertai foto);

Halaman 108 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



713. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke SUD Nurul Hamzah Muara Sabak (Pengurus IDI Cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksa kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
714. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
715. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Hotel abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan Serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
716. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi desain surat suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU kabupaten tanjung jabung timur. 1 hari kerja, Tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
717. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi pengelolaan dan penata usahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 27 februari 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
718. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke abadi covensional center jambi dalam rangka menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur selama 1 hari kerja tanggal 20 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
719. 1 (satu) Rangkap Dokumen Perjalanan Dinas A.N SUMARDI,S.STP.M.H Dkk. Ke Kelurahan Nibung Putih Dan Kelurahan nibung putih dan kelurahan kampung singkep kecamatan muara sabak barat dalam rangka supervisi laporan coklit PPDP

Halaman 109 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 hari kerja tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

720. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan rantau rasau dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari tanggal 4 maret-5 maret 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

721. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak timur dan rantau rasau dala rangka mnitoring dan super visi rekrutmen KPPS dan PAM TPS pemilihan serentak lanjutan 2020 selama 2 hari kerja tanggal 22-23 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

722. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke lapas narkoba muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS selam 1 hari kerja 31 oktober 2020 sebesar Rp.600.00 (enam ratus ribu rupiah)

723. 1 (satu) Rangkap dokum;en perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka rapat kordinasi logistik pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 26-27 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

724. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi kegiatan kajian dan riset pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 24 maret 2021 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

725. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan geragai dalam angka monitoring bimtek PPS dalam rangka penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 12 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

726. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persipan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan lapoan BMN kpu provinsi jambi semester 2 tahunan tahun 2019 selama 3 hari kerja tanggal 21-23 januari 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 110 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan review laporan keuangan tahun 2019 kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota dalam provinsi jambi selama 3 hari kerja tanggal 3-5 februari sebesar sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
728. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke di jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik drs.kartoyo,suryati,budiandru selama 2 hari kerja tanggal 18-19 november 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
729. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS dan bahan peraga kampanye pemilihan buati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 7september 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
730. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kppn kuala tugkal dalam rangka menghadiri undanga stakeholder days sosialisasi langka langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 11 februari 2020 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
731. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kp provisi jambi dalam rangka menghadiri undangan kordinasi perjanjian kerjasama pelaksanaan tes kesehatan pasangan bakal calon kepala daerah selama 2 hari kerja tanggal 15-16 september 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
732. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk. Ke kecamatan muara sabak barat dan kecamatan kuala jambi dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi fatwa (dokumen dan apd) kepada ppk serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke pps pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 24-26 juni 2020 sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
733. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke dinas pendidikan provinsi jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah sma bakal calon bupati tanjung jabung timur a.n romi hariyanto selama 2 hari kerja tanggal 17-18

Halaman 111 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

734. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan kuala jambi dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 18 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
735. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak timur dan rantau rasau dalam rangka supervisi rekrutmen kpps pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 7-8 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
736. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpknl provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang kotak/bilik suara dan surat suara eks pemilihan umum tahun 2019 selama 1 hari kerja tanggal 14 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
737. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan nipah panjang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran selama 2 hari kerja tanggal 20-21 agustus 2020 sebesar Rp.950.000(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
738. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan dendang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran selama 1 hari kerja tanggal 19 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
739. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke abadi grand hotel jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah jambi semester 2 tahun 2020 seama 4 hari kerja tanggal 14-17 januari 2020 sebesar RP.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
740. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke sman 8 muara sabak dalam rangka kordinasi lomba video pendek pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 25 agustus 2020 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 112 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



741. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke RSUD nurdin hamzah muara sabak (pengurus idi) cabang tanjung jabung timur dalam rangka kordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 24 agustus 2020 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
742. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu privinsi jambi dalam rangka mengahdiri undangan rapat kordinasi pelaksanaan verifikasi aktual pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 14-15 maret 2020 sebesar Rp.950.000 (selmbilan ratus lima puluh ribu rupiah);
743. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke rumah kito resort dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan alikasi sakti selama 2 hari kerja tanggal 8-9 maret 2020 sebesar Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
744. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke PT.TELKOM INDONESIA dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan telkom solution KPU kabupaten tanjung jbung timur selama 1 hari kerja tanggal 30 juli 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
745. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik apd pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 4 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
746. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 31 agustus – 1 semtember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
747. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke tps 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka montoring persiapan simulasi pemilihan gubernur dan wakkl gubernur,bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur 2020 selama 1 hari kerja tanggal 20 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 113 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke tps 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemungutan suara serta penggunaan selama 1 hari kerja tanggal 21 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
749. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan geragai dalam rangka survei lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 16 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
750. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk. Ke kecamatan dendang dan kuala jambi dalam rangka supervisi laporan hasil coklit ppdp pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 25-26 juli 2020 sebesar Rp.3.300.000(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
751. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dari ppk kecamatan muara sabak timur dan nipah panjang ke kpu tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemiliha serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 11-12 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
752. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecmatan rantau rasau dan nipah panjang dalam rangka supervisi dalam rangka pemungutan dan pengitungan suara di tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 9-10 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (semblan ratus lima puluh ribu rupiah);
753. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk ke kecamatan muara sabak timur dan kuala jambi dalam rangka onitoring coklit ppdp pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 27 juli 2020 sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
754. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi pengadaan logistik oemilihan tahun 2020 melalui non i katalog sektoral selama 1 hari kerja tanggal 5 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
755. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak,dendang ,geragai

Halaman 114 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendahara ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen kpps pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 tanggal 6-7 november 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

756. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan dendna dan geragai dalam rangka monitoring laporan peranggung jawaban keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 15-16 maret 2021 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

757. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka pemesanan katalog sektoral logistik pemilihan 2020 tahap 2 selama 1 hari tanggal 2 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

758. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke hotel abadi grand kota jambi dalam rangka rapat persiapan kampanye bupati dan wakil bupati tanung jabung timir 2020 selama 1 hari kerja tanggal 3 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

759. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan mendahara dalam rangka supervisi pertanggung jawaban dan pengelola keuangan badan adhoc pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 13-14 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

760. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak barat,nipah panjang,dan sadu dalam rangka inventarisir bmn hibah kpu tanjabtim selama 2 hari kerja tanggal 20-21 february 2021 sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

761. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 Hari Tanggal 14 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000. (tidak disertai foto)

762. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi beserta Nota Metro Computer, Electronic & Furniture dengan total sebesar Rp 400.000,-;

763. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi beserta Nota HNS Computer dengan total sebesar Rp 600.000.

Halaman 115 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



764. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 15.800.000.
765. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 13.400.000.
766. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 13.500.000.
767. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 14.700.000.
768. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja An. Sumardi Tanggal 2 Desember 2020 beserta Berita Acara Pembayaran An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp 4.305.000. Tanggal 21 Desember 2020.
769. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dan Nota percetakan simulasi nasional pemungutan dan perhitungan suara hasil – KWK (plano) dengan biaya sebesar Rp 384.000. Tanggal 21 Desember 2020.
770. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.700.000.
771. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun

Halaman 116 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- 2020, bulan September 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.
772. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.
773. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 8 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.100.000.
774. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.300.000.
775. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pemeriksaan kesehatan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.300.000.
776. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja penyusunan produk – produk hokum dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 6 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 8.100.000.
777. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Syafruddin dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pembentukan KPPS pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar



pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.900.000.

778. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja sosialisasi dan partisipasi masyarakat/penyuluhan/bimbingan teknis pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 17 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 23.000.000.
779. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 15.800.000.
780. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja kehumasan, media center, dan pelayanan informasi pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 12.300.000.
781. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000.
782. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 12 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 17.000.000.
783. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 16 orang penerima pada KPU Kabupaten

Halaman 118 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 21.800.000.

784. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 17 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 23.000.000.
785. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 12 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 17.000.000.
786. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000.
787. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 8 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 12.200.000.
788. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.
789. 1 (satu) rangkap tanda terima Dana Hibah Pilkada 2020 bulan Desember.
790. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Asmawi dalam pembayaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu (BPP) pemilihan serentak tahun pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bulan November 2020, untuk 1 orang penerima. Daftar

Halaman 119 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pembayaran terlampir. Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

791. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Delviyandri Eka Putra dalam pembayaran honorarium operator pemutakhiran data pemilih dilingkungan pemilihan umum provinsi Jambi Tahun 2020 pada KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur bulan November 2020, untuk 3 orang penerima. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.600.000.
792. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko Siginjai (belanja baju) dengan total sebesar Rp 6.250.000. Tanggal 10 Desember 2020
793. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1. 500.000. Desember 2020.
794. 1 (satu) rangkap fotocopy kwitansi beserta nota Dapoer "AYESHA" dengan total sebesar Rp 1.000.000. Desember 2020.
795. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.500.000. Desember 2020.
796. 1 (satu) rangkap fotocopy kwitansi beserta nota Dapoer "AYESHA" dengan total sebesar Rp 1.000.000. Desember 2020.
797. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota HNS Computer dengan total sebesar Rp 1.000.000.
798. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Syakur Rahman dalam pembayaran uang pengepakan logistic TPS ke dalam kotak suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember tahun 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.920.000.
799. 1 (satu) lembar fotocopy Tokoh V2 Fotocopy dengan total sebesar Rp 18.408.600. Tanggal 17 Desember 2020.
800. 1 (satu) lembar fotocopy Tokoh V2 Fotocopy dengan total sebesar Rp 27. 959.700. Tanggal 17 Desember 2020.
801. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Asmawi dalam pembayaran honor bendahara pengeluaran pembantu (BPP) pemilihan serentak tahun 2020 bulan Desember 2020 untuk 1 orang penerima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000. Tanggl 23 Desember 2020.
802. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Delviyandri Eka Putra dalam pembayaran honor operator pemutakhiran data pemilihan serentak tahun 2020 nulan Desember 2020 untuk 3 orang

Halaman 120 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.600.000.

803. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. M. ZEFRI dalam pembayaran honorarium dibayar An. Muhaad Zefri DKK, honor system informasi rekapitulasi pemilihan serentak tahun 2020 untuk 4 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.800.000.
804. 1 (satu) rangkap surat perintah kerja beserta daftar pembayaran perakitan kotak suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Tanggal 21 Desember 2020.
805. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja An. Sumardi beserta Berita Acara Pembayaran An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp 3.690.000 Tanggal 21 Desember 2021.
806. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko Metro dengan total sebesar Rp 800.000. Tanggal 28 Desember 2020.
807. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko HNS Computer dengan total Rp 1.750.000.
808. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko HNS Computer DENGAN TOTAL SEBESAR Rp 450.000. Tahun 2020.
809. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 3 Hari Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020. (tidak disertai foto);
810. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas An. Hafidzul akbar dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 3 Hari Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020. (tidak disertai foto)
811. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober dengan biaya sebesar Rp 700.000.

Halaman 121 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000.
813. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka erifikasi keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 4 Hari kerja, tanggal 16 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.670.000.
814. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
815. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto);
816. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar dari PPK Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
817. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember dengan biaya sebesar Rp 1.050.000.
818. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Lapangan Sepak Bola Sridadi Kabupaten Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari kerja, tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.650.000.

Halaman 122 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



819. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
820. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
821. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke PT. Telkom Indonesia Provinsi Jambi dalam rangka Koordinasi Permohonan Penambahan Titik Wifi dan Penonaktifan Indihome. 1 Hari Kerja, tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000.
822. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020. 2 Hari kerja, tanggal 12 s/d 13 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
823. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
824. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur konsultasi Surat Bawaslu Nomor : 025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 Perihal : Pengawasan Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari kerja, tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.
825. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 7 hari kerja, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.450.000,- (tidak disertai foto);

826. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, provinsi Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
827. Perjalanan Dinas ke Puskesmas Sungai Lokan Kec. Sadu dalam rangka penyampaian alat Rapid Test untuk PPDP, 1 hari kerja, tanggal 08 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.260.000,- (tidak disertai foto);
828. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK DPS, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
829. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
830. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
831. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
832. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
833. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pemasangan baliho kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
834. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);

Halaman 124 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



835. Perjalanan Dinas ke Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan formulir C, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
836. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
837. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
838. Perjalanan Dinas dari PPK Sadu ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto); Perjalanan Dinas ke Puskesmas Sungai Lokan Kec. Sadu dalam rangka penyampaian alat Rapid Test untuk PPDP, 1 hari kerja, tanggal 08 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.260.000,- (tidak disertai foto);
839. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
840. Perjalanan Dinas an. MUS MULYADI dkk ke : Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto).
841. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo);
842. Perjalanan dinas ke KPPN tunggal, provinsi jambi dalam rangka pengajuan SPM tahun 2020 KPU kabupaten tanjong jabung, 1 hari kerja ,tanggal 24 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang, provinsi jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerima berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak 2020 untuk kecamatan rantau rasau, berbak, sadu, dan nipah Panjang, 6 hari kerja, tanggal 18 s/d 23 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.2.100.000 (tidak di sertai photo)
844. Perjalanan dinas dari PT.Temprina Media Grafika kabupaten Gresik ke KPU kabupaten tanjong jabung timurdan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara, 7 hari kerja, tanggal 11 s/d 17 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.4.370.000 (disertai photo).
845. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU kabupaten tanjong jabung timur menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
846. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat, nipah Panjang dan sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU kabupaten tanjong jabung timur untuk di serahkan kepada pemerintah kabupaten tanjung jabung timur berupa thermogun, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo)
847. Perjalanan dinas ke berbak dan nipah Panjang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
848. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun anggaran 2020, 1 hari kerja ,tanggal 7 september 2020 dengan biaya sebesar 460.000 (tidak di sertai photo).
849. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang muara sabak barat dan kuala jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap II pada pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
850. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai dan kecamatan mendahara ulu dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran

Halaman 126 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK pemilihan serentak, 2 hari kerja ,tanggal 17 s/d 18 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

851. Perjalanan dinas Bersama M. JEFRI ke kecamatan berbak dan sadu dalam rangka pemasangan pengumuman perpanjangan masa pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak Gubernur dan wakil gubernur jambi, bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.2.420.000 (tidak di sertai photo).
852. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam provinsi jambi, 3 hari kerja, tanggal 3 s/d 5 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
853. Perjalanan dinas ke KPPN tunggal provinsi jambi dalam rangka pengajuan SPM tahunan anggaran 2020 KPU kabupaten tanjung jabung timur, 1 hari kerja, tanggal 14 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak disertai photo).
854. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu dalam rangka penyampaian alat rapid test untuk PPK dan PPS ke puskesmas sungai lokan, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 juni 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.610.000 (tidak di sertai photo).
855. Perjalanan dinas ke kecamatan rantau rasau dan berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (disertai photo).
856. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi dan mendahara dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokit, 2 hari kerja ,tanggal 22 s/d 23 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
857. Perjalanan dinas dari PPK kecamatan kuala jambi dan mendahara ulu ke KPU kabupaten tanjung jabung timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
858. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggung jawaban keuangan badan adhoc

Halaman 127 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

859. Perjalanan dinas ke kecamatan rantau rasau dan nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

860. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.260.000 (tidak di sertai photo).

861. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi dan muara sabak timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

862. Perjalanan dinas di PT.Temprina media grafika kabupaten Gresik provinsi jawa timur dalam rangka penjemputan surat suara pengganti surat suara rusak pemilihan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.7.099.000 (di sertai photo).

863. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo).

864. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi, geragai, mendahara ulu, dan mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum, pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).

865. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).

866. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka monitoring perisapan simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati 2020, 1 hari kerja, tanggal 20

Halaman 128 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak disertai photo).
867. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU kabupaten tanjong jsbung timur, 1 hari kerja, tanggal 17 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
868. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.460.000 (tidak di sertai photo).
869. Perjalanan dinas ke PT.Temprina media grafika kabupaten Gresik dalam rangka pemusnahan master pencetakan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak, 7 hari kerja, tanggal 17 s/d 23 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.4.370.000 (di sertai photo).
870. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
871. Perjalanan Dinas an. MUHAMMAD BARKAH dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto)
872. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
873. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
874. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.460.000 (tidak di sertai photo).

Halaman 129 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

875. Perjalanan dinas ke desa kota baru kecamatan geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS), 1 hari kerja ,tanggal 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo.)
876. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistik APD, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
877. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
878. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan kuala jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur. 2 hari kerja ,tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
879. Perjalanan dinas ke kecamatan mara sabak barat, dendang, geragai dan mendahara ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 6 s/d 7 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
880. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan geragai dalam rangka monitoring laporan petanggung jawaban keuangan badan adhoc, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
881. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu, geragai dan muara sabak barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi sirekap tingkat PPK, 3 hari kerja, 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
882. Perjalanan dinas ke geragai dan mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
883. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan geragai dalam rangka supervise pelaksanaan dan penghitungan suara di TPS, 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
884. Perjalanan dinas dari PPK sad uke KPU kabupaten tanjong jabung timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan

Halaman 130 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

885. Perjalanan dinas ke geragai, mendahara ulu, dan mendahara dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
886. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak timur, rantau rasau dan berbak dalam rangka pendistribusian formular A.1 KWK daftar pemilihan sementara (DPS), 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (disertai photo).
887. Perjalanan dinas di Abadi Grand Hotel jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU tanjong jabung timur menghdiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 september 2020 dengan biaya sebesar 1.050.000 (disertai photo).
888. Perjalanan dinas di kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka survey titik koordinas TPS, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
889. Perjalanan dinas ke muara sabak timur dan rantau rasau dalam rangka monitoring dan supervisi rekrutmen KPPS dan PAM TPS, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
890. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk, pengumuman serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
891. Perjalanan dinas ke berbak dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
892. Perjalanan dinas ke lapas narkoba muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS, 1 hari kerja, tanggal 31 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo).
893. Perjalanan dinas ke muara sabak barat, dendang, dan mendahara ulu dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian

Halaman 131 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPT, 2hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
894. Perjalanan dinas ke geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkotika kelas IIb muara sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum RI tentang perlindungan hak pilih di rumah tahanan, 3 hari kerja, tanggal 7 s/d 9 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (disertai photo).
895. Perjalanan dinas di Provinsi Jambi ke Hotel Bw-Luxury jalan Soekarno Hatta Nomor 40 Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penyeleggaran pilkada serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 29-30 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.160.000,-).Tidak disertai foto;
896. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS pemilihan serentak lanjutan tahu 2020. 1 hari kerja,tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
897. Perjalanan dinas di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
898. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan BPP adhoc periode Juni-September 2020. 1 hari kerja,tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
899. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan verifikasi administrasi masyarakat syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
900. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 3-4 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
901. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari

Halaman 132 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja,tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Disertai foto;
902. Perjalanan dinas dkk(4 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 1-2 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.050.000,-).Tidak disertai foto;
903. Perjalanan dinas ke KPU provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
904. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian laporan SPIP. 1 hari kerja,tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
905. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Kuala Jambi dan Kec. Muara Sabak Timur, dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur. 3 hari kerja,tanggal 19-21 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.450.000,-).Tidak disertai foto;
906. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau dan Kec. Berbak, dalam rangka monitoring persiapan dan pelantikan Anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.050.000,-).Tidak disertai foto;
907. Perjalanan dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistik TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.300.000,-).Disertai foto;
908. Perjalanan dinas ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.900.000,-). Disertai foto;
909. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 9-10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;

Halaman 133 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.250.000,-). Tidak disertai foto;
911. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
912. Perjalanan dinas di Aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
913. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
914. Perjalanan dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek pengembangan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 2 hari kerja, tanggal 2-3 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.190.000,-). Tidak disertai foto;
915. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring thermogun pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;
916. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 10-12 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.5.500.000,-). Tidak disertai foto;
917. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Berbak dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK untuk pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
918. Perjalanan dinas ke Tugu Juang Jambi dalam rangka menghadiri undangan Launching pengawasan tahapan pilkada serentak tahun

Halaman 134 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. 2 hari kerja,tanggal 15-16 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
919. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
920. Perjalanan dinas dkk (6 orang penerima) ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka sosialisasi tahapan rekrutmen PPK dan PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 11-12 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.950.000,-).Tidak disertai foto;
921. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran PPK pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.2.450.000,-).Tidak disertai foto;
922. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 17-18 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-).Tidak disertai foto;
923. Perjalanan dinas di Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri bimtek pelaporan data kampanye pemilihan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 19-20 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.510.000,-). Tidak disertai foto;
924. Perjalanan dinas ke Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja,tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;
925. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak (pengurus IDI cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
926. Perjalanan dinas dkk (7 orang penerima) ke Kec. Geragai dalam rangka monitoring gerakan coklit serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.2.700.000,-).Tidak disertai foto;

Halaman 135 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring Bimtek PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 11-12 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.850.000,-). Disertai foto;
928. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Dendang dalam monitoring lanjutan verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bersama tim KPU Provinsi Jambi. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
929. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur dan Kec. Rantau Rasau. Dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi factual (dokumen APD) kepada PPK serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS Provinsi pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 24-26 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.450.000,-). Tidak disertai foto;
930. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, dalam rangka monitoring verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 29-30 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
931. Perjalanan dinas dkk (2 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 1 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
932. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka supervise pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
933. Perjalanan dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri bimtek penyuluhan/keputusan/legal drafting KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 18-20 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.640.000,-). Tidak disertai foto.
934. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS, S.Ag ke aula kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 1

Halaman 136 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp.998.000(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

935. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke lapangan bola sridadi kabupaten batanghari dalam rangka menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi 2020 selama 3 hari kerja tanggal 30-1 november 2020 sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
936. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke hotel abadi grand kota jambi dalam rangka persiapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjabtim pada pemilihan serentak 2020 selama 2 ari kerja tanggal 3-4 november 2020 sebesar Rp.1.249.000 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
937. 1(satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dalam rangka monitoring pelaksana rapat pleno hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan bpati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 16 juli 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
938. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke medahara ulu dalam rangka monitoring bimtek pungtura pps dan kpps selama 1 hari kerja tanggal 29 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
939. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi desain surat suara pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 14 oktober2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
940. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke mendahara ulu dalam rangka monitoring pembuatan tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 8 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
941. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke muara sabak timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja 9 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
942. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke dendang dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitngan suara di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 11 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 137 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

943. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan geragai dan kuala jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara selama 1 hari kerja tanggal 10 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
944. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan kuala jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 12 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
945. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi penggunaan sirekap dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten selama 1 hari kerja tanggal 14 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
946. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke aula makodim 0419/tanjab kabupaten tanjung jabung barat dalam rangka menghadiri undangan acara lepas sambut dan sertijab letkol inf.m.arry yudistira s.ip.m.i.pol kepada letkol.inf erwan susanto s.ip selama 1 hari kerja tanggal 25 januari 2020 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
947. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dalam rangka monitoring penggunaan sirekap mobile kpps terhadap nama,nik,dan nomor hp pada pemilu serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 2 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
948. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan kuala jambi dalam rangka monitoring penggunaan sirekap mobile kpps terhadap nama,nik,no hp pada pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 4 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
949. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan mendahara dan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di tps dan kesiapan penguunaan aplikasi sirekap tingkat tpk pemiliha serentak tahun 2020 selama 3 hari kerja tanggal 5-7 desember 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
950. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke kecamatan sadu dalam rangka monitoring pelaksanaan rapat

Halaman 138 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleno hasil verifikasi faktual dukunan bakal paslon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 di tingkat kecamatan selama 2 hari kerja tanggal 17-18 juli 2020 sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

951. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk kecamatan medahara ulu dan dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran ppk pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 15 januari 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua jta rupiah)
952. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke dinas pendidikan provinsi jambi,stie muhamadiyah jambi,sma unggul sakti jambi,unbari jambi dalam rangka verifikasi bakal calon bupati dan wakil bupati tanjabtim pada pemlihan serentak tahun 2020 selama 3 hari kerja tanggal 8-10 september 2020 sebesar Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh rubu rupiah)
953. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan muara sabak barat dan mendahara dalam ranka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran ppk pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tangal 17-18 januari 2020 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
954. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke cafe huis de cafara jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye paslon bupati dan wakil bupati tanjabtim pemilihan sertak lanjutan 2020 selama 1 hari kerja tanggal 23 oktober 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
955. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan muara sabak barat,dendang dan mendahara ulu dalam rangka supervisi rekrutmen kpps dan pendistribusian dpt pemilihan serentak lanjutan 2020 selama 2 hari kerja tanggal 26-27 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
956. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan geragai dan mendahara dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dikujgan bakal paslon perseorangan pemilihan bupati dab wabup tanjabtim 2020 selama 2 hari kerja 7-8 juli 2020 sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
957. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke mendahara ulu dalam rangka monitoring bimtek ppdp pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 11-12 juli 2020 sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluhribu rupiah)

Halaman 139 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



958. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dan muara sabak timur dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim selama 2 hari kerja tanggal 5-6 juli 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
959. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan kuala jambi dan geragai dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim 2020 selama 2 hari kerja tanggal 3-4 juli 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
960. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan meendahara ulu dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim 2020 selama 1 hari kerja tanggal 2 juli 2020 sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh rupiah)
961. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan mendahara ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilihan hasi pemuktahir selama 1 hari kerja tanggal 22 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
962. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke kecamatan nipah dan sadu dalam rangka penyampaian perlenkapan verifikasi faktual pada ppk serta monitoring dokumen dukungan pps selama 3 hari kerja tangal 24-26 juni 2020 sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh rubu rupiah)
963. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke universitas muhammadiyah Palembang dalam rangka verifikasi ijazah bakal calon wabup a.n abdul rasyid selama 4 hari kerja tanggal 16-19 september 2020 sebesar Rp.4.088.632 (empat juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)
964. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan geragai dan sadu dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan keiatan bimtek verifikasi dukungan bakal calon bupati dan wabup selama 3 hari kerja tanggal 19-21 juni 2020 sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
965. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk kecamatan kuala jambi dan mendahara ulu dalam rangka monitring persiapan pps selama 2 hari kerja tanggal 14-15 juni 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas An. ABD. Haris dalam rangka menghadiri undangan Rakor Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali dengan menggunakan kendaraan Umum. 3 Hari Tanggal 26 s/d 28 Februari 2020. (tanpa disertai foto)
967. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
968. 1 (satu) rangkap dokumen Rincian Perjalanan dinas An. ABD. Haris dengan biaya sebesar Rp 950.000 beserta Surat Tugas dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 Hari, tanggal 1 s/d 2 Maret 2020. (tidak disertai foto)
969. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 998.000. (tidak disertai foto)
970. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka Supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
971. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris Bali nusa dua convention center, bali, Provinsi Bali, dalam rangka menghadiri undangan rakor bidang politik dan pemerintahan umum dan deteksi dini mendukung sukses pilkada serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.506.700. (tidak disertai foto)
972. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gersik, Jawa Timur dalam rangka pengawasan Percetakan Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 9 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 5.643.139.

Halaman 141 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973. 1 (satu) rangkap boarding pass beserta kwitansi penginapan.
974. 1 (satu) rangkap bukti pembelian di Traveloka.
975. 1 (satu) rangkap rincian perjalanan dinas An. ABD. Haris Tanggal 17 Februari 2020 dengan jumlah biaya sebesar Rp 1.050.000 beserta Surat Tugas An. ABD. Haris dalam rangka supervise dan membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk Kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Sadu, dan Nipah Panjang 3 hari tanggal 18 s/d 20 Februari 2020.
976. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (4 orang penerima) ke Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Ulu, dalam rangka pendistribusian kekurangan APD Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur ke PPS Melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.050.000. (tidak disertai foto)
977. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
978. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring Bimtek PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
979. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2020. 4 Hari Kerja, tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.952.500.
980. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000. (tidak disertai foto)
981. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (6 orang penerima) ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS

Halaman 142 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 13 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.550.000. (tidak disertai foto)
982. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring coklit PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
983. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring coklit PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
984. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
985. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pelantikan PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020 . 1 Hari Kerja, tanggal 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
986. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap ti tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
987. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan tahun 2020. 6 Hari Kerja, tanggal 13 s/d 18 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 8.784.500.
988. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (5 orang penerima) ke Kecamatan Sadu dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) UNTUK Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.450.000. (tidak disertai foto)

Halaman 143 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

989. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (3 orang penerima) ke Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang, dalam rangka monitoring verifikasi factual bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020. Pada Hari Kerja, tanggal 29 s/d 01 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 5.000.000. (tidak disertai foto)
990. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (4 orang penerima) ke Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi bakal calon perseorangan untuk 91 ppl/ppdk dalam Kab. Tanjung Jabung Timur Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon. 1 Hari Kerja, tanggal 23 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
991. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas beserta laporan perjalanan dinas An. Sumerdi tanggal 23 Junni 2020. (tidak disertai foto)
992. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Award pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
993. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU RI Pusat Jakarta dalam rangka konsultasi evaluasi dan pelaporan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 3 Hari Kerja, tanggal 25 s/d 27 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 7.113.400. (tidak disertai foto)
994. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kec. Geragai dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 28 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000. (tidak disertai foto)
995. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 7 Orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto).
996. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU Tanjab Timur

Halaman 144 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2021 dengan biaya Rp. 2.650.000 (beserta foto)

997. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) di Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjab Timur menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 17 s/d 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (beserta foto).
998. Perjalanan Dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
999. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) di Hotel Rumah Kito dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, tanggal 7 s/d September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000 (beserta foto).
1000. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke Hotel Golden Harvest dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjab Timur menghadiri undangan Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (SIDALIH) 4.0 Pemilu serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (beserta foto).
1001. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto)
1002. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA di Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020. Dengan biaya sebesar Rp.390.000 (beserta foto)
1003. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 5 orang) ke Desa Kota Baru Kecamatan Geragai dalam rangka Kegiatan Posko

Halaman 145 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap daftar pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Serentak lanjutan 2020. 1 hari kerja, tanggal 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto)

1004. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (Sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pencetakan formulir C pemberitahuan dan formulir model C daftar hadir pemilih A KWK pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 23 november 2020 dengan biaya Rp. 460.000 (beserta foto)
1005. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 18 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto).
1006. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 6 s/d 7 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1007. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengambilan data untuk keperluan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto)
1008. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan muara sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto)
1009. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 7 orang) ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.00 (beserta foto).
1010. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA ke KPU Kabupaten Bungo dalam rangka mendampingi Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Tanjab Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi

Halaman 146 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Kerja Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Data Pemilihan Serentak tahun 2020. 4 hari kerja , tanggal 3 s/d 6 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.600.000 (beserta foto).

1011. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, tanggal 22 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto).
1012. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran . 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1013. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran 1 hari kerja , tanggal 19 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto).
1014. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke kecamatan Kuala Jambi dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar pemilihan hasil pemutakhiran pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 18 agustus 2020 dengan biaya Rp. 350.000 (beserta foto).
1015. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Sadu dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1016. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan muara sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1017. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1018. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Barat , Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih Sementara

Halaman 147 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPS) Pemilihan Serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1019. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Berbak, Provinsi Jambi dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak Gubernur dan wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur tahun 2020 selama 2 hari kerja. Pada tanggal 26 januari s/d 27 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak dilampirkan foto).
1020. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA ke Kecamatan Geragai dalam rangka Monitoring Bimtek PPS dalam rangka penyusunan Laporan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 12 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto).
1021. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto).
1022. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat kerja pencermatan DP4 untuk pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto).
1023. Perjalanan Dinas Ke kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 05s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1024. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Evaluasi hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1025. Perjalanan Dinas Ke Provinsi Sumatra Selatan dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi regional evaluasi data pemilih pemilihan serentak 2020, 4 hari kerja, tanggal 18 s/d 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.520.000,- (tidak disertai foto).
1026. Perjalanan Dinas Ke Desa Koto Baru Kecamatan Geragai dalam rangka posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak 2020,1 hari

Halaman 148 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).

1027. Perjalanan Dinas Ke JW Marriott Jakarta dalam rangka menghadiri undangan Bimbinga Teknis Sidalih Versi 4.0 pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 9 s/d 11 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.861.103,- (disertai foto).
1028. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Rantau Rasau dalam rangka Monitoring Distribusi Logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto).
1029. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pencetakan formulir model C daftar hadir pemilih A KWK pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 23 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto).
1030. Perjalanan Dinas Ke KPU Kabupaten Batang Hari dalam rangka menghadiri undangan Rapat penyelesain data ganda dan anomali data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) pada pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 10 s/d 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.425.000,- (disertai foto).
1031. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1032. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menyampaikan berita acara pleno daftar hasil pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) PPK, 1 hari kerja, tanggal 13 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1033. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Nipah Panjang dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring termogun pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 800.000,- (disertai foto).
1034. Perjalanan Dinas DELVIYANDRI EKA PUTRA Dkk (2 orang penerima) ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.620.000,- (disertai foto).
1035. Perjalanan Dinas Ke Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Halaman 149 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto).

1036. Perjalanan Dinas Ke Abadi Grand hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto).
1037. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1038. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1039. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto).
1040. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto). Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek PPS pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1041. Perjalanan Dinas Ke Pt. Temprina Media Grafika kabupaten Gresik ke KPU tanjung jabung timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember, 7 hari kerja, tanggal 11 s/d 17 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.455.000,- (disertai foto).
1042. Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU tanjung jabung timur menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan serentak 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 3.826.000,- (disertai foto).
1043. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020, 2 hari

Halaman 150 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 07 s/d 08 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).

1044. Perjalanan Dinas Ke Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 17 s/d 19 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (disertai foto).
1045. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai, dan Dendang dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan seentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto).
1046. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1047. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung Timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
1048. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah di SMAN 6 Jambi, Kemenag Prov. Jambi, dan UIN Sultah Thaha Syaifudin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1049. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
1050. 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Perjalan Dinas Tanggal 1 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000
1051. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah di Kecamatan Sadu, Geragai, dan MuaraSabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari

Halaman 151 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000. (tidak disertai foto)

1052. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah dari PPK ke KPU Kab. Tanjung Jaung Timur dalam rangka mmonitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pe,ilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1053. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)

1054. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai, dan Dendang dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan seentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1055. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1056. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1057. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak tahun 2020 . 1 Hari Kerja, tanggal 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.

1058. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahuun 2020 . 2 Hari Kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1059. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun

Halaman 152 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1060. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Bengkel Bayu Service Kota Jambi dalam rangka service dan perawatan mobil Toyota kijang BH 1016 TZ. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
1061. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)
1062. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten tanjung jabung Timur menghadiri undangan Bimtek Pengembangan JDIIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 3 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto).
1063. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1064. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)
1065. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad di Kantor Pos Pusat jambi dalam rangka pengambilan Formulir C. Plano Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung timur. 1 Hari Kerja, tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1066. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad di Kecamatan Geragai dalam rangka Sosialisasi Pemilihan di lapas Narkotika Kelas II (dua) Geragai. 1 Hari Kerja, tanggal 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.
1067. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak

Halaman 153 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK Daftar Pemilihan Sementara Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

1068. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)
1069. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Perjalanan Dinas tanggal 13 s/d 14 Juli 2020. (tidak disertai foto)
1070. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga dari PPK Kecamatan Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Kab. Tanjung jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1071. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1072. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujanggadi Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000. (tidak disertai foto)
1073. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga di Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1074. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga di Kecamatan Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung

Halaman 154 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1075. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Mendahara dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)

1076. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1077. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1078. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baliho kampanye pemasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 4 s/d 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)

1079. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1080. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1081. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Nipah dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 20 s/d 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

1082. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara Sabak dalam rangka supervisi perpanjangan

Halaman 155 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pendaftaran calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);

1083. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

1084. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

1085. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 6 s/d 7 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);

1086. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto)

1087. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi;

1088. dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

1089. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Hotel rumah Kito dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 7 s/d 9 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1090. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur menghadiri undangan Bimtek penyelesaian sengketa hukum dalam perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 6 s/d 8 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto)

Halaman 156 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1091. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Dendang dan Nipah panjang dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
1092. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara sabak timur dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
1093. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Lapas Narkotika Muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 31 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1094. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi titik koordinat TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1095. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi konsultasi perubahan status perekaman KTP-el dari formulir A.3 KWK daftar pemilih tetap pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 25 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1096. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1097. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Desa Kota Baru kecamatan geragai dalam rangka pengambilan kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 3 50.000,- (disertai foto);
1098. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak

Halaman 157 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2020 KPU Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);
1099. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara sabak Barat, Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilihan sementara (DPS) pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
1100. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1101. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
1102. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 17 s/d 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
1103. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1104. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak tahun 2020. 12hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (tidak disertai foto);
1105. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Hotel abadi Grand Kota jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur

Halaman 158 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);

1106. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1107. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

1108. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan muara Sabak Timur dan rantau rasau dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (disertai foto);

1109. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);

1110. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);

1111. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

1112. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara, Provinsi Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 di

Halaman 159 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



kecamatan mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (tidak disertai foto);

1113. Perjalanan Dinas YUNI WIDIASTUTI ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jambi dalam rangka Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Lomba Video Pendek pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);

1114. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Muara Sabak Barat Provinsi Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Provinsi Jambi, Kecamatan Kuala Jambi Provinsi Jambi, dalam rangka monitoring persiapan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ke kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas selama 2 (dua) Hari kerja tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi).

1115. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan Formulir C. Plano Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabunt Timur selama 1 (satu) hari kerja tanggal 02 Desember 2020 dengan menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (disertai foto dokumentasi perjalanan).

1116. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi lanjutan laporan hasil review BPKP terkait pengadaan rapid test dan APD KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahapan verifikasi factual dukungan calon perseorangan dan rekrutmen PPDP selama 1 (Satu) hari kerja dengan menggunakan kendaraan dinas pada tanggal 15 September 2020, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (tidak disertai foto dokumentasi perjalanan).

1117. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 03 November 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (tidak disertai foto dokumentasi perjalanan).



1118. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Lomba Video Pendek pada Pemilihan Serentak tahun 2020 untuk tingkat SLTA Sederajat se Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar, Rp350.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).
1119. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 08 Desember 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp.460.000.- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1120. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 17 Juli 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (pada berkas tidak terdapat foto dokumentasi kegiatan)
1121. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka Pendistribusian APD Pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 24 s/d 25 November 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp810.000,- (terdapat foto dokumentasi kegiatan tetapi ybs. tidak tampak di dalamnya).
1122. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp810.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1123. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

Halaman 161 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1124. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1125. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.Kota dalam Provinsi Jambi selama 3 (Tiga) hari kerja pada tanggal 03 s/d 05 Februari 2020, dengan biaya sebesar Rp1.050.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1126. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan BMN KPU se Provinsi Jambi Semester II/Tahunan Tahun 2019 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 21 s/d 23 Januari 2020, dengan biaya sebesar Rp.1.050.000, - (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1127. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 25 s/d 27 Februari 2020, dengan biaya sebesar Rp.1.050.000, - (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1128. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Muara Sabak Barat , Nipah panjang, dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berupa Thermogun selama dua hari kerja pada tanggal 20 s/d 21 Februari 2021 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1129. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk di : Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 162 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



menghadiri undangan rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan BMN Wilayah Jambi Semester II Tahun 2020 selama 4 (Empat) hari Kerja pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2021 dengan menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp.1.400.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan)

1130. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1131. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun anggaran 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 07 September 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp460.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1132. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Th 2020 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 08 s/d 10 September 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1133. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke SMA N 8 Muara Sabak dalam rangka koordinasi lomba video pendek pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp150.000, (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1134. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk dari PPK Kecamatan Berbak ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020, selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

Halaman 163 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1135. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD Pemilihan serentak tahun 2020 selama 2(Dua) hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1136. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI selama 2 (Dua) Hari kerja pada tanggal 08 s/d 09 Maret 2020, dengan biaya sebesar Rp260.000,- (pada berkas tidak terdapat foto dokumentasi kegiatan).
1137. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 menggunakan kendaran dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).
1138. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 5 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Mendahara ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Award pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1139. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.240.000 (tidak disertai foto)
1140. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.610.000 (disertai Kwitansi)
1141. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 2 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)

1142. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Muara sabak barat, muara sabak timur, Dendang dan kuala Jambi dalam rangka monitoring penebitan alata peraga sosialisasi (APS) pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak di sertai foto)
1143. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Muara sabak Barat, Dendang, Geragai, dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 15 s/d16 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)
1144. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810. 000 (disertai foto)
1145. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) di Jambi dalam rangka survei kantor akuntan publik Drs. Kartoyo, Suryati, dan Budiandru. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700. 000 (disertai foto)
1146. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) di Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai FC Ijazah S2)
1147. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Dendang dan Mendahara ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (disertai foto)
1148. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendaharaa dalam rangka monitoring tindaklanjut perbaikan hasil coklit. 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 agustus 2020.dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)

Halaman 165 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 8 orang) di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (disertai foto)
1150. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 18 Orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1151. Perjalanan dinas OKKY Pembayaran Display di media (Hasil verifikasi factual KPU untuk dukungan independen Cabup Romi-Robi memenuhi syarat) dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (disertai foto dan kwitansi)
1152. Kwitansi Konsumsi Snack/kue kotak kegiatan bimbingan teknis Pemutakhiran data pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000 tanggal 25 agustus 2020
1153. Kwitansi Nasi Kotak untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 25 agustus 2020
1154. Kwitansi Biaya Cetak Spanduk Bimtek Pemutakhiran data Pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tanggal 26 agustus 2020
1155. Kwitansi Kebersihan Aula Bimtek Pemutakhiran data Pemilih Tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tanggal 26 Agustus 2020
1156. Nomor : 364/PP.06.2-Und/1507/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 17 juli 2020 Perihal UNDANGAN
1157. Kwitansi Dekorasi untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan
1158. bapaslون perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 26 agustus 2020 (tidak disertai foto)
1159. Kwitansi Biaya Konsumsi Snack untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan bapaslون perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000 tanggal 26 agustus 2020 (tidak disertai foto)
1160. Kwitansi biaya kumsumsi nasi kotak untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan bapaslون

Halaman 166 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 agustus 2020

1161. Nota "HOTEL PUTRI" alamat Jl. Imam Bonjol Tanjab Timur dengan Biaya sebesar Rp. 2.500.000 21 Juli 2020 (tidak disertai foto)
1162. Kwitansi Pembayaran uang Saku dan Transport Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. Dengan biaya sebesar Rp. 6.820.000 tanggal 21 juli 2020 (tidak disertai foto)
1163. Laporan Kegiatan Bimtek Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (disertai foto)
1164. Kwitansi Biaya Konsumsi Snack untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 tanggal 27 agustus 2020
1165. Kwitansi Kebersihan Aula Bimtek Keuangan dengan Biaya sebesar Rp. 250.000 (tidak disertai foto)
1166. Kwitansi Cetak Bimtek Keuangan Badan Adhock di tingkat PPK dengan Biaya sebesar Rp. 150.000 (tidak disertai foto)
1167. Kwitansi pembayaran Uang Saku dan Transport undangan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc tingkat PPK se-Kabupaten Tanjab Timur pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan Biaya Sebesar Rp. 7.095.000 (tidak disertai foto)
1168. Kwitansi Pembayaran Honorarium Narasumber Bimtek Keuangan Badan Adhock di Tingkat PPK se- Kabupaten Tanjab Timur, pada Pemilihan serentak tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.600.000 (tidak disertai foto)
1169. Kwitansi Pembayaran uang Saku dan Transport Undangan Rapat Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan, Daftar pembayaran terlampir dengan biaya sebesar Rp. 735.000 (tidak disertai foto)
1170. Kwitansi Biaya Konsumsi Nasi Kotak untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK Se- Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020 tanggal 27 agustus 2020

Halaman 167 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1171. Daftar Hadir Sosialisasi Pencalonan Peserta Pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjab Timur Jumat, 21 Agustus 2020 di kantor KPU Kab. Tanjab Timur.
1172. Surat Nomor: 390/PL.02.2-Und/1507/KPU-Kab/VIII/2020. Perihal : UNDANGAN
1173. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6000.000 (tidak disertai foto)
1174. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kab. Tanjab Timur bulan juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6000.000 (tidak disertai foto)
1175. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan 2 (dua) KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.830.000 (tidak disertai foto)
1176. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan 2 (dua) KPU Kab. Tanjab Timur bulan juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.830.000 (tidak disertai foto)
1177. Kwitansi Pembelian Kursi Susun Chitose dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 16 agustus 2020 (tidak disertai nota toko "SATRIA FURNITURE" dan Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Dana Hibah 2020)
1178. 1 Rangkap Surat Nomor : 404/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 31 agustus 2020 Perihal Permohonan Pemindahan Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 (disertai Rincian Biaya Rapat Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS Panitia pemilihan Kecamatan Muara Sabak Timur)
1179. Kwitansi untuk Pembayaran NB HP 14-CF 2034 TX (silver) dengan biaya sebesar Rp.15.331.250 (disertai nota toko METRO)
1180. Kwitansi untuk pembayaran Printer Canon LBP 6030 dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000 (disertai nota toko "METRO")
1181. Kwitansi untuk Pembayaran RAM SODIM DDR3L 4GB VGEN, HDMI TO VGA, BATRE NB HP i7, Biaya Clearing & Cek NB, Biaya Batre servis NB Asus dengan Biaya sebesar Rp. 1.470.000 tanggal 31 Agustus 2020 (disertai nota)
1182. Nota Hotel Putri
1183. MAULANA (SABAK UPDATE.CO)
1184. Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim lakukan pemutakhiran data pemilih warga binaan lapas) dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (beserta foto dan Kwitansi)

Halaman 168 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1185. Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim gelar pemutakhiran data pemilih warga binaan lapas) dengan biaya sebesar Rp. 250.00 (beserta foto dan Kwitansi)
1186. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tanjab Timur tahun 2020. 2 hari kerja tanggal 25 s/d 26 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)
1187. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 5 orang) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur pada Pemilihan Serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.00 (disertai foto)
1188. Perjalanan dinas SUKARDI dkk 9 (sebanyak 6 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 20 november 2020 dengan biaya sebesar 350.000 (tidak disertai foto)
1189. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten 1 hari kerja, tanggal 14 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1190. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) di Universitas Muhammadiyah Palembang Verifikasi Keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 4 hari kerja, tanggal 16 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.520.00 (disertai foto)
1191. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 6 orang) di Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (disertai foto)
1192. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke SUD Nurdin Hamzah Muara Sabak Barat (Pengurus IDI Cabang Tanjab Timur) dalam rangka Koordinasi Persiapan Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung

Halaman 169 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabung Timur Pemilihan Serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 24 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000 (disertai foto)
1193. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Kab. Sarolangun dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2020. 4 hari kerja , tanggal 10 s/d 13 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.400.000 (disertai foto)
1194. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Sadu daslam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya perkara sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1195. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja tanggal 21 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1196. Perjalanan dinas SUKARDI di Aula KPU Provinsi Jambi dan di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka dan rapat pleno terbuka perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 . 4 hari kerja, tanggal 17 s/d 20 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.474.000 (tidak disertai foto)
1197. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi persiapan penerimaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. 3 hari kerja, tanggal 14 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.450.000 (tidak disertai foto)
1198. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (Sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi desaian surat suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari Kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1199. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020.

Halaman 170 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 hari kerja tanggal 19 maret 1010 dengan biaya sebesar Rp. 150.000 (tidak disertai foto)
1200. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (Sebanyak 5 orang) ke Kecamatan Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1201. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 5 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)
1202. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 2 hari kerja, tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1203. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Geragai dan Mendahara ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1204. Perjalanan dinas perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) di Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan 1 hari kerja, tanggal 12 desember 2020 dengan biaya sebesar 2020 (tidak disertai foto)
1205. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring coklit PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 27 s/d 28 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1206. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau, Provinsi Jambi, dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 selama 2 hari kerja , pada tanggal 4 maret 2020 s/d 5 maret 2020 dengan nilai sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)
1207. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Geragai dalam rangka survey lokasi dan persiapan simulasi

Halaman 171 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)

1208. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 18 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1209. Perjalanan Dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Geragai, Mendahara ulu dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1210. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di kecamatan mendahara ulu dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, tanggal 29 November 2020 dengan Biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1211. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, tanggal 28 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1212. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 8 orang) di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. Dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (disertai foto)
1213. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, NIK, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1214. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1215. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di

Halaman 172 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS Pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)

1216. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiak KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1217. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka Mengantar Kalender Tahun 2021. 2 Hari Kerja, tanggal 8 s/d 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1218. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
1219. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., dari PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan Miza Mediatama Kab. Jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 7 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 17 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.094.880.
1220. 1 (satu) rangkap Billing Penunjang Medis An. Nurkholis, S.IP., dengan total sebesar Rp 150.000. Tanggal 18 November 2020.
1221. 1 (satu) lembar Slip TranSaksi KTM/e-Toll Card Rusak
1222. 1 (satu) rangkap Struk pembayaran
1223. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
1224. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
1225. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Halaman 173 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1226. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Muara Sabak sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.

1227. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Kecamatan Dendang dalam monitoring persiapan rekrutmen calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 5 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1228. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi Surat Bawaslu Nomor : 025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal, 26 Februari 2020.

Perihal: pengawasan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1229. 1 (satu) rangkap Boarding Pass An. ABD. Haris

1230. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi surat keputusan komisi pemilihan umum prov. Jambi Nomor : 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan penyebaran COVID-19. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.

1231. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi PAW PPK dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan Serentak 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tanpa disertai foto)

1232. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1233. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi, S. STP, MH., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penerimaan Salinan hasil

Halaman 174 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pemeriksaan kinerja oleh komisi pemilihan umum prov. jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000. (tidak disertai foto)

1234. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Mardiana, S. IP, MA, ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penerimaan Salinan hasil pemeriksaan kinerja oleh komisi pemilihan umum prov. jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1235. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi, S.STP, MH., ke: (4 orang) Kecamatan Muara Sabak Barat, Provinsi Jambi, Kecamatan Dendang, Provinsi Jambi, Kecamatan Kuala Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka ooordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.450..000. (tidak disertai foto)

1236. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun. 2 Hari Kerja, tanggal 20 s/d 21 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1237. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., di KPU Kab. Bungo dalam rangka menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan pengarahan dan penyerahan SK CPNS. 3 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 2.110.005.

1238. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka mengantar kalender tahun 2021. 2 Hari Kerja, tanggal 8 s/d 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000.

1239. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Dendang dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka menyampaikan Kalender tahun 2021. 1 Hari Kerja, tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 460.000.

1240. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati

Halaman 175 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung jabung timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000 (tidak disertai foto).

1241. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1242. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, di Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000.

1243. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik Koordinat TPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000 (tidak disertai foto).

1244. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke CV. Intgraf Jambi dalam rangka penjemputan formulir C hasil untuk simulasi tungsur pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000 (tidak disertai foto).

1245. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 (tidak disertai foto).

1246. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka Monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000 (tidak disertai foto).

1247. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja,

Halaman 176 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000 (tidak disertai foto).

1248. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Darise, di Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Muara Sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum republic Indonesia Nomor : 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tentang perlindungan hak pilih dirumah tahanan atau Lembaga permasyarakatan serta persiapan penetapan DPT. 3 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 9 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000
1249. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sapkirman, ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik dalam rangka pemusnahan master pencetakan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020. 7 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 23 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 4.370.000
1250. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Iqbal Anshori, SH., di KPU Kab. Bungo dalam rangka menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan pengarah dan penyerahan SK CPNS. 3 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.300.000
1251. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Iqbal Anshori, SH., ke Kecamatan Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1252. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1253. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 12 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1254. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penggunaan SIREKAP mobile KPPS terhadap Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 4

Halaman 177 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1255. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)

1256. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, di Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 Hari Kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1257. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1258. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara. Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 (tidak disertai foto)

1259. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring Bimtek PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1260. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1261. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, SAP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kab. Tanjung jabung Timur konsultasi surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Jambi Nomor : 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

Halaman 178 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1262. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, SAP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kab. Tanjung jabung Timur konsultasi PAW PPK dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan Serentak 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1263. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Kinas, S.El., ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseotangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 150.000. (tidak disertai foto)
1264. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris, S.Ag., ke ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseotangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp150.000. (tidak disertai foto)
1265. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, S. AP., ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000. (tidak disertai foto)
1266. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Suhendri Primadana, di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau alam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak taun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp1.050.000.
1267. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Utama Wirasastra., di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp1.050.000.
1268. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Utama Wirasastra., di Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak

Halaman 179 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



lanjutan taun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000

1269. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gresik, Jawa Timur dalam rangka pengawalan pencetakan surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, tanggal 5 s/d 9 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.503.139,- (disertai foto);
1270. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gresik, Jawa Timur dalam rangka pengawalan pencetakan surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, tanggal 5 s/d 9 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.438.139,- (disertai foto);
1271. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN dari Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawalan pendistribusian surat suara. 3 hari kerja, tanggal 12 s/d 14 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.766.320,- (disertai foto);
1272. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR dari Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawalan pendistribusian surat suara. 5 hari kerja, tanggal 12 s/d 16 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.601.220,- (disertai foto);
1273. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA OKKY P.P ke Kecamatan Dendang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1274. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN di Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengawalan penjemputan suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.649.069,- (disertai foto);
1275. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR di Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengawalan penjemputan suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung

Halaman 180 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.649.069,- (disertai foto);

1276. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Dendang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1277. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1278. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. YURIKO MANIHURUK ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1279. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. RONI R.M ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1280. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1281. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA AFRIZAL. S ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1282. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU. SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1283. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. OKKY P.P ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pengamanan

Halaman 181 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1284. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1285. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Sadu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1286. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Mandahara Ulu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1287. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. AFRIZA. S ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1288. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU. SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1289. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRUPKA. RONI R.M ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1290. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 182 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1291. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. YURIKO MANIHURUK ke Kecamatan Mandahara dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1292. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Berbak dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1293. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. AFRIZAL.S ke Kecamatan Berbak dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1294. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1295. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. OKKY P.P ke Kecamatan Sadu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1296. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Mendahara dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1297. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1298. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIGADIR ARI SYAFRIZAL ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung

Halaman 183 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1299. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. DEDY MUKHTAR ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1300. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA YOYOK DIANTORO, S.H. ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1301. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA YATIMAN ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);

1302. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum KPU Tanjung Jabung Timur dengan total:

1303. Debit Rp. 6.679.456.535

1304. Kredit Rp. 361.263.000

1305. Saldo Rp. 6.138.193.535 Tanggal 09 juli 2021

1306. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.000.000,

Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilihan sareentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1307. 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 350.000,

Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 juni 2020

1308. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,

Perihal: biaya cetak spanduk rapat persiapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1309. 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 350.000,-

Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 juni 2020

Halaman 184 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1310. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.770.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan muara sabak timur pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1311. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan muara sabak barat pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1312. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan dendang pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1313. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.510.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan kuala jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1314. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.350.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan nipah panjang pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1315. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.560.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan rantau rasau pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1316. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.340.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan sadu pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1317. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.510.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan berbak pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1318. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.140.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan mendahara pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1319. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.

Halaman 185 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan mendahara ulu pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1320. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.140.000,-.

Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan geragai pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1321. 1 (satu) rangkap kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.700.000,

Perihal: biaya konsumsi pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT (nasi kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020

1322. 1 (satu) rangkap kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 595.000,-. Perihal: biaya konsumsi pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT (nasi kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020

1323. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-. Perihal: biaya cetak spanduk pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT, tanggal 16 juni 2020

1324. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.727.000,- Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan muara sabak timur, tanggal 16 juni 2020

1325. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan muara sabak barat, tanggal 16 juni 2020

1326. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan dendang, tanggal 16 juni 2020

1327. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.341.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan kuala jambi, tanggal 16 juni 2020

1328. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.265.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan nipah panjang, tanggal 16 juni 2020

Halaman 186 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1329. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.496.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan rantau rasau, tanggal 16 juni 2020
1330. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan sadu, tanggal 16 juni 2020
1331. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.341.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan berbak, tanggal 16 juni 2020
1332. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.034.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan mendahara, tanggal 16 juni 2020
1333. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.034.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan geragai, tanggal 16 juni 2020
1334. 1 (satu) rangkap kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 595.000,-.
Perihal: biaya konsumsi rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 (snack/kue kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020
1335. 1 (satu) lembar bukti faktur pesanan dengan total Rp. 915.500,-
Perihal: biaya masker bahan skuba, tanggal 10 juni 2020
1336. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.365.000,-.
Perihal: pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 tahun 2020 KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 23 juni 2020
1337. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-.

Halaman 187 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: pembayaran placement display di media (KPUD Tanjantim gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020), tanggal 23 juni 2020

1338. 1 (satu) rangkap kwitansi MELAYU POS KA. BIRO dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (ketua KPU Tanjabtim gelar rapat "NURKHOLIS" sosialisasikan PKPU No.5 tahun 2020), tanggal 23 juni 2020

1339. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (KPUD Tanjabtim gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020), tanggal 23 juni 2020

1340. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (KPUD Tanjabtim gelar rapat sosialisasi

1341. PKPU Nomor 5 Tahun 2020), tanggal 23 juni 2020

1342. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-.

Perihal: placement display di media (Advertirial KPUD Tanjabtim gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020)

1342. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: KPU Tanjabtim menunda pelantikan PPS terkait COVID-19, tanggal 23 juni 2020

1343. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: tindak lanjut pencegahan virus corona (covid-19), KPU Tanjabtim gelar rakor bersama stakeholder, tanggal 23 juni 2020

1344. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp.250.000,-.

Perihal: KPUD Tanjabtim rakor sosialisasi PKPU No. 5 Tahun 2020, tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilihan serentak 2020, tanggal 23 juni 2020

1345. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: KPU Tanjabtim mulai melakukan tahap verifikasi faktual calon perseorangan, tanggal 23 juni 2020

Halaman 188 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1346. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-
Perihal: KPU Tanjabtim sosialisasikan PKPU Nomor. 5 tahun 2020, tanggal 23 juni 2020
1347. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-
Perihal: KPU Tanjabtim sosialisasikan PKPU Nomor. 5 tahun 2020 terapan protokol kesehatan, tanggal 23 juni 2020
1348. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Hermaji ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1349. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Syaiful Hendri ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1350. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Arifufin Tri Anto ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1351. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Bayu Mahendra laksana, SP ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1352. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 6.030.000,-

Halaman 189 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak timur, tanggal 27 juni 2020

1353. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraa pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak barat, tanggal 27 juni 2020

1354. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan dendang, tanggal 27 juni 2020

1355. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.258.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan kuala jambi, tanggal 27 juni 2020

1356. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 5.106.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan nipah panjang, tanggal 27 juni 2020

1357. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 5.568.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan rantau rasau, tanggal 27 juni 2020

1358. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 4.644.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan sadu, tanggal 27 juni 2020

1359. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.258.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan berbak, tanggal 27 juni 2020

Halaman 190 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1360. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak barat, tanggal 27 juni 2020
1361. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan mendahara ulu, tanggal 27 juni 2020
1362. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 4.644.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan geragai, tanggal 27 juni 2020
1363. 1 (satu) rangkap kwitansi toko CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-.
Perihal: paket pekerjaan sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan kepala daerah pilkada serentak kabupaten tanjung jabung timur 2020 (dokumentasi baleho proses KPU)
1364. 1 (satu) rangkap kwitansi PT. AKSI INDAH PRATIWI dengan total Rp. 7.320.000,-.
Perihal: Iklan layanan masyarakat di media cetak aksi post pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020
1365. 1 (satu) lembar kwitansi Vandri DESIGN dengan total Rp. 3.500.000,-.
Perihal: spanduk dan backdrop stand expo HUT Tanjab Timur, tanggal 23 oktober 2020
1366. 1 (satu) rangkap bukti pemindahan dana hibah dengan total Rp. 110.818.182,-.
Perihal: pemindah bukuan dana hibah tahun 2020 surat Nomor: 663/KU.03.50/1507/SEK-KAB/XII/2020, tanggal 24 november 2020
1367. 1 (satu) rangkap Bukti Penerimaan Negara/ penerimaan pajak dengan total Rp. 3.363.636,-.
Uraian: pengadaan jasa lainnya EO debat publik paslon bupati dan wakil bupati, tanggal 24 november 2020
1368. 1 (satu) rangkap Bukti Penerimaan Negara/ penerimaan pajak dengan total Rp. 16.818.182,-
Uraian: pengadaan jasa lainnya EO debat publik paslon bupati dan wakil bupati, 24 november 2020

Halaman 191 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369. 1 (satu) rangkap Bukti Pengeluaran CV. FINEST FILM dengan total Rp. 185.000.000,-.

Perihal: paket pengadaan, pengadaan jasa lainnya event organizer (EO) debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pemilihan serentak 2020

1370. 1 (satu) lembar kwitansi KAISAR GALERI cutting sticker dengan total Rp. 8.028.000,-

Perihal: jasa pembuatan dan pemasangan branding mobil pintar KPU. Kab. Tanjung Jabung Timur, tanggal 31 agustus 2020

1371. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. ADAM Offset dengan total Rp. 15.600.000,-.

Perihal: biaya cetak spanduk gerakan mendukung rekam KTP-el pemilihan serentak tahun 2020 (dokumentasi spanduk gerakan rekam EL-KTP dalam pemilihan serentak lanjutan 2020)

1372. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: jasa kebersihan aula dan sound sistem sosialisasi forum warga berbasis keluarga di PPK Nipah Panjang, tanggal 14 november 2020

1373. 1 (satu) lembar kwitansi RUMAH MAKAN CAHAYA MINANG dengan total Rp. 1.500.000,-.

Perihal: konsumsi sosialisasi forum warga berbasis keluarga di PPK Nipah Panjang, 14 november 2020

1374. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.500.000,-.

Perihal: pembayaran uang transport sosialisasi pemilihan serentak tahun 2020 forum warga berbasis keluarga di kecamatan nipah panjang, tanggal 14 november 2020

1375. 1 (satu lembar) kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: jasa kebersihan area situasi, tanggal 21 november 2020

1376. 1 (satu) lembar kwitansi SIMA QUEEN CAKE dengan total Rp. 2.800.000,-.

Perihal: konsumsi simulasi pemungutan suara sebanyak 400 kotak, 21 november 2020

1377. 1 (satu) lembar kwitansi TOKO NASIMA dengan total Rp. 8.000.000,-

Perihal: nasi kotak simulasi pemungutan suara sebanyak 400 kotak, tanggal 21 november 2020

Halaman 192 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1378. 1 (satu) lembar kwitansi INDAH BINTANG DECORATION dengan total Rp. 11.500.000,-.
Perihal: sewa tenda, sound sistem dan perlengkapan lainnya
1379. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 600.000,-.
Perihal: pembayaran honorarium seksi pasangan calon dan pengawasan TPS simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020
1380. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung timur dengan total Rp. 11.825.000,-.
Perihal: pembayaran uang saku dan transport simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020
1381. 1 (satu) rangkap Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.850.000,-
Perihal: pembayaran honorarium petugas KPPS simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020
1382. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 10.000.000,-.
Perihal: pembayaran uang transport peserta simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november
1383. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 25.000.000,-.
Perihal: pembayaran honorarium tim pakar/ panelis kegiatan debat publik/ debat terbuka antar pasangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 5 orang penerima
1384. 1 (satu) rangkap kwitansi ADAM Offset dengan total Rp. 15.600.000,-
Perihal: spanduk posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS, tanggal 8 oktober 2020 (dokumentasi spanduk posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020)
1385. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-

Halaman 193 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan serentak 2020, 5 oktober 2020 (dokumentasi tahapan pemilihan serentak 2020)

1386. 1 (satu) rangkap kwitansi HARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 7.000.000,-.

Perihal: belanja bahan pembuatan stand expo HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dokumentasi stand expo hari ulang tahun (HUT) ke- 21 kabupaten tanjung jabung timur)

1387. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 15.600.000,-.

Perihal: biaya cteak spanduk sosialisasi “sukseskan KPU mencoklit”, tanggal 21 september 2020 (dokumentasi pemasangan spanduk di beberapa kecamatan)

1388. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-

Perihal: biaya spanduk untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1389. 1 (satu) lembar kwitansi FARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 3.500.000,-.

Perihal: biaya dekorasi untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1390. 1 (satu) lembar kwitansi DAPOER “AYESHA” dengan total Rp. 350.000,-.

Perihal: biaya konsumsi snack untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1391. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.000.000,-.

Perihal: biaya konsumsi nasi kotak untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, 28 agustus 2020

1392. 1 (satu) lembar kwitansi FARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 3.500.000,-.

Perihal: biaya dekorasi untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, 28 agustus 2020

1393. 1 (satu) lambar kwitansi FENDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-

Perihal: biaya spanduk untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1394. 1 (satu) lembar kwitansi DAPOER “AYESH” dengan total Rp. 525.000,-.

Halaman 194 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: konsumsi snack koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 agustus 2020

1395. 1399. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.500.000,-.

Perihal: koordinasi nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 19 agustus 2020 (dokumentasi kegiatan rapat koordinasi tahapan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020)

1396. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan melanjutkan tahapan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 agustus 2020 (dokumentasi KPU TEMA "Tahapan Pemilihan Serentak 2020")

1397. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.365.000,-.

Perihal: pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor. 5 Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 23 juni 2020

1398. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-

Perihal: biaya cetak spanduk rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 23 juni 2020

1399. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: kebersihan aula rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 23 juni 2020

1400. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.700.000,-.

Perihal: konsumsi rektor dan sosialisasi PKPU 5 2020, tanggal 23 juni 2020

1401. 1 (satu) lembar kwitansi HNS Comptuter dengan total Rp. 4.000.000,-

Perihal: ATK pelayanan administrasi kantor bulan november, tanggal 15 desember 2020

1402. 1 (satu) lembar kwitansi HNS Computer dengan total Rp. 1.150.000,-.

Perihal: ATK sosialisasi tahapan pembentukan PPK bulan april 2020, tanggal 28 desember 2020

1403. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bulan Oktober Tahun 2020

1404. 1 (satu) lembar surat Nomor : 517/KU.03.50/1507/Sek-Kab/X/2020

Perihal: Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020
Tanggal 02 Oktober 2020

Halaman 195 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1405. 1 (satu) rangkap dokumen rincian biaya distribusi PPK ke PPS APD verifikasi factual dukungan calon perseorangan dan rekrutmen PPDP badan adhock pemilihan serentak tahun 2020
1406. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja honor output kegiatan An. Ayu Lestari dengan total sebesar Rp 26.000.000, tanggal 05 oktober 2020 dan daftar pembayaran honorarium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 di lingkungan secretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Bulan September Tahun 2020
1407. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional lainnya An.Mardiana dengan total sebesar Rp 6.000.000, bulan September 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan Agustus Tahun 2020
1408. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang Non Operasional lainnya An.Sumardi dengan total sebesar Rp 3.830.000, tanggal 5 Oktober 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2020
1409. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional An. Sumardi dengan total sebesar Rp 3.830.000, bulan September 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
1410. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional An. Abdul Azis dengan total sebesar Rp 4.730.000, tanggal 22 September 2020 dan daftar pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi fasilitasi kampanye KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
1411. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan total biaya sebesar Rp 104.500 dan cetakan kode billing
1412. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1413. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Dapoer AYESHA dengan total sebesar Rp 595.000
1414. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.700.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1415. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 474/PP.05.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Undangan. Tanggal 21 September 2020



1416. 1 (satu) rangkap daftar hadir komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Kegiatan : Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye pada pemilihan serentak 2020 Selasa, 22 September 2020
1417. 1 (satu) rangkap daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Kegiatan : Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye pada pemilihan serentak 2020 Selasa, 22 September 2020
1418. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 280.000
1419. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 800.000
1420. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1421. 1 (satu) lembar surat Nomor : 478/PL.02.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Undangan. Tanggal 22 September 2020
1422. 1 (satu) rangkap daftar hadir komisioner KPU beserta daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dalam Kegiatan : Rapat Pleno Penetapan Psangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1423. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Dapoer AYESHA dengan total sebesar Rp 1.050.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1424. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 3.000.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1425. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1426. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Haris Tenda Decoration Design dengan total sebesar Rp 3.000.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1427. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 200.000
1428. 1 (satu) lembar surat Nomor: 484/PL.02.3-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020, Perihal : Undangan. Tanggal 23 September 2020
1429. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak Rp 2.545.455 dan Rp 509.091
1430. 1 (satu) lembar surat Nomor: 484/PL.02.3-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020
1431. 1 (satu) rangkap daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
1432. 1 (satu) rangkap kwitansi Kompas TV Jambi + CD Kompas TV Jambi dengan total biaya sebesar Rp 1.500.000. Tanggal 05 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja publikasi KPU Tanjabtim di TV Online Hj News TV + CD dengan total sebesar Rp 350.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1434. 1 (satu) rangkap kwitansi berita advetorial nomor urut paslon oleh KPU Tanjabtim di Harian Jambi Ekspres dengan total sebesar Rp 1.000.000 Tanggal 05 Oktober 2020+ Koran
1435. 1 (satu) rangkap kwitansi Sabak Update com dengan total sebesar Rp 850.000 dan Rp 250.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1436. 1 (satu) lembar surat Nomor : 520/KU.03.50/1507/Sek-Kab/X/2020.
1437. Perihal: Permohonan Pemindahan Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 05 Oktober 2020
1438. 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPSHP di Tingkat PPK dan PPS Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tanggal 05 Oktober 2020
1439. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Honorarium PPK dan Sekretariat PPK se-kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bulan September Tahun 2020
1440. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak besertacetakan kode billing dengan total sebesar Rp 1.987.500.
1441. 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran honorarium PPS dan secretariat PPS Se-Kabupaten Tanjabtim pada pemilihan serentak tahun 2020. Bulan September.
1442. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta cetakan kode billing dengan total sebesar Rp 1.404.400.
1443. 1 (satu) rangkap operasional kegiatan pelayanan administrasi perkantoran badan adhock pemilihan serentak tahu 2020 tahap IV (September 2020). Tanggal 05 Oktober 2020
1444. 1 (satu) rangkap kwitansi Jambione.com dengan total sebesar Rp 1.000.000 Tanggal 08 Oktober 2020 + koran
1445. 1 (satu) rangkap kwitansi JambiTV dengan total sebesar Rp 28.700.000 Tanggal 04 September 2020 + 2 buah CD
1446. 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor:/RT.01.1/1507/SES-KAB/IX/2020 An. Sumardi. Bulan September 2020.
1447. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:/BA-ST/KPU/IX/2020 dengan tim penerima hasil pekerjaan An. Mardiana dan An. Denny Firmansyah.
1448. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembayaran Nomor :/BAP/KPU-TJT/IX/2020 An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp. 28.700.000. Bulan September 2020

Halaman 198 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1449. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 231/JTV-Marketing/IX/2020
1450. Perihal : Penawaran Live Pendaftaran Calon. Tanggal 03 September 2020
1451. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 2.609.091
1452. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 574.000
1453. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 1.418.636
1454. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 283.636
1455. 1 (satu) rangkap kwitansi Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 315.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1456. 1 (satu) rangkap kwitansi Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 900.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1457. 1 (satu) rangkap Surat Nomor: 519/PL.02.1-UND/1507/KPU-Kab/X/2020
1458. Perihal : Undangan. Tanggal 05 Oktober 2020
1459. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional lainnya dengan total sebesar Rp 800.000 beserta daftar pembayaran honorarium narasumber rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Addhock periode Juni s/d September padapemilihan serentak tahun 2020. Tanggal 30 September 2020
1460. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak dengan total sebesar Rp 40.000 beserta cetakan kode billing
1461. 1 (satu) rangkap kwitansi honor output kegiatan dengan total sebesar Rp. 7.095.000 Tanggal 30 September 2020
1462. 1 (satu) rangkap daftar pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Adhoc Periode Juni s/d September pada pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Bulan September 2020 dengan total sebesar Rp 6.938.250
1463. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta cetakan kode billing dengan total sebesar Rp 156.750
1464. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko HNS Computer dengan total sebesar Rp 5.000.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1465. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 525.000. Tanggal 08 Oktober 2020

Halaman 199 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1466. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.500.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1467. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000. Tanggal 13 Oktober 2020
1468. 1 (satu) lembar surat Nomor : 505/PP.04.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020.
1469. Perihal : Undangan. Tanggal 28 september 2020
1470. 1 (satu) lembar Rundown acara rapat kordinasi persiapan penyampaian laporan keuangan BPP Ad Hoc periode Juni s/d September 2020. Tanggal 28 September 2020
1471. 1 (satu) rangkap notulen rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur
1472. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1473. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1474. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1475. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1476. 1 (satu) rangkap Tanda Terima Seminar KIT Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1477. Kwitansi no 1271 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayara placement display di media ppps kepada RD.M.RIDHO (JAMBI EKSPRES TV) pada 30 april 2020
1478. Kwitansi no 1265 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tim sekertariat ppk kecamatan kepada Ketua kpu tanjabtimur pada 30 juli 2020

Halaman 200 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1479. Kwitansi no 1266 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rekapitulasi rapat pleno terbuka yang diterima oleh a.n daus pada 30 juli 2020
1480. Kwitansi no 1267 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ppk kuala jambi rapat pleno rekap hasil verifikasdi pkpu dengan penerima tanpa nama pada 30 juli 2020
1481. Kwitansi no 1268 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ppk kuala jambi gelar rapat pleno terbuka yang diterima oleh burhanudin (wartawan) pada 30 juli 2020
1482. Kwitansi no 1275 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan rapat dengan kemendagri yang diterima oleh ramzi pada 30 juli 2020
1483. Kwitansi no 1276 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sosialisasi pkpu prokes yang diterima oleh rizon wilaidi pada 30 juli 2020
1484. Kwitansi no 1277 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh rubu rupiah) untuk pemnbayaran pemkab tanjabtim bersma kpu tandatangani adendung yang diterima oleh rudi pada 30 juli 2020
1485. Kwitanso no 1278 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan pemkab dan kpu tyanjung jabung timur tandatangani addendum nphd pilkada 2020 yang diterima oleh apridin pada 30 juli 2020
1486. Kwitansi no 1279 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gelar bimtek jelang pilkada kpu yang diterima oleh erik (Kompas tv) pada 30 juli 2020
1487. Kwitansi no 1280 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran acara bimntek kpu tjt yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020
1488. Kwitansi no 1281 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 201 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk pembayaran acara penandatanganan nphd dana pilkada yang diterima oleh tanpa nama pada 30 maret 2020

1489. Kwitansi no 1283 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran media kpu gelar bimtek yang diterima oleh M.HIFNI pada 30 juli 2020

1490. Kwitansi no 1284 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.300.000 untuk pembayaran media acara advertorial kpud gelar bimtek yang diterima oleh beni murdani (enews time.co) pada 30 juli 2020

1491. Kwitansi no 1288 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan kuala jambi yang diterima oleh budi sutrisno pada 30 juli 2020

1492. Kwitansi no 1289 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.5.106.000 (lima juta serratus enam ribu) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan rantau rasau yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020

1493. Kwitansi no 1290 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan sadu yang diterima oleh kusmedi pada 30 juli 2020

1494. Kwitansi no 1291 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.950.000 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan berbak yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020.

1495. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1287 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya service AC Kantor.

1496. 1 (satu) rangkap bukti pembayaran Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 April 2020.

Perihal: Pembayaran Placement Display di media (Gelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020).

Halaman 202 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1497. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1265 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Ketua KPU Tanjung Jabung Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1498. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1266 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU Tanjung Jabung Timur gelar rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan.

1499. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1267 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Ketua KPU Tanjung Jabung Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1500. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1268 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran PPK Kuala Jambi Gelar Pleno Rekapitulasi Hasil Verfak, Kinas: Kekeliruan Perbaiki sesuai PKPU Kecamatan.

1501. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 362/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Juli 2020.

Perihal: Honorarium PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Bulan Juni 2020 dengan total Rp. 580.320.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

1502. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran dengan Kwitansi No: 270/1274/KPU-TJT/VII/2020 dari Bendahara Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Pemilihan Serentak 2020 di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode Bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

1503. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1275 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran tindak lanjut Permendagri Nomor 41 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama KPU tanda tangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

Halaman 203 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1504. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1276 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU Tanjung Jabung Timur Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Terapkan Protokol Kesehatan

1505. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1277 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Pemkab Tanjung Jabung Timur bersama KPU tandatangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

1506. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1278 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU dan Pemkab Tanjung Jabung Timur tandatangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

1507. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1279 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Jelang Pilkada KPU Tanjung Jabung Timur Gelar Bimtek.

1508. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1280 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Pemilihan Umum KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menggelar Bimtek PPDP.

1509. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1281 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.

Perihal: Bupati H. Romi Haryanto dan Ketua KPUD Tanjab Timur Nurkholis menandatangani NPHD Dana Pilkada 2020.

1510. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1282 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan KPUD Tanjab Timur.

1511. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1283 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: KPU Gelar Bimtek Pemutakhiran Data.

Halaman 204 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1512. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1284 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Advertorial KPUD Tanjabtum Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih.

1513. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1285 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Ketua KPU Tanjab Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1514. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 8.802.000,- (delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Muara Sabak Timur.

1515. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.951.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Muara Sabak Barat.

1516. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.874.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Dendang.

1517. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.489.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Kuala Jambi.

1518. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 6.261.000,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Nipah Panjang.

1519. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 5.106.000,- (lima juta seratus enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Halaman 205 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Rantau Rasau.

1520. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Sadu.

1521. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Berbak.

1522. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Mendahara Ulu.

1523. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 4.952.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Geragai.

1524. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Muara Sabak Timur.

1525. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Muara Sabak Barat.

1526. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Dendang.

Halaman 206 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1527. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Kuala Jambi.
1528. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Nipah Panjang.
1529. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Rantau Rasau.
1530. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Sadu.
1531. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Berbak.
1532. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.034.000,- (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Mendahara.
1533. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Mendahara Ulu.
1534. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.034.000,- (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Halaman 207 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Geragai.

1535. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 247/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Juli 2020.

Perihal: Honorarium PPK dan Sekretariat PPK se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Bulan Juni 2020 dengan total Rp. 142.450.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

1536. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 369/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran uang transport PPK sejumlah Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang transport PPS sejumlah Rp 201.900.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur.

1537. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 373/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Juli 2020.

Perihal: Biaya Bimtek Keuangan Badan Ad Hoc Pemilihan Serentak Tahun 2020 sejumlah Rp 31.988.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

1538. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 372/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Juli 2020.

Perihal: Uang operasional kegiatan administrasi perkantoran badan ad hoc pemilihan serentak tahun 2020 sejumlah Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).

1539. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926501035100, dengan uraian spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1540. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926503017075, dengan uraian spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, jumlah setor Rp.425.455 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1541. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926503392044, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1542. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 02392653486082, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.425.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1543. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926503682051, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1544. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 02392653741077, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPS pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.425.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1545. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504107059, dengan uraian konsumsi prasmanan launching pemilihan serentak 2020 di Kampung Laut, jumlah setor Rp.254.545 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1546. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504313064, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.227.273 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1547. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504426080, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.490.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1548. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504426080, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.490.9009 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1549. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504630153, dengan uraian biaya ATK laporan dan dokumentasi launching pemilihan

Halaman 209 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serentak 2020, jumlah setor Rp.500.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1550. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504692015, dengan uraian biaya ATK laporan dan dokumentasi launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.150.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1551. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926505950048, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.109.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1552. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506116002, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1553. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506143097, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1554. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506317055, dengan uraian konsumsi bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.76.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1555. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926503731006, dengan uraian honorium narasumber bimtek verifikasi factual calon perseorangan, jumlah setor Rp.22.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1556. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506848044, dengan uraian jasa kebersihan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.9.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

Halaman 210 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1557. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509985059, dengan uraian uag saku dan transport bimtek verifikasi factual calon perseorangan , jumlah setor Rp.142.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1558. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507157015, dengan uraian seminar Kit bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.105.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1559. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507291002, dengan uraian ATK kegiatan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1560. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507346000, dengan uraian ATK kegiatan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1561. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 0239265077598100, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia seleksi tertulis PPK,185 kotak, jumlah setor Rp.100.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1562. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507703031, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes wawancara PPK,130 kotak, jumlah setor Rp.70.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1563. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507897082, dengan uraian jasa kebersihan gedung kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.18.182 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1564. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507990015, dengan uraian sewa gedung PPK kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.32.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1565. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508068117, dengan uraian sewa kursi kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor

Halaman 211 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.26.400 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1566. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508133055, dengan uraian sewa soundsystem kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.32.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1567. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508289097, dengan uraian spanduk tes wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.150.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1568. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508434028, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes tertulis calon anggota PPS, jumlah setor Rp.725.318 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1569. 1569. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508495104, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes wawancara calon anggota PPS, jumlah setor Rp.56.700 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1570. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508679106, dengan uraian sewa gedung dan kursi seleksi tertulis calon anggota PPS di 5 lokasi, jumlah setor Rp.681.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1571. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508742028, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes tertulis calon anggota PPS, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1572. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508895099, dengan uraian konsumsi prasmanan bimtek orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1573. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509039011, dengan uraian bahan seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.375.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1574. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509218064, dengan uraian bahan seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah

Halaman 212 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setor Rp.112.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1575. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509335086, dengan uraian honorarium narasumber pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.112.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1576. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509434055, dengan uraian jaga kebersihan gedung kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.9.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1577. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509541044, dengan uraian jasa dekorasi ruang gedung kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.36.363 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1578. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509649024, dengan uraian ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.259.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1579. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509703146, dengan uraian ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.77.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1580. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509877048, dengan uraian honorarium jasa rohaniawan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.40.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1581. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510178135, dengan uraian sewa tenda dll kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.1.818.182 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1582. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510229048, dengan uraian sewa tenda dll kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.727.273 nama penyeter

Halaman 213 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1583. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510365082, dengan uraian konsumsi kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.10.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1584. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510614022, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1585. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510739140, dengan uraian ATK kegiatan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.363.636 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1586. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510784115, dengan uraian ATK kegiatan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.109.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1587. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510910135, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.190.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1588. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510940075, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.190.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1589. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510966004, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.163.636 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1590. Satu lembar cetakan kode billing, id billing 023926510990133, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon

Halaman 214 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan, jumlah setor Rp.95.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1591. Perjanjian sewa menyewa kendaraan No. 181/PP.01.3/SPJ/1507/KPU-KAB/I/2020 dengan PT. Serasi Autoraya, tanggal 10 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.158.037.000;
1592. Berita acara serah terima barang tanpa nama, belum ditandatangani dan belum I cap. Dengan No. 03/BASTB/KPU-TJT/I/2020 pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 kendaraan operasional KPU;
1593. Buku Kas Umum Bulan : Agustus, yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1594. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 378/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal permohonan pemindah bukuan dana hibah Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur beserta lampirannya.
1595. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 377/PP.04.2-Und/1507/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal undangan bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) yang ditandatangani oleh Nurkholis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1596. Rundown acara bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) yang ditandatangani oleh Nurkholis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Agustus 2020.
1597. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 08.00 wib s/d selesai, Kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1598. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 08.00 wib s/d selesai, Kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.



1599. Daftar hadir PPK Bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Kamis 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.
1600. Daftar hadir Bimtek penyusunan laporan DPHP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, Jam : 14.00 s.d selesai, tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur.
1601. 1601. Daftar hadir komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, Jam : 14.00 s.d selesai, kegiatan : Kantor : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1602. Daftar hadir PPK Bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.
1603. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur, Jam : 14.00 s.d selesai, kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1604. Daftar hadir Bimtek penyusunan laporan DPHP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, Jam : 14.00 s.d selesai, tempat : Kantor kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1605. Kwitansi No. 1295, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya konsumsi Bimtek penyusunan laporan DPHP (snack), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Dahlia dengan stempel / cap Dapoer Ayesha pada tanggal 06 Agustus 2020.
1606. Nota pembelian snack sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Dahlia dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1607. Kwitansi No. 1296, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Biaya konsumsi

Halaman 216 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimtek penyusunan laporan DPHP berupa nasi kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. AHWA pada tanggal 06 Agustus 2020.

1608. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1609. Kwitansi dengan Bukti No : 270/298/KPU-TJT/VIII/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 6.820.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran uang saku dan transport Bimtek penyusunan laporan daftar pemilihan hasil pemuktahiran, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Made Riyanto pada tanggal 06 Agustus 2020.

1610. Daftar pembayaran uang saku dan transport Bimtek penyusunan laporan daftar pemilihan hasil pemuktahiran, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Agustus Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 06 Agustus 2020.

1611. Kwitansi Hotel Putri No : 000342, yang sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. TJT, dengan uang sejumlah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sewa kamar No. 05 s/d 14 dari tanggal 5 s/d 6 Agustus 2020, dan ditandatangani dan berstempelkan Hotel Putri pada tanggal 06 Agustus 2020.

1612. Kwitansi dengan Bukti No : 270/130/KPU-TJT/VIII/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), untuk keperluan : pembayaran honorium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bulan Juli 2020,

Halaman 217 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Ayu Lestari pada tanggal 11 Agustus 2020.

1613. Daftar pembayaran honorium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Agustus Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 11 Agustus 2020.
1614. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1615. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1616. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1617. Kwitansi No. 1302, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi nasi kotak zoom meeting bimtek aplikasi sidalih, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. Salero Bersamo pada tanggal 11 Agustus 2020.
1618. Nota pembelian snack sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. Salero Bersamo tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1619. Kwitansi No. 1303, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi (kue kotak) zoom meeting bimtek aplikasi sidalih, yang setuju dibayar dan

Halaman 218 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1620. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1621. Struk Kantor Pos, tanggal : 12-08-2020 11:22:23, No. Resi : 3656201-02/2020/818023, Deskripsi Order : Pembelian dari Tokopedia dengan nama pelanggan : Mardiana, dengan total bayar : Rp. 2.229.700.

1622. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 385/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, perihal Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris.

1623. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran badan adhoc pemilihan serentak Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris pada tanggal 12 Agustus 2020.

1624. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Muara Sabak Timur yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1625. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Muara Sabak Barat yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1626. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Dendang yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020

1627. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Kuala Jambi yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna

Halaman 219 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1628. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Nipah Panjang yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1629. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Rantau Rasau yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1630. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Sadu yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1631. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Berbak yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1632. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Mendahara yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1633. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Mendahara Ulu yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1634. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Geragai yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1635. Nota fotocopy dan jilid sebesar Rp. 250.600,- (dua ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Halaman 220 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1636. Kwitansi No. 1336, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (nasi kotak sebanyak 30 kotak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. AHWA pada tanggal 14 Agustus 2020.
1637. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1638. Kwitansi No. 1335, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (snack/kue kotak sebanyak 30 kotak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap Dapoer Ayesha pada tanggal 14 Agustus 2020.
1639. Nota pembelian kue kotak / snack sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1640. Daftar hadir komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Jumat, 14 Agustus 2020, pukul : 08.00 s/d selesai, tempat Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Acara: Rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1641. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Jumat, 14 Agustus 2020, pukul : 08.00 s/d selesai, tempat Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Acara: Rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1642. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1349/KPU-TJT/2020 tanggal : 19/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih

Halaman 221 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga binaan Lapas Sabak) sebesar : Rp. 250.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ABDULLAH (Tribun News.Com) tanggal 19 Agustus 2020.

1643. Kwitansi No. 1349, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih warga binaan Lapas Sabak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima ABDULLAH pada tanggal ... Agustus 2020.

1644. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1350/KPU-TJT/2020 tanggal : 19/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih terhadap 107 warga binaan Lapas) sebesar : Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ABDULLAH (Tribun News.Com) tanggal 19 Agustus 2020.

1645. Kuitansi 34561 tanggal 29 July 2020.

1646. Kwitansi No. 1351, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk gerakan cokolit serentak sebanyak 104 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap YANDRI DESIGN pada tanggal 19 Agustus 2020.

1647. Nota pembelian spanduk gerakan cokolit serentak sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun.

Halaman 222 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1648. Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan kode billing 024343027947066, Nama Wajib Pajak : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah setoran : 2.545.455,00
1649. Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan kode billing 024343027682111, Nama Wajib Pajak : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah setoran : 509.091,00
1650. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1361/KPU-TJT/2020 tanggal : 24/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan) sebesar : Rp. 250.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ERFAN, SP (FAKTA. CO) tanggal 24 Agustus 2020.
1651. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : berita ADV KPU Tanjabtim rapat terbuka pleno rekapitulasi verifikasi visual, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima ERFAN, SP dengan stempel / cap Fakta Jambi.CO pada tanggal ... Agustus 2020.
1652. Kwitansi No. 0183, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi tahapan persiapan dan pelaksanaan pembahasan dengan TAPD dan DPRD yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.
1653. Nota pembelian nasi kotak dan air mineral gelas sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan dan stempel toko.
1654. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH tanpa tanggal bulan Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1655. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH tanpa tanggal bulan Maret 2020.
1656. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01.1/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/I/2020 hari Senin tanggal 6 bulan Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1657. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 21.1/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/II/2020 hari Jumat tanggal 14 bulan Februari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1658. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1.2/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/I/2020 hari Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1659. Kwitansi No. 0184, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya cetak spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan Adhoc PPK dan PPS untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.
1660. Nota pembelian spanduk rekrutmen PPK dan PPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.
1661. Nota Kwitansi No. 0185, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya sosialisasi spanduk pembukaan pendaftaran PPK untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI,

Halaman 224 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.

1662. Nota pembelian spanduk pembukaan pendaftaran PPK tanggal 18-24 Januari 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.

1663. Kwitansi No. 0186, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya sosialisasi spanduk pembukaan pendaftaran PPS untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 24 Maret 2020.

1664. Nota pembelian spanduk pembukaan pendaftaran Rekrutmen PPS sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.

1665. Slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 26 Maret 2020, TRX : 0131N011585204938189, REF : TT200864MRDJ, dengan nilai setoran sebesar Rp. 178.610.000 ke Rekening No : 300262 8863 dengan nama penerima LENSEA MANDIRI dan penyetor HASBULLAH.

1666. Surat Perjanjian Kerja Lounching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 dengan CV. LENSEA MANDIRI, Nomor : 18/PP.01.3/SPK/1507/Sek-Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua)

1667. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 02/BA-PP/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua).

Halaman 225 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1668. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-PM/KPU-TJT/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSE MANDIRI (Pihak Kedua).
1669. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Kegiatan Launching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1670. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Persiapan Kegiatan Launching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1671. Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 01/BA-RP/KPU-TJT/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1672. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Permohonan penetapan HPS Launching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1673. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1674. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Undang Pengadaan Langsung yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1675. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Daftar : Tanda Terima Undangan

Halaman 226 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekanan Pengadaan Langsung Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pekerjaan Jasa Event Organizer Launching Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Januari 2020.
1676. Lampiran Belanja Kegiatan Launching Pilkada TanjabTimur Tahun 2020 yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku Direktris CV. LENSE MANDIRI pada tanggal 06 Januari 2020.
1677. Fakta Integritas tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku General Manager CV. LENSE MANDIRI.
1678. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 02/BA-HE/KPU-TJT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1679. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 04/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1680. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Daftar : Tanda Terima Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga Rekanan Pengadaan Langsung Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pekerjaan Jasa Event Organizer Launching Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Januari 2020.
1681. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 03/BA/KPU-TJT/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1682. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 05/PBJ/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Usulan Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat

Halaman 227 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1683. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 03/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1684. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 04/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1685. Jadwal pengadaan Pekerjaan Jasa Event Organizer Lanching Pemilihan Serentak 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 03 Januari 2020

1686. Surat CV. LENSE MANDIRI Nomor : 01/LM/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku Direktur CV. LENSE MANDIRI.

1687. 1 (satu) bundel EVENT CONCEPT Kegiatan "Launching Pilkada Tanjung Jabung Timur 2020".

1688. Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 2.- tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh RINI NAWANG SARI, SH selaku Notaris di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1689. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 47611, 47612 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019.

1690. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan besar alat tulis dan gambar perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, jasa boga untuk

Halaman 228 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu event tertentu, Periklanan, event organizer Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 46100, 46421, 46422, 47611, 47612, 56210, 73100, 82302 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019.

1691. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Periklanan, Kode KBLI : 73100 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019

1692. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan besar alat tulis dan gambar perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, jasa boga untuk suatu event tertentu, Periklanan, event organizer Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 46100, 46421, 46422, 47611, 47612, 56210, 73100, 82302 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019

1693. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203782509 dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, NPWP : 91.985.003.2-334.000, Nomor telpon : 082282065699, Nomor Fax : - , Email : lenisuryani8480@gmail.com, nama KBLI : lihat lampiran, kode KBLI : lihat lampiran , Status penanaman modal : PMDN ,yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2019.

1694. Surat Keputusan Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 05.07.043.05.46/43/2.01/MSB/VII/2019 tentang Surat Izin Tempat Usaha Camat Muara Sabak Barat yang ditandatangani oleh ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH selaku Camat Muara Sabak Barat pada tanggal 15 Juli 2019.

1695. Surat Keputusan Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 05.07.043.05/42/Reklame/MSB/VII/2019 tentang Izin Reklame Camat Muara Sabak Barat yang ditandatangani oleh ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH selaku Camat Muara Sabak Barat pada tanggal 15 Juli 2019.

Halaman 229 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1696. 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH).
1697. Rekening koran dari Bank 9 Jambi Cabang Muara Sabak dengan No. Rekening : 3002628863 dengan nama LENSE MANDIRI CV, periode : 08/08/19 s/d 31/12/19.
1698. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 37.500.000,- dari penyetor : MARDIANA, kerekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju, Kaos t-Shirt Launching pemilihan serentak 2020 KPU TanjabTimur.
1699. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.
1700. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari penyetor : MARDIANA, kerekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju Kaos PPK KPU TanjabTimur pemilihan serentak 2020.
1701. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.
1702. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 42.750.000,- dari penyetor : MARDIANA, kerekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju Kaos PPS KPU TanjabTimur pemilihan serentak 2020.
1703. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.
1704. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 26/03/2020 dengan Kode Billing 023824181606008, NPWP : 003546447334000, Nama Wajib Pajak : Bendahara KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur, jumlah setoran : 3.640.000,00.
1705. Kwitansi No. 0200, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM RIKI 200 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.

Halaman 230 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1706. Nota pembelian nasi sebanyak 200 bungkus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal.
1707. Kwitansi No. 0201, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM PUSAKO 150 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh RENI selaku penerima pada tanggal 27 Maret 2020.
1708. Nota pembelian nasi sebanyak 150 bungkus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal.
1709. Kwitansi No. 0202, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa paket martabak mesir 150 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh NOVA selaku penerima pada tanggal 27 Maret 2020.
1710. Nota pembelian martabak mesir sebanyak 150 bungkus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal.
1711. Kwitansi No. 0203, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak seri manderang sebanyak 200 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.
1712. Nota pembelian kue kota sebanyak 200 kotak sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.
1713. Kwitansi No. 0204, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran :

Halaman 231 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak kantin Afiq & Sekar 150 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.

1714. Nota pembelian kue kotak sebanyak 150 kotak sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1715. Kwitansi No. 0205, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Dapoer Ayesha 150 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.
1716. Nota pembelian kue kotak sebanyak 150 kotak Dapoer Ayesha sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1717. Kwitansi No. 0206, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi prasmanan makan siang undangan launching pemilihan serentak 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama dan tanggal tahun 2020.
1718. Nota kosong dengan stempel Pokdarwis tanpa tanggal.
1719. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH, tanggal 16 Januari 2020.
1720. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH, tanggal 16 Januari 2020.
1721. Daftar hadir rapat koordinasi tahapan pemilihan serentak dan persiapan launching pemilihan serentak Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH.

1722. Daftar hadir Launching pemilihan serentak Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 tempat Lapangan GOS Paduka Berhala Parit Culum I, yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1723. Kwitansi No. 0208, yang telah diterima dari : Bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Paket sewa speedboat transportasi undangan dan panitia launching pemilihan serentak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa tanggal.
1724. Nota speed boat sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal.
1725. Kwitansi No. 0211, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Belanja ATK, laporan dan dokumentasi kegiatan launching pemilihan serentak tahun 2020, yang setuju dibayar oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (tanpa tandatangan ybs), dan lunas dibayar oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran (tanpa tanda tanga ybs), dan ditandatangani oleh penerima Ratna pada tanggal 27 Maret 2020.
1726. Nota pembelian ATK dari HNS Computer dengan jumlah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.
1727. Kwitansi No. 0223, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Cetak spanduk Verfak calon perseorangan, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1728. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.

Halaman 233 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1729. Kwitansi No. 0224, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi kotak RM Ahua 141 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1730. Nota pembelian nasi kotak RM AHWA sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1731. Kwitansi No. 0226, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang 141 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1732. Nota pembelian snack sebesar Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1733. Kwitansi No. 0227, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi coffe break kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa paket pempek Huis De Kappara 300 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima tanpa nama dan tandatangan pada tanggal 30 Maret 2020.
1734. Nota pembelian pempek sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal.
1735. Kwitansi No. 0228, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya kopi dan teh, yang

Halaman 234 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima UMAR SANUSI pada tanggal ... Maret 2020.

1736. Kwitansi No. 0229, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa kebersihan aula bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima FALAH pada tanggal 30 Maret 2020.

1737. Kwitansi No. 0230, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Minyak genset, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima UMAR SANUSI pada tanggal ... Maret 2020.

1738. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0231/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak (tanpa nama yang menandatangani) pada tanggal ... Maret 2020

1739. Daftar Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH

Halaman 235 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020

1740. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0231/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak (tanpa nama yang menandatangani) pada tanggal ... Maret 2020

1741. Daftar Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020.

1742. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0234/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak BUJANG AMIN pada tanggal ... Maret 2020

1743. Daftar Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 236 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020

1744. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0234/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak MUHAMMAD AKHYAR pada tanggal ... Maret 2020

1745. Daftar Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020.

1746. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. TJT, dengan uang sejumlah : Rp. 8.525.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran: dibayar belanja bahan seminar untuk Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa powerbank dan ATK sebanyak 55 pcs, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima Ratna pada tanggal 30 Maret 2020.

1747. Nota pembelian Map plastik kancing dari toko HNS Computer sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal.

1748. Nota pembelian powerbank dari toko HNS Computer sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.

Halaman 237 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1749. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : belanja ATK untuk kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima Ratna pada tanggal 30 Maret 2020.
1750. Nota pembelian ATK dari toko HNS Computer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal
1751. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk seleksi tertulis PPK pemilihan serentak 2020 sebanyak 2 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1752. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal.
1753. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk tes wawancara PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 2 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1754. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal.
1755. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan seleksi tertulis

Halaman 238 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa nasi kotak RM Ahua 185 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.

1756. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal.

1757. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan seleksi tertulis PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa kue kotak sari menderang 185 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1758. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal

1759. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan tes wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa nasi kotak RM Minang Asli 130 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM MINANG ASLI pada tanggal 30 Maret 2020.

1760. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM MINANG ASLI tanpa tanggal.

1761. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang

Halaman 239 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



sejumlah: Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan tes wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang 130 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1762. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal.

1763. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa Kebersihan gedung / aula kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1764. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa gedung PKK untuk aula kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1765. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa kursi untuk seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I 244 kursi X 2.000 = 488.000,- tahap II 119 kursi X 2.000 = 238.000,-, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar

Halaman 240 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Hevman dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1766. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa soundsystem kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1767. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja spanduk seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 5 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan tanpa tandatangan penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.

1768. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal dan berstempelkan YANDRI DESIGN.

1769. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja spanduk tes wawancara anggota PPS pemilihan serentak 2020 sebanyak 11 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan tanpa tandatangan penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.

1770. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal dan berstempelkan YANDRI DESIGN.

Halaman 241 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 26.595.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi peserta dan panitia seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.
1772. Nota pembelian konsumsi nasi kotak sebesar Rp. 26.595.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM AHWA.
1773. Kwitansi kosong yang terdapat tandatangan setuju dibayar oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Tri Yuwono dengan stempel/cap BUMDESA Sinar Jaya Desa Rantau Jaya tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1774. Nota kosong yang ditandatangani Tri Yuwono dengan stempel/cap BUMDESA Sinar Jaya Desa Rantau Jaya tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1775. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Nipah Panjang, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.
1776. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Berbak, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.
1777. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Rantau Rasau, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.
1778. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi

Halaman 242 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Kuala Jambi, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur

1779. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Barat, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1780. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Timur, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1781. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara Ulu, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1782. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1783. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Dendang, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1784. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Geragai, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1785. Kwitansi kosong yang terdapat tandatangan dengan stempel/cap Rumah Makan Cahaya Minang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1786. Nota kosong yang terdapat tandatangan dengan stempel/cap Rumah Makan Cahaya Minang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1787. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 243 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Nipah Panjang, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.

1788. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Berbak, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1789. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Sadu, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1790. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Rantau Rasau, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1791. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Aula Kantor Camat Mendahara.
1792. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Barat, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1793. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Timur, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1794. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Dendang, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1795. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Geragai, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.



1796. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara Ulu, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1797. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Kuala Jambi, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1798. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi prasmanan panitia, undangan dan peserta bimtek orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 150 paket, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.
1799. Nota pembelian konsumsi prasmanan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1800. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi panitia, undangan dan peserta bimtek orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak 150 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.
1801. Nota pembelian kue kotak/snack sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1802. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang

Halaman 245 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



sejumlah : Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja bahan untuk seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 55 paket, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.

1803. Nota pembelian seminar kit sebesar Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan HNSComputer tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1804. Tanda terima seminar kip Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020 hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020.
1805. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa kebersihan aula pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Pemilu serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Falah pada tanggal ... Februari 2019.
1806. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran : Jasa dekorasi ruangan gedung / aula kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Yanto pada tanggal 30 Maret 2020
1807. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan

Halaman 246 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna Siadari dengan stempel/cap HNSComputer yang pada tanggal 30 Maret 2020.

1808. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1809. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1810. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran jasa rohaniawan dan protokol / MC pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Saipullah Rasyidi pada tanggal ... Februari 2020.
1811. Daftar pembayaran jasa rohaniawan dan protokol / MC pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020.
1812. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020

Halaman 247 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Zulfaisyal, S.AP pada tanggal ... Februari 2020.

1813. Daftar pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020

1814. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Bujang Amin pada tanggal 29 Februari 2020.

1815. Daftar pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020

1816. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk penerimaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan

Halaman 248 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



ditandatangani penerima dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.

1817. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun

1818. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran : biaya dekorasi, sewa tenda, dan sewa kipas angin untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Mas Ram dengan stempel/cap SINDY EO pada tanggal 30 Maret 2020.

1819. Nota dekorasi, sewa tenda, & sewa kipas angin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan SINDY EO tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1820. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM. AHWA 200 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.

1821. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1822. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus 100 bks, yang setuju dibayar dan

Halaman 249 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.

1823. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) yang bertandatangani dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1824. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Seri Menderang 200 buah, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1825. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1826. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak AB Rusian 100 kotak, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rusian Bakery pada tanggal 30 Maret 2020.

1827. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang bertandatangani dan berstempelkan Rusian Bakery tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1828. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran :

Halaman 250 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja ATK & pengadaan untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna Siadari, SST dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.

1829. Nota pembelian Atk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan HNSComputer tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1830. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus 500 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.

1831. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1832. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM Rika 350 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM. Salero Bersamo RIKA pada tanggal 30 Maret 2020.

1833. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM. Salero Bersamo RIKA tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1834. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran :

Halaman 251 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM Ani 350 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.

1835. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1836. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM Cahaya Pesisir pada tanggal 30 Maret 2020.

1837. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM Cahaya Pesisir tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1838. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1839. Nota pembelian kue kotak/snack sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan tradisional Seri Menderang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1840. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang

Halaman 252 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang ditandatangani penerima dengan stempel/cap Yandri Design pada tanggal 30 Maret 2020.

1841. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertandatangani dan berstempelkan Yandri Design tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1842. 1 (Satu) Dokumen tanda terima DANA HIBAH PILKADA 2020 dari Komisi Pemilihan Umum, Unit Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi satuan kerja KPU Provinsi Jambi, Tanggal 11 November 20219, No. SP DIPA – 076.01.2.654322/2020, Tahun Anggaran 2020, KPPN KOTA JAMBI, Bulan September. Tidak ditandatangani oleh yang menerima dan yang menyerahkan.

1843. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar, tanggal: September 2020, Nomor : HBH/IX/2020 dengan jumlah uang Rp810.000 kepada an ASMAWI untuk Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bulan Agustus 2020 untuk 1 orang penerima kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daftar pembayaran terlampir, disetujui Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima Penerima Uang/Uang Muka Kerja an. ASMAWI, dan Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H., beserta cap Sekretariat KPU TJT; pada Tanggal 02 September 2020

1844. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor Bukti: ____/HBH/IX/2020, Mata Anggaran : ____, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pmebantu Sekretariat KPU TJT, dengan jumlah uang Rp810.000,- untuk pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bulan Agustus 2020 untuk 1 orang penerima kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daftar pembayaran terlampir, Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik pejabat PPHP, dan Setuju Dibebankan Pada Mata Anggaran Berkenan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., lunas dibayar bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, pada tanggal 02 September 2020, penerima an.ASMAWI. dengan stemple Sekretariat KPU TJT

1845. 1 (Satu) Dokumen Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada KPU

Halaman 253 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kode Unit : 1007, Sekretariat KPU Kab Tanjung Jabung Timur, Nomor : _____, Bulan : Agustus 2020, Tahun : 2020, an. ASMAWI, dengan jumlah Rp810.000,-. Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan stemple Sekretariat KPU, dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, tanggal 02 September 2020;

1846. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Transport PPDP Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, dengan total uang sejumlah Rp280.000, Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH., dengan stemple Sekretariat KPU, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI pada tanggal _____ September 2020.

1847. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada ROSNAINI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1848. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada MAHMUDIANSYAH, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1849. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada HENDRA SAPUTRA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1850. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada DEDI ANTONI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1851. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada RUSLI, dengan pengirim

Halaman 254 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1852. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada SITI SULEHA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1853. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada RISMA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1854. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Transport PPDP Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, pada tanggal : ____ , Bulan : Agustus, Tahun : 2020., Kode Unit: 1007, dengan jumlah uang Rp120.000,- Disetujui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen an SUMARDI, S.STP.,MH., dikeluarkan oleh Bendahara Pembantu an. ASMAWI pada tanggal 02 Spetember 2020.

1855. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. ANANDA dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.

1856. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. SURATMAN dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.

1857. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. MUHAMMAD ANAS dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.

1858. 1 (Satu) Dokumen Bukti Transfer Automatic Salary Creditting pada tanggal 04/09/2020, Cabang : BRI KCP TANJAB TIMUR untuk Honor Transport KPU.

Halaman 255 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1859. 1 (Satu) Dokumen Bukti Transfer Bulk Payment pada tanggal 02/09/2020, BANK JAMBI untuk Honor Transport KPU.
1860. 1 (Satu) COPY Dokumen Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Surat Perintah Bayar tanggal: ____ 2020, Nomor : 270/____/KPU-TJT/2020, dengan jumlah uang Rp2.187.900 untuk pembayaran uang pengadaan formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur th 2020 untuk 11 PPK dengan rincian terlampir. Dibebankan kepada Hibah Pilgub Jambi tahun 2020, Disetujui bayar, Bendahara Pembantu an ASMAWI, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU, tanggal 09 September 2020.
1861. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, dengan jumlah PPK sebanyak 11 Kecamatan, total uang sebesar Rp2.187.900,- ditandatangani oleh Sekretaris KPU an. SUMARDI, S.STP., MH., di Muara Sabak pada tanggal 09 September 2020.
1862. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK KECAMATAN SADU sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1863. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Sadu. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1864. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK KECAMATAN RANTAU RASAU sejumlah Rp.257.700,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1865. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Rantau Rasau. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

Halaman 256 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1866. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK NIPAH PANJANG sejumlah Rp234.600,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1867. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Nipah Panjang. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1868. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MUARA SABAK TIMUR sejumlah Rp280.800,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1869. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MUARA SABAK BARAT sejumlah Rp160.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1870. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Muara Sabak Barat. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1871. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MENDAHARA ULU sejumlah Rp165.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1872. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Mendahara Ulu. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1873. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MENDAHARA sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020



1874. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Mendahara. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1875. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MKUALA JAMBI sejumlah Rp142.200,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1876. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Kuala Jambi. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1877. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK GERAGAI sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1878. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Geragai. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1879. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK DENDANG sejumlah Rp165.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1880. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Dendang. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1881. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK BERBAK sejumlah Rp142.200,- , berita Anggaran Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020

1882. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Berbak. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1883. 1 (Satu) Dokumen Copy Nota Belanja untuk Fotocopy Formulir Model A.B.2-KWK dan A.2.2.KWK dengan jumlah uang Rp1.800,- dengan setempel NNS COMPUTER pada tanggal 09-09-2020.
1884. 1 (Satu) Dokumen Surat Permohonan Transfer Otomatis (Salary Creditting) dengan nomor surat : 461/KU.03.50/1507/Sek-Kab/IX/2020, tanggal 04 September 2020, kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP (Kantor Cabang Pembantu) Tanjab Timur di Muara Sabak, untuk permintaan transfer secara otomatis melalui fasilitas "Salary Creditting" untuk rekening petugas dengan rincian HONORARIUM PPDP dan UANG TRANSPORT PPDP sebanyak 87 orang, ditandatangani oleh Sekretaris an.SUMARDI, S.STP., M.H.,
1885. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Bukti Transfer Automatic Salary Creditting pada tanggal 14/09/2020,. Melalui Bank BRI
1886. 1 (Satu) Dokumen Nomor Rekening petugas PPDP, dengan total jumlah uang sebesar Rp3.480.000, diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an SUMARDI, S.STP., M.H., dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an ASMAWI pada tanggal 14 September 2020
1887. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening DEDI KURNIAWAN sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020
1888. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening AGUS ADI SAPUTRA sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020
1889. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening MUHAMMAD IRWAN SANDI sejumlah Rp40.000,- , dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020

Halaman 259 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1890. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening KURNIA APRIZAL sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020
1891. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Mandiri Syariah kepada an A RAHMAN RAZI, dikirimkan oleh an MARDIANA/KPU TANJAB TIMUR, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000 dengan berita TRANSPORT PPDP, pada tanggal 15 September 2020;
1892. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Honorarium PPDP Se Kabupaten Tanjugn Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 Mandiri Syariah (Tahap II), Nomor : _____, Bulan : Agustus, Tahun: 2020, Kode Unit : 1007, kabupaten: Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000,- kepada an MUSTOFA, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an ASMAWI, pada tanggal ____ Agustus 2020. Dan kepada an.EKA NURJANAH sebesar Rp40.000, diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH., dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an ASMAWI pada tanggal 14 September 2020.
1893. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Mandiri Syariah kepada an EKA NURJANAH, dikirimkan oleh an MARDIANA/KPU TANJAB TIMUR, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000 dengan berita TRANSPORT PPDP, pada tanggal 15 September 2020;
1894. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Honorarium PPDP Se Kabupaten Tanjugn Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 Mandiri Syariah (Tahap II), Nomor : _____, Bulan : Agustus, Tahun: 2020, Kode Unit : 1007, kabupaten: Tanjung Jabung Timur, dengan total uang sebesar Rp80.000,- disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an ASMAWI, pada tanggal ____ Agustus 2020; Dengan Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Rakyat Indonesia .
1895. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar Dana Hibah Pilgub KPU Tanjung Jabung Timur, tanggal : 23 September 2020, Nomor : ____ /HBH/2020, Untuk pembayaran Honorarium Operator Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi th 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bulan Agustus 2020 sebanyak 3 (tiga) orang Penerima dengan

Halaman 260 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebesar Rp3.600.000,- . disetujui/lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an DELVIYANDRI EKA PUTRA, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, pada tanggal 23 September 2020.

1896. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar KPU Tanjung Jabung Timur, tanggal : 23 September 2020, nomor : __/HBH/IX/2020, untuk pembayaran uang Honorarium Operator Pemutakhiran Data di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tahun 2020 Bulan Agustus untuk 3 orang penerima pada KPU tanjong Jabung Timur sebesar Rp3.600.000 dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub 2020, disetujui/lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an DELVIYANDRI EKA PUTRA, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, pada tanggal 23 September 2020.

1897. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Uang Honorarium Operator Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kode Unit : 1007, Nomor : __, Bulan: Agustus, tahun 2020, dengan total jumlah uang sebesar Rp3.600.000. setuju dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., MH., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan ditandatangani oleh Bendahar Pembantu an.ASMAWI, pada tanggal 23 September 2020.

1898. 1 (Satu) Dokumen kwitansi pembayaran "Media Sabak Update Pengumuman Nama Nama Lulus Seleksi Administrasi Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Serentak tahun2020" dengan uang sejumlah Rp250.000 dari Bendahara Pembantu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gub an. ASMAWI kepada an.MAULANA, yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H, dengan setempel Sekretariat KPU TJT., ditandatangani oleh ASMAWI selaku Bendahara Pembantu Pilgub th 2020 dan ditandatangani oleh penerima pada tanggal 25 September 2020

1899. 1 (Satu) Dokumen Pengumuman Nomor 463/PP.06.2-PU/1507/KPU-Kab/IX/2020 tentang Nama Nama Yang Lulus Seleksi Administrasi

Halaman 261 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Relawan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjong Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua KOU an.NURKHOLIS pada tanggal 15 September 2020 dengan setempel KPU KAB TANJAB TIMUR.

1900. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran e-News Time Co. "Pengumuman 472/PP.06.2-PU/1507/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2020", dengan uang sejumlah Rp250.000, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan lunas dibayarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an.ASMAWI, serta ditandatangani dan disetempel Enews oleh penerima an.BAHARUDDIN pada tanggal 24 September 2020. Dengan dokumentasi pengumuman pada laman eNewsTime.co

1901. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar DANA HIBAH PILGUB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 25 September 2020, Nomor: ____/HBH/2020, Untuk pembayaran transport monitoring penertiban alat peraga sosialisasi (APS) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati kab Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, Bulan September Tahun 2020 sebanyak 40 orang penerima, dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000, setuju/lunas bayar dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an.ASMAWI, dan ditandatangani oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an.YUNI WIDIASTUTI, serta ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI S.STP., MH., disetempel Sekretariat KPU TJT pada tanggal 25 September 2020.

1902. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Daftar Pembayaran Monitoring Penertiban alat peraga sosialisasi (APS) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada Pemilihan Serentak 2020, Nomor: ____, Bulan: September, tahun: 2020, dengan Jumlah total uang sebesar Rp5000.000, disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an.ASMAWI pada tanggal 25 September 2020. Dan daftar hadir kegiatan terlampir.

Halaman 262 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1903. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi dari Bendahara Pembantu KPU Kab Tanjung Jabung Timur dengan Jumlah Uang Rp7.875.000,- untuk pembayaran pengadaan formulir A.1-KWK,KPU Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditanda tangani di atas meterai Rp6000 oleh penerima an.DIKKY, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dan lunas dibayarkan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an.ASMAWI pada tanggal 25 September 2020. Dengan Nota Pembelian terlampir
1904. 1 (Satu) Dokumen Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 13/SDM.02-Kpt/1507/SEK-Kab/1/2020. Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tenaga Satuan Pengamanan Non PNS, Tenaga Sopir, Tenaga Teknis Non PNS, dan Petugas Kebersihan/Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, dengan tertanda Sekretaris an.SUMARDI, dan Salinan sesuai dengan aslinya sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur diparaf oleh Kasubag Hukum an.RAKHMAT FAUZAN
1905. 1 (Satu) Dokumen Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal : Jakarta, 02 November 2020, Nomor : 806/PL.02.06-UND/06/KPU/XI/2020, kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI an.ARIF BUDIMAN dengan setempel KPU RI.
1906. 1 (Satu) Dokumen INVOICE Pembelian Tiket Pesawat melalui TRAVELOKA dengan nomor : #1683073303752757829 pada tanggal 11 November 2020, dengan data pemesan an.HASBULLAH, dengan data penumpang an. ABD HARIS, an.MASTURI, dan an.M.ZEFRI tanggal penerbangan 13 November 2020 dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp2.025.379. (e-ticket Pesawat terlampir).
1907. 1 (Satu) Dokumen INVOICE Tiket Pesawat melalui TRAVELOKA dengan nomor : #1683448170171887430 pada tanggal 16 November 2020, dengan data pemesan an.HASBULLAH, dengan data penumpang an. ABD HARIS, an.MASTURI, dan an.M.ZEFRI tanggal penerbangan 18 November 2020 dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp3.762.431. (e-ticket Pesawat terlampir).
1908. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas an FARROKHAN, S.IP. M.PA dalam rangka melakukan tagihan/invoice akan hasil pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil

Halaman 263 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanjung Jabung Timur selama 2 haru kerja pada tanggal 03-04 November 2020, dengan uang sejumlah Rp700.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an.FARROKHAN, S.IP., M.PA., pada tanggal 13 November 2020. Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1909. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an.DODI FIRMANSYAH, SE. dalam rangka melakukan tagihan / invoice akan hasil pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, selama 2 hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 November 2020, dengan uang sejumlah Rp700.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DODI FIRMANSYAH, SE., pada tanggal 13 November 2020. Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1910. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an.ABDUL HARIS, S.Ag di Swissbell Hotel Jambi Dalam rangka menghadiri undangan sebagai petugas pembaca doa pada debat public pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 1 hari kerja, pada tanggal 09 November 2020, dengan biaya sebesar Rp460.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. ABDUL HARIS, S.Ag., pada tanggal 13 November 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1911. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an. MANUSUN LUMBON GAOL, S.Pd di Swissbell Hotel Jambi Dalam

Halaman 264 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka menghadiri undangan sebagai petugas drigen Indonesia Raya pada debat public pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja, pada tanggal 09-10 November 2020, dengan biaya sebesar Rp810.000,- ,diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. MANUSUN LUMBON GAOL, S.Pd., pada tanggal 13 November 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1912. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/404/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp2.060.000 untuk Biaya Perjalanan Dinas an.DINARSY ADZANI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DINARSY ADZANI., pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1913. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/403/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp2.060.000 untuk Biaya Perjalanan Dinas an.MARTINA TRI HARDIANTI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.

Halaman 265 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. MARTINA TRI HARDIANTI pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1914. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/402/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp1.340.00 untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DINARSY ADZANI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DINARSY ADZANI., pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1915. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/402/KPU-TJT/VII/2020 terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp1.340.000 untuk pembayaran Biaya Perjalanan dinas an. SYAIFUL HENDRY ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka reviu Pengadaan Kelengkapan protocol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 2 hari kerja tanggal 14-15 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. SYAIFUL HENDRY., pada tanggal ____Juli 2020.

1916. 1 (Satu) Dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Surat Tugas : ST-1090/PW05/2/2020, tanggal surat tugas : 13 Juli 2020, Nomor Buku kas : 2070/____/KPU-TJT/VII/2020, Biaya uang harian dinas dari BPKP Provinsi Jambi ke Kabupaten Tanjung jabung Timur dengan total uang Rp1.340.000, Telah dibayarkan sejumlah

Halaman 266 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.340.000 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.HASBULLAH dan telah menerima sejumlah uang sebesar Rp1.340.000 yang menerima an.SYAIFUL HENDRY , terhitung SPPD rampung, ditanda tangani Kuasa Pengguna ANggaran KPU Kab Tanjung Jabung Timur an.SUMARDI, S.STP., MH., dengan setempel sekrtarian KPU-TJT

1917. Uang Tunai senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di Bank BRI KCP Tanjab Timur.

1918. 1 (satu) sertifikat tanah dengan nomor 06.11.08.03.1.00805 An. Hasbullah.

1919. 1 (satu unit HP Merk Xiaomi RedmiNote 7 Milik Sdr. Hasbullah.

1920. 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro Max milik Sdr. Nurkholis.

1921. 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 10 milik Sdri. Mardiana.

1922. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A7 milik Sdr.Sumardi.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Mardiana, S.IP.,MA Binti H. Beddu Kappara.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 April 2022 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah Bin H. Nasir (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hasbullah Bin H. Nasir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Halaman 267 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dimana masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijalani terdakwa menghukum pula terdakwa dengan pidana Denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa Hasbullah Bin H. Nasir (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menyatakan barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/II/2020 Tentang Penunjukkan atau Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat KPU Kab. Tanjung jabung Timur TA. 2020 Tanggal 04 Januari 2020;
 2. Keputusan Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 97/ORT.02Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 Tanggal 17 Oktober 2018 (3 Lembar)
 3. Naskah perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/298/HIBAH/BKD/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019 (10 lembar);
 4. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/02/HIBAH/BKR/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Halaman 268 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 (4 lembar);

5. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 230/KU.07-Spj/1507/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 (3 lembar)
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
8. 1 (satu) bundel surat nomor: 12/PP.04.2-SD/01KPU/I/2020 Perihal panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pemilihan serentak Tahun 2020;
9. Laporan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi , Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
10. 2 (dua) bundel SPT Tahun 2020-2021
11. 1 (satu) bundel peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2019
12. 1 bundel buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2020
13. 1 bundel laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran KPU KAB. Tanjab Timur tahun 2020
14. 1 (satu) bundel rekapitulasi pajak anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur tahun 2020
15. 1 (satu) bundel surat nomor 1131/TU.01-SD/04/KPU/XII/2020 perihal penerimaan HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
16. 1 (satu) bundel Buku KAS UMUM
17. 1 (satu) bantal papan stempel
18. 54 (lima puluh empat) stempel dengan rincian sebagai berikut:
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Rantau Rasau
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Geragai

Halaman 269 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak
- C2 (dua) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Dendang
- C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Berbak
- C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak Barat
- C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Nipah Panjang
- C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Mendahara
- C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Kuala Jambi
- C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak Timur
- C2 (dua) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Sadu
- C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Mendahara Ulu
- C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemungutan Suara Sekretariat Desa Rantau Makmur
- C1 (satu) Buah Stempel Depot Air Minum Firjam Water
- C1 (satu) Buah Stempel Hotel dan Restoran Mega
- C1 (satu) Buah Stempel Angkutan Laut
- C1 (satu) Buah Stempel HM Computer
- C2 (dua) Buah Stempel Sinar Factory Computer
- C1 (satu) Buah Stempel Ali Web
- C1 (satu) Buah Stempel Dewi Motor
- C1 (satu) Buah Stempel Toko Sumber Cahaya
- C1 (satu) Buah Stempel Sunda Indah
- C1 (satu) Buah Stempel PO. Fitri Trans
- C1 (satu) Buah Stempel Bengkel AM Service
- C1 (satu) Buah Stempel Bengkel Maulana Motor
- C1 (satu) Buah Stempel Duta Computer
- C1 (satu) Buah Stempel Talenta
- C1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan
- C1 (satu) Buah Stempel Lunas
- C1 (satu) Buah Stempel Rumah Makan Podomoro

Halaman 270 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C1 (satu) Buah Stempel CV. Havizah Lestari
 - C1 (satu) Buah Stempel Motor Hans Jaya
 - C1 (satu) Buah Stempel Hotel Arriandh
 - C1 (satu) Buah Stempel Surya Citra Abadi
 - C1 (satu) Buah Stempel Asli
 - C1 (satu) Buah Stempel Toko Sembako Salsa
 - C1 (satu) Buah Stempel Fotocopy Jeges
 - C1 (satu) Buah Stempel Kosong
 - C2 (dua) Buah Bantalan Stempel Biru dan Merah
19. 13 (tiga belas) Lembar Kwitansi Langganan Koran Timur Ekspres, Jambi Ekspres, Harian Pagi independen dan harian metro jambi
20. 1 (satu) Bundel Kwitansi dan Nota Belanja ATK KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur di TOKO HNS Computer.
21. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan bercap eNewsTime. co
22. 1 (satu) Lembar Catatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Kegiatan di Kerinci tgl 26 s/d 27 Agustus)
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 17-11-2020 Nomor :00149/656439.
24. 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 30-12-2020 Nomor :00188/656439 dan 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 21-04-2021 Nomor :00141/656439.
25. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak paket pengadaan vitamin penambah daya tubuh bagi penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 untuk KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 020.009-20.02292471. Tanggal 14 Desember 2020.
26. 1 (satu) Lembar cetakan Kode Billing sebesar Rp 433.718 (empat ratus tiga puluh tiga tujuh ratus delapan belas rupiah) Tahun Pajak 2020. Uraian : PT Rinjani Alam Permai (multi vitamin untuk KPU, PPK dan PPS)
27. 2 (dua) Lembar surat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 261/KU.03.2-SR/1507/SEK-KAB/IX/2021 Tanggal 6 September 2021. Perihal : Permintaan Penutupan Rekening
28. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian materai 6000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Cap fotocopy "RISKY" Tanggal 30 Desember 2020.
29. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan dan bermaterai 6000

Halaman 271 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan
31. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan dan bermaterai 6000 dengan cap Hotel Putri
32. 1 (satu) Lembar nota pembayaran sewa kamar Hotel Putri sebanyak 3 (tiga) kamar sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 12 November 2018
33. 1 (satu) Lembar nota pembayaran sewa kamar Hotel Putri sebanyak 2 (dua) kamar sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Tanggal 13 November 2018
34. 2 (dua) lembar nota kosong bertanda tangan dengan cap Hotel Putri
35. 1 (satu) Lembar surat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 086/KU.03.50/1507/SEK-KAB/IV/2021 Perihal: Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 22 April 2021.
36. 1 (satu) Lembar nota debit BANK JAMBI Nomor : JMB 1997120048 Atas TranSaksi PINBUK Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 22 April 2021
37. 1 (satu) Bundel SPPD bulan juli tahun 2021 Bendahara Pengeluaran An. HASBULLAH (tanpa bertanda tangan)
38. 1 (satu) amplop berisi nota dan Kwitansi
39. 1 (satu) buah buku nota kosong
40. 1 (satu) lembar Kwitansi papan ucapan ulang tahun Jambi Independen yang Ke-26 bulan juni tahun 2020 an. IPAN Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) + 1 (satu) buah foto papan bunga
41. 1 (satu) lembar nota RM. CAHAYA PESISIR sebesar Rp.412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan
42. 1 (satu) Lembar Nota NAJUWA FLORIST tanpa total biaya tanggal 21 september 2020 bercap dan bertanda tangan
43. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 00.119.126.1-334.000 " KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI" KPP PRATAMA TUNGKAL terdaftar : 1 april 2020
44. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterima dari Bendahara Pembantu tanggal 4 mei 2021 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
45. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 22 oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
46. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 18 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
47. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 272 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanpa tanggal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
50. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 29 Desember 2020 Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
51. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
53. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 17 maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
54. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
55. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta 3 lembar bukti transfer BANK BRI (dari SUMARDI ke SRI WAHYUNI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406, dari SUMARDI ke ASLINA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 juni 2021 no ref 0149, dari SUMARDI ke ASLINA sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2021 no ref 0145)
56. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 2 lembar (dari SUMARDI ke DINA TRIANA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2021 no ref 08326, dari SUMARDI ke APRILIA ANGGARAINI sebesar Rp. 150.000(serratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406)
57. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer BANK BRI (dari SUMARDI ke MUMAMMAD ZAZILI sebesar Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2021 no ref 191997, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDAH sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 22 juni 2021 no ref 22102, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDA sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no ref 23229), dan BNI MOBILE BANKING (dari SUMARDI ke ADI RIYANDI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no. record 4365
58. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bertanda tangan beserta 3 lembar bukti Transfer BANK BNI (setor tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke

Halaman 273 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no rek ****340480027890 jumlah saldo Rp. 40.080.073 (empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 5 agustus 2021, mobile banking dari SUMARDI ke M. NURI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 agustus 2021 dan dari BANK BNI dengan Nomor kartu ****340480027890 dari SUMARDI ke BANK BCA dengan Nomor Rekening 8190078265 An. SUMARDI sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 5 agustus 2021), dari SUMARDI ke BENI ADITAMA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) nomor rekord 5339 tanggal 4 agustus 2021)

59. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong beserta 4 lembar bukti transfer dari BANK BRI dan 3 lembar bukti transfer dari Bank BNI (An. SUMARDI ke FITRI SUSANTI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2021 no Ref 11203), (tarif tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari nomor kartu 522184..8814 tanggal 11 agustus 2021), (dari SUMARDI ke SUMARDI Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 agustus 2021, (dari SUMARDI ke SYAMSIDAR NASUTION sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 agustus 2021 nomor reff 1050), (dari SUMARDI ke SUMARDI sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) nomor record 5944 tanggal 7 agustus 2021), (dari SUMARDI ke HARIS SUBROTO sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) no record 9993 tanggal 21 agustus 2021), (dari SUMARDI ke ARIEF ZOHILIR FIKRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) no record 1042 tanggal 24 agustus 2021). NOTA RM. SALERO BERSAMO "RIKA" sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) 24 agustus.
60. 1(satu) Lembar Kwitansi Kosong beserta 1 lembar bukti transfer dari BANK BNI (dari SUMARDI ke ANUGRA INTI MAKMUR INDO sebesar Rp. 1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) no record 1624 tanggal 27 agustus 2021. Dan penarikan tabungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah saldo 35.610.073 (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 agustus 2021.
61. 1 (satu) Lembar Nota RM. SALERO BERSAMA "RIKA" sebesar Rp. 313.000 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 17 bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 17 september 2020 bertanda tangan an. IRAWAN.
63. 1 (satu) buah Amplop An. SUMARDI berisi catatan kecil sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 14 Oktober (KA.JAMBI dan 18-19 November(KAP).
64. 1 (satu) lembar NOTA RM. SALERO BERSAMO "RIKA" sebesar Rp. 343.000 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 24 Februari bertanda tangan.
65. 1 (satu) lembar NOTA RM. SALERO BERSAMO "RIKA" sebesar Rp.388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 18 Februari.
66. 1 (satu) lembar FC STNK Sepeda Motor An. SUMARDI BH 1532 TB.
67. 1 (satu) buah buku Kwitansi berisi 1 lembar Kwitansi kosong bertanda tangan An. UMARS, 1 Lembar Kwitansi kosong bercap dan bertanda tangan HERNAWARTATI., dan 7 lembar Kwitansi kosong bercap dan bertanda tangan .
68. 1 (satu) buah buku NOTA kosong berisi 1 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan An. HERNAWARTATI disertai Kwitansi kosong bercap, bertanda tangan, dan bermatriai 6000 An. HERNAWARTATI. Dan 3 lembar Nota kosong bercap dan bertanda tangan.
69. 1 (satu) buah buku NOTA kosong berisi 1 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan An. LIA.
70. 1 (satu) buah buku NOTA kosong 5 lembar NOTA kosong bercap, 1 lembar nota kosong bercap A. HERNAWARTATI, 1 lembar NOTA kosong bertanda tangan UMAR SANUSI, 2 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan.
71. 1 (satu) bundel NOTA Toko SOBOCOM (1 lembar nota kosong bercap dan bertanda tangan, 1 lembar nota BANNER KPU 3X1 sebesar Rp. 105.000 (seratu lima ribu rupiah) tanggal 21 desember 2020, 1 lembar nota Distribusi Kecamatan 2X1 sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) tanggal 4 desember 2020, 1 lembar nota rapat pleno 5x1,5 sebesar Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 15 desember 2020, 1 lembar nota rapat koordinasi APK 3X1 sebesar Rp.82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 2 desember 2020, 1 lembar nota sumpah dan jani 25x1 sebesar Rp. 69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 1 desember 2020, 1 lembar nota Deklarasi 3x1 sebesar Rp. 82.500

Halaman 275 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) 30 November 2020, 1 lembar nota An. Jefri sebesar Rp. 124.00 (serratus dua puluh empat ribu rupiah) 24 November 2020, 1 lembar nota rapat KOOL APK 3X1 sebesar Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) tanpa tanggal, 1 lembar nota INSTAL OFFICE sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 November 2020 An. FREZIA, 1 lembar nota INSTAL ULANG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 6 januari 2021. Sehingga mendapatkan total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

72. 1 (satu) buah buku nota kosong bercap
73. 1 (satu) buah buku nota kosong
74. 1 (satu) kantong plastic Kwitansi dari Bendahara / nota kosong sudah berstempel dan tanda tangan.
75. 1 (satu) bundel Nota yang ditemukan di dalam tong sampah (Nota Pembelian ATK).
76. 2 (dua) rangkap berita acara Nomor :67/PP.01.3-BA/ 15 /KPU /VII/2019 tentang Rapat kerja Rasionalisasi Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020.
77. 1 (satu) Bundel Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2020 dengan total Anggaran sebesar Rp. 18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
78. 1 (satu) lembar Faktur penjualan sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 22 februari 2021.
79. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kantor pos sebesar Rp. 9.500 (Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 september 2020.
80. 1 (satu) lembar nota materai 3000 sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) bercap tanggal 4 februari 2021.
81. 1 (satu) lembar nota Snack Nampan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 maret 2021.
82. 2 (dua) lembar KAISAR GALERI INVOICE sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 bercap bertanda tangan dan ber materai 6000.
83. 1 (satu) bundel FC nota TOKO HNS
84. 1 (satu) rangkap Fc NOTA dari TOKO PT. INDO GRACIA MANDIRI
85. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong bermaterai 10.000
86. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong bercap dan bermaterai 10.000

Halaman 276 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kamar Hotel debat publik sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bermaterai dan bertanda tangan tanggal 9 November 2020.
88. 1 (satu) buah buku catatan An. SUMARDI sebesar Rp. 1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
89. 1 (satu) rangkap bukti pembaran kantor pos Indonesia
90. 1 (satu) rangkap nota pembayaran bercap dan bertanda tangan
91. 1 (satu) rangkap Kwitansi koran bercap dan bertanda tangan
92. 1 (satu) buah map berisi surat tanda terima spanduk sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019
93. Berita Acara Pemeriksaan KAS dan REKONSILIASI Januari – desember Tahun 2020
94. 1 (satu) Bundel Buku KAS UMUM dari ruangan Bendahara tahun 2020
95. 1 (satu) Bundel map dari ruangan sekretaris / pengadaan barang dan jasa
96. Rekapitulasi Kontrak PL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keb. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 21 kegiatan dengan jumlah total nilai netto Rp. 942.166.000, sember dana Hibah Kabupaten (2 lembar);
97. 1 (satu) bundel Dokumen nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2020
98. Keputusan Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 17 Oktober 2018 (3 lembar);
99. Berita Acara Nomor: 86/HK.03-BA/1507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 26 September 2018 (4 lembar);
100. Berita Acara Nomor: 96/ORT.02-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 14 Oktober 2018 (4 lembar)
101. Berita Acara Nomor: 87/PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota

Halaman 277 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 26 September 2018 (2 lembar);

102. 1 (satu) bundel agenda surat keluar tahun 2020;
103. 1 (satu) bundel agenda surat masuk
104. 1 (satu) bundel catatan hasil revidi rencana kebutuhan barang (RKB) Rencana anggaran biaya (RAB) Anggaran Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjung Timur
105. 1 (satu) Bundel rasionalisasi rencana kebutuhan barang /jasa dan honorarium kegiatan pemilihan umum serentak tahun 2020
106. 1 lembar rekening koran dari Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT, tanggal 14 April 2021, rincian tranSaksi HASBULLAH, debit Rp. 6.920.147, saldo akhir Rp. 442.126.230;
107. 1 lembar setor tunai bank 9 jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT tanggal 30 April 2020, penyeter HASBULLAH, Rp. 448.429 dengan berita Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Pilkada Bupati Tahun 2019;
108. 1 lembar setor tunai bank 9 jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT tanggal 30 April 2020, penyeter HASBULLAH, Rp. 6.123.267 dengan berita Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Pilkada Bupati Tahun 2020;
109. Rekap Perjadi 9 item dengan jumlah Rp. 1.387.312.450,- (3 lembar);
110. Restrukturisasi Rancangan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Berdasarkan Protocol Kesehatan Covid-19 Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2019-2020 dengan total anggaran Rp. 19.740.000.000,- (17 lembar);
111. Restrukturisasi Rancangan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Berdasarkan Protocol Kesehatan Covid-19 Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2021 dengan total anggaran Rp. 2.362.504.230,- (3 lembar);
112. ATK KPU Tanjabtim sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 389.641.602,- (4 lembar);
113. Monitoring/Supervisi KPU Tanjabtim sejak tanggal 13 April 2020 s/d 23 Maret 2021 (24 lembar);
114. Pemutakhiran Data Pemilih KPU Tanjabtim sejak 16 September 2020 s/d 23 Maret 2021 sejumlah Rp. 55.636.432,- (5 lembar);
115. Rapat Koordinasi KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 22 september 2020 sejumlah Rp. 136.755.065,- (10 lembar);

Halaman 278 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Verifikasi Faktual KPU Tanjabtim sejak 16 April 2020 s/d 22 September 2020 sejumlah Rp. 35.818.632,- (3 lembar);
117. BIMTEK KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 43.492.706,- (2 lembar);
118. Sosialisasi KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 130.400.000,- (6 lembar);
119. Hukum KPU Tanjabtim sejak 16 April 2020 s/d 23 Maret 2021 (2 lembar);
120. Hukum KPU Tanjabtim sejak 29 Juli 2020 s/d 30 Desember 2020 (1 lembar);
121. Keuangan KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2021 sejumlah Rp. 46.920.000,- (4 lembar);
122. Program dan Data KPU Tanjabtim sejak 30 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 81.675.000,- (1 lembar);
123. Umum dan Keuangan KPU Tanjabtim sejak 29 Juli 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 79.550.000,- (1 lembar);
124. Teknis dan Hupmas KPU Tanjabtim sejak 27 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 178.501.602,- (2 lembar);
125. Perjalanan Dinas Lainnya KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 31 Maret 2021 sejumlah Rp. 464.379.868,- (15 lembar);
126. 1 lembar Permohonan Pencairan Dana Hibah TA. 2019 dari Sdr NURKHOLIS, S.IP Ketua KPU Tanjabtim kepada Bupati Tanjabtim C.Q Kepala Badan Keuangan Daerah Tanjabtim nomor: 298.1/KU.03.2-SD/1507/Sek-Kab/XI/2019 tanggal 20 November 2019;
127. 6 lembar Pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan 2020 nomor: 271/KU.03.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
128. Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Tanjabtim TA. 2019 dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-;
129. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 32-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/I/2020 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 06 Januari 2020 (5 lembar);
130. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 75-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VII/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Halaman 279 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 01 Juli 2020 (5 lembar);
131. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 158-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/X/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Lanjutan Tahapan Pemilihan dalam Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 (5 lembar);
132. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 137-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tanjabtim Tahun 2020 tanggal 07 September 2020 (5 lembar);
133. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 190-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XI/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 November 2020 (5 lembar);
134. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 140-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjabtim tanggal 07 September 2020 (6 lembar);
135. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 135-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Putusan Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 73/Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VI/2020 tentang Penetapan Honorarium kelompok Kerja Kehumasan Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 (5 lembar);
136. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 191-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XI/2020 tentang Penetapan Honorarium Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 November 2020 (5 lembar);
137. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 55-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/II/2020 tentang Perubagan Atas SK Sekretaris KPU Nomor 17-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/X/2019 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 18 Februari 2020 (3 lembar);

Halaman 280 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 198-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XII/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020 (5 lembar);
139. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 72-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Nomor: 37-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/I/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 19 Juni 2020 (4 lembar);
140. Perjanjian Kerjasama KPU Kab. Tanjabtim dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjabtim Tahun 2020 Nomor: 317.1/KU.07.SPj/1507/KPU-KAB/XI/2019 Nomor: 1404.1.11/PKS.BPDJ/2019 (8 lembar);
141. 2 lembar Data Inventarisasi Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kab. Tanjabtim TA. 2020, November 2020 (4 rangkap)
142. 3 lembar Data Rencana Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjabtim, November 2020 (4 rangkap);
143. 1 lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (5 rangkap);
144. 31 buah nota kosong Hotel Putri Jl. Imam Bonjol Tanjabtim yang telah ditandatangani dan di stempel toko;
145. 14 buah nota makan pecel lele MBAK FANY;
146. 1 buah nota kosong Jefry Collection Jln. R.B. Siagian Lorong Sepakat No. 102 Candran – Pasir Putih – Jambi yang telah ditandatangani dan di stempel toko;
147. Data pembuatan spanduk bulan Januari, Februari dan Maret total biaya Rp. 5.618.000,-;
148. Nota Toko Besi Eko Jaya tanggal 18 September 2020 jumlah Rp. 133.000,-;
149. Nota Metro Komputer Tanda Terima Service tanggal 24 Agustus 2020 An. Mardiana jumlah Rp. 300.000,-;
150. Nota Toko Bingkai "RIZKI" jumlah Rp. 260.000,-;
151. Nota Toko Dapoer AYESHA jumlah Rp. 570.000,-

Halaman 281 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Belanja Peralatan dan Mesin Dana Hibah 2020 jumlah total Rp. 26.829.250,-;
153. Nota Toko Graha Abadi jumlah Rp. 4.950.000,-;
154. Nota Toko Graha Abadi jumlah Rp. 4.455.000,-;
155. Nota Toko Graha Abai jumlah Rp. 1.950.000,-;
156. Struk belanja di Salemba Toko Buku Jamtos tanggal 11 Februari 2020 jumlah Rp. 1.684.025,-
157. Catatan KPU Bulan Januari total 20.980.000 tanggal 01 April 2020;
158. Nota Toko Metro Computer, electronic dan Furniture tanggal 15 Maret 2020 jumlah Rp. 300.000,-;
159. 16 buah Nota Kue/ Snack dari Toko Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang (Pak Najib) total jumlah 11.505.000,-;
160. Nota Bumi Putra Sentosa tanggal 11 Januari 2020 jumlah Rp. 720.000,-;
161. Bon Pesanan di B-Cafe Parit 6 Kp. Laut Majelis Hidayah Kuala Jambi Tanjabtim jumlah Rp. 8.801.000,-;
162. Nota RM. Dendeng Batokok (PUSAKO) jumlah Rp. 1.800.000,-;
163. 2 lembar kwitansi dan nota kosong dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab. Tanjabtim yang telah ditandatangani dan distempel;
164. 1 lembar kwitansi dan nota kosong dari CV. Indo Jambi Teknik yang telah ditandatangani dan distempel.
165. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.200.000,- (tidak disertai foto);
166. Perjalanan Dinas ke NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) Kec. Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.900.000,- (tidak disertai foto);
167. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (tidak disertai foto);
168. Perjalanan Dinas ke Tugu Juang Jambi Jl. Hos. Cokroaminoto No. 4, Kel. Selamat Kec. Telanaipura, Kota Jambi, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
169. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Geraga, Kuala Jambi dan Dendang, 3 hari kerja, tanggal 10 s/d 12 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.850.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 282 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
171. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
172. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 7 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat Dendang dan Berbak, 3 hari kerja, tanggal 19 s/d 21 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 7.850.000,- (tidak disertai foto);
173. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 3 hari kerja, tanggal 23 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
174. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Dendang dan Kec. Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.700.000,- (disertai foto);
175. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 7 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat Kc. Dendang dan Kec. Geragai, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.400.000,- (tidak disertai foto);
176. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, dendang dan Muara Sabak Timur, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (tidak disertai foto);
177. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 07 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
178. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.700.000,- (tidak disertai foto);
179. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Dendang, 1 hari kerja, tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.650.000,- (disertai foto);
180. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.600.000,- (tidak disertai foto);
181. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.050.000,- (disertai foto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Mendahara Ulu, 1 hari kerja, tanggal 27 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.900.000,- (tidak disertai foto);
183. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 9 orang) ke Kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.150.000,- (tidak disertai foto);
184. Perjalanan Dinas ke Kota Sungai Penuh, 4 hari kerja, tanggal 13 s/d 16 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.068.145,- (tidak disertai foto);
185. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, 1 hari kerja, tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
186. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang, 1 hari kerja, tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
187. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
188. Perjalanan Dinas ke Hotel Swissbell Jambi, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 730.000,- (tidak disertai foto);
189. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 31 Agustus s/d 01 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
190. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 02 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
191. Perjalanan Dinas ke RSUD Raden Mattaher Jambi, 1 hari kerja, tanggal 05 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
192. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 07 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
193. Perjalanan Dinas ke RSUD Raden Mattaher Jambi, 1 hari kerja, tanggal 08 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
194. Perjalanan Dinas ke Universitas Jambi, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
195. Perjalanan Dinas ke Desa Kota Baru kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);

Halaman 284 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Perjalanan Dinas ke Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
197. Perjalanan Dinas ke Aula Kantor Camat Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 01 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (tidak disertai foto);
198. Perjalanan Dinas ke Aula KPU Prov. Jambi, 3 hari kerja, tanggal 09 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
199. Perjalanan Dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak, 1 hari kerja, tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (disertai foto);
200. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Kec. Berbak, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
201. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
202. Perjalanan Dinas ke Café Huis de Kappara Jambi, 1 hari kerja, tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
203. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
204. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
205. Perjalanan Dinas ke Aula Balitbangda Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
206. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
207. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
208. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 285 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
210. Perjalanan Dinas ke Aula KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
211. Perjalanan Dinas ke KPU RI Pusat, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 5.504.834,- (disertai foto);
212. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
213. Perjalanan Dinas ke Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
214. Perjalanan Dinas ke PT. Temprina Media Grafika Kab. Gresik, 7 hari kerja, tanggal 17 s/d 23 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 12.921.636,- (disertai foto);
215. Perjalanan Dinas ke Swissbel Hotel Jambi dalam rangka menghadiri kegiatan bimtek pembentukan badan Ad Hock, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 260.000,- (tidak disertai foto);
216. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjabtim menghadiri undangan rapat kerja penyelesaian sengketa dan advokasi hukum dalam pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
217. Perjalanan Dinas ke PPK Kec. Sadu dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
218. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), 1 hari kerja, tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
219. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu Prov. Jambi dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 286 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



220. Perjalanan Dinas ke Hotel Swissbel Jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU, 3 hari kerja, tanggal 03 s/d 05 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
221. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi rekrutmen badan Ad. Hock, 1 hari kerja, tanggal 07 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
222. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Prov. Jambi, Kec. Dendang, Prov. Jambi, Kec. Kuala Jambi, Prov. Jambi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
223. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentaj tahun 2020 untuk Kec. Rantau Rasau, Berbak, Sadu dan Nipah Panjang, 7 hari kerja, tanggal 18 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
224. Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjabtim menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6.583.747,- (disertai foto);
225. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau, Prov. Jambi dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
226. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota pps pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 08 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
227. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian buku laporan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
228. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan

Halaman 287 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
229. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi pengambilan data untuk keperluan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 16 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
230. Perjalanan Dinas FEBRIANDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian laporan rekrutmen PPK dan PPS Pemilihan Serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 30 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.380.000,- (tidak disertai foto);
231. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest dalam rangka mendampingi anggota anggotaa KPU Kab. Tanjabt看, 3 hari kerja, tanggal 06 s/d 08 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,-, (disertai foto);
232. Perjalanan Dinas Kec. Dendang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
233. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
234. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
235. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjabt看, 3 hari kerja, tanggal 07 s/d 09 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
236. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka pendataan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIb Muara Sabak, 3 hari kerja, tanggal 07 s/d 09 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);
237. Perjalanan Dinas ke Abadi Grand Hottel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);
238. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pendistribusian formulir A1, 2 hari kerja,

Halaman 288 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);

239. Perjalanan Dinas ke Desa Koto Baru kec. Geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara, 1 hari kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
240. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu dan mendahara dalam rangka monitoring pengumuman TPS, DPS dan posko pelayanan uji publik, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
241. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
242. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dalam rangka supervise perpanjangan pendaftaran calon anggota, 1 hari kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
243. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
244. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring dan supervise rekrutmen KPPS dan PAM PPS, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
245. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
246. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS ke Lapas Narkotika Muaro Sabak, 1 hari kerja, tanggal 31 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
247. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS, 1 hari kerja, tanggal 01 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
248. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai, dan Mendahara Ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan

Halaman 289 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
249. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka survey titik koordinat TPS, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
250. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
251. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
252. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi percetakan formulir C, 1 hari kerja, tanggal 23 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
253. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka sosialisasi pemilih di Lapas Narkotika Kelas II (dua) Geragai, 1 hari kerja, tanggal 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
254. Perjalanan Dinas ke Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan Formulir C, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
255. Perjalanan Dinas FEBRIANDI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
256. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
257. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka pengantaran Kekurangan logistikk pemilihan serentak tahun 2020 , 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
258. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan

Halaman 290 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
259. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
260. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
261. Perjalanan Dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
262. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
263. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian usulan tes alih status PNS di perkerjakan pada sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020, 2 hari kerja, Tanggal 18 S/D 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 810.000,- (tidak disertai foto);
264. Perjalanan dinas ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gersik, Jawa Timur dalam rangka pengawasan pencetakan surat suara pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, Tanggal 5 November S/D 9 November 2020 dengan biaya RP. 10.241.921,- (disertai foto);
265. Perjalan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penghapusan logistik ex pemilu 2019. 1 hari kerja, Tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (tidak disertai foto);
266. Perjalanan dinas ke aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 S/D 11 Oktober 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);

Halaman 291 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (BK) pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 hari masa kerja, Tanggal 17 S/D Oktober 2020 dengan biaya RP. 810.000,- (disertai foto);
268. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja, Tanggal 8 S/D 9 Maret 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
269. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kecamatan Muara Sabak Timur Dan Mendahara Ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 S/D 6 Februari 2021 dengan biaya RP.700.000,- (disertai foto);
270. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur Dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 S/D 4 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
271. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi kesiapan rapid test di KPU Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi. 2 hari kerja, Tanggal 6 S/D 7 Juli 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
272. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian dokumen bahan review pengadaan barang dan jasa APD PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari masa kerja, Tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
273. Perjalanan dinas ke Kota Jambi dalam rangka survei harga barang kebutuhan pemeliharaan gudang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 7 Agustus 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (disertai foto);
274. Perjalanan dinas ke PT Trempina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka penjemputan surat suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 25 S/D 27 November 2020 dengan biaya RP. 8.173.069,- (disertai foto);
275. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP di tingkat TPS

Halaman 292 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (disertai foto);
276. Perjalanan dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau Dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 9 S/D 10 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
277. Perjalanan dinas ke PPK Kecamatan Berbak ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari masa kerja, Tanggal 11 S/D 12 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
278. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
279. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang Dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka penyampaian kalender tahun 2021. 1 hari kerja, Tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya RP. 460.000,- (disertai foto);
280. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Nipah Panjang, Dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun. 2 hari kerja, Tanggal 20 S/D 21 Februari 2021 dengan biaya RP.700.000,- (disertai foto);
281. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, Dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 S/D 7 Desember 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (di sertai foto);
282. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka rapat koordinasi logistik pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 S/D 27 Oktober 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
283. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya RP.460.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 293 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Perjalanan dinas ke Kabupaten Kerinci dalam rangka mendampingi kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik menghadiri undangan rapat kerja pengelolaan dan penata usahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 25 S/D 28 Agustus 2020 dengan biaya RP. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
285. Perjalanan dinas ke Pihak Penyediaan Kota Jambi dalam rangka penyampaian design alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 29 September 2020 dengan biaya RP.460.000,- (tidak disertai foto);
286. Perjalanan dinas ke KPKNL Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang Kotak/ Bilik suara dan surat suara ex pemilihan umum tahun 2019. 1 hari kerja, Tanggal 14 Agustus 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (disertai foto);
287. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n ROMI HARIYANTO. 2 hari kerja, Tanggal 17 S/D 18 September 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (disertai foto);
288. Perjalanan dinas ke Penyedia Di Kota Jambi dalam rangka survey harga alat peraga kampanye dan bahan peraga kampanye. 2 hari kerja, Tanggal 15 S/D 16 September 2020 dengan biaya RP. 810.000,- (disertai foto);
289. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja, Tanggal 3 S/D 5 Februari 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);
290. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM tahun anggaran 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 24 Januari 2020 dengan biaya RP.1.400.000,- (tidak disertai foto);
291. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN KPU se provinsi jambi semester tahun II/ tahunan tahun 2019. 3 hari kerja, Tanggal 21 S/D 23 Januari 2020 dengan biaya RP.1.050.000,- (tidak disertai foto);
292. Perjalanan dinas ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 3 hari kerja, Tanggal 12 S/D 14 November 2020 dengan biaya RP. 9.102.320,- (disertai foto);

Halaman 294 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Jambi dalam rangka menghandiri undangan rapat koordinasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 S/D 11 September 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto);
294. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengambilan risalah lelang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari KPKNL Provinsi Jambi. 1 hari kerja, Tanggal 3 September 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
295. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milih negara (RKBMN) tahun anggaran 2020. 1 hari kerja, Tanggal 1 September 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (tidak disertai foto) ;
296. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
297. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise dan penerimaan berkas pendaftaran bakal calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 21 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.510.000,- (tidak disertai foto);
298. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keputusan/Legal Drafting KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 390.000,- (tidak disertai foto);
299. Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan publik Suryati dan Kantor Akuntan Publik Kartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
300. Perjalanan Dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.449.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 295 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



301. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Bimtek penyelesaian sengketa hukum perselisihan hasil Pemilihan Serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (tidak disertai foto);
302. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
303. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat kerja penyelesaian sengketa dan advokasi hukum dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
304. Perjalanan Dinas di Aula Kantor Camat Muara Sabak Barat dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan kegiatan diskusi peran lembaga adat di dalam menciptakan penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020 yang aman dan kondusif sebagai narasumber, 1 hari kerja, tanggal 1 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 150.000,- (tidak disertai foto);
305. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan BPP ad hoc periode Juni s/d September 2020, 1 hari kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
306. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPs pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
307. Perjalanan Dinas di Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan permintaan keterangan sebagai Saksi ahli dalam dugaan tindak pidana pemilihan mengenai unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);

Halaman 296 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi kegiatan kajian dan riset pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 24 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
309. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 8 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
310. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
311. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian laporan SPIP, 1 hari kerja, tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
312. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
313. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penerbitan alat peraga sosialisasi (APS) pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
314. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam Rangka Konsultasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengkata Pemilihan Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
315. Perjalanan Dinas di TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
316. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari

Halaman 297 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
317. Perjalanan Dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
318. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
319. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 09 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
320. Perjalanan Dinas ke BW Luxury Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat evaluasi pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi dan rapat kerja dan kerjasama teknis dengan Dukcapil dalam hal akurasi pemutakhiran data pemilih, 2 hari kerja, tanggal 16 s/d 17 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
321. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka menyampaikan kalender Tahun 2021, 1 hari kerja, tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (disertai foto);
322. Perjalanan Dinas ke KPU Kota Sungai Penuh dalam rangka Koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 13 s/d 16 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.600.000,- (tidak disertai foto);
323. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokolit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
324. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan penyelesaian pelanggaran administrasi dan

Halaman 298 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sengketa Pemilihan tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 21 s/d 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.610.000,- (tidak disertai foto);
325. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto);
326. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi fasilitas kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 260.000,- (tidak disertai foto);
327. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 19 s/d 20 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 260.000,- (tidak disertai foto);
328. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan Badan ad hoc pada Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
329. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Koordinasi Perjanjian Kerjasama pelaksanaan tes kesehatan pasangan bakal calon Kepala Daerah, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
330. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), 1 hari kerja, tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
331. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survei kantor Akuntan Publik Drs. Katoyo, Suryati dan Budiandru, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
332. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000,- (disertai foto);
333. Perjalanan Dinas ke Hotel BW Luxury Jln. Soekarno Hatta Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU menghadiri

Halaman 299 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);

334. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito dalam rangka mendampingi Anggota KPU Ka. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi persiapan daftar pemilih sementara Pemilihan Serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 7 s/d 9 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.400.000,- (disertai foto);
335. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 4 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
336. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 5 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto).
337. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan Faktual pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 810.000,-). Tidak disertai foto;
338. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi Pengelolaan dan penata usahaan dan hibah pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
339. Perjalanan dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung timur menghadiri undangan rapat pleno terbuka. 3 hari kerja, tanggal 18-20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
340. Perjalanan dinas ke PPK Sadu dalam rangka monitoring laporan pertanggung jawaban keuangan dan ahibah tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 21-22 Januari 2021 dengan biayasebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
341. Perjalanan dinas di Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah Jambi semester II tahun 2020. 4 hari kerja, tanggal 14-17 Januari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.2.230.431,-). Tidak disertai foto;

Halaman 300 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. Biaya perjalanan dinas ke Kec. Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 7-8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
343. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
344. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervisi rekrutmen KKPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26-27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
345. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan keuangan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 3 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Tidak disertai foto;
346. Perjalanan dinas di SMAN 6 Jambi, Kemenag Provinsi Jambi, dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 10-11 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
347. Perjalanan dinas di Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.850.000,-). Disertai foto;
348. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan BMN KPU se Provinsi Jambi semester II / Tahunan tahun 2019. 3 hari kerja, tanggal 21-23 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
349. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang, Muara Sabak Barat, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap II pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 13-14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-). Tidak disertai foto;
350. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja, tanggal 3-5

Halaman 301 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
351. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap III pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 15-16 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.610.000,-).Tidak disertai foto;
352. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU Kab.Tanjung Jabung Timur menghadiri rapat koordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja,tanggal 8-9 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
353. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 5-6 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;
354. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
355. Perjalanan dinas ke Kota Jambi dalam rangka survei harga barang pemeliharaan gudang KPU Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 7 agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Disertai foto;
356. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat,Kuala Jambi, dan Dendang dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 24-25 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
357. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
358. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka pendistribusian kekurangan APD ke PPS melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 27-28 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.500.000,-).Tidak disertai foto;
359. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dalam rangka survei lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun

Halaman 302 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



2020. 1 hari kerja,tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
360. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
361. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat,Nipah Panjang, dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU Kab.Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur berupa thermogun. 2 hari kerja,tanggal 20-21 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;
362. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang dan Geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 15-16 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
363. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian buku laporan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan/atau Bupati/Wakil Bupati Tanjung jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
364. Perjalanan dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dalam rangka penarikan logistik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 11-12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
365. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 9-10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
366. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
367. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 18-19 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;
368. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat , Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko

Halaman 303 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan uji publik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 25-26 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;

369. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.610.000,-).Disertai foto;
370. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur konsultasi pemutakhiran data di lapas atau di rumah tahanan. 1 hari kerja, tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
371. Perjalanan dinas ke Kab. Kerinci dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja pengelolaan dan penatausahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, tanggal 25-28 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.610.000,-).Tidak disertai foto;
372. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-).Tidak disertai foto;
373. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervisi pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 13-14 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
374. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 700.000,-) Disertai foto.
375. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
376. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (tidak disertai foto);
377. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka perpanjangan penerimaan berkas administrasi bakal calon anggota PPS, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.640.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 304 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 3 orang) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.230.000,- (tidak disertai foto);
379. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring gerakan cokolit, 1 hari kerja, tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (tidak disertai foto);
380. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokolit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
381. Perjalanan Dinas ke Dinas Pendidikan Prov. Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
382. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
383. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
384. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penertiban alat peraga sosialisasi (APS), 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
385. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pengawasan internal rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
386. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan Ad Hock, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
387. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS, 2 hari kerja, tanggal

Halaman 305 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
388. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK), 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
389. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
390. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik drs. Kartoyo, Suryati dan Budiandru, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
391. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
392. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);
393. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota TPS, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
394. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK DPS, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
395. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan Ad. Hock, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
396. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK), 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
397. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baleho kampanye, 2 hari kerja, tanggal

Halaman 306 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 04 s/d 05 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
398. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian APD, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
399. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistic APD, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
400. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dalam rangka pengantaran kekurangan logistik, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
401. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
402. Perjalanan Dinas dari PPK Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
403. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
404. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai dan kuala jambi dalam rangka memonitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai photo).
405. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
406. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, 1 hari kerja, tanggal 20 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
407. Perjalanan dinas ke desa sungai beras kecamatan mendahara ulu dalam rangka monitoring coklit PPDP pemilihan serentak, 1 hari

Halaman 307 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- kerja, tanggal 8 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
408. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai, mendahara ulu dan berbak dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
409. Perjalanan dinas di kecamatan dendang dalam monitoring persiapan rekrutmen calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan, 1 hari kerja, tanggal 5 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
410. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan muara sabak timur dalam rangka memonitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
411. Perjalanan dinas di SMAN 6 jambi, kemenag provinsi jambi, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
412. Perjalanan dinas di kecamatan sadu dan nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
413. Perjalanan dinas di Jakarta dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka persiapan fasilitasi penyelesaian hasil pemilihan (PHP) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, 4 hari kerja, tanggal 26 s/d 29 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.3.623.600 (disertai photo).
414. Perjalanan dinas di Universitas Muhammadiyah Palembang verifikasi keabsahan ijazah S1 sarjana pertanian bakal calon bupati tanjung jabung timur an Abdul Rasyid, 4 hari kerja, tanggal 16 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.520.000 (disertai photo).
415. Perjalanan dinas ke kabupaten kerinci dalam rangka mendampingi anggota KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat kerja penyusunan juklak dan pembahasan juknis penanganan pelanggaran pemilihan serentak, 4 hari kerja, tanggal 25 s/d 28 agustus 2020 (tidak di sertai photo). Perjalanan dinas di kecamatan mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil

Halaman 308 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 11 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak disertai photo).

416. Perjalanan dinas di kecamatan mendahara dan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak, 3 hari kerja ,tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (disertai photo).
417. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
418. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
419. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 2 hari kerja, tanggal 2 s/d 3 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
420. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mengharidi undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
421. Perjalanan Dinas RAKHMAT PAUZAN, SH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.430.000,- (tidak disertai foto);
422. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokolit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
423. Perjalanan Dinas ke SMA 6N 6 Jambi, Kemenag Prov. Jambi dan UIN Sultan Thaha Saifuddin jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
424. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek pelaporan dana kampanye, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 309 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
426. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum, tanggapan masyarakat terhadap DPS, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
427. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penertiban alat peraga alat sosialisai (APS), 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
428. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 07 s/d 08 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
429. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
430. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
431. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
432. Perjalanan Dinas ke Hotel ABadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye, 1 hari kerja, tanggal 03 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
433. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik Drs. Hartoyo, Suryati dan Budiandro, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
434. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta

Halaman 310 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
435. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
436. Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan public Suryati, Hartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
437. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 8.450.000,- (tidak disertai foto);
438. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi 2020, 1 hari kerja, Tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
439. Perjalanan dinas ke Gedung Ratu Convention Center (RCC) dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Dan Pelayanan Serentak Perekaman Dan Pencetakan Ktp-EI Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Tahun 2020 Sekaligus Launcing Mobile Pelayana Keliling Administrasi Kependudukan Provinsi Jambi. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.709.429,- (disertai foto undangan);Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka Monitoring Gerakan Coklit Serentak 2020, 1 hari kerja, Tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.000.000,- (disertai foto);
440. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
441. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian BA perubahan DPT pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 22 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);

Halaman 311 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. Perjalanan dinas ke Cafe Huls de Kappara Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
443. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
444. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka supervisi cokolit PPDP Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 15 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.250.000,- (tidak disertai foto);
445. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
446. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.550.000,- (disertai foto);
447. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mandahara dalam rangka Penyampaian Perlengkapan Verifikasi Faktual (Dokumen dan APD) Kepada PPK serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS Provinsi Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 24 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
448. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);
449. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26

Halaman 312 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
450. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
451. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
452. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
453. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemutakhiran data pemilihan pemilu serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (tidak disertai foto);
454. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Nipah Panjang dalam rangka Monitoring Persiapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. 2 hari kerja, Tanggal 19 s/d 21 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);
455. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka Monitoring Persiapan Dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (disertai foto);
456. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang, Provinsi Jambi, Kecamatan Sadu, Provinsi Jambi, dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, Pemasangan Spanduk Pengumuman. Serta Penyampaian Pengumuman Lulus Seleksi Wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 februari s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.250.000,- (tidak disertai foto);
457. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka Monitoring Bimtek PPS dalam rangka Penyusunan Laporan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);

Halaman 313 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 313



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dalam rangka Monitoring Coklit PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
459. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelayanan pemilihan yang bertempat tinggal Di Mess Perusahaan Petro China Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
460. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
461. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka Sosialisasi Tahapan Rekrutmen PPK Dan PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 8 s/d 10 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 8.650.000,- (tidak disertai foto);
462. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (tidak disertai foto);
463. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (tidak disertai foto);
464. Perjalanan dinas dari PPK Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
465. Perjalanan dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 05 S/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (disertai foto);

Halaman 314 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring gerakan cokolit serentak 2020, 1 hari kerja, Tanggal 18 juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.000.000,- (disertai foto);
467. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat Persiapan Debat Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
468. Perjalanan dinas ke Abadi Covention Jambi dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
469. Perjalanan dinas ke aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Persiapan Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
470. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
471. Perjalanan dinas ke Lapangan Sepak Bola Sridadi Kabupaten Batanghari dalam rangka menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020, 3 hari kerja, Tanggal 30 s/d 1 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.186.000,- (disertai foto Undangan);
472. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 S/D 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.100.000,- (tidak disertai foto);
473. Perjalanan dinas dari PPK Sadu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 11 S/D 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 315 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (disertai foto);
475. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Berbak dalam rangka pendistribusian kekurangan APD Verifikasi Faktual dukungan bakal calon pasangan perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ke PPS melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
476. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
477. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.694.974,- (tidak disertai foto);
478. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
479. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
480. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.694.974,- (tidak disertai foto);
481. Perjalanan dinas ke Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP di tingkat TPS dalam pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
482. Perjalanan dinas ke Desa Kota Baru Kecamatan Geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terdapat daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak lanjutan 2020. 1 hari kerja, Tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);

Halaman 316 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Barat Dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);

483. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai, Mandahara Ulu dan Mendahara dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);

484. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 10 s/d 12 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.300.000,- (disertai foto);

485. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dan Kecamatan Mandahara Ulu, dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi faktual (dokumen dan APD) kepada PPK dan monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS provinsi pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 24 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);

486. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi fasilitas kampanye. 3 hari kerja, Tanggal 16 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 640.000,- (tidak disertai foto);

487. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring cklit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.850.000,- (disertai foto);

488. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimtek Verifikasi Faktual dukungan bakal. 2 hari kerja, Tanggal 19 s/d 21 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);

489. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dan Geragai dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);

490. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring Bimtek PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 317 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



491. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mandahara dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.350.000,- (tidak disertai foto);
492. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
493. Perjalanan dinas ke Kecamatan kuala jambi dan mendahara dalam rangka monitoring monitoring tandaklanjut perbaikan hasil coklit. 2 hari kerja, Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
494. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
495. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Provinsi Jambi, Kecamatan Berbak, Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pemngumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 s/d 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (tidak disertai foto);
496. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka persiapan fasilitas penyelesaian hasil pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 26 s/d 29 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.938.600,- (disertai foto);
497. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);
498. Perjalanan dinas ke V Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pembentukan badan adhoc (PPS dan PPDP) pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 13 s/d 14 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 510.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 318 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



499. Perjalanan dinas ke KPU Tanjung Jabung Barat dalam rangka studi banding penggunaan sistem aplikasi pendaftaran PPK dan PPS pemilu serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
500. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
501. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring Bimtek PPS dalam rangka penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (disertai foto);
502. Perjalanan dinas ke Provinsi Jambi dalam rangka Konsultasi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 07/PL-02-Kpt/25/Prov/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
503. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi PAW PPK dan pelantikan anggota PPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, Tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
504. Perjalanan dinas ke Hotel O' dua weston Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka menghadiri undangan kegiatan sosialisasi pembentuksn badan Ad Hock untuk pemilihan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 24 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
505. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu dalam rangka seleksi calon anggota PPS pemilihan serentak 2020 desa sungai jambat kecamatan sadu dikarenakan kurang dari kebutuhan. 2 hari kerja, Tanggal 16 s/d 17 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.850.000,- (tidak disertai foto);
506. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka supervisi dan membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 untuk kecamatan rantau rasau, berbak, sadu, dan nipah panjang. 3 hari kerja, Tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.200.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 319 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka supervisi perpanjangan pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
508. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
509. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
510. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1500.000,- (disertai foto);
511. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
512. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
513. Perjalanan dinas ke Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan permintaan keterangan sebagai Saksi ahli dalam dugaan tindak pidana pemilihan unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing Calon. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
514. Perjalanan dinas ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1

Halaman 320 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

515. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
516. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.150.000,- (tidak disertai foto);
517. Perjalanan dinas ke Kecamatan SMAN 6 Jambi, Kemenag Provinsi Jambi, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka Verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
518. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.900.000,- (disertai foto);
519. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.550.000,- (tidak disertai foto);
520. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mnedahara dan Geragai dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (tidak disertai foto);
521. Perjalanan dinas ke Kecamatan Swissbell Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pembentukan badan Adhock pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 13 s/d 14 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 510.000,- (tidak disertai foto);
522. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 321 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



523. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah Jambi Semester II Tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 14 s/d 17 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.400.000,- (tidak disertai foto);
524. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
525. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto, namun tidak ada Ayu Lestari difoto tersebut);
526. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
527. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Café Huis de Kappara Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
528. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
529. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu

Halaman 322 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto);

530. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
531. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
532. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
533. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
534. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil Pemilihan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
535. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring peyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
536. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 323 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
538. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kab. Kerinci dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja penyusunan juklak dan pembahasan juknis penanganan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 25 s/d Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
539. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
540. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
541. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Dendang, Muara Sabak Barat dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan ad hoc tahap II pada pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
542. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring laporan keuangan badan ad hoc tahap III pada pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
543. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Bimbingan Teknis Kehumasan, 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.050.000,- (tidak disertai foto);
544. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke KPU Provinsi Jambi dalam Rangka Konsultasi Persiapan

Halaman 324 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengkata Pemilihan Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

545. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000,- (disertai foto);
546. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (tidak disertai foto);
547. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan Serentak Tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto).
548. Perjalanan dinas di aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.708.000,-). Tidak disertai foto;
549. Perjalanan dinas di Polres Tanjung Jabung Timur dalam rangka menghadiri giat vicon. 1 hari kerja, tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
550. Perjalanan dinas di Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan tahun 2020. 6 hari kerja, tanggal 13-18 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.609.500,-). Disertai foto;
551. Perjalanan dinas ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT pemilu atau DP4 untuk bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung

Halaman 325 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabung Timur tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Tidak disertai foto;
552. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
553. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 25-26 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
554. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.688.000,-).Tidak disertai foto;
555. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
556. Perjalanan dinas ke Muara Sabak Barat dalam rangka bimtek PPS dan KPPS. 1 hari kerja,tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
557. Perjalanan dinas di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.n1 hari kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
558. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baliho kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 4-5 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
559. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;

Halaman 326 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. Perjalanan dinas ke KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja ,tanggal 10-13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.400.000,-). Disertai foto;
561. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, NIK, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
562. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemiihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
563. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring Bimtek pengurus PPS dan KPPS. 1 hari kerja,tanggal 29 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
564. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
565. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 8 Desember 2020 denngan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
566. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
567. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
568. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

Halaman 327 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 hari kerja, tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
569. Perjalanan dinas ke Nurdin Hamzah Muara Sabak (Pengurus IDI Cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pembedan tim pemeriksaan kesehatan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
570. Perjalanan dinas di Kec. Dendang dalam rangka monitoring p rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 hari kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
571. Perjalanan dinas di lapangan sepak bola Sridadi Kab. Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, tanggal 30-1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.650.000,-). Disertai foto;
572. Perjalanan dinas ke Kab. Kerinci dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, tanggal 25-28 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.600.000,-). Disertai foto;
573. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring rapat pleno DPSHP pemilihan serentak lanjutan 2020. 1 hari kerja, tanggal 9 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
574. Perjalanan dinas di Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
575. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 8-10 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
576. Perjalanan dinas di Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 hari

Halaman 328 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;

577. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten. 1 hari kerja, tanggal 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
578. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat kampanye dan bahan kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto.
579. Perjalanan dinas ke Kpu Provinsi Jambi, 1 Hari Kerja,tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
580. Perjalanan dinas (4 orang penerima) ke Kec.Mendahara Provinsi Jambi, 6 hari kerja, tanggal 18-24 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.10.240.000,-).Tidak disertai dengan foto;
581. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan. 3 hari kerja.tanggal 25-27 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.300.000,-).Tidak disertai dengan foto;
582. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengadaan alat perlengkapan TPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.1 hari kerja,tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai dengan foto;
583. Perjalanan dinas di aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan. 3 hari kerja.tanggal 9-11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Tidak disertai foto;
584. Biaya transport ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemda terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari kerja,tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Tidak disertai foto;
585. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka rapat koordinasi logistik tahun 2020, 2 hari kerja,tanggal 26-27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
586. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja tanggal 8-9 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.260.000,-).Tidak disertai foto;

Halaman 329 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah ke KPU Awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 5-6 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Dilengkapi foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
588. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
589. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan kesiapan rapid test di Kab/Kota Provinsi Jambi. 2 hari kerja,tanggal 6-7 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
590. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
591. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian dokumen bahan review pengadaan barang dan Jasa APD PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
592. Perjalanan dinas ke PT.Telkom Indonesia Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan Telkom solution KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja,tanggal 30 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
593. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka menghadiri undangan. 1 hari kerja,tanggal 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
594. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan pencermatan danpenyesesuaian anggaran hibah pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja,tanggal 23-25 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Tidak disertai foto;
595. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat,Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring persiapan dan pelantikan anggota PPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
596. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai,Mendahara ulu dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 24-25 November 2020 dengan biaya sebesar

Halaman 330 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Rp.950.000,-). Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
597. Perjalanan dinas di TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai . 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto tetapi tanda Tanya ?;
598. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengadaan logistik pemilihan tahun 2020 melalui e-katalog sektoral. 1 hari kerja,tanggal 5 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai dengan foto;
599. Perjalanan dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 11-12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
600. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervisi pelaksanaan pemugutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 9-10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
601. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pemesanan katalog sektoral logistik pemilihan 2020 tahap II. 1 hari kerja,tanggal 2 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
602. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
603. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau,Kec. Berbak,Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021. 3 hari kerja,tanggal 8-10 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.2.100.000,-).Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
604. Perjalanan dinas di Kec.Berbak,Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring logistic di TPS. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Disertai foto;
605. Perjalanan dinas ke Kec.Mendahara Ulu dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;

Halaman 331 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi. 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Disertai foto;
607. Perjalanan dinas ke KPKNL Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang. 1 hari kerja, tanggal 14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
608. Perjalanan dinas di Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS. 2 hari kerja, tanggal 7-8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
609. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik terhadap DPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 25-26 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
610. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi lanjutan laporan hasil review BPKP terkait pengadaan rapid test dan APD KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 15 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
611. Perjalanan dinas di Universitas Jambi dalam rangka Verifikasi ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
612. Perjalanan dinas ke V hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat koordinasi pembentukan (PPS dan PPDP). 2 hari kerja, tanggal 13-14 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.260.000,-). Tidak disertai foto;
613. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM Anggaran 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
614. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Reviu laporan keuangan TA HUN 2019 KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja, tanggal 3-5 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai dengan foto;

Halaman 332 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



615. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan BMN KPU se Provinsi Jambi. 3 hari kerja,tanggal 21-23 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
616. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan lomba video pendek pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
617. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan pencermatan struktur anggaran pemilihan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 13-14 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
618. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka Menyusun rancangan kontrak logistic pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 12-13 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
619. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengambilan risalah lelang KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dari KPKNL Provinsi Jambi. 1 hari kerja,tanggal 3 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
620. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS. 1 hari kerja,tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto.
621. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan, 3 hari kerja, tanggal 21 s/d 23 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
622. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Reviu Laporan keuangan Tahun 2019, 3 hari kerja, tanggal 03 s/d 05 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
623. Perjalanan Dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM Tahun anggaran 2020 KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
624. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka Konsultasi Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Serentak

Halaman 333 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);

625. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
626. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kab. Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 08 s/d 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
627. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian Buku Laporan Pemilihan, 1 hari kerja, tanggal 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
628. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
629. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
630. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian usulan tes alih status PNS diperkerjakan pada sekretariat KPU Kab. Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
631. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi, Kec. Sadu, Prov. Jambi dalam rangka monitoring PPDP Pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
632. Perjalanan Dinas ke Kantor BPKP Prov dalam rangka penyampaian berkas review APD, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
633. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
634. Perjalanan Dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka menghadiri undangan Pendampingan Training SAKTI Web Modul Penganggaran, 1 hari kerja, tanggal 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 334 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Prov. Jambi dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan Telkom Solution, 1 hari kerja, tanggal 30 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
636. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka survey harga barang kebutuhan pemeliharaan gudang KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 07 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
637. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Prov. Jambi dalam rangka koordinasi permohonan penambahan titik wifi dan penonaktifan indihome, 1 hari kerja, tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
638. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Jambi dalam rangka penyampaian SPK paket layanan wifi KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 03 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
639. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS, 1 hari kerja, tanggal 07 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
640. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka survey harga alat peraga kampanye dan bahan peraga kampanye, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
641. Perjalanan Dinas di Dinas Pendidikan Prov. Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
642. Perjalanan Dinas ke pihak penyedia di Kota Jambi dalam rangka menyampaikan design APK dan BK, 1 hari kerja, tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
643. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
644. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK pasangan Bupati dan

Halaman 335 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);

645. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka survey lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara, 1 hari kerja, tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
646. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kecc. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan suara, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
647. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
648. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Sarolangun dalam rangka penjemputan peminjaman Bilik Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.330.107,- (tidak disertai foto);
649. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
650. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
651. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
652. Perjalanan Dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
653. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pertanggungjawaban, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
654. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur koordinasi debat publik calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak Tahun

Halaman 336 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.00,- (tidak disertai foto);

655. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

656. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur konsultasi persiapan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

657. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

658. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

659. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat mendampingi komisioner KPU tanjung jabung timur konsultasi surat bawaslu Nomor:025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal, 26 Februari 2020 perihal: pengawasan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

660. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan pencermatan dan penyesuaian anggaran hibah pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 23 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 337 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



661. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Kabupaten Bungo dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan kerja pencocokan dan penelitian (COKLIT) data pemilih pemilihan serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 3 s/d 6 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.400.000,- (disertai foto);
662. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi terkait perjanjian kerja sama percepatan penanganan COVID-19 pada tahapan verifikasi faktual dan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
663. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Raden Mattaher Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur monitoring pemeriksaan kesehatan bapaslun bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
664. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Raden Mattaher Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur monitoring pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
665. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
666. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Hotel Grand Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi pengadaan barang / jasa secara elektronik pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);



667. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU kabupaten tanjung jabung timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember dalam rangka pengawasaan pendistribusian surat suara. 7 hari kerja, Tanggal 11 s.d 17 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.370.000,- (disertai foto);
668. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Auala Kantor Camat Muara Sabak Barat dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan kegiatan diskusi peran lembaga adat didalam menciptakan penyelenggaraan pilkada provinsi jambi tahun 2020 yang aman dan kondusif sebagai narasumber. 1 hari kerja, Tanggal 1 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 150.000,- (disertai foto undangan);
669. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Mjuara Sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum republik indonesia Nomor:818/PL.01.1-SD/KPU/IX/2020 tentang perlindungan hak pilih di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan serta persiapan penetapan DPT. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
670. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring persiapan rekrutmen calon anggota KPPS pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
671. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);
672. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjung jabung

Halaman 339 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/s 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

673. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS dan bahan peraga kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
674. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
675. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Muara sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
676. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Kota Sungai Penuh dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 13 s/d 15 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.400.000,- (tidak disertai foto);
677. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke PPK Kecamatan Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
678. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Nipah Panjang, Mendahara Ulu, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
679. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Hotel abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat

Halaman 340 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
680. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Aula Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur rangka menghadiri undangan forum diskusi aktual dengan tema pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
681. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
682. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kantor Bappeda Kabupaten Batang Hari dalam rangka mendampingi Komisioner Ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat kerja pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 22 s/d 24 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (disertai foto);
683. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan pada pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 31 s/d 1 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto undangan);
684. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Tugu Juang Jambi Jl. Hos. Cokroaminoto No. 4 Kel. Telanaipura, Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Launching Pengawasan Tahapan Pilkada serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 15 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
685. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Mandahara Ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 341 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
687. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 810.000,- (tidak disertai foto);
688. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Abadi Convention Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapt pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 708.000,- (tidak disertai foto);
689. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
690. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
691. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
692. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Nipah Panjang dan sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);
693. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan

Halaman 342 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 550.000,- (tidak disertai foto);

694. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. 1 hari kerja, Tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
695. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. 1 hari kerja, Tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
696. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 8 s/d 10 september 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
697. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi rekrutmen Badan ad Hock Pemilu Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
698. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penerimaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. 3 hari kerja, Tanggal 14 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
699. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
700. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal

Halaman 343 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

701. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Kabupaten sarolangun dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan Serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.192.000,- (disertai foto);
702. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
703. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
704. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan Tahun 2020. 6 hari kerja, Tanggal 13 s/d 18 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.986.500,- (disertai foto);
705. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan SIREKAP di tingkat TPS dalam pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
706. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dan Kuala Tungkal Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
707. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 344 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



708. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di TPS pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
709. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan dendang dalam rangka monitoring pengguna SIREKAP mobile KPPS Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
710. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 28 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
711. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. 1 hari kerja, Tanggal 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
712. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 4 hari kerja, Tanggal 16 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.720.000,- (disertai foto);
713. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke SUD Nurul Hamzah Muara Sabak (Pengurus IDI Cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksa kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
714. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
715. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Hotel abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat

Halaman 345 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan Serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

716. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi desain surat suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU kabupaten tanjung jabung timur. 1 hari kerja, Tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

717. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi pengelolaan dan penata usahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 27 februari 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

718. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke abadi covensional center jambi dalam rangka menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur selama 1 hari kerja tanggal 20 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

719. 1 (satu) Rangkap Dokumen Perjalanan Dinas A.N SUMARDI,S.STP.M.H Dkk. Ke Kelurahan Nibung Putih Dan Kelurahan nibung putih dan kelurahan kampung singkep kecamatan muara sabak barat dalam rangka supervisi laporan cokolit PPDPP selama 1 hari kerja tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

720. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan rantau rasau dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari tanggal 4 maret-5 maret 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

721. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak timur dan rantau rasau dala rangka mnitoring dan super visi rekrutmen KPPS dan PAM TPS pemilihan serentak lanjutan 2020 selama 2 hari kerja tanggal 22-23 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

722. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke lapas narkoba muara sabak dalam rangka

Halaman 346 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi pembentukan KPPS selama 1 hari kerja 31 oktober 2020 sebesar Rp.600.00 (enam ratus ribu rupiah)

723. 1 (satu) Rangkap dokum;en perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka rapat kordinasi logistik pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 26-27 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

724. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi kegiatan kajian dan riset pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 24 maret 2021 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

725. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan geragai dalam angka monitoring bimtek PPS dalam rangka penyusunan laporan daftar pilih hasil pemuktahiran pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 12 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

726. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persipan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan lapoan BMN kpu provinsi jambi semester 2 tahunan tahun 2019 selama 3 hari kerja tanggal 21-23 januari 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

727. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan review laporan keuangan tahun 2019 kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota dalam provinsi jambi selama 3 hari kerja tanggal 3-5 february sebesar sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

728. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke di jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik drs.kartoyo,suryati,budiandru selama 2 hari kerja tanggal 18-19 november 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

729. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS dan bahan peraga kampanye pemilihan buati dan wakil bupati tanjung jabung timur

Halaman 347 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 7september 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

730. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kppn kuala tugkal dalam rangka menghadiri undanga stakeholder days sosialisasi langka langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 11 february 2020 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

731. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kp provisi jambi dalam rangka menghadiri undangan kordinasi perjanjian kerjasama pelaksanaan tes kesehatan pasangan bakal calon kepala daerah selama 2 hari kerja tanggal 15-16 september 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

732. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk. Ke kecamatan muara sabak barat dan kecamatan kuala jambi dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi fatwa (dokumen dan apd) kepada ppk serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke pps pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 24-26 juni 2020 sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

733. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke dinas pendidikan provinsi jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah sma bakal calon bupati tanjung jabung timur a.n romi hariyanto selama 2 hari kerja tanggal 17-18 september 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

734. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan kuala jambi dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 18 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

735. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak timur dan rantau rasau dalam rangka supervisi rekrutmen kpps pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 7-8 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

736. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpknl provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang kotak/bilik suara dan surat suara

Halaman 348 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eks pemilihan umum tahun 2019 selama 1 hari kerja tanggal 14 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

737. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan nipah panjang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran selama 2 hari kerja tanggal 20-21 agustus 2020 sebesar Rp.950.000(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
738. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan dendang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran selama 1 hari kerja tanggal 19 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
739. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke abadi grand hotel jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah jambi semester 2 tahun 2020 seama 4 hari kerja tanggal 14-17 januari 2020 sebesar RP.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
740. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke sman 8 muara sabak dalam rangka kordinasi lomba video pendek pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 25 agustus 2020 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
741. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke RSUD nurdin hamzah muara sabak (pengurus idi) cabang tanjung jabung timur dalam rangka kordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 24 agustus 2020 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
742. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu privinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi pelaksanaan verifikasi aktual pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 14-15 maret 2020 sebesar Rp.950.000 (selmbilan ratus lima puluh ribu rupiah);
743. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke rumah kito resort dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan

Halaman 349 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan alikasi sakti selama 2 hari kerja tanggal 8-9 maret 2020 sebesar Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

744. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke PT.TELKOM INDONESIA dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan telkom solution KPU kabupaten tanjung jbung timur selama 1 hari kerja tanggal 30 juli 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

745. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik apd pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 4 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

746. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 31 agustus – 1 semtember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

747. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke tps 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka montoring persiapan simulasi pemilihan gubernur dan wakkl gubernur,bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur 2020 selama 1 hari kerja tanggal 20 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

748. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke tps 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka montoring persiapan simulasi pemungutan suara serta penggunaan selama 1 hari kerja tanggal 21 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

749. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan geragai dalam rangka survei lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 16 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

750. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk. Ke kecamatan dendang dan kuala jambi dalam rangka supervisi laporan hasil cokit ppdp pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 25-26 juli 2020 sebesar Rp.3.300.000(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 350 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dari ppk kecamatan muara sabak timur dan nipah panjang ke kpu tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemiliha serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 11-12 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
752. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecmatan rantau rasau dan nipah panjang dalam rangka supervisi dalam rangka pemungutan dan pengitungan suara di tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 9-10 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (semblan ratus lima puluh ribu rupiah);
753. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk ke kecamatan muara sabak timur dan kuala jambi dalam rangka onitoring cokit ppdp pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 27 juli 2020 sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
754. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi pengadaan logistik oemilihan tahun 2020 melalui non i katalog sektoral selama 1 hari kerja tanggal 5 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
755. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak,dendang ,geragai dan mendahara ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen kpps pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 tanggal 6-7 november 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
756. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan dendna dan geragai dalam rangka monitoring laporan peranggung jawaban keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 15-16 maret 2021 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
757. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka pemesanan katalog sektoral logistik pemilihan 2020 tahap 2 selama 1 hari tanggal 2 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 351 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke hotel abadi grand kota jambi dalam rangka rapat persiapan kampanye bupati dan wakil bupati tanung jabung timir 2020 selama 1 hari kerja tanggal 3 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
759. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan mendahara dalam rangka supervisi pertanggung jawaban dan pengelola keuangan badan adhoc pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 13-14 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
760. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak barat,nipah panjang,dan sadu dalam rangka inventarisir bmn hibah kpu tanjabtim selama 2 hari kerja tanggal 20-21 february 2021 sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
761. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 Hari Tanggal 14 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000. (tidak disertai foto)
762. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi beserta Nota Metro Computer, Electronic & Furniture dengan total sebesar Rp 400.000,-;
763. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi beserta Nota HNS Computer dengan total sebesar Rp 600.000.
764. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 15.800.000.
765. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 13.400.000.
766. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 10

Halaman 352 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 13.500.000.

767. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 14.700.000.

768. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja An. Sumardi Tanggal 2 Desember 2020 beserta Berita Acara Pembayaran An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp 4.305.000. Tanggal 21 Desember 2020.

769. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dan Nota percetakan simulasi nasional pemungutan dan perhitungan suara hasil – KWK (plano) dengan biaya sebesar Rp 384.000. Tanggal 21 Desember 2020.

770. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.700.000.

771. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.

772. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.

773. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 8 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.100.000.

Halaman 353 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



774. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.300.000.
775. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pemeriksaan kesehatan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.300.000.
776. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja penyusunan produk – produk hukum dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 6 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 8.100.000.
777. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Syafruddin dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pembentukan KPPS pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.900.000.
778. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja sosialisasi dan partisipasi masyarakat/penyuluhan/bimbingan teknis pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 17 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 23.000.000.
779. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 15.800.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja kehumasan, media center, dan pelayanan informasi pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 12.300.000.
781. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Nnovember 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000.
782. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 12 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 17.000.000.
783. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 16 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 21.800.000.
784. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 17 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 23.000.000.
785. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 12 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 17.000.000.

Halaman 355 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



786. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000.
787. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 8 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 12.200.000
788. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.
789. 1 (satu) rangkap tanda terima Dana Hibah Pilkada 2020 bulan Desember.
790. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Asmawi dalam pembayaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu (BPP) pemilihan serentak tahun pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bulan November 2020, untuk 1 orang penerima. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
791. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Delviyandri Eka Putra dalam pembayaran honorarium operator pemutakhiran data pemilih di lingkungan pemilihan umum provinsi Jambi Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bulan November 2020, untuk 3 orang penerima. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.600.000.
792. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko Siginjai (belanja baju) dengan total sebesar Rp 6.250.000. Tanggal 10 Desember 2020
793. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1. 500.000. Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794. 1 (satu) rangkap fotocopy kwitansi beserta nota Dapoer "AYESHA" dengan total sebesar Rp 1.000.000. Desember 2020.
795. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.500.000. Desember 2020.
796. 1 (satu) rangkap fotocopy kwitansi beserta nota Dapoer "AYESHA" dengan total sebesar Rp 1.000.000. Desember 2020.
797. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota HNS Computer dengan total sebesar Rp 1.000.000.
798. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Syakur Rahman dalam pembayaran uang pengepakan logistic TPS ke dalam kotak suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember tahun 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.920.000.
799. 1 (satu) lembar fotocopy Tokoh V2 Fotocopy dengan total sebesar Rp 18.408.600. Tanggal 17 Desember 2020.
800. 1 (satu) lembar fotocopy Tokoh V2 Fotocopy dengan total sebesar Rp 27.959.700. Tanggal 17 Desember 2020.
801. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Asmawi dalam pembayaran honor bendahara pengeluaran pembantu (BPP) pemilihan serentak tahun 2020 bulan Desember 2020 untuk 1 orang penerima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000. Tanggal 23 Desember 2020.
802. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Delviyandri Eka Putra dalam pembayaran honor operator pemutakhiran data pemilih pemilihan serentak tahun 2020 bulan Desember 2020 untuk 3 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.600.000.
803. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. M. ZEFRI dalam pembayaran honorarium dibayar An. Muhaad Zefri DKK, honor system informasi rekapitulasi pemilihan serentak tahun 2020 untuk 4 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.800.000.
804. 1 (satu) rangkap surat perintah kerja beserta daftar pembayaran perakitan kotak suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Tanggal 21 Desember 2020.

Halaman 357 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja An. Sumardi beserta Berita Acara Pembayaran An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp 3.690.000 Tanggal 21 Desember 2021.
806. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko Metro dengan total sebesar Rp 800.000. Tanggal 28 Desember 2020.
807. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko HNS Computer dengan total Rp 1.750.000.
808. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko HNS Computer DENGAN TOTAL SEBESAR Rp 450.000. Tahun 2020.
809. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 3 Hari Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020. (tidak disertai foto);
810. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas An. Hafidzul akbar dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 3 Hari Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020. (tidak disertai foto)
811. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober dengan biaya sebesar Rp 700.000.
812. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000.
813. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka erifikasi keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 4 Hari kerja, tanggal 16 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.670.000.
814. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring

Halaman 358 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

815. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto);
816. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar dari PPK Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
817. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember dengan biaya sebesar Rp 1.050.000.
818. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Lapangan Sepak Bola Sridadi Kabupaten Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari kerja, tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.650.000.
819. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
820. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
821. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke PT. Telkom Indonesia Provinsi Jambi dalam rangka Koordinasi

Halaman 359 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penambahan Titik Wifi dan Penonaktifan Indihome. 1 Hari Kerja, tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000.

822. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020. 2 Hari kerja, tanggal 12 s/d 13 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
823. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
824. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur konsultasi Surat Bawaslu Nomor : 025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 Perihal : Pengawasan Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari kerja, tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.
825. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 7 hari kerja, tanggal 18 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
826. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, provinsi Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
827. Perjalanan Dinas ke Puskesmas Sungai Lokan Kec. Sadu dalam rangka penyampaian alat Rapid Test untuk PPDP, 1 hari kerja, tanggal 08 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.260.000,- (tidak disertai foto);
828. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK DPS, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 360 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

829. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
830. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
831. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
832. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
833. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pemasangan baliho kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
834. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
835. Perjalanan Dinas ke Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan formulir C, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
836. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
837. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
838. Perjalanan Dinas dari PPK Sadu ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12

Halaman 361 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto); Perjalanan Dinas ke Puskesmas Sungai Lokan Kec. Sadu dalam rangka penyampaian alat Rapid Test untuk PPDP, 1 hari kerja, tanggal 08 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.260.000,- (tidak disertai foto);

839. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);

840. Perjalanan Dinas an. MUS MULYADI dkk ke : Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto).

841. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo);

842. Perjalanan dinas ke KPPN tunggal, provinsi jambi dalam rangka pengajuan SPM tahun 2020 KPU kabupaten tanjong jabung, 1 hari kerja ,tanggal 24 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo);

843. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang, provinsi jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerima berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak 2020 untuk kecamatan rantau rasau, berbak, sadu, dan nipah Panjang, 6 hari kerja, tanggal 18 s/d 23 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.2.100.000 (tidak di sertai photo)

844. Perjalanan dinas dari PT.Temprina Media Grafika kabupaten Gresik ke KPU kabupaten tanjong jabung timurdan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara, 7 hari kerja, tanggal 11 s/d 17 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.4.370.000 (disertai photo).

845. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU kabupaten tanjong jabung timur menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara

Halaman 362 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).

846. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat, nipah Panjang dan sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU kabupaten tanjong jabung timur untuk di serahkan kepada pemerintah kabupaten tanjung jabung timur berupa thermogun, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 february 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo)
847. Perjalanan dinas ke berbak dan nipah Panjang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
848. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun anggaran 2020, 1 hari kerja ,tanggal 7 september 2020 dengan biaya sebesar 460.000 (tidak di sertai photo).
849. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang muara sabak barat dan kuala jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap II pada pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
850. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai dan kecamatan mendahara ulu dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK pemilihan serentak, 2 hari kerja ,tanggal 17 s/d 18 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
851. Perjalanan dinas Bersama M. JEFRI ke kecamatan berbak dan sadu dalam rangka pemasangan pengumuman perpanjangan masa pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak Gubernur dan wakil gubernur jambi, bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.2.420.000 (tidak di sertai photo).
852. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam provinsi jambi, 3 hari kerja, tanggal 3 s/d 5 february 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).

Halaman 363 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



853. Perjalanan dinas ke KPPN tunggal provinsi jambi dalam rangka pengajuan SPM tahunan anggaran 2020 KPU kabupaten tanjung jabung timur, 1 hari kerja, tanggal 14 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak disertai photo).
854. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu dalam rangka penyampaian alat rapid test untuk PPK dan PPS ke puskesmas sungai lokan, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 juni 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.610.000 (tidak di sertai photo).
855. Perjalanan dinas ke kecamatan rantau rasau dan berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (disertai photo).
856. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi dan mendahara dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokit, 2 hari kerja ,tanggal 22 s/d 23 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
857. Perjalanan dinas dari PPK kecamatan kuala jambi dan mendahara ulu ke KPU kabupaten tanjung jabung timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
858. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggung jawaban keuangan badan adhoc pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
859. Perjalanan dinas ke kecamatan rantau rasau dan nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
860. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.260.000 (tidak di sertai photo).
861. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi dan muara sabak timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

Halaman 364 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. Perjalanan dinas di PT.Temprina media grafika kabupaten Gresik provinsi jawa timur dalam rangka penjemputan surat suara pengganti surat suara rusak pemilihan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.7.099.000 (di sertai photo).
863. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo).
864. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi, geragai, mendahara ulu, dan mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum, pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
865. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
866. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka monitoring perisapan simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati 2020, 1 hari kerja, tanggal 20 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak disertai photo).
867. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU kabupaten tanjong jsbung timur, 1 hari kerja, tanggal 17 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
868. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.460.000 (tidak di sertai photo).
869. Perjalanan dinas ke PT.Temprina media grafika kabupaten Gresik dalam rangka pemusnahan master pencetakan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak, 7 hari kerja, tanggal 17 s/d 23 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.4.370.000 (di sertai photo).

Halaman 365 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
871. Perjalanan Dinas an. MUHAMMAD BARKAH dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto)
872. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
873. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
874. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.460.000 (tidak di sertai photo).
875. Perjalanan dinas ke desa kota baru kecamatan geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS), 1 hari kerja ,tanggal 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo.)
876. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logsitrik APD, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
877. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
878. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan kuala jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur. 2 hari kerja ,tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).

Halaman 366 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879. Perjalanan dinas ke kecamatan mara sabak barat, dendang, geragai dan mendahara ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 6 s/d 7 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
880. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan geragai dalam rangka monitoring laporan petanggung jawaban keuangan badan adhoc, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
881. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu, geragai dan muara sabak barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi sirekap tingkat PPK, 3 hari kerja, 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
882. Perjalanan dinas ke geragai dan mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
883. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan geragai dalam rangka supervise pelaksanaan dan penghitungan suara di TPS, 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
884. Perjalanan dinas dari PPK sad uke KPU kabupaten tanjong jabung timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
885. Perjalanan dinas ke geragai, mendahara ulu, dan mendahara dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
886. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak timur, rantau rasau dan berbak dalam rangka pendistribusian formular A.1 KWK daftar pemilihan sementara (DPS), 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (disertai photo).
887. Perjalanan dinas di Abadi Grand Hotel jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU tanjong jabung timur menghdiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 september 2020 dengan biaya sebesar 1.050.000 (disertai photo).

Halaman 367 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



888. Perjalanan dinas di kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka survey titik koordinas TPS, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
889. Perjalanan dinas ke muara sabak timur dan rantau rasau dalam rangka monitoring dan supervisi rekrutmen KPPS dan PAM TPS, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
890. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk, pengumuman serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
891. Perjalanan dinas ke berbak dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
892. Perjalanan dinas ke lapas narkotika muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS, 1 hari kerja, tanggal 31 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo).
893. Perjalanan dinas ke muara sabak barat, dendang, dan mendahara ulu dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT, 2hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
894. Perjalanan dinas ke geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkotika kelas IIb muara sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum RI tentang perlindungan hak pilih di rumah tahanan, 3 hari kerja, tanggal 7 s/d 9 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (disertai photo).
895. Perjalanan dinas di Provinsi Jambi ke Hotel Bw-Luxury jalan Soekarno Hatta Nomor 40 Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelegaraan pilkada serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 29-30 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.160.000,-). Tidak disertai foto;
896. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS pemilihan serentak

Halaman 368 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan tahu 2020. 1 hari kerja,tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;

897. Perjalanan dinas di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
898. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan BPP adhoc periode Juni-September 2020. 1 hari kerja,tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
899. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan verifikasi administrasi masyarakat syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
900. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 3-4 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
901. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari kerja,tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Disertai foto;
902. Perjalanan dinas dkk(4 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 1-2 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.050.000,-).Tidak disertai foto;
903. Perjalanan dinas ke KPU provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
904. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian laporan SPIP. 1 hari kerja,tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
905. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Kuala Jambi dan Kec. Muara Sabak Timur, dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon

Halaman 369 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur. 3 hari kerja, tanggal 19-21 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.450.000,-). Tidak disertai foto;

906. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau dan Kec. Berbak, dalam rangka monitoring persiapan dan pelantikan Anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.050.000,-). Tidak disertai foto;
907. Perjalanan dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistik TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.300.000,-). Disertai foto;
908. Perjalanan dinas ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.900.000,-). Disertai foto;
909. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;
910. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.250.000,-). Tidak disertai foto;
911. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
912. Perjalanan dinas di Aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
913. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan

Halaman 370 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;

914. Perjalanan dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek pengembangan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 2 hari kerja, tanggal 2-3 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.190.000,-). Tidak disertai foto;
915. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring thermogun pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;
916. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 10-12 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.5.500.000,-). Tidak disertai foto;
917. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Berbak dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK untuk pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
918. Perjalanan dinas ke Tugu Juang Jambi dalam rangka menghadiri undangan Launching pengawasan tahapan pilkada serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 15-16 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
919. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
920. Perjalanan dinas dkk (6 orang penerima) ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka sosialisasi tahapan rekrutmen PPK dan PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 11-12 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.950.000,-). Tidak disertai foto;
921. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran PPK pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.2.450.000,-). Tidak disertai foto;

Halaman 371 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
923. Perjalanan dinas di Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri bimtek pelaporan data kampanye pemilihan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 19-20 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.510.000,-). Tidak disertai foto;
924. Perjalanan dinas ke Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;
925. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak (pengurus IDI cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
926. Perjalanan dinas dkk (7 orang penerima) ke Kec. Geragai dalam rangka monitoring gerakan coklit serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.2.700.000,-). Tidak disertai foto;
927. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring Bimtek PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 11-12 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.850.000,-). Disertai foto;
928. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Dendang dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bersama tim KPU Provinsi Jambi. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
929. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur dan Kec. Rantau Rasau. Dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi factual (dokumen APD) kepada PPK serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS Provinsi pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 24-26 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.450.000,-). Tidak disertai foto;

Halaman 372 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



930. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, dalam rangka monitoring verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 29-30 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-).Tidak disertai foto;
931. Perjalanan dinas dkk (2 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 1 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
932. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka supervise pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
933. Perjalanan dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri bimtek penyuluhan/keputusan/legal drafting KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja,tanggal 18-20 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.640.000,-). Tidak disertai foto.
934. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke aula kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp.998.000(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
935. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke lapangan bola sridadi kabupaten batanghari dalam rangka menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi 2020 selama 3 hari kerja tanggal 30-1 november 2020 sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
936. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke hotel abadi grand kota jambi dalam rangka persiapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjabtim pada pemilihan serentak 2020 selama 2 ari kerja tanggal 3-4 november 2020 sebesar Rp.1.249.000 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
937. 1(satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dalam rangka monitoring pelaksana rapat pleno hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 di tingkat

Halaman 373 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 16 juli 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

938. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke medahara ulu dalam rangka monitoring bimtek pungtura pps dan kpps selama 1 hari kerja tanggal 29 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
939. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi desain surat suara pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 14 oktober2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
940. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke mendahara ulu dalam rangka monitoring pembuatan tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 8 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
941. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke muara sabak timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja 9 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
942. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke dendang dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 11 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
943. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan geragai dan kuala jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara selama 1 hari kerja tanggal 10 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
944. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kcamatan kuala jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 12 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
945. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi penggunaan sirekap dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten selama 1 hari kerja tangal 14 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
946. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke aula makodim 0419/tanjab kabupaten tanjung jabung barat dalam

Halaman 374 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menghadiri undangan acara lepas sambut dan sertijab letkol inf.m.arry yudistira s.ip.m.i.pol kepada letkol.inf erwan susanto s.ip selama 1 hari kerja tanggal 25 januari 2020 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

947. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dalam rangka monitoring penggunaan sirekap mobile kpps terhadap nama,nik,dan nomor hp pada pemilu serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 2 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
948. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan kuala jambi dalam rangka monitoring penggunaan sirekap mobile kpps terhadap nama,nik,no hp pada pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 4 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
949. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan mendahara dan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di tps dan kesiapan penguunaan aplikasi sirekap tingkat tpk pemiliha serentak tahun 2020 selama 3 hari kerja tanggal 5-7 desember 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
950. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke kecamatan sadu dalam rangka monitoring pelaksanaan rapat pleno hasil verifikasi faktual dukunan bakal paslon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 di tingkat kecamatan selama 2 hari kerja tanggal 17-18 juli 2020 sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima pulh ribu rupiah)
951. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk kecamatan medahara ulu dan dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran ppk pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 15 januari 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua jta rupiah)
952. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke dinas pendidikan provinsi jambi,stie muhamadiyah jambi,sma unggul sakti jambi,unbari jambi dalam rangka verifikasi bakal calon bupati dan wakil bupati tanjabtim pada pemlihan serentak tahun 2020 selama 3 hari kerja tanggal 8-10 september 2020 sebesar Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh rubu rupiah)
953. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan muara sabak barat dan mendahara dalam ranka

Halaman 375 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran ppk pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 17-18 januari 2020 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

954. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke cafe huis de cafara jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye paslon bupati dan wakil bupati tanjabtim pemilihan sertak lanjutan 2020 selama 1 hari kerja tanggal 23 oktober 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
955. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan muara sabak barat,dendang dan mendahara ulu dalam rangka supervisi rekrutmen kpps dan pendistribusian dpt pemilihan serentak lanjutan 2020 selama 2 hari kerja tanggal 26-27 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
956. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan geragai dan mendahara dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dikujgan bakal paslon perseorangan pemilihan bupati dab wabup tanjabtim 2020 selama 2 hari kerja 7-8 juli 2020 sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
957. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke mendahara ulu dalam rangka monitoring bimtek ppdp pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 11-12 juli 2020 sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluhribu rupiah)
958. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dan muara sabak timur dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim selama 2 hari kerja tanggal 5-6 juli 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
959. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan kuala jambi dan geragai dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim 2020 selama 2 hari kerja tanggal 3-4 juli 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
960. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan meendahara ulu dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim 2020 selama 1 hari kerja tanggal 2 juli 2020 sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh rupiah)
961. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan mendahara ulu dalam rangka supervisi penyusunan

Halaman 376 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pemilihan hasil pemuktahir selama 1 hari kerja tanggal 22 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

962. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke kecamatan nipah dan sadu dalam rangka penyampaian perlenkapan verifikasi faktual pada ppk serta monitoring dokumen dukungan pps selama 3 hari kerja tanggal 24-26 juni 2020 sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh rubu rupiah)
963. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke universitas muhammadiyah Palembang dalam rangka verifikasi ijazah bakal calon wabup a.n abdul rasyid selama 4 hari kerja tanggal 16-19 september 2020 sebesar Rp.4.088.632 (empat juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)
964. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan geragai dan sadu dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi dukungan bakal calon bupati dan wabup selama 3 hari kerja tanggal 19-21 juni 2020 sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
965. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk kecamatan kuala jambi dan mendahara ulu dalam rangka monitring persiapan pps selama 2 hari kerja tanggal 14-15 juni 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
966. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas An. ABD. Haris dalam rangka menghadiri undangan Rakor Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali dengan menggunakan kendaraan Umum. 3 Hari Tanggal 26 s/d 28 Februari 2020. (tanpa disertai foto)
967. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
968. 1 (satu) rangkap dokumen Rincian Perjalanan dinas An. ABD. Haris dengan biaya sebesar Rp 950.000 beserta Surat Tugas dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 Hari, tanggal 1 s/d 2 Maret 2020. (tidak disertai foto)
969. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat

Halaman 377 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 998.000. (tidak disertai foto)

970. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka Supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
971. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris Bali nusa dua convention center, bali, Provinsi Bali, dalam rangka menghadiri undangan rakor bidang politik dan pemerintahan umum dan deteksi dini mendukung sukses pilkada serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.506.700. (tidak disertai foto)
972. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gersik, Jawa Timur dalam rangka pengawasan Percetakan Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 9 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 5.643.139.
973. 1 (satu) rangkap boarding pass beserta kwitansi penginapan.
974. 1 (satu) rangkap bukti pembelian di Traveloka.
975. 1 (satu) rangkap rincian perjalanan dinas An. ABD. Haris Tanggal 17 Februari 2020 dengan jumlah biaya sebesar Rp 1.050.000 beserta Surat Tugas An. ABD. Haris dalam rangka supervise dan membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk Kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Sadu, dan Nipah Panjang 3 hari tanggal 18 s/d 20 Februari 2020.
976. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (4 orang penerima) ke Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Ulu, dalam rangka pendistribusian kekurangan APD Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur ke PPS Melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.050.000. (tidak disertai foto)

Halaman 378 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
978. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring Bimtek PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
979. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2020. 4 Hari Kerja, tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.952.500.
980. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000. (tidak disertai foto)
981. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (6 orang penerima) ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 13 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.550.000. (tidak disertai foto)
982. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
983. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
984. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

Halaman 379 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

985. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pelantikan PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020 . 1 Hari Kerja, tanggal 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
986. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap ti tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
987. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan tahun 2020. 6 Hari Kerja, tanggal 13 s/d 18 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 8.784.500.
988. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (5 orang penerima) ke Kecamatan Sadu dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) UNTUK Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.450.000. (tidak disertai foto)
989. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (3 orang penerima) ke Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang, dalam rangka monitoring verifikasi factual bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020. Pada Hari Kerja, tanggal 29 s/d 01 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 5.000.000. (tidak disertai foto)
990. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (4 orang penerima) ke Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi bakal calon perseorangan untuk 91 ppl/ppdk dalam Kab. Tanjung Jabung Timur Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon. 1 Hari Kerja, tanggal 23 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

Halaman 380 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

991. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas beserta laporan perjalanan dinas An. Sumerdi tanggal 23 Juni 2020. (tidak disertai foto)
992. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Award pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
993. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU RI Pusat Jakarta dalam rangka konsultasi evaluasi dan pelaporan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 3 Hari Kerja, tanggal 25 s/d 27 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 7.113.400. (tidak disertai foto)
994. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kec. Geragai dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 28 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000. (tidak disertai foto)
995. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 7 Orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto).
996. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU Tanjab Timur menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2021 dengan biaya Rp. 2.650.000 (beserta foto)
997. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) di Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjab Timur menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 17 s/d 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (beserta foto).
998. Perjalanan Dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).

Halaman 381 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

999. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) di Hotel Rumah Kito dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, tanggal 7 s/d September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000 (beserta foto).
1000. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke Hotel Golden Harvest dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjab Timur menghadiri undangan Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (SIDALIH) 4.0 Pemilu serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (beserta foto).
1001. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto)
1002. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA di Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020. Dengan biaya sebesar Rp.390.000 (beserta foto)
1003. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 5 orang) ke Desa Kota Baru Kecamatan Geragai dalam rangka Kegiatan Posko Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap daftar pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Serentak lanjutan 2020. 1 hari kerja , tanggal 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto)
1004. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (Sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pencetakan formulir C pemberitahuan dan formulir model C daftar hadir pemilih A KWK pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 23 november 2020 dengan biaya Rp. 460.000 (beserta foto)
1005. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 18 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto).

Halaman 382 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1006. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 6 s/d 7 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1007. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengambilan data untuk keperluan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto)
1008. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan muara sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto)
1009. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 7 orang) ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja , tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.00 (beserta foto).
1010. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA ke KPU Kabupaten Bungo dalam rangka mendampingi Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Tanjab Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kerja Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Data Pemilihan Serentak tahun 2020. 4 hari kerja , tanggal 3 s/d 6 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.600.000 (beserta foto).
1011. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, tanggal 22 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto).
1012. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran . 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1013. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran 1 hari kerja , tanggal 19 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto).

Halaman 383 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1014. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke kecamatan Kuala Jambi dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar pemilihan hasil pemutakhiran pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 18 agustus 2020 dengan biaya Rp. 350.000 (beserta foto).
1015. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Sadu dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1016. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan muara sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1017. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1018. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Barat , Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1019. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Berbak, Provinsi Jambi dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak Gubernur dan wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur tahun 2020 selama 2 hari kerja. Pada tanggal 26 januari s/d 27 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak dilampirkan foto).
1020. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA ke Kecamatan Geragai dalam rangka Monitoring Bimtek PPS dalam rangka penyusunan Laporan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 12 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto).
1021. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan

Halaman 384 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto).

1022. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat kerja pencermatan DP4 untuk pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto).
1023. Perjalanan Dinas Ke kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 05s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1024. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Evaluasi hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1025. Perjalanan Dinas Ke Provinsi Sumatra Selatan dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi regional evaluasi data pemilih pemilihan serentak 2020, 4 hari kerja, tanggal 18 s/d 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.520.000,- (tidak disertai foto).
1026. Perjalanan Dinas Ke Desa Koto Baru Kecamatan Geragai dalam rangka posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1027. Perjalanan Dinas Ke JW Marriott jakarta dalam rangka menghadiri undangan Bimbinga Teknis Sidalih Versi 4.0 pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 9 s/d 11 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.861.103,- (disertai foto).
1028. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Mendahara ulu dan Rantau Rasau dalam rangka Monitoring Distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto).
1029. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pencetakan formular model C daftar hadir pemilih A KWK pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 23 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto)

Halaman 385 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1030. Perjalanan Dinas Ke KPU Kabupaten Batang Hari dalam rangka menghadiri undangan Rapat penyelesain data ganda dan anomali data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) pada pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 10 s/d 12 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.425.000,- (disertai foto).
1031. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1032. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menyampaikan berita acara pleno daftar hasil pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) PPK, 1 hari kerja, tanggal 13 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1033. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Nipah Panjang dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring thermogun pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 800.000,- (disertai foto).
1034. Perjalanan Dinas DELVIYANDRI EKA PUTRA Dkk (2 orang penerima) ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.620.000,- (disertai foto).
1035. Perjalanan Dinas Ke Muara sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto).
1036. Perjalanan Dinas Ke Abadi Grand hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto).
1037. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formular A.1 KWK daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1038. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 25

Halaman 386 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).

1039. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto).
1040. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto). Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek PPS pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1041. Perjalanan Dinas Ke Pt. Temprina Media Grafika kabupaten Gresik ke KPU tanjung jabung timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember, 7 hari kerja, tanggal 11 s/d 17 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.455.000,- (disertai foto).
1042. Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU tanjung jabung timur menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan serentak 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 3.826.000,- (disertai foto).
1043. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 07 s/d 08 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1044. Perjalanan Dinas Ke Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 17 s/d 19 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (disertai foto).
1045. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai, dan Dendang dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan seentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto).
1046. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari

Halaman 387 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1047. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung Timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

1048. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah di SMAN 6 Jambi, Kemenag Prov. Jambi, dan UIN Sultah Thaha Syaifudin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1049. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

1050. 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Perjalan Dinas Tanggal 1 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000

1051. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah di Kecamatan Sadu, Geragai, dan MuaraSabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000. (tidak disertai foto)

1052. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah dari PPK ke KPU Kab. Tanjung Jaung Timur dalam rangka mmonitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pe,ilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1053. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)

1054. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai, dan Dendang dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan

Halaman 388 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman DPT pemilihan seentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1055. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1056. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1057. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak tahun 2020 . 1 Hari Kerja, tanggal 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.

1058. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020 . 2 Hari Kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1059. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1060. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Bengkel Bayu Service Kota Jambi dalam rangka service dan perawatan mobil Toyota kijang BH 1016 TZ. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.

1061. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)

1062. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten tanjung jabung Timur menghadiri undangan Bimtek Pengembangan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Halaman 389 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 3 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto).

1063. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1064. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)

1065. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad di Kantor Pos Pusat jambi dalam rangka pengambilan Formulir C. Plano Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung timur. 1 Hari Kerja, tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1066. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad di Kecamatan Geragai dalam rangka Sosialisasi Pemilihan di lapas Narkotika Kelas II (dua) Geragai. 1 Hari Kerja, tanggal 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.

1067. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK Daftar Pemilihan Sementara Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

1068. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)

1069. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Perjalanan Dinas tanggal 13 s/d 14 Juli 2020. (tidak disertai foto)

1070. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga dari PPK Kecamatan Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Kab. Tanjung jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2

Halaman 390 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1071. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1072. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujanggadi Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000. (tidak disertai foto)
1073. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga di Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1074. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga di Kecamatan Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1075. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Mendahara dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)
1076. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1077. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan

Halaman 391 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1078. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baliho kampanye pemasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 4 s/d 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)
1079. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1080. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1081. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Nipah dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 20 s/d 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
1082. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara Sabak dalam rangka supervisi perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
1083. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1084. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1085. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun

Halaman 392 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020. 2 hari kerja, Tanggal 6 s/d 7 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);

1086. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto)

1087. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi;

1088. dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

1089. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Hotel rumah Kito dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 7 s/d 9 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1090. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur menghadiri undangan Bimtek penyelesaian sengketa hukum dalam perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 6 s/d 8 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto)

1091. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Dendang dan Nipah panjang dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

1092. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara sabak timur dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);

1093. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Lapas Narkotika Muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 31 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

Halaman 393 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1094. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi titik koordinat TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1095. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi konsultasi perubahan status perekaman KTP-el dari formulir A.3 KWK daftar pemilih tetap pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 25 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1096. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1097. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Desa Kota Baru kecamatan geragai dalam rangka pengambilan kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1098. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak tahun 2020 KPU Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);
1099. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara sabak Barat, Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilihan sementara (DPS) pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
1100. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1101. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan

Halaman 394 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pilih sementara (DPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1102. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 17 s/d 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1103. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1104. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak tahun 2020. 12hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (tidak disertai foto);

1105. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Hotel abadi Grand Kota jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pamilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);

1106. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1107. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Muara sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 395 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan muara Sabak Timur dan rantau rasau dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (disertai foto);
1109. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);
1110. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);
1111. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
1112. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara, Provinsi Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (tidak disertai foto);
1113. Perjalanan Dinas YUNI WIDIASTUTI ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jambi dalam rangka Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Lomba Video Pendek pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
1114. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Muara Sabak Barat Provinsi Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Provinsi Jambi, Kecamatan Kuala Jambi Provinsi Jambi, dalam rangka monitoring persiapan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ke kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas selama 2 (dua) Hari kerja

Halaman 396 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020, dengan biaya sebesar Rp700.000,-
(disertai foto dokumentasi).

1115. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan Formulir C. Plano Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur selama 1 (satu) hari kerja tanggal 02 Desember 2020 dengan menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (disertai foto dokumentasi perjalanan).

1116. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi lanjutan laporan hasil review BPKP terkait pengadaan rapid test dan APD KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahapan verifikasi factual dukungan calon perseorangan dan rekrutmen PPDP selama 1 (Satu) hari kerja dengan menggunakan kendaraan dinas pada tanggal 15 September 2020, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (tidak disertai foto dokumentasi perjalanan).

1117. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 03 November 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (tidak disertai foto dokumentasi perjalanan).

1118. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Lomba Video Pendek pada Pemilihan Serentak tahun 2020 untuk tingkat SLTA Sederajat se Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar, Rp350.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1119. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 08 Desember 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp.460.000.- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1120. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU Kabupaten Tanjung

Halaman 397 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 17 Juli 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (pada berkas tidak terdapat foto dokumentasi kegiatan)

1121. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka Pendistribusian APD Pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 24 s/d 25 November 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp810.000,- (terdapat foto dokumentasi kegiatan tetapi ybs. tidak tampak di dalamnya).

1122. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp810.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1123. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1124. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1125. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.Kota dalam Provinsi Jambi selama 3 (Tiga) hari kerja pada tanggal 03 s/d 05 Februari 2020, dengan biaya sebesar Rp1.050.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

Halaman 398 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan BMN KPU se Provinsi Jambi Semester II/Tahunan Tahun 2019 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 21 s/d 23 Januari 2020, dengan biaya sebesar Rp.1.050.000, - (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1127. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 25 s/d 27 Februari 2020, dengan biaya sebesar Rp.1.050.000, - (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1128. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Muara Sabak Barat , Nipah panjang, dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berupa Thermogun selama dua hari kerja pada tanggal 20 s/d 21 Februari 2021 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1129. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk di : Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan BMN Wilayah Jambi Semester II Tahun 2020 selama 4 (Empat) hari Kerja pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2021 dengan menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp.1.400.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan)

1130. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1131. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun

Halaman 399 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 07 September 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp460.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1132. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Th 2020 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 08 s/d 10 September 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1133. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke SMA N 8 Muara Sabak dalam rangka koordinasi lomba video pendek pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp150.000, (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1134. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk dari PPK Kecamatan Berbak ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020, selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1135. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD Pemilihan serentak tahun 2020 selama 2(Dua) hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1136. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI selama 2 (Dua) Hari kerja pada tanggal 08 s/d 09 Maret 2020, dengan biaya sebesar Rp260.000,- (pada berkas tidak terdapat foto dokumentasi kegiatan).

1137. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun

Halaman 400 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



2020 selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1138. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 5 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Mendahara ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Award pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1139. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.240.000 (tidak disertai foto)
1140. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.610.000 (disertai Kwitansi)
1141. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 2 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)
1142. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Muara sabak barat, muara sabak timur, Dendang dan kuala Jambi dalam rangka monitoring penebitan alata peraga sosialisasi (APS) pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak di sertai foto)
1143. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Muara sabak Barat, Dendang, Geragai, dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 15 s/d16 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)
1144. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat

Halaman 401 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810. 000 (disertai foto)

1145. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) di Jambi dalam rangka survei kantor akuntan publik Drs. Kartoyo, Suryati, dan Budiandru. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700. 000 (disertai foto)
1146. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) di Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai FC Ijazah S2)
1147. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Dendang dan Mendahara ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (disertai foto)
1148. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendaharaa dalam rangka monitoring tindaklanjut perbaikan hasil coklit. 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 agustus 2020.dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)
1149. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 8 orang) di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (disertai foto)
1150. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 18 Orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1151. Perjalanan dinas OKKY Pembayaran Display di media (Hasil verifikasi factual KPU untuk dukungan independen Cabup Romi-Robi memenuhi syarat) dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (disertai foto dan kwitansi)

Halaman 402 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152. Kwitansi Konsumsi Snack/kue kotak kegiatan bimbingan teknis Pemutakhiran data pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000 tanggal 25 agustus 2020
1153. Kwitansi Nasi Kotak untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 25 agustus 2020
1154. Kwitansi Biaya Cetak Spanduk Bimtek Pemutakhiran data Pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tanggal 26 agustus 2020
1155. Kwitansi Kebersihan Aula Bimtek Pemutakhiran data Pemilih Tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tanggal 26 Agustus 2020
1156. Nomor : 364/PP.06.2-Und/1507/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 17 juli 2020 Perihal UNDANGAN
1157. Kwitansi Dekorasi untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan
1158. bapaslون perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 26 agustus 2020 (tidak disertai foto)
1159. Kwitansi Biaya Konsumsi Snack untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan bapaslون perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000 tanggal 26 agustus 2020 (tidak disertai foto)
1160. Kwitansi biaya kumsumsi nasi kotak untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan bapaslون perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 agustus 2020
1161. Nota "HOTEL PUTRI" alamat Jl. Imam Bonjol Tanjab Timur dengan Biaya sebesar Rp. 2.500.000 21 Juli 2020 (tidak disertai foto)
1162. Kwitansi Pembayaran uang Saku dan Transport Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. Dengan biaya sebesar Rp. 6.820.000 tanggal 21 juli 2020 (tidak disertai foto)
1163. Laporan Kegiatan Bimtek Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (disertai foto)
1164. Kwitansi Biaya Konsumsi Snack untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 tanggal 27 agustus 2020

Halaman 403 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1165. Kwitansi Kebersihan Aula Bimtek Keuangan dengan Biaya sebesar Rp. 250.000 (tidak disertai foto)
1166. Kwitansi Cetak Bimtek Keuangan Badan Adhock di tingkat PPK dengan Biaya sebesar Rp. 150.000 (tidak disertai foto)
1167. Kwitansi pembayaran Uang Saku dan Transport undangan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc tingkat PPK se-Kabupaten Tanjab Timur pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan Biaya Sebesar Rp. 7.095.000 (tidak disertai foto)
1168. Kwitansi Pembayaran Honorarium Narasumber Bimtek Keuangan Badan Adhock di Tingkat PPK se- Kabupaten Tanjab Timur, pada Pemilihan serentak tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.600.000 (tidak disertai foto)
1169. Kwitansi Pembayaran uang Saku dan Transport Undangan Rapat Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan, Daftar pembayaran terlampir dengan biaya sebesar Rp. 735.000 (tidak disertai foto)
1170. Kwitansi Biaya Konsumsi Nasi Kotak untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK Se- Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020 tanggal 27 agustus 2020
1171. Daftar Hadir Sosialisasi Pencalonan Peserta Pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjab Timur Jumat, 21 Agustus 2020 di kantor KPU Kab. Tanjab Timur.
1172. Surat Nomor: 390/PL.02.2-Und/1507/KPU-Kab/VIII/2020. Perihal : UNDANGAN
1173. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6000.000 (tidak disertai foto)
1174. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kab. Tanjab Timur bulan juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6000.000 (tidak disertai foto)
1175. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan 2 (dua) KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.830.000 (tidak disertai foto)
1176. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan 2 (dua) KPU Kab. Tanjab Timur bulan juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.830.000 (tidak disertai foto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1177. Kwitansi Pembelian Kursi Susun Chitose dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 16 agustus 2020 (tidak disertai nota toko "SATRIA FURNITURE" dan Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Dana Hibah 2020)
1178. 1 Rangkap Surat Nomor : 404/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 31 agustus 2020 Perihal Permohonan Pemindahan Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 (disertai Rincian Biaya Rapat Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS Panitia pemilihan Kecamatan Muara Sabak Timur)
1179. Kwitansi untuk Pembayaran NB HP 14-CF 2034 TX (silver) dengan biaya sebesar Rp.15.331.250 (disertai nota toko METRO)
1180. Kwitansi untuk pembayaran Printer Canon LBP 6030 dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000 (disertai nota toko "METRO")
1181. Kwitansi untuk Pembayaran RAM SODIM DDR3L 4GB VGEN, HDMI TO VGA, BATRE NB HP i7, Biaya Clearing & Cek NB, Biaya Batre servis NB Asus dengan Biaya sebesar Rp. 1.470.000 tanggal 31 Agustus 2020 (disertai nota)
1182. Nota Hotel Putri
1183. MAULANA (SABAK UPDATE.CO)
1184. Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim lakukan pemutakhiran data pemilih warga binaan lapas) dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (beserta foto dan Kwitansi)
1185. Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim gelar pemutakhiran data pemilih warga binaan lapas) dengan biaya sebesar Rp. 250.00 (beserta foto dan Kwitansi)
1186. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tanjab Timur tahun 2020. 2 hari kerja tanggal 25 s/d 26 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)
1187. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 5 orang) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur pada Pemilihan Serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.00 (disertai foto)
1188. Perjalanan dinas SUKARDI dkk 9 (sebanyak 6 orang) di TPS 5 Keluruhan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka

Halaman 405 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 20 november 2020 dengan biaya sebesar 350.000 (tidak disertai foto)
1189. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten 1 hari kerja, tanggal 14 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1190. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) di Universitas Muhammadiyah Palembang Verifikasi Keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 4 hari kerja, tanggal 16 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.520.00 (disertai foto)
1191. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 6 orang) di Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (disertai foto)
1192. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke SUD Nurdin Hamzah Muara Sabak Barat (Pengurus IDI Cabang Tanjab Timur) dalam rangka Koordinasi Persiapan Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 24 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000 (disertai foto)
1193. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Kab. Sarolangun dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2020. 4 hari kerja , tanggal 10 s/d 13 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.400.000 (disertai foto)
1194. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Sadu daslam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya perkara sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1195. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja tanggal 21 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)

Halaman 406 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1196. Perjalanan dinas SUKARDI di Aula KPU Provinsi Jambi dan di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka dan rapat pleno terbuka perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 . 4 hari kerja, tanggal 17 s/d 20 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.474.000 (tidak disertai foto)
1197. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi persiapan penerimaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. 3 hari kerja, tanggal 14 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.450.000 (tidak disertai foto)
1198. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (Sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi desaian surat suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari Kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1199. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 1 hari kerja tanggal 19 maret 1010 dengan biaya sebesar Rp. 150.000 (tidak disertai foto)
1200. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (Sebanyak 5 orang) ke Kecamatan Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1201. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 5 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)
1202. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 2 hari kerja, tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)

1203. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Geragai dan Mendahara ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1204. Perjalanan dinas perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) di Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan 1 hari kerja, tanggal 12 desember 2020 dengan biaya sebesar 2020 (tidak disertai foto)
1205. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring cokolit PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 27 s/d 28 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1206. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau, Provinsi Jambi, dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 selama 2 hari kerja , pada tanggal 4 maret 2020 s/d 5 maret 2020 dengan nilai sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)
1207. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Geragai dalam rangka survey lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1208. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 18 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1209. Perjalanan Dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Geragai, Mendahara ulu dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)

Halaman 408 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1210. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di kecamatan mendahara ulu dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja , tanggal 29 November 2020 dengan Biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1211. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, tanggal 28 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1212. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 8 orang) di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. Dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (disertai foto)
1213. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, NIK, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 2 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1214. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. I hari kerja, tanggal 8 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1215. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di TPS Pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1216. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiak KPU Awards pemilihan serentak takun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1217. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka Mengantar Kalender Tahun 2021. 2 Hari Kerja, tanggal 8 s/d 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1218. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak

Halaman 409 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

1219. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., dari PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan Miza Mediatama Kab. Jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 7 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 17 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.094.880.

1220. 1 (satu) rangkap Billing Penunjang Medis An. Nurkholis, S.IP., dengan total sebesar Rp 150.000. Tanggal 18 November 2020.

1221. 1 (satu) lembar Slip TranSaksi KTM/e-Toll Card Rusak

1222. 1 (satu) rangkap Struk pembayaran

1223. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahu 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1224. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1225. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemioihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1226. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Muara Sabak sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.

1227. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Kecamatan Dendang dalam monitoring persiapan rekrutmen calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 5 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

Halaman 410 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1228. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi Surat Bawaslu Nomor : 025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal, 26 Februari 2020.

Perihal: pengawasan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1229. 1 (satu) rangkap Boarding Pass An. ABD. Haris

1230. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi surat keputusan komisi pemilihan umum prov. Jambi Nomor : 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan penyebaran COVID-19. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.

1231. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi PAW PPK dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan Serentak 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tanpa disertai foto)

1232. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1233. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi, S. STP, MH., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penerimaan Salinan hasil pemeriksaan kinerja oleh komisi pemilihan umum prov. jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000. (tidak disertai foto)

1234. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Mardiana, S. IP, MA, ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penerimaan Salinan hasil pemeriksaan kinerja oleh komisi pemilihan umum prov. jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1235. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi, S.STP, MH., ke: (4 orang) Kecamatan Muara Sabak Barat, Provinsi Jambi, Kecamatan Dendang, Provinsi Jambi, Kecamatan Kuala Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka ooordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian

Halaman 411 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.450.000. (tidak disertai foto)

1236. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun. 2 Hari Kerja, tanggal 20 s/d 21 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1237. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., di KPU Kab. Bungo dalam rangka menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan pengarahan dan penyerahan SK CPNS. 3 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 2.110.005.
1238. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka mengantar kalender tahun 2021. 2 Hari Kerja, tanggal 8 s/d 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000.
1239. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Dendang dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka menyampaikan Kalender tahun 2021. 1 Hari Kerja, tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 460.000.
1240. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000 (tidak disertai foto).
1241. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1242. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, di Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000.

Halaman 412 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1243. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik Koordinat TPS pemilihan serentak lanjutan tahuun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000 (tidak disertai foto).
1244. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke CV. Intgraf Jambi dalam rangka penjemputan formulir C hasil untuk simulasi tungsura pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000 (tidak disertai foto).
1245. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 (tidak disertai foto).
1246. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka Monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000 (tidak disertai foto).
1247. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahu 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000 (tidak disertai foto).
1248. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Darise, di Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Muara Sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum republic Indonesia Nomor : 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tentang perlindungan hak pilih di rumah tahanan atau Lembaga permasyarakatan serta persiapan penetapan DPT. 3 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 9 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000
1249. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sapkirman, ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik dalam rangka pemusnahan master pencetak surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020. 7

Halaman 413 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kerja, tanggal 17 s/d 23 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 4.370.000

1250. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Iqbal Anshori, SH., di KPU Kab. Bungo dalam rangka menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan pengarahan dan penyerahan SK CPNS. 3 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.300.000
1251. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Iqbal Anshori, SH., ke Kecamatan Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1252. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1253. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 12 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1254. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penggunaan SIREKAP mobile KPPS terhadap Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1255. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)
1256. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, di Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 Hari Kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1257. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan

Halaman 414 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1258. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara. Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 (tidak disertai foto)

1259. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring Bimtek PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1260. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1261. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, SAP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kab. Tanjung jabung Timur konsultasi surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Jambi Nomor : 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1262. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, SAP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kab. Tanjung jabung Timur konsultasi PAW PPK dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan Serentak 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1263. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Kinas, S.El., ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseotangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 150.000. (tidak disertai foto)

Halaman 415 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1264. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris, S.Ag., ke ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseotangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp150.000. (tidak disertai foto)
1265. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, S. AP., ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000. (tidak disertai foto)
1266. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Suhendri Primadana, di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau alam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak taun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp1.050.000.
1267. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Utama Wirasastra., di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp1.050.000.
1268. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Utama Wirasastra., di Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan taun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000
1269. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gresik, Jawa Timur dalam rangka pengawalan pencetakan surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, tanggal 5 s/d 9 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.503.139,- (disertai foto);
1270. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gresik, Jawa Timur dalam rangka pengawalan pencetakan surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari

Halaman 416 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 5 s/d 9 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.438.139,- (disertai foto);

1271. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN dari Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawalan pendistribusian surat suara. 3 hari kerja, tanggal 12 s/d 14 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.766.320,- (disertai foto);

1272. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR dari Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawalan pendistribusian surat suara. 5 hari kerja, tanggal 12 s/d 16 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.601.220,- (disertai foto);

1273. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA OKKY P.P ke Kecamatan Dendang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1274. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN di Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengawalan penjemputan suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.649.069,- (disertai foto);

1275. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR di Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengawalan penjemputan suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.649.069,- (disertai foto);

1276. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Dendang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1277. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 417 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. YURIKO MANIHURUK ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1279. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. RONI R.M ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1280. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1281. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA AFRIZAL. S ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1282. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU. SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1283. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. OKKY P.P ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1284. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1285. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Sadu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,

Halaman 418 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1286. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Mandahara Ulu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1287. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. AFRIZA. S ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1288. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU. SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1289. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRUPKA. RONI R.M ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1290. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1291. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. YURIKO MANIHURUK ke Kecamatan Mandahara dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1292. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Berbak dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1293. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. AFRIZAL.S ke Kecamatan Berbak dalam rangka pengamanan

Halaman 419 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1294. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1295. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. OKKY P.P ke Kecamatan Sadu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1296. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Mendahara dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1297. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1298. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIGADIR ARI SYAFRIZAL ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1299. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. DEDY MUKHTAR ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1300. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA YOYOK DIANTORO, S.H. ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung

Halaman 420 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1301. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA YATIMAN ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);

1302. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum KPU Tanjung Jabung Timur dengan total:

1303. Debit Rp. 6.679.456.535

1304. Kredit Rp. 361.263.000

1305. Saldo Rp. 6.138.193.535 Tanggal 09 juli 2021

1306. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.000.000,
Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilihan sareentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1307. 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 350.000,
Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 juni 2020

1308. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,
Perihal: biaya cetak spanduk rapat persiapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1309. 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 350.000,-
Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 juni 2020

1310. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.770.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan muara sabak timur pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1311. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan muara sabak barat pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1312. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan dendang pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

Halaman 421 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1313. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.510.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan kuala jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1314. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.350.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan nipah panjang pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1315. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.560.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan rantau rasau pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1316. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.340.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan sadu pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1317. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.510.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan berbak pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1318. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.140.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan mendahara pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1319. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan mendahara ulu pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1320. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.140.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan geragai pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1321. 1 (satu) rangkap kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.700.000,
Perihal: biaya konsumsi pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT (nasi kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020
1322. 1 (satu) rangkap kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 595.000,-. Perihal: biaya konsumsi pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT (nasi kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020

Halaman 422 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1323. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-
Perihal: biaya cetak spanduk pengukuhan sekretariat PPK ke-
kabupaten TJT , tanggal 16 juni 2020
1324. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 3.727.000,- Perihal: biaya bimbingan
teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di
tingkat kecamatan muara sabak timur, tanggal 16 juni 2020
1325. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan
calon perseorangan di tingkat kecamatan muara sabak barat, tanggal
16 juni 2020
1326. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan
calon perseorangan di tingkat kecamatan dendang, tanggal 16 juni
2020
1327. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 2.341.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan
calon perseorangan di tingkat kecamatan kuala jambi, tanggal 16 juni
2020
1328. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 3.265.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan
calon perseorangan di tingkat kecamatan nipah panjang, tanggal 16
juni 2020
1329. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 3.496.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan
calon perseorangan di tingkat kecamatan rantau rasau, tanggal 16
juni 2020
1330. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan
calon perseorangan di tingkat kecamatan sadu, tanggal 16 juni 2020
1331. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung
Jabung Timur dengan total Rp. 2.341.000,-.

Halaman 423 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan berbak, tanggal 16 juni 2020

1332. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.034.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan mendahara, tanggal 16 juni 2020

1333. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.034.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan geragai, tanggal 16 juni 2020

1334. 1 (satu) rangkap kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 595.000,-.

Perihal: biaya konsumsi rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 (snack/kue kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020

1335. 1 (satu) lembar bukti faktur pesanan dengan total Rp. 915.500,-

Perihal: biaya masker bahan skuba, tanggal 10 juni 2020

1336. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.365.000,-.

Perihal: pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 tahun 2020 KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 23 juni 2020

1337. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-.

Perihal: pembayaran placement display di media (KPU Tanjung Timur gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020), tanggal 23 juni 2020

1338. 1 (satu) rangkap kwitansi MELAYU POS KA. BIRO dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (ketua KPU Tanjung Timur gelar rapat "NURKHOLIS" sosialisasikan PKPU No.5 tahun 2020), tanggal 23 juni 2020

1339. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (KPU Tanjung Timur gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020), tanggal 23 juni 2020

Halaman 424 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1340. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (KPU Tanjung Timur gelar rapat sosialisasi

1341. PKPU Nomor 5 Tahun 2020), tanggal 23 juni 2020

1342. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-.

Perihal: placement display di media (Advertorial KPU Tanjung Timur gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020)

1343. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: KPU Tanjung Timur menunda pelantikan PPS terkait COVID-19, tanggal 23 juni 2020

1344. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: tindak lanjut pencegahan virus corona (covid-19), KPU Tanjung Timur gelar rakor bersama stakeholder, tanggal 23 juni 2020

1345. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp.250.000,-.

Perihal: KPU Tanjung Timur rakor sosialisasi PKPU No. 5 Tahun 2020, tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilihan serentak 2020, tanggal 23 juni 2020

1346. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: KPU Tanjung Timur mulai melakukan tahap verifikasi faktual calon perseorangan, tanggal 23 juni 2020

1347. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-

Perihal: KPU Tanjung Timur sosialisasikan PKPU Nomor. 5 tahun 2020, tanggal 23 juni 2020

1348. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-

Perihal: KPU Tanjung Timur sosialisasikan PKPU Nomor. 5 tahun 2020 terapan protokol kesehatan, tanggal 23 juni 2020

1349. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-

Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Hermaji ke KPU Tanjung Jabung Timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan

Halaman 425 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020

1350. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-

Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Syaiful Hendri ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 2 juni 2020

1351. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-

Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Arifufin Tri Anto ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020

1352. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-

Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Bayu Mahendra laksana, SP ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020

1353. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabun Timur dengan total Rp. 6.030.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak timur, tanggal 27 juni 2020

1354. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraa pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak barat, tanggal 27 juni 2020

1355. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan dendang, tanggal 27 juni 2020

Halaman 426 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1356. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.258.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan kuala jambi, tanggal 27 juni 2020
1357. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 5.106.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan nipah panjang, tanggal 27 juni 2020
1358. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 5.568.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan rantau rasau, tanggal 27 juni 2020
1359. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 4.644.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan sadu, tanggal 27 juni 2020
1360. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.258.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan berbak, tanggal 27 juni 2020
1361. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak barat, tanggal 27 juni 2020
1362. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan mendahara ulu, tanggal 27 juni 2020
1363. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 4.644.000,-

Halaman 427 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan geragai, tanggal 27 juni 2020

1364. 1 (satu) rangkap kwitansi toko CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-.

Perihal: paket pekerjaan sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan kepala daerah pilkada serentak kabupaten tanjung jabung timur 2020 (dokumentasi baleho proses KPU)

1365. 1 (satu) rangkap kwitansi PT. AKSI INDAH PRATIWI dengan total Rp. 7.320.000,-.

Perihal: Iklan layanan masyarakat di media cetak aksi post pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020

1366. 1 (satu) lembar kwitansi Vandri DESIGN dengan total Rp. 3.500.000,-.

Perihal: spanduk dan backdrop stand expo HUT Tanjab Timur, tanggal 23 oktober 2020

1367. 1 (satu) rangkap bukti pemindahan dana hibah dengan total Rp. 110.818.182,-.

Perihal: pemindah bukuan dana hibah tahun 2020 surat Nomor: 663/KU.03.50/1507/SEK-KAB/XII/2020, tanggal 24 november 2020

1368. 1 (satu) rangkap Bukti Penerimaan Negara/ penerimaan pajak dengan total Rp. 3.363.636,-.

Uraian: pengadaan jasa lainnya EO debat publik paslon bupati dan wakil bupati, tanggal 24 november 2020

1369. 1 (satu) rangkap Bukti Penerimaan Negara/ penerimaan pajak dengan total Rp. 16.818.182,-

Uraian: pengadaan jasa lainnya EO debat publik paslon bupati dan wakil bupati, 24 november 2020

1370. 1 (satu) rangkap Bukti Pengeluaran CV. FINEST FILM dengan total Rp. 185.000.000,-.

Perihal: paket pengadaan, pengadaan jasa lainnya event organizer (EO) debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pemilihan serentak 2020

1371. 1 (satu) lembar kwitansi KAISAR GALERI cutting sticker dengan total Rp. 8.028.000,-

Perihal: jasa pembuatan dan pemasangan branding mobil pintar KPU. Kab. Tanjung Jabung Timur, tanggal 31 agustus 2020

1372. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. ADAM Offset dengan total Rp. 15.600.000,-.

Halaman 428 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: biaya cetak spanduk gerakan mendukung rekam KTP-el pemilihan serentak tahun 2020 (dokumentasi spanduk gerakan rekam EL-KTP dalam pemilihan serentak lanjutan 2020)

1373. 1 (satu) lembar kwintansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: jasa kebersihan aula dan sound sistem sosialisasi forum warga berbasis keluarga di PPK Nipah Panjang, tanggal 14 november 2020

1374. 1 (satu) lembar kwitansi RUMAH MAKAN CAHAYA MINANG dengan total Rp. 1.500.000,-.

Perihal: konsumsi sosialisasi forum warga berbasis keluarga di PPK Nipah Panjang, 14 november 2020

1375. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.500.000,-.

Perihal: pembayaran uang transport sosialisasi pemilihan serentak tahun 2020 forum warga berbasis keluarga di kecamatan nipah panjang, tanggal 14 november 2020

1376. 1 (satu lembar) kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: jasa kebersihan area situasi, tanggal 21 november 2020

1377. 1 (satu) lembar kwitansi SIMA QUEEN CAKE dengan total Rp. 2.800.000,-.

Perihal: konsumsi simulasi pemungutan suara sebanyak 400 kotak, 21 november 2020

1378. 1 (satu) lembar kwitansi TOKO NASIMA dengan total Rp. 8.000.000,-

Perihal: nasi kotak simulasi pemungutan suara sebanyak 400 kotak, tanggal 21 november 2020

1379. 1 (satu) lembar kwitansi INDAH BINTANG DECORATION dengan total Rp. 11.500.000,-.

Perihal: sewa tenda, sound sistem dan perlengkapan lainnya

1380. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 600.000,-.

Perihal: pembayaran honorarium seksi pasangan calon dan pengawasan TPS simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020

1381. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung timur dengan total Rp. 11.825.000,-.

Halaman 429 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: pembayaran uang saku dan transport simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020

1382. 1 (satu) rangkap Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.850.000,-

Perihal: pembayaran honorarium petugas KPPS simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020

1383. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 10.000.000,-.

Perihal: pembayaran uang transport peserta simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november

1384. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 25.000.000,-.

Perihal: pembayaran honorarium tim pakar/ panelis kegiatan debat publik/ debat terbuka antar pasangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 5 orang penerima

1385. 1 (satu) rangkap kwitansi ADAM Offset dengan total Rp. 15.600.000,-

Perihal: spanduk posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS, tanggal 8 oktober 2020 (dokumentasi spanduk posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020)

1386. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan serentak 2020, 5 oktober 2020 (dokumentasi tahapan pemilihan serentak 2020)

1387. 1 (satu) rangkap kwitansi HARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 7.000.000,-.

Perihal: belanja bahan pembuatan stand expo HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dokumentasi stand expo hati ulang tahun (HUT) ke- 21 kabupaten tanjung jabung timur)

1388. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 15.600.000,-.

Perihal: biaya cteak spanduk sosialisasi “sukseskan KPU mencoklit”, tanggal 21 september 2020 (dokumentasi pemasangan spanduk di beberapa kecamatan)

Halaman 430 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1389. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-
Perihal: biaya spanduk untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020
1390. 1 (satu) lembar kwitansi FARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 3.500.000,-.
Perihal: biaya dekorasi untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020
1391. 1 (satu) lembar kwitansi DAPOER "AYESHA" dengan total Rp. 350.000,-.
Perihal: biaya konsumsi snack untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020
1392. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.000.000,-.
Perihal: biaya konsumsi nasi kotak untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, 28 agustus 2020
1393. 1 (satu) lembar kwitansi FARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 3.500.000,-.
Perihal: biaya dekorasi untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, 28 agustus 2020
1394. 1 (satu) lembar kwitansi FENDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-
Perihal: biaya spanduk untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020
1395. 1 (satu) lembar kwitansi DAPOER "AYESH" dengan total Rp. 525.000,-.
Perihal: konsumsi snack koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 agustus 2020
1396. 1399. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.500.000,-.
Perihal: koordinasi nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 19 agustus 2020 (dokumentasi kegiatan rapat koordinasi tahapan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020)
1397. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-
Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan melanjutkan

Halaman 431 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 agustus 2020
(dokumentasi KPU TEMA "Tahapan Pemilihan Serentak 2020)

1398. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.365.000,-.

Perihal: pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor. 5 Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 23 juni 2020

1399. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-

Perihal: biaya cetak spanduk rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 23 juni 2020

1400. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: kebersihan aula rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 23 juni 2020

1401. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.700.000,-.

Perihal: konsumsi rektor dan sosialisasi PKPU 5 2020, tanggal 23 juni 2020

1402. 1 (satu) lembar kwitansi HNS Comptuter dengan total Rp. 4.000.000,-

Perihal: ATK pelayanan administrasi kantor bulan november, tanggal 15 desember 2020

1403. 1 (satu) lembar kwitansi HNS Computer dengan total Rp. 1.150.000,-.

Perihal: ATK sosialisasi tahapan pembentukan PPK bulan april 2020, tanggal 28 desember 2020

1404. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bulan Oktober Tahun 2020

1405. 1 (satu) lembar surat Nomor : 517/KU.03.50/1507/Sek-Kab/X/2020

Perihal: Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 02 Oktober 2020

1406. 1 (satu) rangkap dokumen rincian biaya distribusi PPK ke PPS APD verifikasi factual dukungan calon perseorangan dan rekrutmen PPDP badan adhock pemilihan serentak tahun 2020

1407. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja honor output kegiatan An. Ayu Lestari dengan total sebesar Rp 26.000.000, tanggal 05 oktober 2020 dan daftar pembayaran honorarium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 di lingkungan sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Bulan September Tahun 2020

1408. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional lainnya An.Mardiana dengan total sebesar Rp 6.000.000, bulan September 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan

Halaman 432 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 4 (empat) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan Agustus Tahun 2020

1409. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang Non Operasional lainnya An.Sumardi dengan total sebesar Rp 3.830.000, tanggal 5 Oktober 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2020
1410. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional An. Sumardi dengan total sebesar Rp 3.830.000, bulan September 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
1411. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional An. Abdul Azis dengan total sebesar Rp 4.730.000, tanggal 22 September 2020 dan daftar pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi fasilitasi kampanye KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
1412. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan total biaya sebesar Rp 104.500 dan cetakan kode billing
1413. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1414. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Dapoer AYESHA dengan total sebesar Rp 595.000
1415. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.700.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1416. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 474/PP.05.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Undangan. Tanggal 21 September 2020
1417. 1 (satu) rangkap daftar hadir komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Kegiatan : Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye pada pemilihan serentak 2020 Selasa, 22 September 2020
1418. 1 (satu) rangkap daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Kegiatan : Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye pada pemilihan serentak 2020 Selasa, 22 September 2020
1419. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 280.000
1420. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 800.000
1421. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000

Halaman 433 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1422. 1 (satu) lembar surat Nomor : 478/PL.02.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Undangan. Tanggal 22 September 2020
1423. 1 (satu) rangkap daftar hadir komisioner KPU beserta daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dalam Kegiatan : Rapat Pleno Penetapan Psangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1424. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Dapoer AYESHA dengan total sebesar Rp 1.050.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1425. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 3.000.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1426. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1427. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Haris Tenda Decoration Design dengan total sebesar Rp 3.000.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1428. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 200.000
1429. 1 (satu) lembar surat Nomor: 484/PL.02.3-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020, Perihal : Undangan. Tanggal 23 September 2020
1430. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak Rp 2.545.455 dan Rp 509.091
1431. 1 (satu) lembar surat Nomor: 484/PL.02.3-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020
1432. 1 (satu) rangkap daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
1433. 1 (satu) rangkap kwitansi Kompas TV Jambi + CD Kompas TV Jambi dengan total biaya sebesar Rp 1.500.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1434. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja publikasi KPU Tanjabtim di TV Online Hj News TV + CD dengan total sebesar Rp 350.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1435. 1 (satu) rangkap kwitansi berita advetorial nomor urut paslon oleh KPU Tanjabtim di Harian Jambi Ekspres dengan total sebesar Rp 1.000.000 Tanggal 05 Oktober 2020+ Koran
1436. 1 (satu) rangkap kwitansi Sabak Update com dengan total sebesar Rp 850.000 dan Rp 250.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1437. 1 (satu) lembar surat Nomor : 520/KU.03.50/1507/Sek-Kab/X/2020.
1438. Perihal: Permohonan Pemindahan Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 05 Oktober 2020
1439. 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPSHP di Tingkat PPK dan PPS Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tanggal 05 Oktober 2020

Halaman 434 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Honorarium PPK dan Sekretariat PPK se-kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bulan September Tahun 2020
1441. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak besertacetakan kode billing dengan total sebesar Rp 1.987.500.
1442. 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran honorarium PPS dan secretariat PPS Se-Kabupaten Tanjabtim pada pemilihan serentak tahun 2020. Bulan September.
1443. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta cetakan kode billing dengan total sebesar Rp 1.404.400.
1444. 1 (satu) rangkap operasional kegiatan pelayanan administrasi perkantoran badan adhock pemilihan serentak tahu 2020 tahap IV (September 2020). Tanggal 05 Oktober 2020
1445. 1 (satu) rangkap kwitansi Jambione.com dengan total sebesar Rp 1.000.000 Tanggal 08 Oktober 2020 + koran
1446. 1 (satu) rangkap kwitansi JambiTV dengan total sebesar Rp 28.700.000 Tanggal 04 September 2020 + 2 buah CD
1447. 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor:/RT.01.1/1507/SES-KAB/IX/2020 An. Sumardi. Bulan September 2020.
1448. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:/BA-ST/KPU/IX/2020 dengan tim penerima hasil pekerjaan An. Mardiana dan An. Denny Firmansyah.
1449. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembayaran Nomor :/BAP/KPU-TJT/IX/2020 An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp. 28.700.000. Bulan September 2020
1450. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 231/JTV-Marketing/IX/2020
1451. Perihal : Penawaran Live Pendaftaran Calon. Tanggal 03 September 2020
1452. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 2.609.091
1453. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 574.000
1454. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 1.418.636
1455. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 283.636
1456. 1 (satu) rangkap kwitansi Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 315.000. Tanggal 08 Oktober 2020

Halaman 435 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1457. 1 (satu) rangkap kwitansi Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 900.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1458. 1 (satu) rangkap Surat Nomor: 519/PL.02.1-UND/1507/KPU-Kab/X/2020
Perihal : Undangan. Tanggal 05 Oktober 2020
1459. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional lainnya dengan total sebesar Rp 800.000 beserta daftar pembayaran honorarium narasumber rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Addhock periode Juni s/d September padapemilihan serentak tahun 2020. Tanggal 30 September 2020
1460. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak dengan total sebesar Rp 40.000 beserta cetakan kode billing
1461. 1 (satu) rangkap kwitansi honor output kegiatan dengan total sebesar Rp. 7.095.000 Tanggal 30 September 2020
1462. 1 (satu) rangkap daftar pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Adhoc Periode Juni s/d September pada pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Bulan September 2020 dengan total sebesar Rp 6.938.250
1463. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta cetakan kode billing dengan total sebesar Rp 156.750
1464. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko HNS Computer dengan total sebesar Rp 5.000.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1465. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 525.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1466. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.500.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1467. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000. Tanggal 13 Oktober 2020
1468. 1 (satu) lembar surat Nomor : 505/PP.04.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020.
1469. Perihal : Undangan. Tanggal 28 september 2020
1470. 1 (satu) lembar Rundown acara rapat kordinasi persiapan penyampaian laporan keuangan BPP Ad Hoc periode Juni s/d September 2020. Tanggal 28 September 2020
1471. 1 (satu) rangkap notulen rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1472. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1473. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1474. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1475. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1476. 1 (satu) rangkap Tanda Terima Seminar KIT Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1477. Kwitansi no 1271 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayara placement display di media ppps kepada RD.M.RIDHO (JAMBI EKSPRES TV) pada 30 april 2020
1478. Kwitansi no 1265 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tim sekertariat ppk kecamatan kepada Ketua kpu tanjabtimur pada 30 juli 2020
1479. Kwitansi no 1266 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rekapitulasi rapat pleno terbuka yang diterima oleh a.n daus pada 30 juli 2020
1480. Kwitansi no 1267 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ppk kuala jambi rapat pleno rekap hasil verifikasdi pkpu dengan penerima tanpa nama pada 30 juli 2020
1481. Kwitansi no 1268 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ppk kuala jambi gelar rapat pleno terbuka yang diterima oleh burhanudin (wartawan) pada 30 juli 2020

Halaman 437 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1482. Kwitansi no 1275 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan rapat dengan kemendagri yang diterima oleh ramzi pada 30 juli 2020
1483. Kwitansi no 1276 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sosialisasi pkpu prokes yang diterima oleh rizon wilaidi pada 30 juli 2020
1484. Kwitansi no 1277 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh rubu rupiah) untuk pemnbayaran pemkab tanjabtim bersma kpu tandatangani adendung yang diterima oleh rudi pada 30 juli 2020
1485. Kwitanso no 1278 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan pemkab dan kpu tyanjung jabung timur tandatangani addendum nphd pilkada 2020 yang diterima oleh apridin pada 30 juli 2020
1486. Kwitansi no 1279 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gelar bimtek jelang pilkada kpu yang diterima oleh erik (Kompas tv) pada 30 juli 2020
1487. Kwitansi no 1280 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran acara bimntek kpu tyt yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020
1488. Kwitansi no 1281 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran acara penandatanganan nphd dana pilkada yang diterima oleh tanpa nama pada 30 maret 2020
1489. Kwitansi no 1283 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran media kpu gelar bimtek yang diterima oleh M.HIFNI pada 30 juli 2020
1490. Kwitansi no 1284 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.300.000 untuk pembayaran media acara advertorial kpud gelar bimtek yang diterima oleh beni murdani (enews time.co) pada 30 juli 2020
1491. Kwitansi no 1288 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu

Halaman 438 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan kuala jambi yang diterima oleh budi sutrisno pada 30 juli 2020

1492. Kwitansi no 1289 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.5.106.000 (lima juta seratus enam ribu) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan rantau rasau yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020

1493. Kwitansi no 1290 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan sadu yang diterima oleh kusmedi pada 30 juli 2020

1494. Kwitansi no 1291 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.950.000 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan berbak yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020.

1495. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1287 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya service AC Kantor.

1496. 1 (satu) rangkap bukti pembayaran Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 April 2020.

Perihal: Pembayaran Placement Display di media (Gelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020).

1497. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1265 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Ketua KPU Tanjung Jabung Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1498. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1266 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU Tanjung Jabung Timur gelar rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1499. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1267 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Ketua KPU Tanjung Jabung Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1500. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1268 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran PPK Kuala Jambi Gelar Pleno Rekapitulasi Hasil Verbak, Kinas: Kekeliruan Perbaiki sesuai PKPU Kecamatan.

1501. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 362/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Juli 2020.

Perihal: Honorarium PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Bulan Juni 2020 dengan total Rp. 580.320.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

1502. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran dengan Kwitansi No: 270/1274/KPU-TJT/VII/2020 dari Bendahara Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Pemilihan Serentak 2020 di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode Bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

1503. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1275 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran tindak lanjut Permendagri Nomor 41 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama KPU tanda tangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

1504. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1276 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU Tanjung Jabung Timur Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Terapkan Protokol Kesehatan

1505. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1277 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Pemkab Tanjung Jabung Timur bersama KPU tandatangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

Halaman 440 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1506. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1278 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU dan Pemkab Tanjung Jabung Timur tandatangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

1507. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1279 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Jelang Pilkada KPU Tanjung Jabung Timur Gelar Bimtek.

1508. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1280 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Pemilihan Umum KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menggelar Bimtek PPDP.

1509. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1281 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.

Perihal: Bupati H. Romi Haryanto dan Ketua KPUD Tanjab Timur Nurkholis menandatangani NPHD Dana Pilkada 2020.

1510. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1282 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan KPUD Tanjab Timur.

1511. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1283 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: KPU Gelar Bimtek Pemutakhiran Data.

1512. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1284 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Advertorial KPUD Tanjabtum Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih.

1513. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1285 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Ketua KPU Tanjab Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

Halaman 441 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1514. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 8.802.000,- (delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Muara Sabak Timur.

1515. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.951.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Muara Sabak Barat.

1516. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.874.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Dendang.

1517. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.489.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Kuala Jambi.

1518. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 6.261.000,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Nipah Panjang.

1519. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 5.106.000,- (lima juta seratus enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Rantau Rasau.

1520. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Sadu.

1521. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Halaman 442 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Berbak.

1522. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Mendahara Ulu.

1523. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 4.952.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Geragai.

1524. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Muara Sabak Timur.

1525. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Muara Sabak Barat.

1526. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Dendang.

1527. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Kuala Jambi.

1528. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Nipah Panjang.

Halaman 443 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1529. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Rantau Rasau.
1530. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Sadu.
1531. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Berbak.
1532. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.034.000,- (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Mendahara.
1533. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Mendahara Ulu.
1534. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.034.000,- (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Geragai.
1535. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 247/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Juli 2020.
Perihal: Honorarium PPK dan Sekretariat PPK se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Bulan Juni 2020 dengan total Rp. 142.450.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
1536. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 369/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Juli 2020.

Halaman 444 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Pembayaran uang transport PPK sejumlah Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang transport PPS sejumlah Rp 201.900.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Timur.

1537. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 373/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Juli 2020.

Perihal: Biaya Bimtek Keuangan Badan Ad Hoc Pemilihan Serentak Tahun 2020 sejumlah Rp 31.988.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

1538. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 372/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Juli 2020.

Perihal: Uang operasional kegiatan administrasi perkantoran badan ad hoc pemilihan serentak tahun 2020 sejumlah Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).

1539. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926501035100, dengan uraian spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1540. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926503017075, dengan uraian spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, jumlah setor Rp.425.455 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1541. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926503392044, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1542. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 02392653486082, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.425.455 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1543. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926503682051, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyetor bendahara

Halaman 445 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1544. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 02392653741077, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPS pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.425.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1545. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504107059, dengan uraian konsumsi prasmanan launching pemilihan serentak 2020 di Kampung Laut, jumlah setor Rp.254.545 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1546. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504313064, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.227.273 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1547. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504426080, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.490.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1548. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504426080, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.490.9009 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1549. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504630153, dengan uraian biaya ATK laporan dan dokumentasi launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.500.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1550. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504692015, dengan uraian biaya ATK laporan dan dokumentasi launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.150.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1551. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926505950048, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan

Halaman 446 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serentak 2020, jumlah setor Rp.109.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1552. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506116002, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1553. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506143097, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1554. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506317055, dengan uraian konsumsi bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.76.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1555. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926503731006, dengan uraian honorium narasumber bimtek verifikasi factual calon perseorangan, jumlah setor Rp.22.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1556. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506848044, dengan uraian jasa kebersihan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.9.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1557. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509985059, dengan uraian uag saku dan transport bimtek verifikasi factual calon perseorangan, jumlah setor Rp.142.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1558. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507157015, dengan uraian seminar Kit bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.105.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

Halaman 447 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1559. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507291002, dengan uraian ATK kegiatan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1560. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507346000, dengan uraian ATK kegiatan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1561. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 0239265077598100, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia seleksi tertulis PPK,185 kotak, jumlah setor Rp.100.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1562. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507703031, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes wawancara PPK,130 kotak, jumlah setor Rp.70.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1563. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507897082, dengan uraian jasa kebersihan gedung kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.18.182 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1564. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507990015, dengan uraian sewa gedung PPK kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.32.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1565. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508068117, dengan uraian sewa kursi kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.26.400 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1566. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508133055, dengan uraian sewa soundsystem kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.32.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1567. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508289097, dengan uraian spanduk tes wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.150.000 nama penyeter bendahara

Halaman 448 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1568. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508434028, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes tertulis calon anggota PPS, jumlah setor Rp.725.318 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1569. 1569. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508495104, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes wawancara calon anggota PPS, jumlah setor Rp.56.700 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1570. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508679106, dengan uraian sewa gedung dan kursi seleksi tertulis calon anggota PPS di 5 lokasi, jumlah setor Rp.681.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1571. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508742028, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes tertulis calon anggota PPS, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1572. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508895099, dengan uraian konsumsi prasmanan bimtek orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1573. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509039011, dengan uraian bahan seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.375.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1574. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509218064, dengan uraian bahan seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.112.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1575. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509335086, dengan uraian honorarium narasumber pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.112.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1576. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509434055, dengan uraian jaga kebersihan gedung kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.9.091 nama penyeter bendahara KPU

Halaman 449 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1577. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509541044, dengan uraian jasa dekorasi ruang gedung kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.36.363 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1578. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509649024, dengan uraian ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.259.091 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1579. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509703146, dengan uraian ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.77.727 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1580. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509877048, dengan uraian honorarium jasa rohaniawan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.40.000 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1581. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510178135, dengan uraian sewa tenda dll kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.1.818.182 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1582. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510229048, dengan uraian sewa tenda dll kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.727.273 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1583. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510365082, dengan uraian konsumsi kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.10.091 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1584. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510614022, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi administrasi dukungan calon

Halaman 450 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- perseorangan, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1585. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510739140, dengan uraian ATK kegiatan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.363.636 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1586. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510784115, dengan uraian ATK kegiatan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.109.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1587. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510910135, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.190.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1588. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510940075, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.190.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1589. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510966004, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.163.636 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1590. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510990133, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.95.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1591. Perjanjian sewa menyewa kendaraan No. 181/PP.01.3/SPJ/1507/KPU-KAB/I/2020 dengan PT. Serasi Autoraya, tanggal 10 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.158.037.000;



1592. Berita acara serah terima barang tanpa nama, belum ditandatangani dan belum I cap. Dengan No. 03/BASTB/KPU-TJT/I/2020 pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 kendaraan operasional KPU;
1593. Buku Kas Umum Bulan : Agustus, yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1594. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 378/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal permohonan pemindah bukuan dana hibah Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur beserta lampirannya.
1595. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 377/PP.04.2-Und/1507/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal undangan bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) yang ditandatangani oleh Nurkholis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1596. Rundown acara bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) yang ditandatangani oleh Nurkholis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Agustus 2020.
1597. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 08.00 wib s/d selesai, Kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1598. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 08.00 wib s/d selesai, Kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1599. Daftar hadir PPK Bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Kamis 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.
1600. Daftar hadir Bimtek penyusunan laporan DPHP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, Jam : 14.00 s.d selesai, tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur.

Halaman 452 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1601. 1601. Daftar hadir komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, Jam : 14.00 s.d selesai, kegiatan : Kantor : Bimbinag teknis penyusunan laporan DPHP.
1602. Daftar hadir PPK Bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.
1603. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur, Jam : 14.00 s.d selesai, kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1604. Daftar hadir Bimtek penyusunan laporan DPHP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, Jam : 14.00 s.d selesai, tempat : Kantor kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1605. Kwitansi No. 1295, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya konsumsi Bimtek penyusunan laporan DPHP (snack), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Dahlia dengan stempel / cap Dapoer Ayesha pada tanggal 06 Agustus 2020.
1606. Nota pembelian snack sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Dahlia dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1607. Kwitansi No. 1296, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Biaya konsumsi Bimtek penyusunan laporan DPHP berupa nasi kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. AHWA pada tanggal 06 Agustus 2020.

Halaman 453 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1609. Kwitansi dengan Bukti No : 270/298/KPU-TJT/VIII/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 6.820.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran uang saku dan transport Bimtek penyusunan laporan daftar pemilihan hasil pemuktahiran, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Made Riyanto pada tanggal 06 Agustus 2020.
1610. Daftar pembayaran uang saku dan transport Bimtek penyusunan laporan daftar pemilihan hasil pemuktahiran, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Agustus Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 06 Agustus 2020.
1611. Kwitansi Hotel Putri No : 000342, yang sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. TJT, dengan uang sejumlah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sewa kamar No. 05 s/d 14 dari tanggal 5 s/d 6 Agustus 2020, dan ditandatangani dan berstempelkan Hotel Putri pada tanggal 06 Agustus 2020.
1612. Kwitansi dengan Bukti No : 270/130/KPU-TJT/VIII/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), untuk keperluan : pembayaran honorium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bulan Juli 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Ayu Lestari pada tanggal 11 Agustus 2020.

Halaman 454 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1613. Daftar pembayaran honorium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Agustus Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 11 Agustus 2020.
1614. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1615. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1616. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1617. Kwitansi No. 1302, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi nasi kotak zoom meeting bimtek aplikasi sidalih, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. Salero Bersamo pada tanggal 11 Agustus 2020.
1618. Nota pembelian snack sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. Salero Bersamo tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1619. Kwitansi No. 1303, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi (kue kotak) zoom meeting bimtek aplikasi sidalih, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.

Halaman 455 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1620. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1621. Struk Kantor Pos, tanggal : 12-08-2020 11:22:23, No. Resi : 3656201-02/2020/818023, Deskripsi Order : Pembelian dari Tokopedia dengan nama pelanggan : Mardiana, dengan total bayar : Rp. 2.229.700.
1622. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 385/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, perihal Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris.
1623. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran badan adhock pemilihan serentak Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris pada tanggal 12 Agustus 2020.
1624. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Muara Sabak Timur yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.
1625. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Muara Sabak Barat yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.
1626. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Dendang yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020
1627. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Kuala Jambi yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.
1628. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Nipah Panjang yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna

Halaman 456 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1629. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Rantau Rasau yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1630. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Sadu yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1631. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Berbak yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1632. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Mendahara yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1633. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Mendahara Ulu yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1634. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Geragai yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1635. Nota fotocopy dan jilid sebesar Rp. 250.600,- (dua ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

1636. Kwitansi No. 1336, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (nasi kotak sebanyak 30 kotak),

Halaman 457 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. AHWA pada tanggal 14 Agustus 2020.

1637. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1638. Kwitansi No. 1335, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (snack/kue kotak sebanyak 30 kotak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap Dapoer Ayesha pada tanggal 14 Agustus 2020.
1639. Nota pembelian kue kotak / snack sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1640. Daftar hadir komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Jumat, 14 Agustus 2020, pukul : 08.00 s/d selesai, tempat Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Acara: Rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1641. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Jumat, 14 Agustus 2020, pukul : 08.00 s/d selesai, tempat Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Acara: Rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1642. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1349/KPU-TJT/2020 tanggal : 19/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih warga binaan Lapas Sabak) sebesar : Rp. 250.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ABDULLAH (Tribun News.Com) tanggal 19 Agustus 2020.

Halaman 458 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1643. Kwitansi No. 1349, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih warga binaan Lapas Sabak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima ABDULLAH pada tanggal ... Agustus 2020.
1644. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1350/KPU-TJT/2020 tanggal : 19/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih terhadap 107 warga binaan Lapas) sebesar : Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ABDULLAH (Tribun News.Com) tanggal 19 Agustus 2020.
1645. Kuitansi 34561 tanggal 29 July 2020.
1646. Kwitansi No. 1351, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk gerakan cokolit serentak sebanyak 104 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap YANDRI DESIGN pada tanggal 19 Agustus 2020.
1647. Nota pembelian spanduk gerakan cokolit serentak sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1648. Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan kode billing 024343027947066, Nama Wajib Pajak : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah setoran : 2.545.455,00
1649. Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan kode billing 024343027682111, Nama Wajib Pajak : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah setoran : 509.091,00

Halaman 459 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1650. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1361/KPU-TJT/2020 tanggal : 24/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan) sebesar : Rp. 250.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ERFAN, SP (FAKTA. CO) tanggal 24 Agustus 2020.
1651. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : berita ADV KPU Tanjabtimur rapat terbuka pleno rekapitulasi verifikasi visual, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima ERFAN, SP dengan stempel / cap Fakta Jambi.CO pada tanggal ... Agustus 2020.
1652. Kwitansi No. 0183, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi tahapan persiapan dan pelaksanaan pembahasan dengan TAPD dan DPRD yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.
1653. Nota pembelian nasi kotak dan air mineral gelas sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan dan stempel toko.
1654. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH tanpa tanggal bulan Maret 2020.
1655. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH tanpa tanggal bulan Maret 2020.
1656. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01.1/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/I/2020 hari Senin tanggal 6 bulan Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.

Halaman 460 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1657. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 21.1/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/II/2020 hari Jumat tanggal 14 bulan Februari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1658. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1.2/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/I/2020 hari Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1659. Kwitansi No. 0184, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya cetak spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan Adhoc PPK dan PPS untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.
1660. Nota pembelian spanduk rekrutmen PPK dan PPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.
1661. Nota Kwitansi No. 0185, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya sosialisasi spanduk pembukaan pendaftaran PPK untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.
1662. Nota pembelian spanduk pembukaan pendaftaran PPK tanggal 18-24 Januari 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.

Halaman 461 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1663. Kwitansi No. 0186, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya sosialisasi spanduk pembukaan pendaftaran PPS untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 24 Maret 2020.
1664. Nota pembelian spanduk pembukaan pendaftaran Rekrutmen PPS sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.
1665. Slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 26 Maret 2020, TRX : 0131N011585204938189, REF : TT200864MRDJ, dengan nilai setoran sebesar Rp. 178.610.000 ke Rekening No : 300262 8863 dengan nama penerima LENSEA MANDIRI dan penyetor HASBULLAH.
1666. Surat Perjanjian Kerja Lounching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 dengan CV. LENSEA MANDIRI, Nomor : 18/PP.01.3/SPK/1507/Sek-Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua)
1667. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 02/BA-PP/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua).
1668. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-PM/KPU-TJT/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua).
1669. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Kegiatan Lounching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat

Halaman 462 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1670. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Persiapan Kegiatan Lounching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1671. Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 01/BA-RP/KPU-TJT/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1672. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Permohonan penetapan HPS Lounching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1673. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1674. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Undang Pengadaan Langsung yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1675. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Daftar : Tanda Terima Undangan Rekanan Pengadaan Langsung Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pekerjaan Jasa Event Organizer Lounching Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Januari 2020.



1676. Lampiran Belanja Kegiatan Launching Pilkada TanjabTimur Tahun 2020 yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku Direktris CV. LENSE MANDIRI pada tanggal 06 Januari 2020.
1677. Fakta Integritas tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku General Manager CV. LENSE MANDIRI.
1678. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 02/BA-HE/KPU-TJT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1679. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 04/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1680. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Daftar : Tanda Terima Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga Rekanan Pengadaan Langsung Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pekerjaan Jasa Event Organizer Lanching Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Januari 2020.
1681. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 03/BA/KPU-TJT/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1682. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 05/PBJ/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Usulan Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1683. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 03/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Halaman 464 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1684. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 04/PPK/656439/KPU-TJT/II/2020 tanggal 08 Januari 2020
perihal Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh
SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1685. Jadwal pengadaan Pekerjaan Jasa Event Organizer Lounching
Pemilihan Serentak 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh DENNY
FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 03 Januari
2020
1686. Surat CV. LENSE MANDIRI Nomor : 01/LM/2020 tanggal 06 Januari
2020 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh LENI
SURYANI, SE selaku Direktur CV. LENSE MANDIRI.
1687. 1 (satu) bundel EVENT CONCEPT Kegiatan "Launching Pilkada
Tanjung Jabung Timur 2020".
1688. Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor : 2.- tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani
oleh RINI NAWANG SARI, SH selaku Notaris di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
1689. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama
Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha :
9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI :
Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan
Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 47611, 47612
yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019.
1690. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama
Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha :
9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI :
Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak,
Perdagangan besar alat tulis dan gambar perdagangan besar barang
percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, jasa boga untuk
suatu event tertentu, Periklanan, event organizer Perdagangan
Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil
Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 46100, 46421, 46422,
47611, 47612, 56210, 73100, 82302 yang dikeluarkan pada tanggal
20 Juli 2019.
1691. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama
Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha :

Halaman 465 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Periklanan, Kode KBLI : 73100 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019

1692. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan besar alat tulis dan gambar perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, jasa boga untuk suatu event tertentu, Periklanan, event organizer Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 46100, 46421, 46422, 47611, 47612, 56210, 73100, 82302 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019
1693. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203782509 dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, NPWP : 91.985.003.2-334.000, Nomor telpon : 082282065699, Nomor Fax : - , Email : lenisuryani8480@gmail.com, nama KBLI : lihat lampiran, kode KBLI : lihat lampiran , Status penanaman modal : PMDN ,yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2019.
1694. Surat Keputusan Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 05.07.043.05.46/43/2.01/MSB/VII/2019 tentang Surat Izin Tempat Usaha Camat Muara Sabak Barat yang ditandatangani oleh ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH selaku Camat Muara Sabak Barat pada tanggal 15 Juli 2019.
1695. Surat Keputusan Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 05.07.043.05/42/Reklame/MSB/VII/2019 tentang Izin Reklame Camat Muara Sabak Barat yang ditandatangani oleh ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH selaku Camat Muara Sabak Barat pada tanggal 15 Juli 2019.
1696. 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH).
1697. Rekening koran dari Bank 9 Jambi Cabang Muara Sabak dengan No. Rekening : 3002628863 dengan nama LENSE MANDIRI CV, periode : 08/08/19 s/d 31/12/19.
1698. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 37.500.000,- dari penyeter : MARDIANA, kerekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening :

Halaman 466 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5270294571, Berita/Keterangan : Baju, Kaos t-Shirt Launching pemilihan serentak 2020 KPU TanjabTimur.

1699. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.

1700. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari penyeter : MARDIANA, rekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju Kaos PPK KPU TanjabTimur pemilihan serentak 2020.

1701. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.

1702. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 42.750.000,- dari penyeter : MARDIANA, rekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju Kaos PPS KPU TanjabTimur pemilihan serentak 2020.

1703. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.

1704. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 26/03/2020 dengan Kode Billing 023824181606008, NPWP : 003546447334000, Nama Wajib Pajak : Bendahara KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur, jumlah setoran : 3.640.000,00.

1705. Kwitansi No. 0200, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM RIKI 200 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.

1706. Nota pembelian nasi sebanyak 200 bungkus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal.

1707. Kwitansi No. 0201, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM PUSAKO 150 bungkus, yang setuju dibayar

Halaman 467 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh RENI selaku penerima pada tanggal 27 Maret 2020.

1708. Nota pembelian nasi sebanyak 150 bungkus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal.

1709. Kwitansi No. 0202, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa paket martabak mesir 150 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh NOVA selaku penerima pada tanggal 27 Maret 2020.

1710. Nota pembelian martabak mesir sebanyak 150 bungkus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal.

1711. Kwitansi No. 0203, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak seri manderang sebanyak 200 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.

1712. Nota pembelian kue kota sebanyak 200 kotak sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.

1713. Kwitansi No. 0204, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak kantin Afik & Sekar 150 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.

Halaman 468 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1714. Nota pembelian kue kotak sebanyak 150 kotak sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1715. Kwitansi No. 0205, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Dapoer Ayesha 150 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.
1716. Nota pembelian kue kotak sebanyak 150 kotak Dapoer Ayesha sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1717. Kwitansi No. 0206, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi prasmanan makan siang undangan launching pemilihan serentak 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama dan tanggal tahun 2020.
1718. Nota kosong dengan stempel Pokdarwis tanpa tanggal.
1719. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH, tanggal 16 Januari 2020.
1720. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH, tanggal 16 Januari 2020.
1721. Daftar hadir rapat koordinasi tahapan pemilihan serentak dan persiapan launching pemilihan serentak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH.
1722. Daftar hadir Launching pemilihan serentak Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 tempat Lapangan GOS Paduka Berhala Parit Culum I, yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1723. Kwitansi No. 0208, yang telah diterima dari : Bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Paket sewa speedboat transportasi undangan dan panitia launching pemilihan serentak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa tanggal.
1724. Nota speed boat sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal.
1725. Kwitansi No. 0211, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Belanja ATK, laporan dan dokumentasi kegiatan launching pemilihan serentak tahun 2020, yang setuju dibayar oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (tanpa tandatangan ybs), dan lunas dibayar oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran (tanpa tanda tanga ybs), dan ditandatangani oleh penerima Ratna pada tanggal 27 Maret 2020.
1726. Nota pembelian ATK dari HNS Computer dengan jumlah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.
1727. Kwitansi No. 0223, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Cetak spanduk Verfak calon perseorangan, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1728. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1729. Kwitansi No. 0224, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi kotak RM Ahua 141 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara

Halaman 470 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.

1730. Nota pembelian nasi kotak RM AHWA sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1731. Kwitansi No. 0226, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang 141 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1732. Nota pembelian snack sebesar Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1733. Kwitansi No. 0227, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi coffe break kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa paket pempek Huis De Kappara 300 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima tanpa nama dan tandatangan pada tanggal 30 Maret 2020.
1734. Nota pembelian pempek sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal.
1735. Kwitansi No. 0228, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya kopi dan teh, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima UMAR SANUSI pada tanggal ... Maret 2020.
1736. Kwitansi No. 0229, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa kebersihan aula

Halaman 471 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima FALAH pada tanggal 30 Maret 2020.

1737. Kwitansi No. 0230, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Minyak genset, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima UMAR SANUSI pada tanggal ... Maret 2020.

1738. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0231/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak (tanpa nama yang menandatangani) pada tanggal ... Maret 2020

1739. Daftar Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020

1740. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0231/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon

Halaman 472 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak (tanpa nama yang menandatangani) pada tanggal ... Maret 2020

1741. Daftar Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020.

1742. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0234/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak BUJANG AMIN pada tanggal ... Maret 2020

1743. Daftar Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020

1744. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0234/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran uang saku

Halaman 473 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak MUHAMMAD AKHYAR pada tanggal ... Maret 2020

1745. Daftar Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020.

1746. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. TJT, dengan uang sejumlah : Rp. 8.525.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran: dibayar belanja bahan seminar untuk Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa powerbank dan ATK sebanyak 55 pcs, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima Ratna pada tanggal 30 Maret 2020.

1747. Nota pembelian Map plastik kancing dari toko HNS Computer sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal.

1748. Nota pembelian powerbank dari toko HNS Computer sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.

1749. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : belanja ATK untuk kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima Ratna pada tanggal 30 Maret 2020.

1750. Nota pembelian ATK dari toko HNS Computer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal
1751. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk seleksi tertulis PPK pemilihan serentak 2020 sebanyak 2 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1752. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal.
1753. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk tes wawancara PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 2 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1754. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal.
1755. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan seleksi tertulis PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa nasi kotak RM Ahua 185 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.

Halaman 475 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1756. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal.
1757. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan seleksi tertulis PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa kue kotak sari menderang 185 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.
1758. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal
1759. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan tes wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa nasi kotak RM Minang Asli 130 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM MINANG ASLI pada tanggal 30 Maret 2020.
1760. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM MINANG ASLI tanpa tanggal.
1761. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan tes wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang 130 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara

Halaman 476 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1762. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal.

1763. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa Kebersihan gedung / aula kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1764. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa gedung PKK untuk aula kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1765. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa kursi untuk seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I 244 kursi X 2.000 = 488.000,- tahap II 119 kursi X 2.000 = 238.000,-, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Hevman dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1766. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk

Halaman 477 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran : sewa soundsystem kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1767. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja spanduk seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 5 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan tanpa tandatangan penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.

1768. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal dan berstempelkan YANDRI DESIGN.

1769. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja spanduk tes wawancara anggota PPS pemilihan serentak 2020 sebanyak 11 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan tanpa tandatangan penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.

1770. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal dan berstempelkan YANDRI DESIGN.

1771. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 26.595.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi peserta dan panitia seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI,

Halaman 478 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.

1772. Nota pembelian konsumsi nasi kotak sebesar Rp. 26.595.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM AHWA.

1773. Kwitansi kosong yang terdapat tandatangan setuju dibayar oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Tri Yuwono dengan stempel/cap BUMDESA Sinar Jaya Desa Rantau Jaya tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1774. Nota kosong yang ditandatangani Tri Yuwono dengan stempel/cap BUMDESA Sinar Jaya Desa Rantau Jaya tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1775. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Nipah Panjang, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.

1776. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Berbak, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.

1777. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Rantau Rasau, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.

1778. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Kuala Jambi, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur

1779. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada

Halaman 479 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Kecamatan Muara Sabak Barat, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1780. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Timur, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1781. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara Ulu, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1782. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1783. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Dendang, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1784. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Geragai, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1785. Kwitansi kosong yang terdapat tandatangan dengan stempel/cap Rumah Makan Cahaya Minang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1786. Nota kosong yang terdapat tandatangan dengan stempel/cap Rumah Makan Cahaya Minang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1787. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Nipah Panjang, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.

1788. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Berbak, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.

Halaman 480 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1789. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Sadu, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1790. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Rantau Rasau, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1791. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Aula Kantor Camat Mendahara.
1792. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Barat, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1793. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Timur, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1794. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Dendang, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1795. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Geragai, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1796. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara Ulu, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1797. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 481 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Kuala Jambi, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1798. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi prasmanan panitia, undangan dan peserta bimtek orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 150 paket, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.
1799. Nota pembelian konsumsi prasmanan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1800. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi panitia, undangan dan peserta bimtek orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak 150 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.
1801. Nota pembelian kue kotak/snack sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1802. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja bahan untuk seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 55 paket, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.
1803. Nota pembelian seminar kit sebesar Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan HNSComputer tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1804. Tanda terima seminar kip Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020 hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020.
1805. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa kebersihan aula pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Pemilu serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Falah pada tanggal ... Februari 2019.
1806. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran : Jasa dekorasi ruangan gedung / aula kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Yanto pada tanggal 30 Maret 2020
1807. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna Siadari dengan stempel/cap HNSComputer yang pada tanggal 30 Maret 2020.
1808. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun.

Halaman 483 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1809. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1810. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran jasa rohaniawan dan protokol / MC pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Saipullah Rasyidi pada tanggal ... Februari 2020.
1811. Daftar pembayaran jasa rohaniawan dan protokol / MC pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020.
1812. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Zulfaisyal, S.AP pada tanggal ... Februari 2020.



1813. Daftar pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020
1814. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Bujang Amin pada tanggal 29 Februari 2020.
1815. Daftar pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020
1816. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk penerimaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.
1817. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertandatangani dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun

Halaman 485 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1818. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran : biaya dekorasi, sewa tenda, dan sewa kipas angin untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Mas Ram dengan stempel/cap SINDY EO pada tanggal 30 Maret 2020.
1819. Nota dekorasi, sewa tenda, & sewa kipas angin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertandatangani dan berstempelkan SINDY EO tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1820. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM. AHWA 200 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.
1821. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bertandatangani dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1822. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus 100 bks, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1823. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1824. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Seri Menderang 200 buah, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.
1825. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1826. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak AB Rusian 100 kotak, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rusian Bakery pada tanggal 30 Maret 2020.
1827. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Rusian Bakery tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1828. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran : belanja ATK & pengadaan untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara

Halaman 487 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna Siadari, SST dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.

1829. Nota pembelian Atk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan HNSComputer tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1830. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus 500 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.
1831. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1832. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM Rika 350 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM. Salero Bersamo RIKA pada tanggal 30 Maret 2020.
1833. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM. Salero Bersamo RIKA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1834. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM Ani 350 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara

Halaman 488 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.
1835. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertandatanganinya dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1836. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM Cahaya Pesisir pada tanggal 30 Maret 2020.
1837. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang bertandatanganinya dan berstempelkan RM Cahaya Pesisir tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1838. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.
1839. Nota pembelian kue kotak/snack sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang bertandatanganinya dan berstempelkan Usaha Makanan tradisional Seri Menderang tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1840. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang ditandatangani penerima dengan stempel/cap Yandri Design pada tanggal 30 Maret 2020.

Halaman 489 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1841. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Yandri Design tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1842. 1 (Satu) Dokumen tanda terima DANA HIBAH PILKADA 2020 dari Komisi Pemilihan Umum, Unit Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi satuan kerja KPU Provinsi Jambi, Tanggal 11 November 20219, No. SP DIPA – 076.01.2.654322/2020, Tahun Anggaran 2020, KPPN KOTA JAMBI, Bulan September. Tidak ditandatangan oleh yang menerima dan yang menyerahkan.
1843. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar, tanggal: September 2020, Nomor : HBH/IX/2020 dengan jumlah uang Rp810.000 kepada an ASMAWI untuk Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bulan Agustus 2020 untuk 1 orang penerima kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daftar pembayaran terlampir, disetujui Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima Penerima Uang/Uang Muka Kerja an. ASMAWI, dan Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H., beserta cap Sekretariat KPU TJT; pada Tanggal 02 September 2020
1844. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor Bukti: ____/HBH/IX/2020, Mata Anggaran : ____, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pmebantu Sekretariat KPU TJT, dengan jumlah uang Rp810.000,- untuk pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bulan Agustus 2020 untuk 1 orang penerima kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daftar pembayaran terlampir, Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik pejabat PPHP, dan Setuju Dibebankan Pada Mata Anggaran Berkenan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., lunas dibayar bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, pada tanggal 02 September 2020, penerima an.ASMAWI. dengan stemple Sekretariat KPU TJT
1845. 1 (Satu) Dokumen Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kode Unit : 1007, Sekretariat KPU Kab Tanjung Jabung Timur, Nomor : ____, Bulan : Agustus 2020, Tahun : 2020, an. ASMAWI, dengan jumlah Rp810.000,-. Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH.

Halaman 490 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan stemple Sekretariat KPU, dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, tanggal 02 September 2020;

1846. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Transport PPDP Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, dengan total uang sejumlah Rp280.000, Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH., dengan stemple Sekretariat KPU, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI pada tanggal ____ September 2020.

1847. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada ROSNAINI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1848. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada MAHMUDIANSYAH, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1849. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada HENDRA SAPUTRA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariahari KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1850. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada DEDI ANTONI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariahari KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1851. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada RUSLI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariahari KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

Halaman 491 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1852. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada SITI SULEHA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP
1853. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada RISMA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP
1854. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Transport PPDP Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, pada tanggal : ____ , Bulan : Agustus, Tahun : 2020., Kode Unit: 1007, dengan jumlah uang Rp120.000,- Disetujui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen an SUMARDI, S.STP.,MH., dikeluarkan oleh Bendahara Pembantu an. ASMAWI pada tanggal 02 Spetember 2020.
1855. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. ANANDA dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.
1856. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. SURATMAN dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.
1857. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. MUHAMMAD ANAS dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.
1858. 1 (Satu) Dokumen Bukti Transfer Automatic Salary Creditting pada tanggal 04/09/2020, Cabang : BRI KCP TANJAB TIMUR untuk Honor Transport KPU.
1859. 1 (Satu) Dokumen Bukti Transfer Bulk Payment pada tanggal 02/09/2020, BANK JAMBI untuk Honor Transport KPU.
1860. 1 (Satu) COPY Dokumen Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Surat Perintah Bayar tanggal: ____ 2020, Nomor : 270/____/KPU-TJT/2020, dengan jumlah uang

Halaman 492 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.187.900 untuk pembayaran uang pengadaan formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur th 2020 untuk 11 PPK dengan rincian terlampir. Dibebankan kepada Hibah Pilgub Jambi tahun 2020, Disetujui bayar, Bendahara Pembantu an ASMAWI, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU, tanggal 09 September 2020.

1861. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, dengan jumlah PPK sebanyak 11 Kecamatan, total uang sebesar Rp2.187.900,- ditandatangani oleh Sekretaris KPU an. SUMARDI, S.STP., MH., di Muara Sabak pada tanggal 09 September 2020.

1862. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK KECAMATAN SADU sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.

1863. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Sadu. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1864. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK KECAMATAN RANTAU RASAU sejumlah Rp.257.700,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.

1865. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Rantau Rasau. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1866. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK NIPAH PANJANG sejumlah Rp234.600,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyeter : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.

Halaman 493 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1867. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Nipah Panjang. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1868. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MUARA SABAK TIMUR sejumlah Rp280.800,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1869. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MUARA SABAK BARAT sejumlah Rp160.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1870. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Muara Sabak Barat. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1871. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MENDAHARA ULU sejumlah Rp165.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1872. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Mendahara Ulu. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1873. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MENDAHARA sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1874. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Mendahara. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1875. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MKUALA JAMBI sejumlah Rp142.200,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020

1876. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Kuala Jambi. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1877. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK GERAGAI sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020

1878. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Geragai. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1879. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK DENDANG sejumlah Rp165.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020

1880. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Dendang. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1881. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK BERBAK sejumlah Rp142.200,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020

1882. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Berbak. Disetujui oleh

Halaman 495 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1883. 1 (Satu) Dokumen Copy Nota Belanja untuk Fotocopy Formulir Model A.B.2-KWK dan A.2.2.KWK dengan jumlah uang Rp1.800,- dengan setempel NNS COMPUTER pada tanggal 09-09-2020.

1884. 1 (Satu) Dokumen Surat Permohonan Transfer Otomatis (Salary Creditting) dengan nomor surat : 461/KU.03.50/1507/Sek-Kab/IX/2020, tanggal 04 September 2020, kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP (Kantor Cabang Pembantu) Tanjab Timur di Muara Sabak, untuk permintaan transfer secara otomatis melalui fasilitas "Salary Creditting" untuk rekening petugas dengan rincian HONORARIUM PPDP dan UANG TRANSPORT PPDP sebanyak 87 orang, ditandatangani oleh Sekretaris an.SUMARDI, S.STP., M.H.,

1885. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Bukti Transfer Automatic Salary Creditting pada tanggal 14/09/2020,. Melalui Bank BRI

1886. 1 (Satu) Dokumen Nomor Rekening petugas PPDP, dengan total jumlah uang sebesar Rp3.480.000, diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an SUMARDI, S.STP., M.H., dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an ASMAWI pada tanggal 14 September 2020

1887. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening DEDI KURNIAWAN sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020

1888. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening AGUS ADI SAPUTRA sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020

1889. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening MUHAMMAD IRWAN SANDI sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020

1890. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening KURNIA APRIZAL sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020

1891. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Mandiri Syariah kepada an A RAHMAN RAZI, dikirimkan oleh an MARDIANA/KPU

Halaman 496 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJAB TIMUR, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000 dengan berita TRANSPORT PPDP, pada tanggal 15 September 2020;

1892. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Honorarium PPDP Se Kabupaten Tanjugn Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 Mandiri Syariah (Tahap II), Nomor : _____, Bulan : Agustus, Tahun: 2020, Kode Unit : 1007, kabupaten: Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000,- kepada an MUSTOFA, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an ASMAWI, pada tanggal ____ Agustus 2020. Dan kepada an.EKA NURJANAH sebesar Rp40.000, diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH., dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an ASMAWI pada tanggal 14 September 2020.

1893. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Mandiri Syariah kepada an EKA NURJANAH, dikirimkan oleh an MARDIANA/KPU TANJAB TIMUR, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000 dengan berita TRANSPORT PPDP, pada tanggal 15 September 2020;

1894. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Honorarium PPDP Se Kabupaten Tanjugn Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 Mandiri Syariah (Tahap II), Nomor : _____, Bulan : Agustus, Tahun: 2020, Kode Unit : 1007, kabupaten: Tanjung Jabung Timur, dengan total uang sebesar Rp80.000,- disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an ASMAWI, pada tanggal ____ Agustus 2020; Dengan Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Rakyat Indonesia .

1895. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar Dana Hibah Pilgub KPU Tanjung Jabung Timur, tanggal : 23 September 2020, Nomor : ____ /HBH/2020, Untuk pembayaran Honorarium Operator Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi th 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bulan Agustus 2020 sebanyak 3 (tiga) orang Penerima dengan jumlah uang sebesar Rp3.600.000,- . disetujui/lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an DELVIYANDRI EKA PUTRA, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, pada tanggal 23 September 2020.

Halaman 497 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1896. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar KPU Tanjung Jabung Timur, tanggal : 23 September 2020, nomor : __/HBH/IX/2020, untuk pembayaran uang Honorarium Operator Pemutakhiran Data di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tahun 2020 Bulan Agustus untuk 3 orang penerima pada KPU tanjong Jabung Timur sebesar Rp3.600.000 dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub 2020, disetujui/lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an DELVIYANDRI EKA PUTRA, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, pada tanggal 23 September 2020.
1897. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Uang Honorarium Operator Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kode Unit : 1007, Nomor : ___, Bulan: Agustus, tahun 2020, dengan total jumlah uang sebesar Rp3.600.000. setuju dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., MH., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan ditandatangani oleh Bendahar Pembantu an.ASMAWI, pada tanggal 23 September 2020.
1898. 1 (Satu) Dokumen kwitansi pembayaran "Media Sabak Update Pengumuman Nama Nama Lulus Seleksi Administrasi Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Serentak tahun2020" dengan uang sejumlah Rp250.000 dari Bendahara Pembantu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gub an. ASMAWI kepada an.MAULANA, yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H, dengan setempel Sekretariat KPU TJT., ditandatangani oleh ASMAWI selaku Bendahara Pembantu Pilgub th 2020 dan ditandatangani oleh penerima pada tanggal 25 September 2020
1899. 1 (Satu) Dokumen Pengumuman Nomor 463/PP.06.2-PU/1507/KPU-Kab/IX/2020 tentang Nama Nama Yang Lulus Seleksi Administrasi Calon Relawan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjong Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua KOU an.NURKHOLIS pada tanggal 15 September 2020 dengan setempel KPU KAB TANJAB TIMUR.

Halaman 498 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1900. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran e-News Time Co. "Pengumuman 472/PP.06.2-PU/1507/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2020", dengan uang sejumlah Rp250.000, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan lunas dibayarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an.ASMAWI, serta ditandatangani dan disetempel Enews oleh penerima an.BAHARUDDIN pada tanggal 24 September 2020. Dengan dokumentasi pengumuman pada laman eNewsTime.co
1901. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar DANA HIBAH PILGUB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 25 September 2020, Nomor: ____/HBH/2020, Untuk pembayaran transport monitoring penertiban alat peraga sosialisasi (APS) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati kab Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, Bulan September Tahun 2020 sebanyak 40 orang penerima, dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000, setuju/lunas bayar dan ditandadangi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an.ASMAWI, dan ditandangi oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an.YUNI WIDIASTUTI, serta ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI S.STP., MH., disetempel Sekretariat KPU TJT pada tanggal 25 September 2020.
1902. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Daftar Pembayaran Monitoring Penertiban alat peraha sosialisasi (APS) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada Pemilihan Serentak 2020, Nomor: ____, Bulan: September, tahun: 2020, dengan Jumlah total uang sebesar Rp5000.000, disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an.ASMAWI pada tanggal 25 September 2020. Dan daftar hadir kegiatan terlampir.
1903. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi dari Bendahara Pembantu KPU Kab Tanjung Jabung Timur dengan Jumlah Uang Rp7.875.000,- untuk pembayaran pengadaan formulir A.1-KWK,KPU Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditanda tangani di atas meterai Rp6000 oleh penerima an.DIKKY, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 499 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.SUMARDI, S.STP., M.H., dan lunas dibayarkan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an.ASMAWI pada tanggal 25 September 2020. Dengan Nota Pembelian terlampir

1904. 1 (Satu) Dokumen Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 13/SDM.02-Kpt/1507/SEK-Kab/1/2020. Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tenaga Satuan Pengamanan Non PNS, Tenaga Sopir, Tenaga Teknis Non PNS, dan Petugas Kebersihan/Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, dengan tertanda Sekretaris an.SUMARDI, dan Salinan sesuai dengan aslinya sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur diparaf oleh Kasubag Hukum an.RAKHMAT FAUZAN

1905. 1 (Satu) Dokumen Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal : Jakarta, 02 November 2020, Nomor : 806/PL.02.06-UND/06/KPU/XI/2020, kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI an.ARIF BUDIMAN dengan setempel KPU RI.

1906. 1 (Satu) Dokumen INVOICE Pembelian Tiket Pesawat melalui TRAVELOKA dengan nomor : #1683073303752757829 pada tanggal 11 November 2020, dengan data pemesan an.HASBULLAH, dengan data penumpang an. ABD HARIS, an.MASTURI, dan an.M.ZEFRI tanggal penerbangan 13 November 2020 dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp2.025.379. (e-ticket Pesawat terlampir).

1907. 1 (Satu) Dokumen INVOICE Tiket Pesawat melalui TRAVELOKA dengan nomor : #1683448170171887430 pada tanggal 16 November 2020, dengan data pemesan an.HASBULLAH, dengan data penumpang an. ABD HARIS, an.MASTURI, dan an.M.ZEFRI tanggal penerbangan 18 November 2020 dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp3.762.431. (e-ticket Pesawat terlampir).

1908. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas an FARROKHAN, S.IP. M.PA dalam rangka melakukan tagihan/invoice akan hasil pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur selama 2 haru kerja pada tanggal 03-04 November 2020, dengan uang sejumlah Rp700.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.HASBULLAH, dan ditandatangani

Halaman 500 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



oleh penerima an.FARROKHAN, S.IP., M.PA., pada tanggal 13 November 2020. Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1909. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an.DODI FIRMANSYAH, SE. dalam rangka melakukan tagihan / invoice akan hasil pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, selama 2 hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 November 2020, dengan uang sejumlah Rp700.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DODI FIRMANSYAH, SE., pada tanggal 13 November 2020. Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1910. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an.ABDUL HARIS, S.Ag di Swissbell Hotel Jambi Dalam rangka menghadiri undangan sebagai petugas pembaca doa pada debat public pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 1 hari kerja, pada tanggal 09 November 2020, dengan biaya sebesar Rp460.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. ABDUL HARIS, S.Ag., pada tanggal 13 November 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1911. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an. MANUSUN LUMBON GAOL, S.Pd di Swissbell Hotel Jambi Dalam rangka menghadiri undangan sebagai petugas drigen Indonesia Raya pada debat public pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja, pada tanggal 09-10 November 2020, dengan biaya sebesar Rp810.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an.

Halaman 501 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. MANUSUN LUMBON GAOL, S.Pd., pada tanggal 13 November 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1912. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/404/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp2.060.000 untuk Biaya Perjalanan Dinas an.DINARSY ADZANI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DINARSY ADZANI., pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1913. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/403/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp2.060.000 untuk Biaya Perjalanan Dinas an.MARTINA TRI HARDIANTI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. MARTINA TRI HARDIANTI pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.



1914. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/402/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp1.340.00 untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DINARSY ADZANI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DINARSY ADZANI., pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.
1915. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/402/KPU-TJT/VII/2020 terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp1.340.000 untuk pembayaran Biaya Perjalanan dinas an. SYAIFUL HENDRY ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka reviu Pengadaan Kelengkapan protocol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 2 hari kerja tanggal 14-15 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. SYAIFUL HENDRY., pada tanggal ____Juli 2020.
1916. 1 (Satu) Dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Surat Tugas : ST-1090/PW05/2/2020, tanggal surat tugas : 13 Juli 2020, Nomor Buku kas : 2070/____/KPU-TJT/VII/2020, Biaya uang harian dinas dari BPKP Provinsi Jambi ke Kabupaten Tanjung jabung Timur dengan total uang Rp1.340.000, Telah dibayarkan sejumlah Rp.1.340.000 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.HASBULLAH dan telah menerima sejumlah uang sebesar Rp1.340.000 yang menerima an.SYAIFUL HENDRY , terhitung SPPD rampung, ditanda tangani Kuasa

Halaman 503 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna ANggaran KPU Kab Tanjung Jabung Timur an.SUMARDI,
S.STP., MH., dengan setempel sekretarian KPU-TJT

1917. Uang Tunai senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di Bank BRI KCP Tanjab Timur.

1918. 1 (satu) sertifikat tanah dengan nomor 06.11.08.03.1.00805 An. Hasbullah.

1919. 1 (satu unit HP Merk Xiaomi RedmiNote 7 Milik Sdr. Hasbullah.

1920. 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro Max milik Sdr. Nurkholis.

1921. 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 10 milik Sdri. Mardiana.

1922. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A7 milik Sdr.Sumardi.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Mardiana, S.IP.,MA Binti H. Beddu Kappara.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum tanggal 7 April 2022 Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 8 April 2022 atas nama Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir;
3. Surat pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Ketua Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir tertanggal 26 April 2022 Nomor: W5-U1/902/HK.01/IV/2022, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 April 2022;
4. Surat pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Ketua Pengadilan Negeri Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 26 April 2022 Nomor: W5-U1/901/HK.01/IV/2022, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 April 2022;
5. Akta Penerimaan memori banding tertanggal 19 April 2022 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 21 April 2022 dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
6. Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb kepada Terdakwa tanggal 27 April 2022 atas nama Jaksa Penuntut Umum

Halaman 504 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dati Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur diserahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir;

Keberatan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya tanggal 19 April 2022 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan Judex Factie yang dijatuhkan kepada terdakwa kami nilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat, apalagi terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, sudah semestinya terhadap pelaku diberikan sanksi yang tegas, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera, karena dampak dari tindak pidana korupsi tersebut bukan hanya merugikan keuangan Negara, namun lebih dari itu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi juga merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Dengan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya pelaku tindak pidana korupsi di hukum dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi nilai-nilai kepatutan serta rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah membalas perbuatan terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat umum (generale preventie) maupun terhadap pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie);

Menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, hukuman berat yang seharusnya diberikan kepada terdakwa bukanlah semata-mata suatu tindakan balas dendam namun merupakan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Bahwa putusan Judex Factie belum memenuhi SEMA No. 5 tahun 1973 dengan Surat : MA /Pemb / 1181 / 73 bulan September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang judec Factie, yang tidak dapat diubah / diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana Ekonomi, Korupsi, dan subversi,

Halaman 505 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



perkara-perkara Narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Bahwa selain itu putusan Judex Factie belum memenuhi SEMA Surat Edaran (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana yang pada pokoknya Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara dimana untuk menjernihkan perbedaan penafsiran antara para aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yaitu :

1. Nilai Kerugian Keuangan Negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)
2. Nilai Kerugian Keuangan Negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)

Dimana didalam perkara ini akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARDI.,S.STP., MH, saksi NURKHOLIS, S.IP dan saksi MARDIANA, S.IP.,MA. telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan sebagaimana Surat Laporan Akuntan Independen untuk tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Perhitungan Kerugian Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2020 Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Keterangan Ahli I GEDE OKA, SE,Ak, MM, CPA, CA sebesar Rp.892.455.900,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Empat Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus Rupiah) dan tidak ada iktikad baik sedikitpun dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut, sehingga seyogyanya jika mengacu kepada SEMA Surat Edaran (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2018 maka Nilai Kerugian Keuangan Negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK);

Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan uraian unsur “secara melawan hukum” yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijabarkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 506 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi didalam putusannya. Dimana di dalam uraiannya majelis hakim menerangkan pada pokoknya perbuatan Terdakwa dalam unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Pendapat Ahli, Surat dan Keterangan Terdakwa sendiri telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa HASBULLAH Bin (alm.) H. NASIR yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03:/KPT/1507/SEK-KAP/1/2020 tanggal 4 Januari 2020 telah melakukan Penyimpangan Penggunaan Anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2020 yang bertentangan dengan:

1. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

a) Pasal 23

(1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan.

(2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaranyang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

b) Pasal 24

(1) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi

Halaman 507 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

- (2) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.
 2. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 36 menyatakan bahwa Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
 - b. Lampiran I, menyatakan bahwa PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran I sebagai berikut:
 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Provinsi Jambi, yaitu:
 - a. Luar Kota (OH) sebesar Rp370.000
 - b. Dalam Kota (OH) sebesar Rp150.000
 - c. Diklat (OH) sebesar Rp110.000
- Penjelasan:
- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
 - b. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Dalam Kantor
 - a. Golongan I dan II (orang/kali) sebesar Rp200.000

Halaman 508 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



b. Golongan III (orang/kali) sebesar Rp250.000

Penjelasan:

Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/ eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/masyarakat; dan
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

3. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Provinsi Jambi

- a. Fullboard di Luar Kota (OH) sebesar Rp130.000
- b. Fullboard di Dalam Kota (OH) sebesar Rp130.000
- c. Fullday/Hallday (OH) sebesar= Rp95.000

Penjelasan:

Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday / half day di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap:

a. Pasal 1:

1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- ☞ selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- ☞ ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;

Halaman 509 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- ☞ efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - ☞ akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- 2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
- ☞ Atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - ☞ PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - ☞ PPSPM dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
 - ☞ Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana SPD; dan
 - ☞ Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
- ☞ kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - ☞ tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - ☞ Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - ☞ tidak terdapat Perjalanan Dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor;
 - ☞ mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- 4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
- a. Huruf c, Pelaksana SPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugas yang diberikan;
 - 2) segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
 - 3) segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Halaman 510 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- b. PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.
5. Keputusan KPU Nomor 202/KU.05-KPT/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI Nomor 88/KPTS/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati atau Wakil Walikota terkait Pertanggungjawaban Dana Hibah menyatakan bahwa:
- a. Bendahara Pengeluaran KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengujian/verifikasi atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan rekapitulasi penggunaan dana bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan untuk kemudian disampaikan kepada PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota guna diterbitkan permohonan SP2HL.
- b. Pengujian/verifikasi yang dilakukan dengan cara:
- Menguji kebenaran atas perhitungan dana Hibah yang ditransfer dengan alokasi yang telah ditetapkan.
 - Menguji realisasi dan sisa dana serta ketersediaan pagu dana sesuai akun belanja.
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/I/2020, tugas dan wewenang serta tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran, yaitu:
- a) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu:
- Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus

Halaman 511 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

- Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
- Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit);
- d) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e) Melakukan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- g) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku Kuasa BUN.

sehingga atas hal tersebut telah ditemukan pelanggaran hukum formil dari perbuatan terdakwa dan sudah seyogyanya unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Halaman 940 telah pula mempertimbangkan Kerugian Keuangan Negara, namun dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagian saja dari hasil kerugian Negara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARDI.,S.STP., MH, saksi NURKHOLIS, S.IP dan saksi MARDIANA, S.IP.,MA. sedangkan dalam faktanya terdakwa lah yang secara nyata dan sadar telah salah dalam Menentukan Standar Biaya Perajalan Dinas tidak melakukan penilaian atau perbandingan aturan yang berlaku dengan tetap menggunakan peraturan daerah hal ini tentu sangat bertentangan dengan Norma dan prinsip “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” Prinsip ini mengakibatkan Hukum yang ada dibawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatanya harus sesuai atau tunduk dengan ketentuan yang ada diatasnya, dimana seharusnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran kedudukanya lebih tinggi dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga Terdakwa tidak melakukan pengujian atau verifikasi dan tidak meneliti

Halaman 512 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dokumen perjalanan dinas dari pelaksanaan perjalanan dinas, di mana Terdakwa menyatakan lengkap dokumen perjalanan dinas tanpa verifikasi lebih lanjut terhadap kelengkapan tandatangan, stempel, nama, dan bukti dukung dari dokumen kegiatan perjalanan dinas tersebut serta Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi SUMARDI, S.STP., M.H. Bin (alm.) AHMAD selaku PPK membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ATK yang nominalnya tidak sesuai dengan pembelian ATK di Toko HNS Komputer dengan ditemukannya kwitansi kosong yang bertandatangan dan berstempel di ruangan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga atas Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa harusnya di dibebankan secara bersama-sama Saksi SUMARDI.,S.STP., MH, saksi NURKHOLIS, S.IP dan saksi MARDIANA, S.IP.,MA.

Berdasarkan yurisprudensi MA RI Nomor 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan bentuk lain dari perbuatan melawan hukum.

Menurut kami Penuntut Umum dimana Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa HASBULLAH Bin H. NASIR (Alm) tidak sesuai dengan fakta persidangan, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada uraian unsur ke-2 (dua) yaitu unsur secara melawan hukum seperti yang diuraikan diatas.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa patut dan layak untuk dikenakan penghukuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga patutlah putusan Judex factie (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut diperbaiki dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan juga denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta kepada terdakwa juga dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp. 282.746.549,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang

Halaman 513 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan. Disamping itu berkaitan dengan penegakan Hukum di Indonesia seorang Mantan Hakim Agung Bismar Siregar (Almarhum) pernah menulis di dalam kata sambutan penerbitan buku Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi karangan Dr. KPHA.Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH, pada kata sambutannya tersebut beliau menjelaskan ada beberapa hal yang aneh dalam penegakan hukum, salah satunya menurut beliau “Bila si Hakim bersifat kaku dan mengutamakan penerapan kepastian hukum dari keadilan hukum, langsung atau bukan, ia termasuk pemerkosa hukum yang berkeadilan. Dari dirinya sangat dituntut sikap arif dan bijaksana mempertimbangkan, nilai keadilan yang abstrak, harus dirumuskan secara nyata,. Putusannya harus sesuai dengan rasa keadilan, bukan hanya berdasar pertimbangan akal (rasio) belaka. Dalam kata sambutannya Bismar Siregar (Almarhum) juga berpesan dan pesan beliau tersebut patut kita renungkan, pesannya berbunyi “jangan kelabui mata yang satu yang melihat dan mendengar langkah semut hitam berjalan di kelamnya malam diatas batu pualam” .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan :

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH Bin H. NASIR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBULLAH Bin H. NASIR (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan terdakwa HASBULLAH Bin H. NASIR (Alm) membayar uang pengganti sebesar Rp. 282.746.549,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 514 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor 1 s/d 1922 sebagaimana yang tertuang didalam tuntutan penuntut umum NO. REG. PERK : PDS - 05 / TJT / 12 / 2021 tanggal 14 Maret 2022; (Dipergunakan dalam perkara An. MARDIANA, S.IP.,MA Binti H. BEDDU KAPPARA).

6. Menetapkan agar Terdakwa HASBULLAH Bin H. NASIR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 April 2022 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal April 2022 serta mencermati pula segala formalitas mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 4 April 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 April 2022, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2022, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permintaan banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 27 April 2022 Nomor : W5-U1/1068/HK.01/IV/2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 515 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 4 April 2022, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum bukanlah merupakan hal-hal baru, semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 4 April 2022 bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 4 April 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, sepanjang tentang terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sedangkan tentang pidana penjara (pokok) dan pidana tambahan tentang uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki karena penjatuan pidana penjara kepada Terdakwa terlalu ringan karena peran Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sangat signifikan yang dengan sadar telah melaksanakan seluruh perintah dari saksi Sumardi S.STP., M.H. Bin (alm.) Ahmad, selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa saksi Sumardi, S STP., MH bin Ahmad adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan SK/ (Surat Keputusan) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03:/KPT/1507/SEK-KAP/1/2020 tanggal 4 Januari 2020 dan sekaligus ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji tagihan dan penanda-tangan surat perintah membayar, kepada Bendahara pengeluaran, staf pengelola keuangan dan petugas pengelola administrasi belanja pegawai, serta pejabat pengadaan barang dan jasa, pada sekretariat pemilihan umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa setelah diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 516 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugasnya dimaksud berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 406/pp.01.3-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang mekanismenya tertuang dalam Keputusan KPU RI No. 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Juknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat usulan anggaran Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bupati Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp20.617.937.500,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerima usulan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar merasionalisasikan usulan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya dilakukan pembahasan bersama untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan, lalu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengembalikan usulan pengajuan anggaran tersebut karena ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pembahasan pada tanggal 3 Juli 2019, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengusulkan kembali kebutuhan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dari sejumlah Rp20.617.937.500,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp18.450.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar merasionalisasikan kembali usulan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan usulan kembali sejumlah Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui anggaran sejumlah Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kemudian karena telah masuk tahap sosialisasi Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan kembali anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh

Halaman 517 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



juta rupiah) dan mendapat persetujuan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui usulan kebutuhan awal kegiatan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp17.540.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa kemudian KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan kembali usulan anggaran tambahan sejumlah Rp3.261.450.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengadakan rapat pembahasan kembali bersama KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu berdasarkan usulan tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyimpulkan untuk kebutuhan penambahan anggaran biaya Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sejumlah Rp2.261.450.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kebutuhan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang akan dihibahkan ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sejumlah Rp19.801.400.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya seluruh usulan anggaran dana hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disimpulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut dituangkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya menuju tahapan pembahasan dan mendapat persetujuan di tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui anggaran Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut yaitu sejumlah Rp19.740.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tercatat dalam DIPA APBN dengan Nomor DIPA : SP DIPA - 076.01.2.656439/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anggaran atau dana hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp19.740.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui rekening penampung Bank 9 (Sembilan) Jambi dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3002865482 atas nama RPL 143 PDHL KPU TJT untuk 2SVMIGAA, yang pencairannya dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai yaitu berikut:

1. Tahap pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Tahap kedua sebesar Rp. 7.880.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
3. Tahap ketiga sebesar Rp. 11.820.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa adapun dana hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sejumlah Rp19.740.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), di antaranya dipergunakan untuk:

1. Anggaran perjalanan dinas dalam 1 (satu) tahun sejumlah Rp1.387.312.450,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan monitoring dan evaluasi sejumlah Rp437.270.000,00 (empat ratus juta tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Kegiatan pemutakhiran data pemilih sejumlah Rp55.636.432,00 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. Kegiatan rapat koordinasi sejumlah Rp136.755.065,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh lima rupiah);
 - d. Kegiatan verifikasi faktual sejumlah Rp35.818.632,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
 - e. Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) sejumlah Rp43.492.706,00 (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah);
 - f. Kegiatan sosialisasi sejumlah Rp130.400.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. Kegiatan hukum sejumlah Rp36.639.747,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - h. Kegiatan bagian keuangan sejumlah Rp46.920.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - i. Kegiatan perjalanan dinas lainnya sejumlah Rp464.379.868,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Anggaran pengadaan ATK dalam 1 (satu) tahun sejumlah Rp389.641.602,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);

Halaman 519 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti bahwa saksi Sumardi, S STP., MH bin Ahmad, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), juga yang memerintahkan Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir selaku Bendahara Pengeluaran untuk menetapkan uang harian perjalanan dinas dalam kota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjung Jabung Timur, yaitu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) padahal saksi Sumardi, S STP., MH bin Ahmad dan Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir seharusnya mengetahui bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota hanyalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.78/ PMK 02 / 2019 tentang Standart Biaya Masukan tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti bahwa saksi Sumardi, S STP., MH bin Ahmad, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dokumen perjalanan dinas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 dari Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir untuk dilakukan pembayaran, tanpa melakukan pengujian atau verifikasi dan tidak meneliti terhadap dokumen perjalanan dinas dari pelaksanaan perjalanan dinas, selanjutnya saksi Sumardi, S STP., MH bin Ahmad memerintahkan Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir untuk membuat kwitansi pembayaran dan menyerahkannya Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir untuk diterbitkan surat perintah bayar (SPBy), selanjutnya setelah perintah bayar (SPBy) terbit lalu saksi Sumardi, S STP., MH bin Ahmad memerintahkan Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir untuk dilakukan pembayaran kepada pelaksanaan kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan bahwa anggaran kegiatan perjalanan dinas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2020 telah cair atau telah dilakukan pembayaran sesuai anggaran sejumlah Rp1.289.992.901,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus satu rupiah) namun terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp510.110.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Sumardi, S STP., MH bin Ahmad, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, kepada sebanyak 55 (lima puluh lima) orang pelaksana perjalanan dinas staf KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (vide rincian pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 470 dan 471) dan hasil Audit Akuntan Independen dari kantor Akuntan Publik I Gede Oka no 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 520 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa disamping adanya kelebihan pembayaran pada perjalanan dinas demikian pula terhadap pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) saksi Sumardi, S.STP., M.H. bin Ahmad selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) ternyata pula bahwa pengadaan tersebut tidak dilengkapi persyaratan dengan kwitansi Pembelian/pengadaan barang/jasa yang sah, antara lain kontrak/surat perintah kerja, berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran, nota/memo barang, faktur pajak dan surat setoran pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab V huruf B angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 Tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten/Kota, dimana saksi Sumardi, S.STP., M.H. bin Ahmad memerintahkan Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ATK yang nominalnya tidak sesuai dengan pembelian ATK yang sebenarnya hal mana terbukti dengan ditemukannya kwitansi kosong yang bertandatangan dan berstempel di ruangan Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir selaku Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sumardi, S.STP., M.H. bin Ahmad bersama-sama dengan saksi Hasbullah bin H. Nasir dalam Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp892.455.900,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Perjalanan Dinas terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp510.110.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
2. Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp382.345.900,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana perhitungan Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, secara terperinci telah disebutkan terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sejumlah Rp510.110.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus

Halaman 521 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



sepuluh ribu rupiah) yang telah diterima dan dinikmati oleh 55 (lima puluh lima) orang penerima perjalanan dinas, diantaranya yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir adalah sejumlah Rp19.460.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang diperoleh dan dinikmati saksi Sumardi, S.STP, M.H. sejumlah Rp34.790.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta para pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penerima perjalanan dinas lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menelusuri fakta dan bukti terkait dengan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) ditemukan fakta bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Publik Independen, terdapat pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp389.641.602,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen mana saja yang dibelanjakan secara tidak sah, begitu pula mengenai dokumen pembanding atas pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dimaksud juga tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratna Dewi Bt. Siadari dipersidangan diantaranya menerangkan bahwa benar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada belanja di toko Saksi, pembayaran dari Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya per 3 (tiga) bulan sekali, dari keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah melakukan transaksi terkait pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) namun tidak ada kepastian yang jelas berapa jumlah yang dibelanjakan untuk keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) dan berapa nilai yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan Penuntut Umum tidak mampu merinci dengan jelas berapa nilai pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang tidak benar dibelanjakan oleh Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin huruf D. Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 (Sema Nomor 4 Tahun 2016) pada Pasal 6 menyebutkan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian

Halaman 522 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan besarnya kerugian Negara” (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Tahun 2020), sehingga berdasarkan Surat Edaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir, Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 disebutkan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama ditemukan fakta dan bukti bahwa dari kerugian negara sejumlah Rp892.455.900,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas KPU Tanjung Jabung Timur tersebut, yakni sebesar Rp510.110.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan kerugian negara terkait uang pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp382.345.900,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan temuan/Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Nomor : 01/LP/KAP.IGO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan 20% (dua puluh prosen) uang pengganti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kurang tepat, selanjutnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dan menghitung sendiri nominal uang pengganti terkait pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai uang yang ditemukan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir tanggal 29 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-19/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 yakni uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Tanjung Jabung Timur sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti nomor urut 1917 (seribu sembilan ratus tujuh belas) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan uang temuan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara a quo dan akan dijadikan sebagai pengurangan dari kerugian negara terkait uang pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan rincian yakni kerugian negara terkait uang pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp382.345.900,00 (tiga ratus

Halaman 523 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah dikurangkan sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) uang temuan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga totalnya sejumlah Rp152.345.900,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan dari sejumlah Rp152.345.900,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh prosen) sehingga totalnya sejumlah Rp76.172.950,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebagai uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa dari kerugian negara tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir bersama saksi Sumardi, S STP., M.H., bin Ahmad (yang masing-masing perkaranya berkasnya terpisah/splisting) yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp19.460.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) uang kelebihan pembayaran perjalanan dinas ditambah Rp76.172.950,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) uang pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp95.632.950,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan cara mengembalikan uang negara tersebut pada negara sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Hasbullah bin H. Nasir dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp95.632.950,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp95.632.950,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Terdakwa harus mengembalikannya kepada kas negara dan harus dibayarkan oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi

Halaman 524 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu berat, untuk itu putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Hasbullah bin H. Nasir telah ditahan secara sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 4 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai

Halaman 525 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pidana penjara dan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH BIN H. NASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **HASBULLAH BIN H. NASIR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH BIN H. NASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASBULLAH BIN H. NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, serta denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **HASBULLAH BIN H. NASIR** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp95.632.950,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** dan jika tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/I/2020 Tentang Penunjukkan atau Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat KPU Kab. Tanjung jabung Timur TA. 2020 Tanggal 04 Januari 2020;
 2. Keputusan Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 97/ORT.02Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kab.

Halaman 526 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 Tanggal 17 Oktober 2018
(3 Lembar)

3. Naskah perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/298/HIBAH/BKD/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019 (10 lembar);
4. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/02/HIBAH/BKR/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 (4 lembar);
5. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 230/KU.07-Spj/1507/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 (3 lembar)
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
8. 1 (satu) bundel surat nomor: 12/PP.04.2-SD/01KPU/I/2020 Perihal panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pemilihan serentak Tahun 2020;
9. Laporan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi , Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
10. 2 (dua) bundel SPT Tahun 2020-2021
11. 1 (satu) bundel peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2019
12. 1 bundel buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2020
13. 1 bundel laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran KPU KAB. Tanjab Timur tahun 2020

Halaman 527 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel rekapitulasi pajak anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur tahun 2020
15. 1 (satu) bundel surat nomor 1131/TU.01-SD/04/KPU/XII/2020 perihal penerimaan HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
16. 1 (satu) bundel Buku KAS UMUM
17. 1 (satu) bantal papan stempel
18. 54 (lima puluh empat) stempel dengan rincian sebagai berikut:
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Rantau Rasau
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Geragai
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak
 - C2 (dua) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Dendang
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Berbak
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak Barat
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Nipah Panjang
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Mendahara
 - C4 (empat) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Kuala Jambi
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Muara Sabak Timur
 - C2 (dua) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Sadu
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan Sekretariat Kec. Mendahara Ulu
 - C1 (satu) Buah Stempel Panitia Pemungutan Suara Sekretariat Desa Rantau Makmur
 - C1 (satu) Buah Stempel Depot Air Minum Firjam Water
 - C1 (satu) Buah Stempel Hotel dan Restoran Mega
 - C1 (satu) Buah Stempel Angkutan Laut
 - C1 (satu) Buah Stempel HM Computer
 - C2 (dua) Buah Stempel Sinar Fictory Computer

Halaman 528 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C1 (satu) Buah Stempel Ali Web
 - C1 (satu) Buah Stempel Dewi Motor
 - C1 (satu) Buah Stempel Toko Sumber Cahaya
 - C1 (satu) Buah Stempel Sunda Indah
 - C1 (satu) Buah Stempel PO. Fitri Trans
 - C1 (satu) Buah Stempel Bengkel AM Service
 - C1 (satu) Buah Stempel Bengkel Maulana Motor
 - C1 (satu) Buah Stempel Duta Computer
 - C1 (satu) Buah Stempel Talenta
 - C1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan
 - C1 (satu) Buah Stempel Lunas
 - C1 (satu) Buah Stempel Rumah Makan Podomoro
 - C1 (satu) Buah Stempel CV. Havizah Lestari
 - C1 (satu) Buah Stempel Motor Hans Jaya
 - C1 (satu) Buah Stempel Hotel Arriandh
 - C1 (satu) Buah Stempel Surya Citra Abadi
 - C1 (satu) Buah Stempel Asli
 - C1 (satu) Buah Stempel Toko Sembako Salsa
 - C1 (satu) Buah Stempel Fotocopy Jeges
 - C1 (satu) Buah Stempel Kosong
 - C2 (dua) Buah Bantalan Stempel Biru dan Merah
19. 13 (tiga belas) Lembar Kwitansi Langganan Koran Timur Ekspres, Jambi Ekspres, Harian Pagi independen dan harian metro jambi
20. 1 (satu) Bundel Kwitansi dan Nota Belanja ATK KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur di TOKO HNS Computer.
21. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan bercap eNewsTime. co
22. 1 (satu) Lembar Catatan Rapat Penyusunan Juklak Juknis Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Kegiatan di Kerinci tgl 26 s/d 27 Agustus)
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 17-11-2020 Nomor :00149/656439.
24. 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 30-12-2020 Nomor :00188/656439 dan 1 (satu) Rangkap Surat Pengesahan Hibah Langsung tanggal 21-04-2021 Nomor :00141/656439.
25. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak paket pengadaan vitamin penambah daya tubuh bagi penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 untuk KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 020.009-20.02292471. Tanggal 14 Desember 2020.

Halaman 529 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar cetakan Kode Billing sebesar Rp 433.718 (empat ratus tiga puluh tiga tujuh ratus delapan belas rupiah) Tahun Pajak 2020. Uraian : PT Rinjani Alam Permai (multi vitamin untuk KPU, PPK dan PPS)
27. 2 (dua) Lembar surat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 261/KU.03.2-SR/1507/SEK-KAB/IX/2021 Tanggal 6 September 2021. Perihal : Permintaan Penutupan Rekening
28. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian materai 6000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Cap fotocopy "RISKY" Tanggal 30 Desember 2020.
29. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan dan bermaterai 6000
30. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan
31. 1 (satu) Lembar kwitansi kosong bertanda tangan dan bermaterai 6000 dengan cap Hotel Putri
32. 1 (satu) Lembar nota pembayaran sewa kamar Hotel Putri sebanyak 3 (tiga) kamar sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 12 November 2018
33. 1 (satu) Lembar nota pembayaran sewa kamar Hotel Putri sebanyak 2 (dua) kamar sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Tanggal 13 November 2018
34. 2 (dua) lembar nota kosong bertanda tangan dengan cap Hotel Putri
35. 1 (satu) Lembar surat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 086/KU.03.50/1507/SEK-KAB/IV/2021 Perihal: Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 22 April 2021.
36. 1 (satu) Lembar nota debet BANK JAMBI Nomor : JMB 1997120048 Atas TranSaksi PINBUK Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 22 April 2021
37. 1 (satu) Bundel SPPD bulan juli tahun 2021 Bendahara Pengeluaran An. HASBULLAH (tanpa bertanda tangan)
38. 1 (satu) amplop berisi nota dan Kwitansi
39. 1 (satu) buah buku nota kosong
40. 1 (satu) lembar Kwitansi papan ucapan ulang tahun Jambi Independen yang Ke-26 bulan juni tahun 2020 an. IPAN Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) + 1 (satu) buah foto papan bunga
41. 1 (satu) lembar nota RM. CAHAYA PESISIR sebesar Rp.412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan

Halaman 530 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Lembar Nota NAJUWA FLORIST tanpa total biaya tanggal 21 september 2020 bercap dan bertanda tangan
43. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 00.119.126.1-334.000 “ KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI” KPP PRATAMA TUNGKAL terdaftar : 1 april 2020
44. 1 (satu) lembar Kwitansai yang diterima dari Bendahara Pembatu tanggal 4 mei 2021 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
45. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 22 oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
46. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 18 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
47. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanpa tanggal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
50. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 29 Desember 2020 Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
51. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
53. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanggal 17 maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
54. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
55. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta 3 lembar bukti transfer BANK BRI (dari SUMARDI ke SRI WAHYUNI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406, dari SUMARDI ke ASLINA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 juni 2021 no ref 0149, dari SUMARDI ke ASLINA sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2021 no ref 0145)
56. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 2 lembar (dari SUMARDI ke DINA TRIANA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2021 no ref 08326, dari SUMARDI ke APRILIA ANGGARAINI sebesar Rp. 150.000(serratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406)

Halaman 531 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



57. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer BANK BRI (dari SUMARDI ke MUMAMMAD ZAZILI sebesar Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2021 no ref 191997, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDAH sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 22 juni 2021 no reff 22102, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDA sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229), dan BNI MOBILE BANKING (dari SUMARDI ke ADI RIYANDI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no. record 4365
58. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bertanda tangan beserta 3 lembar bukti Transfer BANK BNI (setor tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke no rek ****340480027890 jumlah saldo Rp. 40.080.073 (empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 5 agustus 2021, mobile banking dari SUMARDI ke M. NURI sebesar Rp. 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 agustus 2021 dan dari BANK BNI dengan Nomor kartu ****340480027890 dari SUMARDI ke BANK BCA dengan Nomor Rekening 8190078265 An. SUMARDI sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 5 agustus 2021), dari SUMARDI ke BENI ADITAMA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) nomor rekord 5339 tanggal 4 agustus 2021)
59. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong beserta 4 lembar bukti transfer dari BANK BRI dan 3 lembar bukti transfer dari Bank BNI (An. SUMARDI ke FITRI SUSANTI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2021 no Ref 11203), (tarif tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari nomor kartu 522184..8814 tanggal 11 agustus 2021), (dari SUMARDI ke SUMARDI Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 agustus 2021, (dari SUMARDI ke SYAMSIDAR NASUTION sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 agustus 2021 nomor reff 1050),(dari SUMARDI ke SUMARDI sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) nomor record 5944 tanggal 7 agustus 2021), (dari SUMARDI ke HARIS SUBROTO sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) no record 9993 tanggal 21 agustus 2021), (dari SUMARDI ke ARIEF ZOHILIR FIKRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) no record 1042 tanggal 24 agustus 2021).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTA RM. SALERO BERSAMO “RIKA” sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) 24 agustus.

60. 1(satu) Lembar Kwitansi Kosong beserta 1 lembar bukti transfer dari BANK BNI (dari SUMARDI ke ANUGRA INTI MAKMUR INDO sebesar Rp. 1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) no record 1624 tanggal 27 agustus 2021. Dan penarikan tabungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah saldo 35.610.073 (tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 agustus 2021.
61. 1 (satu) Lembar Nota RM. SALERO BERSAMA “RIKA” sebesar Rp. 313.000 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 17 bulan Februari
62. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 17 september 2020 bertanda tangan an. IRAWAN.
63. 1 (satu) buah Amplop An. SUMARDI berisi catatan kecil sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 14 Oktober (KA.JAMBI dan 18-19 November(KAP).
64. 1 (satu) lembar NOTA RM. SALERO BERSAMO “RIKA” sebesar Rp. 343.000 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 24 Februari bertanda tangan.
65. 1 (satu) lembar NOTA RM. SALERO BERSAMO “RIKA” sebesar Rp.388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 18 Februari.
66. 1 (satu) lembar FC STNK Sepeda Motor An. SUMARDI BH 1532 TB.
67. 1 (satu) buah buku Kwitansi berisi 1 lembar Kwitansi kosong bertanda tangan An. UMARS, 1 Lembar Kwitansi kosong bercap dan bertanda tangan HERNAWARTATI., dan 7 lembar Kwitansi kosong bercap dan bertanda tangan .
68. 1 (satu) buah buku NOTA kosong berisi 1 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan An. HERNAWARTATI disertai Kwitansi kosong bercap, bertanda tangan, dan bermatrai 6000 An. HERNAWARTATI. Dan 3 lembar Nota kosong bercap dan bertanda tangan.
69. 1 (satu) buah buku NOTA kosong berisi 1 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan An. LIA.
70. 1 (satu) buah buku NOTA kosong 5 lembar NOTA kosong bercap, 1 lembar nota kosong bercap A. HERNAWARTATI, 1 lembar NOTA

Halaman 533 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong bertanda tangan UMAR SANUSI, 2 lembar NOTA kosong bercap dan bertanda tangan.

71. 1 (satu) bundel NOTA Toko SOBOCOM (1 lembar nota kosong bercap dan bertanda tangan, 1 lembar nota BANNER KPU 3X1 sebesar Rp. 105.000 (seratu lima ribu rupiah) tanggal 21 desember 2020, 1 lembar nota Distribusi Kecamatan 2X1 sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) tanggal 4 desember 2020, 1 lembar nota rapat pleno 5x1,5 sebesar Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 15 desember 2020, 1 lembar nota rapat koordinasi APK 3X1 sebesar Rp82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 2 desember 2020, 1 lembar nota sumpah dan jani 25x1 sebesar Rp. 69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 1 desember 2020, 1 lembar nota Deklarasi 3x1 sebesar Rp. 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) 30 November 2020, 1 lembar nota An. Jefri sebesar Rp. 124.00 (serratus dua puluh empat ribu rupiah) 24 November 2020, 1 lembar nota rapat KOOL APK 3X1 sebesar Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) tanpa tanggal, 1 lembar nota INSTAL OFFICE sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 November 2020 An. FREZIA, 1 lembar nota INSTAL ULANG sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 6 januari 2021. Sehingga mendapatkan total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) buah buku nota kosong bercap
73. 1 (satu) buah buku nota kosong
74. 1 (satu) kantong plastic Kwitansi dari Bendahara / nota kosong sudah berstempel dan tanda tangan.
75. 1 (satu) bundel Nota yang ditemukan di dalam tong sampah (Nota Pembelian ATK).
76. 2 (dua) rangkap berita acara Nomor :67/PP.01.3-BA/ 15 /KPU /VII/2019 tentang Rapat kerja Rasionalisasi Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020.
77. 1 (satu) Bundel Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2020 dengan total Anggaran sebesar Rp. 18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
78. 1 (satu) lembar Faktur penjualan sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bercap dan bertanda tangan tanggal 22 februari 2021.

Halaman 534 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kantor pos sebesar Rp. 9.500 (Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 september 2020.
80. 1 (satu) lembar nota materai 3000 sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) bercap tanggal 4 februari 2021.
81. 1 (satu) lembar nota Snack Nampan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 maret 2021.
82. 2 (dua) lembar KAISAR GALERI INVOICE sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 bercap bertanda tangan dan ber materai 6000.
83. 1 (satu) bundel FC nota TOKO HNS
84. 1 (satu) rangkap Fc NOTA dari TOKO PT. INDO GRACIA MANDIRI
85. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong bermaterai 10.000
86. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong bercap dan bermaterai 10.000
87. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kamar Hotel debat publik sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bermaterai dan bertanda tangan tanggal 9 November 2020.
88. 1 (satu) buah buku catatan An. SUMARDI sebesar Rp. 1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
89. 1 (satu) rangkap bukti pembaran kantor pos Indonesia
90. 1 (satu) rangkap nota pembayaran bercap dan bertanda tangan
91. 1 (satu) rangkap Kwitansi koran bercap dan bertanda tangan
92. 1 (satu) buah map berisi surat tanda terima spanduk sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019
93. Berita Acara Pemeriksaan KAS dan REKONSILIASI Januari – desember Tahun 2020
94. 1 (satu) Bundel Buku KAS UMUM dari ruangan Bendahara tahun 2020
95. 1 (satu) Bundel map dari ruangan sekretaris / pengadaan barang dan jasa
96. Rekapitulasi Kontrak PL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keb. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 21 kegiatan dengan jumlah total nilai netto Rp. 942.166.000, sumber dana Hibah Kabupaten (2 lembar);
97. 1 (satu) bundel Dokumen nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2020
98. Keputusan Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor: 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan

Halaman 535 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 17 Oktober 2018 (3 lembar);

99. Berita Acara Nomor: 86/HK.03-BA/1507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 26 September 2018 (4 lembar);
100. Berita Acara Nomor: 96/ORT.02-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 14 Oktober 2018 (4 lembar)
101. Berita Acara Nomor: 87/PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 26 September 2018 (2 lembar);
102. 1 (satu) bundel agenda surat keluar tahun 2020;
103. 1 (satu) bundel agenda surat masuk
104. 1 (satu) bundel catatan hasil revidi rencana kebutuhan barang (RKB) Rencana anggaran biaya (RAB) Anggaran Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada kpu kab. Tanjab timur
105. 1 (satu) Bundel rasionalisasi rencana kebutuhan barang /jasa dan honorarium kegiatan pemilihan umum serentak tahun 2020
106. 1 lembar rekening koran dari Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT, tanggal 14 April 2021, rincian tranSaksi HASBULLAH, debit Rp. 6.920.147, saldo akhir Rp. 442.126.230;
107. 1 lembar setor tunai bank 9 jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT tanggal 30 April 2020, penyeter HASBULLAH, Rp. 448.429 dengan berita Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Pilkada Bupati Tahun 2019;
108. 1 lembar setor tunai bank 9 jambi dengan nomor rekening 3002793918 nama rekening KPU TJT tanggal 30 April 2020, penyeter HASBULLAH, Rp. 6.123.267 dengan berita Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Pilkada Bupati Tahun 2020;
109. Rekap Perjadi 9 item dengan jumlah Rp. 1.387.312.450,- (3 lembar);
110. Restrukturisasi Rancangan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Berdasarkan Protocol Kesehatan Covid-19 Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur

Halaman 536 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2019-2020 dengan total anggaran Rp. 19.740.000.000,- (17 lembar);
111. Restrukturisasi Rancangan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Berdasarkan Protocol Kesehatan Covid-19 Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2021 dengan total anggaran Rp. 2.362.504.230,- (3 lembar);
 112. ATK KPU Tanjabtim sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 389.641.602,- (4 lembar);
 113. Monitoring/Supervisi KPU Tanjabtim sejak tanggal 13 April 2020 s/d 23 Maret 2021 (24 lembar);
 114. Pemutakhiran Data Pemilih KPU Tanjabtim sejak 16 September 2020 s/d 23 Maret 2021 sejumlah Rp. 55.636.432,- (5 lembar);
 115. Rapat Koordinasi KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 22 september 2020 sejumlah Rp. 136.755.065,- (10 lembar);
 116. Verifikasi Faktual KPU Tanjabtim sejak 16 April 2020 s/d 22 September 2020 sejumlah Rp. 35.818.632,- (3 lembar);
 117. BIMTEK KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 43.492.706,- (2 lembar);
 118. Sosialisasi KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 130.400.000,- (6 lembar);
 119. Hukum KPU Tanjabtim sejak 16 April 2020 s/d 23 Maret 2021 (2 lembar);
 120. Hukum KPU Tanjabtim sejak 29 Juli 2020 s/d 30 Desember 2020 (1 lembar);
 121. Keuangan KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 23 Maret 2021 sejumlah Rp. 46.920.000,- (4 lembar);
 122. Program dan Data KPU Tanjabtim sejak 30 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 81.675.000,- (1 lembar);
 123. Umum dan Keuangan KPU Tanjabtim sejak 29 Juli 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 79.550.000,- (1 lembar);
 124. Teknis dan Hupmas KPU Tanjabtim sejak 27 Maret 2020 s/d 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 178.501.602,- (2 lembar);
 125. Perjalanan Dinas Lainnya KPU Tanjabtim sejak 09 April 2020 s/d 31 Maret 2021 sejumlah Rp. 464.379.868,- (15 lembar);
 126. 1 lembar Permohonan Pencairan Dana Hibah TA. 2019 dari Sdr NURKHOLIS, S.IP Ketua KPU Tanjabtim kepada Bupati Tanjabtim C.Q Kepala Badan Keuangan Daerah Tanjabtim nomor: 298.1/KU.03.2-SD/1507/Sek-Kab/XI/2019 tanggal 20 November 2019;

Halaman 537 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 6 lembar Pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan 2020 nomor: 271/KU.03.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
128. Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Tanjabtim TA. 2019 dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-;
129. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 32-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/I/2020 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 06 Januari 2020 (5 lembar);
130. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 75-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VII/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 01 Juli 2020 (5 lembar);
131. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 158-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/X/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Lanjutan Tahapan Pemilihan dalam Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 (5 lembar);
132. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 137-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tanjabtim Tahun 2020 tanggal 07 September 2020 (5 lembar);
133. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 190-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XI/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 November 2020 (5 lembar);
134. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 140-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjabtim tanggal 07 September 2020 (6 lembar);
135. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 135-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Putusan Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 73/Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VI/2020 tentang Penetapan Honorarium kelompok Kerja Kehumasan Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur

Halaman 538 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Gubernur Jambi Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 (5 lembar);

136. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 191-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XI/2020 tentang Penetapan Honorarium Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 14 November 2020 (5 lembar);
137. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 55-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/II/2020 tentang Perubagan Atas SK Sekretaris KPU Nomor 17-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/X/2019 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 18 Februari 2020 (3 lembar);
138. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 198-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/XII/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Serentak Kab. Tanjabtim Prov. Jambi Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020 (5 lembar);
139. SK Sekretaris KPU Prov. Jambi Nomor: 72-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Nomor: 37-Tjt/HK.03.2-Kpt/15/Sek-Prov/I/2020 tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kab. Tanjabtim Prov. Jambi tanggal 19 Juni 2020 (4 lembar);
140. Perjanjian Kerjasama KPU Kab. Tanjabtim dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjabtim Tahun 2020 Nomor: 317.1/KU.07.SPj/1507/KPU-KAB/XI/2019 Nomor: 1404.1.11/PKS.BPDJ/2019 (8 lembar);
141. 2 lembar Data Inventarisasi Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kab. Tanjabtim TA. 2020, November 2020 (4 rangkap)
142. 3 lembar Data Rencana Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kab. Tanjabtim, November 2020 (4 rangkap);
143. 1 lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (5 rangkap);

Halaman 539 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 31 buah nota kosong Hotel Putri Jl. Imam Bonjol Tanjabtim yang telah ditandatangani dan di stempel toko;
145. 14 buah nota makan pecel lele MBAK FANY;
146. 1 buah nota kosong Jefry Collection Jln. R.B. Siagian Lorong Sepakat No. 102 Candran – Pasir Putih – Jambi yang telah ditandatangani dan di stempel toko;
147. Data pembuatan spanduk bulan Januari, Februari dan Maret total biaya Rp. 5.618.000,-;
148. Nota Toko Besi Eko Jaya tanggal 18 September 2020 jumlah Rp. 133.000,-;
149. Nota Metro Komputer Tanda Terima Service tanggal 24 Agustus 2020 An. Mardiana jumlah Rp. 300.000,-;
150. Nota Toko Bingkai "RIZKI" jumlah Rp. 260.000,-;
151. Nota Toko Dapoer AYESHA jumlah Rp. 570.000,-
152. Belanja Peralatan dan Mesin Dana Hibah 2020 jumlah total Rp. 26.829.250,-;
153. Nota Toko Graha Abadi jumlah Rp. 4.950.000,-;
154. Nota Toko Graha Abadi jumlah Rp. 4.455.000,-;
155. Nota Toko Graha Abai jumlah Rp. 1.950.000,-;
156. Struk belanja di Salemba Toko Buku Jamtos tanggal 11 Februari 2020 jumlah Rp. 1.684.025,-
157. Catatan KPU Bulan Januari total 20.980.000 tanggal 01 April 2020;
158. Nota Toko Metro Computer, electronic dan Furniture tanggal 15 Maret 2020 jumlah Rp. 300.000,-;
159. 16 buah Nota Kue/ Snack dari Toko Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang (Pak Najib) total jumlah 11.505.000,-;
160. Nota Bumi Putra Sentosa tanggal 11 Januari 2020 jumlah Rp. 720.000,-;
161. Bon Pesanan di B-Cafe Parit 6 Kp. Laut Majelis Hidayah Kuala Jambi Tanjabtim jumlah Rp. 8.801.000,-;
162. Nota RM. Dendeng Batokok (PUSAKO) jumlah Rp. 1.800.000,-;
163. 2 lembar kwitansi dan nota kosong dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab. Tanjabtim yang telah ditandatangani dan distempel;
164. 1 lembar kwitansi dan nota kosong dari CV. Indo Jambi Teknik yang telah ditandatangani dan distempel.
165. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.200.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 540 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Perjalanan Dinas ke NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) Kec. Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.900.000,- (tidak disertai foto);
167. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (tidak disertai foto);
168. Perjalanan Dinas ke Tugu Juang Jambi Jl. Hos. Cokroaminoto No. 4, Kel. Selamat Kec. Telanaipura, Kota Jambi, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
169. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Geraga, Kuala Jambi dan Dendang, 3 hari kerja, tanggal 10 s/d 12 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.850.000,- (tidak disertai foto);
170. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
171. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
172. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 7 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat Dendang dan Berbak, 3 hari kerja, tanggal 19 s/d 21 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 7.850.000,- (tidak disertai foto);
173. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 3 hari kerja, tanggal 23 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
174. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Dendang dan Kec. Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.700.000,- (disertai foto);
175. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 7 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat Kc. Dendang dan Kec. Geragai, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.400.000,- (tidak disertai foto);
176. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, dendang dan Muara Sabak Timur, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (tidak disertai foto);
177. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 07 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);

Halaman 541 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.700.000,- (tidak disertai foto);
179. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Dendang, 1 hari kerja, tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.650.000,- (disertai foto);
180. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 6 orang) ke Kec. Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.600.000,- (tidak disertai foto);
181. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.050.000,- (disertai foto);
182. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Mendahara Ulu, 1 hari kerja, tanggal 27 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.900.000,- (tidak disertai foto);
183. Perjalanan Dinas NURKHOLIS, S.IP, dkk (sebanyak 9 orang) ke Kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.150.000,- (tidak disertai foto);
184. Perjalanan Dinas ke Kota Sungai Penuh, 4 hari kerja, tanggal 13 s/d 16 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.068.145,- (tidak disertai foto);
185. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, 1 hari kerja, tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
186. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang, 1 hari kerja, tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
187. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
188. Perjalanan Dinas ke Hotel Swissbell Jambi, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 730.000,- (tidak disertai foto);
189. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 31 Agustus s/d 01 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
190. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 02 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Perjalanan Dinas ke RSUD Raden Mattaher Jambi, 1 hari kerja, tanggal 05 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
192. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 07 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
193. Perjalanan Dinas ke RSUD Raden Mattaher Jambi, 1 hari kerja, tanggal 08 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
194. Perjalanan Dinas ke Universitas Jambi, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
195. Perjalanan Dinas ke Desa Kota Baru kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
196. Perjalanan Dinas ke Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
197. Perjalanan Dinas ke Aula Kantor Camat Muara Sabak Barat, 1 hari kerja, tanggal 01 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (tidak disertai foto);
198. Perjalanan Dinas ke Aula KPU Prov. Jambi, 3 hari kerja, tanggal 09 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
199. Perjalanan Dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak, 1 hari kerja, tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (disertai foto);
200. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Kec. Berbak, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
201. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
202. Perjalanan Dinas ke Café Huis de Kappara Jambi, 1 hari kerja, tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
203. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 543 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
205. Perjalanan Dinas ke Aula Balitbangda Prov. Jambi, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
206. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
207. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
208. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
209. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
210. Perjalanan Dinas ke Aula KPU Prov. Jambi, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
211. Perjalanan Dinas ke KPU RI Pusat, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 5.504.834,- (disertai foto);
212. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
213. Perjalanan Dinas ke Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (tidak disertai foto);
214. Perjalanan Dinas ke PT. Temprina Media Grafika Kab. Gresik, 7 hari kerja, tanggal 17 s/d 23 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 12.921.636,- (disertai foto);
215. Perjalanan Dinas ke Swissbel Hotel Jambi dalam rangka menghadiri kegiatan bimtek pembentukan badan Ad Hock, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 260.000,- (tidak disertai foto);
216. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjabtim menghadiri undangan rapat kerja penyelesaian sengketa dan advokasi hukum dalam pemilihan

Halaman 544 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);

217. Perjalanan Dinas ke PPK Kec. Sadu dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
218. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), 1 hari kerja, tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
219. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu Prov. Jambi dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
220. Perjalanan Dinas ke Hotel Swissbel Jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU, 3 hari kerja, tanggal 03 s/d 05 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
221. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi rekrutmen badan Ad. Hock, 1 hari kerja, tanggal 07 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
222. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Prov. Jambi, Kec. Dendang, Prov. Jambi, Kec. Kuala Jambi, Prov. Jambi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
223. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak tahun 2020 untuk Kec. Rantau Rasau, Berbak, Sadu dan Nipah Panjang, 7 hari kerja, tanggal 18 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
224. Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjabtim menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6.583.747,- (disertai foto);

Halaman 545 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau, Prov.Jambi dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
226. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota pps pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 08 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
227. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian buku laporan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
228. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
229. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi pengambilan data untuk keperluan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 16 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
230. Perjalanan Dinas FEBRIANDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian laporan rekrutmen PPK dan PPS Pemilihan Serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 30 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.380.000,- (tidak disertai foto);
231. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest dalam rangka mendampingi anggota anggotaa KPU Kab. Tanjabtim, 3 hari kerja, tanggal 06 s/d 08 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,-, (disertai foto);
232. Perjalanan Dinas Kec. Dendang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
233. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
234. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 546 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjabtim, 3 hari kerja, tanggal 07 s/d 09 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
236. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka pendataan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIb Muara Sabak, 3 hari kerja, tanggal 07 s/d 09 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);
237. Perjalanan Dinas ke Abadi Grand Hottel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);
238. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pendistribusian formulir A1, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
239. Perjalanan Dinas ke Desa Koto Baru kec. Geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara, 1 hari kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
240. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu dan mendahara dalam rangka monitoring pengumuman TPS, DPS dan posko pelayanan uji publik, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
241. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
242. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dalam rangka supervise perpanjangan pendaftaran calon anggota, 1 hari kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
243. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
244. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring dan supervise rekrutmen KPPS dan PAM PPS, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 547 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



245. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
246. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS ke Lapas Narkotika Muaro Sabak, 1 hari kerja, tanggal 31 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
247. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS, 1 hari kerja, tanggal 01 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
248. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai, dan Mendahara Ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
249. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka survey titik koordinat TPS, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
250. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
251. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
252. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi percetakan formulir C, 1 hari kerja, tanggal 23 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
253. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka sosialisasi pemilih di Lapas Narkotika Kelas II (dua) Geragai, 1 hari kerja, tanggal 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
254. Perjalanan Dinas ke Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan Formulir C, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
255. Perjalanan Dinas FEBRIANDI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak

Halaman 548 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);

256. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
257. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka pengantaran Kekurangan logistikk pemilihan serentak tahun 2020 , 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
258. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
259. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
260. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
261. Perjalanan Dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
262. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
263. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian usulan tes alih status PNS di perkerjakan pada sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020, 2 hari kerja, Tanggal 18 S/D 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 810.000,- (tidak disertai foto);
264. Perjalanan dinas ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gersik, Jawa Timur dalam rangka pengawasan pencetakan surat

Halaman 549 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suara pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, Tanggal 5 November S/D 9 November 2020 dengan biaya RP. 10.241921,- (disertai foto);
265. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penghapusan logistik ex pemilu 2019. 1 hari kerja, Tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (tidak disertai foto);
266. Perjalanan dinas ke aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 S/D 11 Oktober 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);
267. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (BK) pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 hari masa kerja, Tanggal 17 S/D Oktober 2020 dengan biaya RP. 810.000,- (disertai foto);
268. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja, Tanggal 8 S/D 9 Maret 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
269. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kecamatan Muara Sabak Timur Dan Mendahara Ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 S/D 6 Februari 2021 dengan biaya RP. 700.000,- (disertai foto);
270. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur Dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 S/D 4 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
271. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi kesiapan rapid test di KPU Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi. 2 hari kerja, Tanggal 6 S/D 7 Juli 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
272. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian dokumen bahan review pengadaan barang dan jasa APD PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari masa kerja, Tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 550 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Perjalanan dinas ke Kota Jambi dalam rangka survei harga barang kebutuhan pemeliharaan gudang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 7 Agustus 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (disertai foto);
274. Perjalanan dinas ke PT Trempina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka penjemputan surat suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 25 S/D 27 November 2020 dengan biaya RP. 8.173.069,- (disertai foto);
275. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (disertai foto);
276. Perjalanan dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau Dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 9 S/D 10 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
277. Perjalanan dinas ke PPK Kecamatan Berbak ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari masa kerja, Tanggal 11 S/D 12 Desember 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
278. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
279. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang Dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka penyampaian kalender tahun 2021. 1 hari kerja, Tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya RP. 460.000,- (disertai foto);
280. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Nipah Panjang, Dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun. 2 hari kerja, Tanggal 20 S/D 21 Februari 2021 dengan biaya RP. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 551 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, Dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 S/D 7 Desember 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (di sertai foto);
282. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka rapat koordinasi logistik pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 S/D 27 Oktober 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
283. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya RP.460.000,- (tidak disertai foto);
284. Perjalanan dinas ke Kabupaten Kerinci dalam rangka mendampingi kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik menghadiri undangan rapat kerja pengelolaan dan penata usahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 25 S/D 28 Agustus 2020 dengan biaya RP. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
285. Perjalanan dinas ke Pihak Penyediaan Kota Jambi dalam rangka penyampaian design alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 29 September 2020 dengan biaya RP.460.000,- (tidak disertai foto);
286. Perjalanan dinas ke KPKNL Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang Kotak/ Bilik suara dan surat suara ex pemilihan umum tahun 2019. 1 hari kerja, Tanggal 14 Agustus 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (disertai foto);
287. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n ROMI HARIYANTO. 2 hari kerja, Tanggal 17 S/D 18 September 2020 dengan biaya RP. 700.000,- (disertai foto);
288. Perjalanan dinas ke Penyedia Di Kota Jambi dalam rangka survey harga alat peraga kampanye dan bahan peraga kampanye. 2 hari kerja, Tanggal 15 S/D 16 September 2020 dengan biaya RP. 810.000,- (disertai foto);
289. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja, Tanggal 3 S/D 5 Februari 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);

Halaman 552 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM tahun anggaran 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 24 Januari 2020 dengan biaya RP.1.400.000,- (tidak disertai foto);
291. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN KPU se provinsi jambi semester tahun II/ tahunan tahun 2019. 3 hari kerja, Tanggal 21 S/D 23 Januari 2020 dengan biaya RP.1.050.000,- (tidak disertai foto);
292. Perjalanan dinas ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 3 hari kerja, Tanggal 12 S/D 14 November 2020 dengan biaya RP. 9.102.320,- (disertai foto);
293. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Jambi dalam rangka menghandiri undangan rapat koordinasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 S/D 11 September 2020 dengan biaya RP. 1.050.000,- (disertai foto);
294. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengambilan risalah lelang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari KPKNL Provinsi Jambi. 1 hari kerja, Tanggal 3 September 2020 dengan biaya RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
295. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milih negara (RKBMN) tahun anggaran 2020. 1 hari kerja, Tanggal 1 September 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (tidak disertai foto) ;
296. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
297. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise dan penerimaan berkas pendaftaran bakal calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 21 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.510.000,- (tidak disertai foto);
298. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keputusan/Legal Drafting KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020, 3 hari kerja,

Halaman 553 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 390.000,-
(tidak disertai foto);

299. Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan publik Suryati dan Kantor Akuntan Publik Kartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
300. Perjalanan Dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.449.000,- (tidak disertai foto);
301. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Bimtek penyelesaian sengketa hukum perselisihan hasil Pemilihan Serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (tidak disertai foto);
302. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
303. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat kerja penyelesaian sengketa dan advokasi hukum dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
304. Perjalanan Dinas di Aula Kantor Camat Muara Sabak Barat dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan kegiatan diskusi peran lembaga adat di dalam menciptakan penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020 yang aman dan kondusif sebagai narasumber, 1 hari kerja, tanggal 1 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 150.000,- (tidak disertai foto);
305. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan BPP ad hoc periode Juni s/d September 2020, 1 hari kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 554 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



306. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPs pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
307. Perjalanan Dinas di Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan permintaan keterangan sebagai Saksi ahli dalam dugaan tindak pidana pemilihan mengenai unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
308. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi kegiatan kajian dan riset pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 24 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
309. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 8 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
310. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
311. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian laporan SPIP, 1 hari kerja, tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
312. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
313. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penerbitan alat peraga sosialisasi (APS) pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 555 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam Rangka Konsultasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengkata Pemilihan Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
315. Perjalanan Dinas di TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
316. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
317. Perjalanan Dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
318. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
319. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 09 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
320. Perjalanan Dinas ke BW Luxury Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat evaluasi pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi dan rapat kerja dan kerjasama teknis dengan Dukcapil dalam hal akurasi pemutakhiran data pemilih, 2 hari kerja, tanggal 16 s/d 17 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
321. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka menyampaikan kalender Tahun 2021, 1 hari kerja, tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (disertai foto);

Halaman 556 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. Perjalanan Dinas ke KPU Kota Sungai Penuh dalam rangka Koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 13 s/d 16 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.600.000,- (tidak disertai foto);
323. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil coklit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
324. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa Pemilihan tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 21 s/d 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.610.000,- (tidak disertai foto);
325. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto);
326. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi fasilitas kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 260.000,- (tidak disertai foto);
327. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 19 s/d 20 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 260.000,- (tidak disertai foto);
328. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan Badan ad hoc pada Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
329. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Koordinasi Perjanjian Kerjasama pelaksanaan tes kesehatan pasangan bakal calon Kepala Daerah, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
330. Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), 1

Halaman 557 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja, tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

331. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survei kantor Akuntan Publik Drs. Katoyo, Suryati dan Budiandru, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
332. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000,- (disertai foto);
333. Perjalanan Dinas ke Hotel BW Luxury Jln. Soekarno Hatta Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU menghadiri undangan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
334. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito dalam rangka mendampingi Anggota KPU Ka. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi persiapan daftar pemilih sementara Pemilihan Serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 7 s/d 9 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.400.000,- (disertai foto);
335. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 4 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
336. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 5 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
337. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan Faktual pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 810.000,-). Tidak disertai foto;
338. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi Pengelolaan dan penata usahaan dan hibah pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 350.000,-). Tidak disertai foto;
339. Perjalanan dinas ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung timur

Halaman 558 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- menghadiri undangan rapat pleno terbuka. 3 hari kerja, tanggal 18-20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
340. Perjalanan dinas ke PPK Sadu dalam rangka monitoring laporan pertanggung jawaban keuangan dan ahibah tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 21-22 Januari 2021 dengan biayasebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
341. Perjalanan dinas di Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah Jambi semester II tahun 2020. 4 hari kerja,tanggal 14-17 Januari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.2.230.431,-).Tidak disertai foto;
342. Biaya perjalanan dinas ke Kec. Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 7-8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar(Rp.700.000,-). Disertai foto;
343. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 17-18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
344. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka supervisi rekrutmen KKPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 26-27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;
345. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan keuangan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 3 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Tidak disertai foto;
346. Perjalanan dinas di SMAN 6 Jambi, Kemenag Provinsi Jambi, dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 10-11 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
347. Perjalanan dinas di Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.850.000,-). Disertai foto;

Halaman 559 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan BMN KPU se Provinsi Jambi semester II / Tahunan tahun 2019. 3 hari kerja, tanggal 21-23 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
349. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang, Muara Sabak Barat, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap II pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 13-14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-). Tidak disertai foto;
350. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja, tanggal 3-5 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
351. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap III pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 15-16 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.610.000,-). Tidak disertai foto;
352. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri rapat koordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja, tanggal 8-9 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
353. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 5-6 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
354. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
355. Perjalanan dinas ke Kota Jambi dalam rangka survei harga barang pemeliharaan gudang KPU Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 7 agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Disertai foto;
356. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Kuala Jambi, dan Dendang dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak

Halaman 560 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 24-25 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;

357. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
358. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka pendistribusian kekurangan APD ke PPS melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 27-28 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.500.000,-).Tidak disertai foto;
359. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dalam rangka survei lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
360. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
361. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat,Nipah Panjang, dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU Kab.Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur berupa thermogun. 2 hari kerja,tanggal 20-21 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Disertai foto;
362. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang dan Geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 15-16 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
363. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian buku laporan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan/atau Bupati/Wakil Bupati Tanjung jabung Timur. 1 hari kerja, tanggal 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
364. Perjalanan dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dalam rangka penarikan logistik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 11-12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;

Halaman 561 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



365. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
366. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
367. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 18-19 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
368. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 25-26 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
369. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.610.000,-). Disertai foto;
370. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur konsultasi pemutakhiran data di lapas atau di rumah tahanan. 1 hari kerja, tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
371. Perjalanan dinas ke Kab. Kerinci dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja pengelolaan dan penatausahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, tanggal 25-28 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.610.000,-). Tidak disertai foto;
372. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.460.000,-). Tidak disertai foto;
373. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervisi pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 13-14 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;

Halaman 562 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp. 700.000,-) Disertai foto.
375. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
376. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (tidak disertai foto);
377. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 4 orang) ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka perpanjangan penerimaan berkas administrasi bakal calon anggota PPS, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.640.000,- (tidak disertai foto);
378. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 3 orang) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.230.000,- (tidak disertai foto);
379. Perjalanan Dinas YULI KURNIASARI, SE dkk (sebanyak 5 orang) ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring gerakan cokolit, 1 hari kerja, tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (tidak disertai foto);
380. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokolit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
381. Perjalanan Dinas ke Dinas Pendidikan Prov. Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
382. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
383. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24

Halaman 563 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
384. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penertiban alat peraga sosialisasi (APS), 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
385. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pengawasan internal rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
386. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan Ad Hock, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
387. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
388. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK), 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
389. Perjalanan Dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
390. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik drs. Kartoyo, Suryati dan Budiandru, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
391. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
392. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto);

Halaman 564 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota TPS, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
394. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK DPS, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 950.000,- (disertai foto);
395. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan Ad. Hock, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
396. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK), 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
397. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baleho kampanye, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
398. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian APD, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
399. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistic APD, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
400. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dalam rangka pengantaran kekurangan logistik, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
401. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
402. Perjalanan Dinas dari PPK Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
403. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).

Halaman 565 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



404. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai dan kuala jambi dalam rangka memonitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai photo).
405. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
406. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, 1 hari kerja, tanggal 20 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
407. Perjalanan dinas ke desa sungai beras kecamatan mendahara ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
408. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai, mendahara ulu dan berbak dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
409. Perjalanan dinas di kecamatan dendang dalam monitoring persiapan rekrutmen calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan, 1 hari kerja, tanggal 5 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
410. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan muara sabak timur dalam rangka memonitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
411. Perjalanan dinas di SMAN 6 jambi, kemenag provinsi jambi, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
412. Perjalanan dinas di kecamatan sadu dan nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak

Halaman 566 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).

413. Perjalanan dinas di Jakarta dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka persiapan fasilitasi penyelesaian hasil pemilihan (PHP) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, 4 hari kerja, tanggal 26 s/d 29 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.3.623.600 (disertai photo).
414. Perjalanan dinas di Universitas Muhammadiyah Palembang verifikasi keabsahan ijazah S1 sarjana pertanian bakal calon bupati tanjung jabung timur an Abdul Rasyid, 4 hari kerja, tanggal 16 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.520.000 (disertai photo).
415. Perjalanan dinas ke kabupaten kerinci dalam rangka mendampingi anggota KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat kerja penyusunan juklak dan pembahasan juknis penanganan pelanggaran pemilihan serentak, 4 hari kerja, tanggal 25 s/d 28 agustus 2020 (tidak di sertai photo). Perjalanan dinas di kecamatan mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 11 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
416. Perjalanan dinas di kecamatan mendahara dan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak, 3 hari kerja ,tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (disertai photo).
417. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award, 2 hari kerja, tanggal 05 s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
418. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
419. Perjalanan Dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek, 2 hari kerja, tanggal 2 s/d 3 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
420. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mengharidi undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 567 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. Perjalanan Dinas RAKHMAT PAUZAN, SH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kec. Geragai dan Mendahara dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.430.000,- (tidak disertai foto);
422. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil ccklit, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
423. Perjalanan Dinas ke SMA 6N 6 Jambi, Kemenag Prov. Jambi dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
424. Perjalanan Dinas ke Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek pelaporan dana kampanye, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (tidak disertai foto);
425. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
426. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum, tanggapan masyarakat terhadap DPS, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
427. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penertiban alat peraga alat sosialisai (APS), 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
428. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 07 s/d 08 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
429. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
430. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK, 2

Halaman 568 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);

431. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
432. Perjalanan Dinas ke Hotel ABadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye, 1 hari kerja, tanggal 03 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
433. Perjalanan Dinas ke Jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik Drs. Hartoyo, Suryati dan Budiandro, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
434. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
435. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD, 2 hari kerja, tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
436. Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan public Suryati, Hartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
437. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 8.450.000,- (tidak disertai foto);
438. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi 2020, 1 hari kerja, Tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
439. Perjalanan dinas ke Gedung Ratu Convention Center (RCC) dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Dan Pelayanan Serentak Perekaman Dan Pencetakan Ktp-El Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Tahun 2020 Sekaligus Launcing Mobile Pelayana Keliling Administrasi Kependudukan Provinsi Jambi. 2 hari

Halaman 569 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, Tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.709.429,- (disertai foto undangan); Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka Monitoring Gerakan Coklit Serentak 2020, 1 hari kerja, Tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.000.000,- (disertai foto);

440. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
441. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian BA perubahan DPT pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 22 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
442. Perjalanan dinas ke Cafe Huls de Kappara Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pmiihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
443. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 , 1 hari kerja, Tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (tidak disertai foto);
444. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka supervisi coklit PPDP Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 , 1 hari kerja, Tanggal 15 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.250.000,- (tidak disertai foto);
445. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
446. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020 , 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.550.000,- (disertai foto);
447. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mandahara dalam rangka Penyampaian Perlengkapan Verifikasi Faktual

Halaman 570 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dokumen dan APD) Kepada PPK serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS Provinsi Pemilihan Serentak Tahun 2020 , 1 hari kerja, Tanggal 24 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
448. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulis A.1 KWK Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 , 2 hari kerja, Tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);
449. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020 , 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
450. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
451. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
452. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
453. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemutakhiran data pemilihan pemilu serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (tidak disertai foto);
454. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Nipah Panjang dalam rangka Monitoring Persiapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. 2 hari kerja, Tanggal 19 s/d 21 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);
455. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka Monitoring Persiapan Dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan

Halaman 571 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (disertai foto);
456. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang, Provinsi Jambi, Kecamatan Sadu, Provinsi Jambi, dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, Pemasangan Spanduk Pengumuman. Serta Penyampaian Pengumuman Lulus Seleksi Wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 februari s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.250.000,- (tidak disertai foto);
457. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka Monitoring Bimtek PPS dalam rangka Penyusunan Laporan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
458. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dalam rangka Monitoring Coklit PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
459. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelayanan pemilihan yang bertempat tinggal Di Mess Perusahaan Petro China Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
460. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
461. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka Sosialisasi Tahapan Rekrutmen PPK Dan PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 8 s/d 10 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 8.650.000,- (tidak disertai foto);
462. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (tidak disertai foto);
463. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja,

Halaman 572 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (tidak disertai foto);

464. Perjalanan dinas dari PPK Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
465. Perjalanan dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 05 S/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (disertai foto);
466. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring gerakan coklit serentak 2020, 1 hari kerja, Tanggal 18 juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.000.000,- (disertai foto);
467. Perjalanan dinas ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat Persiapan Debat Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
468. Perjalanan dinas ke Abadi Covention Jambi dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
469. Perjalanan dinas ke aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Persiapan Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
470. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
471. Perjalanan dinas ke Lapangan Sepak Bola Sridadi Kabupaten Batanghari dalam rangka menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020, 3 hari kerja, Tanggal 30

Halaman 573 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 1 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.186.000,- (disertai foto Undangan);
472. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 S/D 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.100.000,- (tidak disertai foto);
473. Perjalanan dinas dari PPK Sadu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 11 S/D 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);
474. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, Tanggal 16 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.300.000,- (disertai foto);
475. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Berbak dalam rangka pendistribusian kekurangan APD Verifikasi Faktual dukungan bakal calon pasangan perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ke PPS melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.750.000,- (disertai foto);
476. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
477. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.694.974,- (tidak disertai foto);
478. Perjalanan dinas ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
479. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 27 s/d 28 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
480. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Halaman 574 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.694.974,- (tidak disertai foto);

481. Perjalanan dinas ke Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP di tingkat TPS dalam pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);
482. Perjalanan dinas ke Desa Kota Baru Kecamatan Geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terdapat daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak lanjutan 2020. 1 hari kerja, Tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto); Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat Dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);
483. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai, Mandahara Ulu dan Mandahara dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
484. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 10 s/d 12 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.300.000,- (disertai foto);
485. Perjalanan dinas ke Kecamatan Dendang dan Kecamatan Mandahara Ulu, dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi faktual (dokumen dan APD) kepada PPK dan monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS provinsi pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 24 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);
486. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi fasilitas kampanye. 3 hari kerja, Tanggal 16 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 640.000,- (tidak disertai foto);
487. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring cklit PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.850.000,- (disertai foto);

Halaman 575 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



488. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimtek Verifikasi Faktual dukungan bakal. 2 hari kerja, Tanggal 19 s/d 21 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (disertai foto);
489. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kuala Jambi dan Geragai dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (disertai foto);
490. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring Bimtek PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
491. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mandahara dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.350.000,- (tidak disertai foto);
492. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
493. Perjalanan dinas ke Kecamatan kuala jambi dan mendahara dalam rangka monitoring monitoring tandaklanjut perbaikan hasil coklit. 2 hari kerja, Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
494. Perjalanan dinas ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
495. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Provinsi Jambi, Kecamatan Berbak, Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pemngumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 s/d 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.450.000,- (tidak disertai foto);
496. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka persiapan fasilitas penyelesaian hasil pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Halaman 576 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 26 s/d 29 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.938.600,- (disertai foto);
497. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);
498. Perjalanan dinas ke V Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pembentukan badan adhoc (PPS dan PPDP) pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 13 s/d 14 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 510.000,- (tidak disertai foto);
499. Perjalanan dinas ke KPU Tanjung Jabung Barat dalam rangka studi banding penggunaan sistem aplikasi pendaftaran PPK dan PPS pemilu serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
500. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
501. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring Bimtek PPS dalam rangka penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (disertai foto);
502. Perjalanan dinas ke Provinsi Jambi dalam rangka Konsultasi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 07/PL-02-Kpt/25/Prov/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
503. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi PAW PPK dan pelantikan anggota PPS pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, Tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
504. Perjalanan dinas ke Hotel O' dua weston Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka menghadiri undangan kegiatan sosialisasi pembentukn badan Ad Hock untuk pemilihan Tahun 2020. 2 hari

Halaman 577 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, Tanggal 24 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);

505. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu dalam rangka seleksi calon anggota PPS pemilihan serentak 2020 desa sungai jambat kecamatan sadu dikarenakan kurang dari kebutuhan. 2 hari kerja, Tanggal 16 s/d 17 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.850.000,- (tidak disertai foto);

506. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka supervisi dan membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 untuk kecamatan rantau rasau, berbak, sadu, dan nipah panjang. 3 hari kerja, Tanggal 18 s/d 20 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.200.000,- (tidak disertai foto);

507. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka supervisi perpanjangan pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);

508. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

509. Perjalanan dinas ke Kecamatan Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);

510. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari kerja, Tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1500.000,- (disertai foto);

511. Perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara sabak timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);

512. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja,

Halaman 578 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

513. Perjalanan dinas ke Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan permintaan keterangan sebagai Saksi ahli dalam dugaan tindak pidana pemilihan unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing Calon. 2 hari kerja, Tanggal 20 s/d 21 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
514. Perjalanan dinas ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
515. Perjalanan dinas ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);
516. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.150.000,- (tidak disertai foto);
517. Perjalanan dinas ke Kecamatan SMAN 6 Jambi, Kemenag Provinsi Jambi, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka Verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
518. Perjalanan dinas ke Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.900.000,- (disertai foto);
519. Perjalanan dinas ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.550.000,- (tidak disertai foto);
520. Perjalanan dinas ke Kecamatan Mnedahara dan Geragai dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran

Halaman 579 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.350.000,- (tidak disertai foto);
521. Perjalanan dinas ke Kecamatan Swissbell Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pembentukan badan Adhock pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 13 s/d 14 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 510.000,- (tidak disertai foto);
522. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
523. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah Jambi Semester II Tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 14 s/d 17 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.400.000,- (tidak disertai foto);
524. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
525. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto, namun tidak ada Ayu Lestari difoto tersebut);
526. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 580 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Café Huis de Kappara Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
528. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
529. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto);
530. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (disertai foto);
531. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
532. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tidak disertai foto);
533. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 581 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil Pemilihan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
535. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring peyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
536. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
537. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 1 hari kerja, tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
538. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kab. Kerinci dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja penyusunan juklak dan pembahasan juknis penanganan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2020, 4 hari kerja, tanggal 25 s/d Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
539. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
540. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (disertai foto);
541. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Dendang, Muara Sabak Barat dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan ad hoc tahap II pada pemilihan

Halaman 582 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);

542. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring laporan keuangan badan ad hoc tahap III pada pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000,- (tidak disertai foto);
543. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Bimbingan Teknis Kehumasan, 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.050.000,- (tidak disertai foto);
544. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke KPU Provinsi Jambi dalam Rangka Konsultasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengkata Pemilihan Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000,- (tidak disertai foto);
545. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000,- (disertai foto);
546. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (tidak disertai foto);
547. 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AYU LESTARI ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan Serentak Tahun 2020, 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto).
548. Perjalanan dinas di aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.708.000,-). Tidak disertai foto;

Halaman 583 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. Perjalanan dinas di Polres Tanjung Jabung Timur dalam rangka menghadiri giat vicon. 1 hari kerja,tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
550. Perjalanan dinas di Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan,penghitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan tahun 2020. 6 hari kerja,tanggal 13-18 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.609.500,-). Disertai foto;
551. Perjalanan dinas ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT pemilu atau DP4 untuk bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Tidak disertai foto;
552. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
553. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 25-26 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-).Tidak disertai foto;
554. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.688.000,-).Tidak disertai foto;
555. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
556. Perjalanan dinas ke Muara Sabak Barat dalam rangka bimtek PPS dan KPPS. 1 hari kerja,tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
557. Perjalanan dinas di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan

Halaman 584 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.n1 hari kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;

558. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baliho kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 4-5 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.810.000,-). Tidak disertai foto;
559. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
560. Perjalanan dinas ke KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka mendampingi Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja, tanggal 10-13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.400.000,-). Disertai foto;
561. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, NIK, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak 2020. 1 hari kerja, tanggal 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
562. Perjalanan dinas ke Kec. Dendang dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
563. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring Bimtek pengurus PPS dan KPPS. 1 hari kerja, tanggal 29 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
564. Perjalanan dinas di Kec. Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
565. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal

Halaman 585 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
566. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
567. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
568. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto;
569. Perjalanan dinas ke Nurdin Hamzah Muara Sabak (Pengurus IDI Cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pben tim pemeriksaan kesehatan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
570. Perjalanan dinas di Kec. Dendang dalam rangka monitoring p rekapitulasi hasil peghitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 hari kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
571. Perjalanan dinas di lapangan sepak bola Sridadi Kab. Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja,tanggal 30-1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.650.000,-). Disertai foto;
572. Perjalanan dinas ke Kab.Kerinci dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. 4 hari kerja,tanggal 25-28 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.600.000,-). Disertai foto;
573. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara Ulu dalam rangka monitoring rapat pleno DPSHP pemilihan serentak lanjutan 2020. 1 hari

Halaman 586 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 9 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).

Disertai foto;

574. Perjalanan dinas di Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto;
575. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak taun 2020. 3 hari kerja, tanggal 8-10 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Disertai foto;
576. Perjalanan dinas di Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 hari kerja, tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
577. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten. 1 hari kerja, tanggal 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
578. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat kampanye dan bahan kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Disertai foto.
579. Perjalanan dinas ke Kpu Provinsi Jambi, 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
580. Perjalanan dinas (4 orang penerima) ke Kec. Mendahara Provinsi Jambi, 6 hari kerja, tanggal 18-24 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.10.240.000,-). Tidak disertai dengan foto;
581. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan. 3 hari kerja, tanggal 25-27 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.300.000,-). Tidak disertai dengan foto;
582. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengadaan alat perlengkapan TPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai dengan foto;

Halaman 587 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. Perjalanan dinas di aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan. 3 hari kerja,tanggal 9-11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Tidak disertai foto;
584. Biaya transport ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemda terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari kerja,tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Tidak disertai foto;
585. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka rapat koordinasi logistik tahun 2020, 2 hari kerja,tanggal 26-27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
586. Perjalanan dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelatihan aplikasi SAKTI. 2 hari kerja tanggal 8-9 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.260.000,-).Tidak disertai foto;
587. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah ke KPU Awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 5-6 Februari 2021 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Dilengkapi foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
588. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
589. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan kesiapan rapid test di Kab/Kota Provinsi Jambi. 2 hari kerja,tanggal 6-7 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
590. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
591. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian dokumen bahan review pengadaan barang dan Jasa APD PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
592. Perjalanan dinas ke PT.Telkom Indonesia Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan Telkom solution KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja,tanggal 30 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;

Halaman 588 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka menghadiri undangan. 1 hari kerja, tanggal 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
594. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan pencermatan dan penyesuaian anggaran hibah pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 23-25 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
595. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Dendang dalam rangka monitoring persiapan dan pelantikan anggota PPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14-15 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
596. Perjalanan dinas ke Kec. Geragai, Mendahara ulu dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 24-25 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
597. Perjalanan dinas di TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kec. Geragai. 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Disertai foto tetapi tanda Tanya ?;
598. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengadaan logistik pemilihan tahun 2020 melalui e-katalog sektoral. 1 hari kerja, tanggal 5 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai dengan foto;
599. Perjalanan dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 11-12 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
600. Perjalanan dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervisi pelaksanaan pemugutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 9-10 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
601. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pemesanan katalog sektoral logistik pemilihan 2020 tahap II. 1 hari kerja, tanggal 2 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-). Tidak disertai foto;
602. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun

Halaman 589 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. 1 hari kerja,tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto;
603. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau,Kec. Berbak,Kec. Nipah Panjang dan Kec. Sadu dalam rangka mengantar kalender Tahun 2021. 3 hari kerja,tanggal 8-10 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.2.100.000,-).Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
604. Perjalanan dinas di Kec.Berbak,Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring logistic di TPS. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Disertai foto;
605. Perjalanan dinas ke Kec.Mendahara Ulu dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
606. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi. 1 hari kerja,tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
607. Perjalanan dinas ke KPKNL Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang. 1 hari kerja,tanggal 14 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Disertai foto;
608. Perjalanan dinas di Kec. Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS. 2 hari kerja,tanggal 7-8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;
609. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik terhadap DPS pemilihan serentak 2020. 2 hari kerja,tanggal 25-26 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
610. Perjalanan dinas ke BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi lanjutan laporan hasil review BPKP terkait pengadaan rapid test dan APD KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja,tanggal 15 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
611. Perjalanan dinas di Universitas Jambi dalam rangka Verifikasi ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja,tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Dilengkapi dengan foto tetapi tidak ada foto ibu mardiana;

Halaman 590 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. Perjalanan dinas ke V hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat koordinasi pembentukan (PPS dan PPDP). 2 hari kerja,tanggal 13-14 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.260.000,-).Tidak disertai foto;
613. Perjalanan dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM Anggaran 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja,tanggal 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
614. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Reviu laporan keuangan TAhun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. 3 hari kerja,tanggal 3-5 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-).Tidak disertai dengan foto;
615. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan BMN KPU se Provinsi Jambi. 3 hari kerja,tanggal 21-23 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.050.000,-). Tidak disertai foto;
616. Perjalanan dinas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan lomba video pendek pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
617. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan pencermatan struktur anggaran pemilihan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 13-14 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-). Tidak disertai foto;
618. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka Menyusun rancangan kontrak logistic pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 12-13 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.700.000,-).Tidak disertai foto;
619. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengambilan risalah lelang KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dari KPKNL Provinsi Jambi. 1 hari kerja,tanggal 3 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
620. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS. 1 hari kerja,tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.350.000,-).Tidak disertai foto.

Halaman 591 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan, 3 hari kerja, tanggal 21 s/d 23 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
622. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Reviu Laporan keuangan Tahun 2019, 3 hari kerja, tanggal 03 s/d 05 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
623. Perjalanan Dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka pengajuan SPM Tahun anggaran 2020 KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 11 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
624. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka Konsultasi Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 27 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
625. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
626. Perjalanan Dinas ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kab. Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 08 s/d 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
627. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian Buku Laporan Pemilihan, 1 hari kerja, tanggal 09 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
628. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
629. Perjalanan Dinas ke Kec. Dendang dan Geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
630. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian usulan tes alih status PNS diperkerjakan pada secretariat KPU Kab. Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 592 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi, Kec. Sadu, Prov. Jambi dalam rangka monitoring PPDP Pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
632. Perjalanan Dinas ke Kantor BPKP Prov dalam rangka penyampaian berkas review APD, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
633. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 17 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (tidak disertai foto);
634. Perjalanan Dinas ke KPPN Kuala Tungkal dalam rangka menghadiri undangan Pendampingan Training SAKTI Web Modul Penganggaran, 1 hari kerja, tanggal 23 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
635. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Prov. Jambi dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan Telkom Solution, 1 hari kerja, tanggal 30 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
636. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka survey harga barang kebutuhan pemeliharaan gudang KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 07 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
637. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Prov. Jambi dalam rangka koordinasi permohonan penambahan titik wifi dan penonaktifan indihome, 1 hari kerja, tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
638. Perjalanan Dinas ke PT. Telkom Indonesia Jambi dalam rangka penyampaian SPK paket layanan wifi KPU Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 03 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
639. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS, 1 hari kerja, tanggal 07 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
640. Perjalanan Dinas ke Kota Jambi dalam rangka survey harga alat peraga kampanye dan bahan peraga kampanye, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);

Halaman 593 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641. Perjalanan Dinas di Dinas Pendidikan Prov. Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah SMA bakal calon Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
642. Perjalanan Dinas ke pihak penyedia di Kota Jambi dalam rangka menyampaikan design APK dan BK, 1 hari kerja, tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);
643. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
644. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK pasangan Bupati dan Wakil Bupati, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
645. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai dalam rangka survey lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara, 1 hari kerja, tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
646. Perjalanan Dinas ke TPS 5 Kel. Pandan Lagan Kecc. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan suara, 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
647. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
648. Perjalanan Dinas ke KPU Kab. Sarolangun dalam rangka penjemputan peminjaman Bilik Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 29 s/d 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.330.107,- (tidak disertai foto);
649. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 04 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
650. Perjalanan Dinas ke Kec. Berbak dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 594 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
652. Perjalanan Dinas dari PPK Kec. Berbak ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
653. Perjalanan Dinas ke Kec. Mendahara dalam rangka supervise pertanggungjawaban, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
654. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur koordinasi debat publik calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.00,- (tidak disertai foto);
655. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
656. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur konsultasi persiapan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 28 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
657. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
658. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur

Halaman 595 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
659. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat mendampingi komisioner KPU tanjung jabung timur konsultasi surat bawaslu Nomor:025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal, 26 Februari 2020 perihal: pengawasan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
660. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan pencermatan dan penyesuaian anggaran hibah pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 23 s/d 25 Juni 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
661. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Kabupaten Bungo dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan kerja pencocokan dan penelitian (COKLIT) data pemilih pemilihan serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 3 s/d 6 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.400.000,- (disertai foto);
662. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi terkait perjanjian kerja sama percepatan penanganan COVID-19 pada tahapan verifikasi faktual dan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
663. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Raden Mattaher Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur monitoring pemeriksaan kesehatan bapaslun bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
664. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Raden Mattaher Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur monitoring pemeriksaan kesehatan

Halaman 596 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
665. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
666. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Hotel Grand Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi pengadaan barang / jasa secara elektronik pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
667. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU kabupaten tanjung jabung timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 7 hari kerja, Tanggal 11 s.d 17 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.370.000,- (disertai foto);
668. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Auala Kantor Camat Muara Sabak Barat dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan kegiatan diskusi peran lembaga adat didalam menciptakan penyelenggaraan pilkada provinsi jambi tahun 2020 yang aman dan kondusif sebagai narasumber. 1 hari kerja, Tanggal 1 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 150.000,- (disertai foto undangan);
669. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Mjuara Sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum republik indonesia Nomor:818/PL.01.1-SD/KPU/IX/2020 tentang perliidungan hak pilih di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan serta persiapan penetapan DPT. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
670. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring persiapan rekrutmen

Halaman 597 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anggota KPPS pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

671. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 9 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto undangan);

672. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/s 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

673. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS dan bahan peraga kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

674. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

675. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Muara sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

676. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Kota Sungai Penuh dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 13 s/d 15 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.400.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 598 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke PPK Kecamatan Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
678. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Nipah Panjang, Mendahara Ulu, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
679. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Hotel abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
680. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Aula Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur rangka menghadiri undangan forum diskusi aktual dengan tema pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
681. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
682. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke Kantor Bappeda Kabupaten Batang Hari dalam rangka mendampingi Komisioner Ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat kerja pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 22 s/d 24 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.650.000,- (disertai foto);
683. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi ketua KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan pada pemilihan

Halaman 599 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 31 s/d 1 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto undangan);

684. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AAN PUTRA ke RSUD Tugu Juang Jambi Jl. Hos. Cokroaminoto No. 4 Kel. Telanaipura, Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan Launching Pengawasan Tahapan Pilkada serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 15 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
685. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Mandahara Ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
686. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.050.000,- (tidak disertai foto);
687. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 810.000,- (tidak disertai foto);
688. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Abadi Convention Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapt pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 708.000,- (tidak disertai foto);
689. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
690. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

Halaman 600 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



691. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
692. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Nipah Panjang dan sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (tidak disertai foto);
693. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 550.000,- (tidak disertai foto);
694. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. 1 hari kerja, Tanggal 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
695. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. 1 hari kerja, Tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
696. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 8 s/d 10 september 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
697. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi rekrutmen Badan ad Hock Pemilu Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 601 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan penerimaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. 3 hari kerja, Tanggal 14 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
699. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);
700. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
701. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Kabupaten sarolangun dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja pencalonan pemilihan Serentak Tahun 2020. 4 hari kerja, Tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.192.000,- (disertai foto);
702. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
703. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 29 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
704. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan Tahun 2020. 6 hari kerja, Tanggal 13 s/d 18 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.986.500,- (disertai foto);
705. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan SIREKAP di

Halaman 602 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat TPS dalam pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

706. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dan Kuala Tungkal Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
707. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
708. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di TPS pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
709. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan dendang dalam rangka monitoring pengguna SIREKAP mobile KPPS Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
710. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 28 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
711. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. 1 hari kerja, Tanggal 14 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
712. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Buapati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 4 hari kerja, Tanggal 16 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 2.720.000,- (disertai foto);

Halaman 603 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



713. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke SUD Nurul Hamzah Muara Sabak (Pengurus IDI Cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksa kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
714. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
715. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke Hotel abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pada pemilihan Serentak lanjutan Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
716. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. MASTURI ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi desain surat suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU kabupaten tanjung jabung timur. 1 hari kerja, Tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
717. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi pengelolaan dan penata usahaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 27 februari 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
718. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke abadi covensional center jambi dalam rangka menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur selama 1 hari kerja tanggal 20 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
719. 1 (satu) Rangkap Dokumen Perjalanan Dinas A.N SUMARDI,S.STP.M.H Dkk. Ke Kelurahan Nibung Putih Dan Kelurahan nibung putih dan kelurahan kampung singkep kecamatan muara sabak barat dalam rangka supervisi laporan coklit PPDP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 hari kerja tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

720. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan rantau rasau dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari tanggal 4 maret-5 maret 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

721. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak timur dan rantau rasau dala rangka mnitoring dan super visi rekrutmen KPPS dan PAM TPS pemilihan serentak lanjutan 2020 selama 2 hari kerja tanggal 22-23 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

722. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke lapas narkoba muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS selam 1 hari kerja 31 oktober 2020 sebesar Rp.600.00 (enam ratus ribu rupiah)

723. 1 (satu) Rangkap dokum;en perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka rapat kordinasi logistik pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 26-27 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

724. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi kegiatan kajian dan riset pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 24 maret 2021 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

725. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan geragai dalam angka monitoring bimtek PPS dalam rangka penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 12 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

726. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persipan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan lapoan BMN kpu provinsi jambi semester 2 tahunan tahun 2019 selama 3 hari kerja tanggal 21-23 januari 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 605 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan review laporan keuangan tahun 2019 kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota dalam provinsi jambi selama 3 hari kerja tanggal 3-5 februari sebesar sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
728. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke di jambi dalam rangka survey kantor akuntan publik drs.kartoyo,suryati,budiandru selama 2 hari kerja tanggal 18-19 november 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
729. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi tentang pengadaan alat perlengkapan TPS dan bahan peraga kampanye pemilihan buati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 7september 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
730. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kppn kuala tugkal dalam rangka menghadiri undanga stakeholder days sosialisasi langka langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 11 februari 2020 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
731. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kp provisi jambi dalam rangka menghadiri undangan kordinasi perjanjian kerjasama pelaksanaan tes kesehatan pasangan bakal calon kepala daerah selama 2 hari kerja tanggal 15-16 september 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
732. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk. Ke kecamatan muara sabak barat dan kecamatan kuala jambi dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi fatwa (dokumen dan apd) kepada ppk serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke pps pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 24-26 juni 2020 sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
733. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke dinas pendidikan provinsi jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah sma bakal calon bupati tanjung jabung timur a.n romi hariyanto selama 2 hari kerja tanggal 17-18

Halaman 606 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

734. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan kuala jambi dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 18 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

735. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak timur dan rantau rasau dalam rangka supervisi rekrutmen kpps pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 7-8 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

736. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpknI provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan acara lelang kotak/bilik suara dan surat suara eks pemilihan umum tahun 2019 selama 1 hari kerja tanggal 14 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

737. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan nipah panjang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran selama 2 hari kerja tanggal 20-21 agustus 2020 sebesar Rp.950.000(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

738. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan dendang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran selama 1 hari kerja tanggal 19 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

739. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke abadi grand hotel jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persiapan penyusunan laporan BMN wilayah jambi semester 2 tahun 2020 seama 4 hari kerja tanggal 14-17 januari 2020 sebesar RP.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

740. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke sman 8 muara sabak dalam rangka kordinasi lomba video pendek pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 25 agustus 2020 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 607 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke RSUD nurdin hamzah muara sabak (pengurus idi) cabang tanjung jabung timur dalam rangka kordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 24 agustus 2020 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
742. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu privinsi jambi dalam rangka mengahdiri undangan rapat kordinasi pelaksanaan verifikasi aktual pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 14-15 maret 2020 sebesar Rp.950.000 (selmbilan ratus lima puluh ribu rupiah);
743. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke rumah kito resort dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi penyusunan rencana kerja tahun 2021 dan pelatihan alikasi sakti selama 2 hari kerja tanggal 8-9 maret 2020 sebesar Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
744. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke PT.TELKOM INDONESIA dalam rangka penyampaian pengaduan gangguan layanan telkom solution KPU kabupaten tanjung jbung timur selama 1 hari kerja tanggal 30 juli 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
745. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik apd pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 4 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
746. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat kordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 31 agustus – 1 semtember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
747. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke tps 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka montoring persiapan simulasi pemilihan gubernur dan wakkl gubernur,bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur 2020 selama 1 hari kerja tanggal 20 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 608 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke tps 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemungutan suara serta penggunaan selama 1 hari kerja tanggal 21 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
749. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan geragai dalam rangka survei lokasi dan persiapan simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 16 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
750. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk. Ke kecamatan dendang dan kuala jambi dalam rangka supervisi laporan hasil coklit ppdp pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 25-26 juli 2020 sebesar Rp.3.300.000(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
751. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dari ppk kecamatan muara sabak timur dan nipah panjang ke kpu tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemiliha serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 11-12 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
752. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecmatan rantau rasau dan nipah panjang dalam rangka supervisi dalam rangka pemungutan dan pengitungan suara di tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 9-10 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (semblan ratus lima puluh ribu rupiah);
753. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H dkk ke kecamatan muara sabak timur dan kuala jambi dalam rangka onitoring coklit ppdp pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 27 juli 2020 sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
754. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi pengadaan logistik oemilihan tahun 2020 melalui non i katalog sektoral selama 1 hari kerja tanggal 5 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
755. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak,dendang ,geragai

Halaman 609 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendahara ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen kpps pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 tanggal 6-7 november 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

756. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan dendna dan geragai dalam rangka monitoring laporan peranggung jawaban keuangan badan adhoc pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 15-16 maret 2021 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
757. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kpu provinsi jambi dalam rangka pemesanan katalog sektoral logistik pemilihan 2020 tahap 2 selama 1 hari tanggal 2 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
758. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke hotel abadi grand kota jambi dalam rangka rapat persiapan kampanye bupati dan wakil bupati tanung jabung timir 2020 selama 1 hari kerja tanggal 3 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
759. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan mendahara dalam rangka supervisi pertanggung jawaban dan pengelola keuangan badan adhoc pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 hari kerja tanggal 13-14 desember 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
760. 1 (satu) Rangkap dokumen perjalanan dinas a.n SUMARDI,S.STP.M.H ke kecamatan muara sabak barat,nipah panjang,dan sadu dalam rangka inventarisir bmn hibah kpu tanjabtim selama 2 hari kerja tanggal 20-21 februari 2021 sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
761. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak 2020. 2 Hari Tanggal 14 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000. (tidak disertai foto)
762. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi beserta Nota Metro Computer, Electronic & Furniture dengan total sebesar Rp 400.000,-;
763. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi beserta Nota HNS Computer dengan total sebesar Rp 600.000.

Halaman 610 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 15.800.000.
765. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 13.400.000.
766. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 13.500.000.
767. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 14.700.000.
768. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja An. Sumardi Tanggal 2 Desember 2020 beserta Berita Acara Pembayaran An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp 4.305.000. Tanggal 21 Desember 2020.
769. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dan Nota percetakan simulasi nasional pemungutan dan perhitungan suara hasil – KWK (plano) dengan biaya sebesar Rp 384.000. Tanggal 21 Desember 2020.
770. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.700.000.
771. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun

Halaman 611 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020, bulan September 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.
772. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.
773. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 8 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.100.000.
774. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.300.000.
775. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pemeriksaan kesehatan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.300.000.
776. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Rakhmat Fauzan dalam pembayaran honorarium kelompok kerja penyusunan produk – produk hokum dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 6 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 8.100.000.
777. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Syafruddin dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pembentukan KPPS pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar



pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 9.900.000.

778. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja sosialisasi dan partisipasi masyarakat/penyuluhan/bimbingan teknis pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 17 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 23.000.000.
779. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 11 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 15.800.000.
780. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja kehumasan, media center, dan pelayanan informasi pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 12.300.000.
781. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000.
782. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 12 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 17.000.000.
783. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 16 orang penerima pada KPU Kabupaten

Halaman 613 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 21.800.000.

784. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 17 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 23.000.000.
785. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 12 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 17.000.000.
786. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 10 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000.
787. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, bulan Oktober 2020 untuk 8 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 12.200.000
788. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Mardiana dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 5 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.900.000.
789. 1 (satu) rangkap tanda terima Dana Hibah Pilkada 2020 bulan Desember.
790. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Asmawi dalam pembayaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu (BPP) pemilihan serentak tahun pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bulan November 2020, untuk 1 orang penerima. Daftar

Halaman 614 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pembayaran terlampir. Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

791. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Delviyandri Eka Putra dalam pembayaran honorarium operator pemutakhiran data pemilih dilingkungan pemilihan umum provinsi Jambi Tahun 2020 pada KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur bulan November 2020, untuk 3 orang penerima. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.600.000.
792. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko Siginjai (belanja baju) dengan total sebesar Rp 6.250.000. Tanggal 10 Desember 2020
793. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1. 500.000. Desember 2020.
794. 1 (satu) rangkap fotocopy kwitansi beserta nota Dapoer "AYESHA" dengan total sebesar Rp 1.000.000. Desember 2020.
795. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.500.000. Desember 2020.
796. 1 (satu) rangkap fotocopy kwitansi beserta nota Dapoer "AYESHA" dengan total sebesar Rp 1.000.000. Desember 2020.
797. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota HNS Computer dengan total sebesar Rp 1.000.000.
798. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Syakur Rahman dalam pembayaran uang pengepakan logistic TPS ke dalam kotak suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember tahun 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.920.000.
799. 1 (satu) lembar fotocopy Tokoh V2 Fotocopy dengan total sebesar Rp 18.408.600. Tanggal 17 Desember 2020.
800. 1 (satu) lembar fotocopy Tokoh V2 Fotocopy dengan total sebesar Rp 27. 959.700. Tanggal 17 Desember 2020.
801. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Asmawi dalam pembayaran honor bendahara pengeluaran pembantu (BPP) pemilihan serentak tahun 2020 bulan Desember 2020 untuk 1 orang penerima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 14.600.000. Tanggl 23 Desember 2020.
802. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. Delviyandri Eka Putra dalam pembayaran honor operator pemutakhiran data pemilihan serentak tahun 2020 nulan Desember 2020 untuk 3 orang

Halaman 615 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.600.000.

803. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran An. M. ZEFRI dalam pembayaran honorarium dibayar An. Muhaad Zefri DKK, honor system informasi rekapitulasi pemilihan serentak tahun 2020 untuk 4 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.800.000.
804. 1 (satu) rangkap surat perintah kerja beserta daftar pembayaran perakitan kotak suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Tanggal 21 Desember 2020.
805. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja An. Sumardi beserta Berita Acara Pembayaran An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp 3.690.000 Tanggal 21 Desember 2021.
806. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko Metro dengan total sebesar Rp 800.000. Tanggal 28 Desember 2020.
807. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko HNS Computer dengan total Rp 1.750.000.
808. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi beserta nota Toko HNS Computer DENGAN TOTAL SEBESAR Rp 450.000. Tahun 2020.
809. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 3 Hari Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020. (tidak disertai foto);
810. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas An. Hafidzul akbar dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 3 Hari Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020. (tidak disertai foto)
811. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober dengan biaya sebesar Rp 700.000.

Halaman 616 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



812. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 850.000.
813. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka erifikasi keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 4 Hari kerja, tanggal 16 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.670.000.
814. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
815. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto);
816. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar dari PPK Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
817. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember dengan biaya sebesar Rp 1.050.000.
818. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar di Lapangan Sepak Bola Sridadi Kabupaten Batanghari dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari kerja, tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.650.000.

Halaman 617 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
820. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
821. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke PT. Telkom Indonesia Provinsi Jambi dalam rangka Koordinasi Permohonan Penambahan Titik Wifi dan Penonaktifan Indihome. 1 Hari Kerja, tanggal 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000.
822. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020. 2 Hari kerja, tanggal 12 s/d 13 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
823. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
824. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Hafidzul akbar ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur konsultasi Surat Bawaslu Nomor : 025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 Perihal : Pengawasan Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari kerja, tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.
825. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, Prov. Jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 7 hari kerja, tanggal

Halaman 618 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 s/d 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.450.000,- (tidak disertai foto);
826. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang, provinsi Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 01 s/d 02 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
827. Perjalanan Dinas ke Puskesmas Sungai Lokan Kec. Sadu dalam rangka penyampaian alat Rapid Test untuk PPDP, 1 hari kerja, tanggal 08 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.260.000,- (tidak disertai foto);
828. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK DPS, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
829. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
830. Perjalanan Dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);
831. Perjalanan Dinas ke Kec. Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan APK dan BK pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto);
832. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto);
833. Perjalanan Dinas ke Kec. Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pemasangan baliho kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 2 hari kerja, tanggal 04 s/d 05 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto);
834. Perjalanan Dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (disertai foto);

Halaman 619 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. Perjalanan Dinas ke Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan formulir C, 1 hari kerja, tanggal 02 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
836. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu, Geragai dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS, 3 hari kerja, tanggal 05 s/d 07 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (tidak disertai foto);
837. Perjalanan Dinas ke Kec. Sadu dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 08 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto);
838. Perjalanan Dinas dari PPK Sadu ke KPU Kab. Tanjabtim dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto); Perjalanan Dinas ke Puskesmas Sungai Lokan Kec. Sadu dalam rangka penyampaian alat Rapid Test untuk PPDP, 1 hari kerja, tanggal 08 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.260.000,- (tidak disertai foto);
839. Perjalanan Dinas ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim, 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
840. Perjalanan Dinas an. MUS MULYADI dkk ke : Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto).
841. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo);
842. Perjalanan dinas ke KPPN tunggal, provinsi jambi dalam rangka pengajuan SPM tahun 2020 KPU kabupaten tanjong jabung, 1 hari kerja ,tanggal 24 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo);

Halaman 620 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang, provinsi jambi dalam rangka membuka tempat pendaftaran penerima berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak 2020 untuk kecamatan rantau rasau, berbak, sadu, dan nipah Panjang, 6 hari kerja, tanggal 18 s/d 23 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.2.100.000 (tidak di sertai photo)
844. Perjalanan dinas dari PT.Temprina Media Grafika kabupaten Gresik ke KPU kabupaten tanjong jabung timurdan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara, 7 hari kerja, tanggal 11 s/d 17 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.4.370.000 (disertai photo).
845. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center jambi dalam rangka mendampingi komisioner KPU kabupaten tanjong jabung timur menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak, 3 hari kerja, tanggal 18 s/d 20 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
846. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat, nipah Panjang dan sadu dalam rangka inventarisir BMN hibah KPU kabupaten tanjong jabung timur untuk di serahkan kepada pemerintah kabupaten tanjung jabung timur berupa thermogun, 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo)
847. Perjalanan dinas ke berbak dan nipah Panjang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
848. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun anggaran 2020, 1 hari kerja ,tanggal 7 september 2020 dengan biaya sebesar 460.000 (tidak di sertai photo).
849. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang muara sabak barat dan kuala jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan badan adhoc tahap II pada pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
850. Perjalanan dinas ke kecamatan geragai dan kecamatan mendahara ulu dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran

Halaman 621 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK pemilihan serentak, 2 hari kerja ,tanggal 17 s/d 18 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

851. Perjalanan dinas Bersama M. JEFRI ke kecamatan berbak dan sadu dalam rangka pemasangan pengumuman perpanjangan masa pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak Gubernur dan wakil gubernur jambi, bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.2.420.000 (tidak di sertai photo).
852. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka mendampingi sekretaris KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan reviu laporan keuangan tahun 2019 KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam provinsi jambi, 3 hari kerja, tanggal 3 s/d 5 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
853. Perjalanan dinas ke KPPN tunggal provinsi jambi dalam rangka pengajuan SPM tahunan anggaran 2020 KPU kabupaten tanjung jabung timur, 1 hari kerja, tanggal 14 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak disertai photo).
854. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu dalam rangka penyampaian alat rapid test untuk PPK dan PPS ke puskesmas sungai lokan, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 juni 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.610.000 (tidak di sertai photo).
855. Perjalanan dinas ke kecamatan rantau rasau dan berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (disertai photo).
856. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi dan mendahara dalam rangka monitoring tindak lanjut perbaikan hasil cokit, 2 hari kerja ,tanggal 22 s/d 23 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
857. Perjalanan dinas dari PPK kecamatan kuala jambi dan mendahara ulu ke KPU kabupaten tanjung jabung timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
858. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan geragai dalam rangka monitoring laporan pertanggung jawaban keuangan badan adhoc

Halaman 622 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

859. Perjalanan dinas ke kecamatan rantau rasau dan nipah Panjang dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
860. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.260.000 (tidak di sertai photo).
861. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi dan muara sabak timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
862. Perjalanan dinas di PT.Temprina media grafika kabupaten Gresik provinsi jawa timur dalam rangka penjemputan surat suara pengganti surat suara rusak pemilihan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur, 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.7.099.000 (di sertai photo).
863. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo).
864. Perjalanan dinas ke kecamatan kuala jambi, geragai, mendahara ulu, dan mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum, pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
865. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan, 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
866. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan jaya kecamatan geragai dalam rangka monitoring perisapan simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati 2020, 1 hari kerja, tanggal 20

Halaman 623 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak disertai photo).
867. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU kabupaten tanjong jsbung timur, 1 hari kerja, tanggal 17 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
868. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.460.000 (tidak di sertai photo).
869. Perjalanan dinas ke PT.Temprina media grafika kabupaten Gresik dalam rangka pemusnahan master pencetakan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak, 7 hari kerja, tanggal 17 s/d 23 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.4.370.000 (di sertai photo).
870. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
871. Perjalanan Dinas an. MUHAMMAD BARKAH dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto)
872. Perjalanan dinas ke KPU provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (tidak di sertai photo).
873. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU awards pemilihan serentak, 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
874. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan dendang dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS pemilihan serentak, 1 hari kerja, tanggal 8 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp.460.000 (tidak di sertai photo).

Halaman 624 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



875. Perjalanan dinas ke desa kota baru kecamatan geragai dalam rangka kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS), 1 hari kerja ,tanggal 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo.)
876. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistik APD, 2 hari kerja, tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
877. Perjalanan dinas di TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS, 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (di sertai photo).
878. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan kuala jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur. 2 hari kerja ,tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
879. Perjalanan dinas ke kecamatan mara sabak barat, dendang, geragai dan mendahara ulu dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 6 s/d 7 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
880. Perjalanan dinas ke kecamatan dendang dan geragai dalam rangka monitoring laporan petanggung jawaban keuangan badan adhoc, 2 hari kerja, tanggal 15 s/d 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
881. Perjalanan dinas ke kecamatan sadu, geragai dan muara sabak barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi sirekap tingkat PPK, 3 hari kerja, 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
882. Perjalanan dinas ke geragai dan mendahara dalam rangka supervise rekrutmen KPPS, 2 hari kerja, tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
883. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak barat dan geragai dalam rangka supervise pelaksanaan dan penghitungan suara di TPS, 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (tidak di sertai photo).
884. Perjalanan dinas dari PPK sad uke KPU kabupaten tanjong jabung timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan

Halaman 625 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, 2 hari kerja, tanggal 11 s/d 12 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).

885. Perjalanan dinas ke geragai, mendahara ulu, dan mendahara dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (di sertai photo).
886. Perjalanan dinas ke kecamatan muara sabak timur, rantau rasau dan berbak dalam rangka pendistribusian formular A.1 KWK daftar pemilihan sementara (DPS), 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.810.000 (disertai photo).
887. Perjalanan dinas di Abadi Grand Hotel jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU tanjong jabung timur menghdiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 september 2020 dengan biaya sebesar 1.050.000 (disertai photo).
888. Perjalanan dinas di kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka survey titik koordinas TPS, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 november 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
889. Perjalanan dinas ke muara sabak timur dan rantau rasau dalam rangka monitoring dan supervisi rekrutmen KPPS dan PAM TPS, 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
890. Perjalanan dinas ke kecamatan nipah Panjang dan sadu dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk, pengumuman serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (tidak di sertai photo).
891. Perjalanan dinas ke berbak dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tanjong jabung timur 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (tidak di sertai photo).
892. Perjalanan dinas ke lapas narkoba muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS, 1 hari kerja, tanggal 31 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000 (disertai photo).
893. Perjalanan dinas ke muara sabak barat, dendang, dan mendahara ulu dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian

Halaman 626 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPT, 2hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.700.000 (disertai photo).
894. Perjalanan dinas ke geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkotika kelas IIb muara sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum RI tentang perlindungan hak pilih di rumah tahanan, 3 hari kerja, tanggal 7 s/d 9 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (disertai photo).
895. Perjalanan dinas di Provinsi Jambi ke Hotel Bw-Luxury jalan Soekarno Hatta Nomor 40 Kota Jambi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penyeleggaran pilkada serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 29-30 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.160.000,-).Tidak disertai foto;
896. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik koordinat TPS pemilihan serentak lanjutan tahu 2020. 1 hari kerja,tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
897. Perjalanan dinas di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kec. Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Disertai foto;
898. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dalam rangka monitoring laporan keuangan BPP adhoc periode Juni-September 2020. 1 hari kerja,tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
899. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan verifikasi administrasi masyarakat syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
900. Perjalanan dinas ke Kec. Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi pengawasan internal rekrutmen KPPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 3-4 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
901. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak dalam rangka koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan pemeriksaan Covid-19 terhadap KPPS pemilihan 2020. 1 hari

Halaman 627 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- kerja,tanggal 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-).Disertai foto;
902. Perjalanan dinas dkk(4 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 1-2 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.050.000,-).Tidak disertai foto;
903. Perjalanan dinas ke KPU provinsi Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 3 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
904. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi dan penyampaian laporan SPIP. 1 hari kerja,tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-).Tidak disertai foto;
905. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Kuala Jambi dan Kec. Muara Sabak Timur, dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur. 3 hari kerja,tanggal 19-21 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.450.000,-).Tidak disertai foto;
906. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau dan Kec. Berbak, dalam rangka monitoring persiapan dan pelantikan Anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.050.000,-).Tidak disertai foto;
907. Perjalanan dinas ke Kec. Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistik TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja,tanggal 5-7 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.300.000,-).Disertai foto;
908. Perjalanan dinas ke Kec. Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.900.000,-). Disertai foto;
909. Perjalanan dinas ke Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan adhoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 9-10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;

Halaman 628 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910. Perjalanan dinas di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 November 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.250.000,-). Tidak disertai foto;
911. Perjalanan dinas ke Kec. Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
912. Perjalanan dinas di Aula KPU Provinsi Jambi dalam rangka persiapan pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
913. Perjalanan dinas di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
914. Perjalanan dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan bimtek pengembangan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 2 hari kerja, tanggal 2-3 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.1.190.000,-). Tidak disertai foto;
915. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring thermogun pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17-18 Maret 2021 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;
916. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 10-12 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.5.500.000,-). Tidak disertai foto;
917. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Berbak dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK untuk pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
918. Perjalanan dinas ke Tugu Juang Jambi dalam rangka menghadiri undangan Launching pengawasan tahapan pilkada serentak tahun

Halaman 629 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020. 2 hari kerja,tanggal 15-16 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
919. Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 14-15 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-).Tidak disertai foto;
920. Perjalanan dinas dkk (6 orang penerima) ke Kec. Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka sosialisasi tahapan rekrutmen PPK dan PPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 11-12 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.950.000,-).Tidak disertai foto;
921. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran PPK pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.2.450.000,-).Tidak disertai foto;
922. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran PPK pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 17-18 Januari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-).Tidak disertai foto;
923. Perjalanan dinas di Hotel Golden Harvest Kota Jambi dalam rangka menghadiri bimtek pelaporan data kampanye pemilihan tahun 2020. 2 hari kerja,tanggal 19-20 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.510.000,-). Tidak disertai foto;
924. Perjalanan dinas ke Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur a.n Abdul Rasyid. 2 hari kerja,tanggal 17-18 September 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Disertai foto;
925. Perjalanan dinas ke RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak (pengurus IDI cabang Tanjung Jabung Timur) dalam rangka koordinasi persiapan pembentukan tim pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja,tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar (Rp.150.000,-). Disertai foto;
926. Perjalanan dinas dkk (7 orang penerima) ke Kec. Geragai dalam rangka monitoring gerakan coklit serentak 2020. 1 hari kerja,tanggal 18 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.2.700.000,-).Tidak disertai foto;

Halaman 630 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring Bimtek PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 11-12 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.850.000,-). Disertai foto;
928. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Dendang dalam monitoring lanjutan verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bersama tim KPU Provinsi Jambi. 2 hari kerja, tanggal 3-4 Juli 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
929. Perjalanan dinas dkk (4 orang penerima) ke Kec. Muara Sabak Timur dan Kec. Rantau Rasau. Dalam rangka penyampaian perlengkapan verifikasi factual (dokumen APD) kepada PPK serta monitoring penyampaian dokumen dukungan ke PPS Provinsi pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 24-26 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.4.450.000,-). Tidak disertai foto;
930. Perjalanan dinas dkk (5 orang penerima) ke Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, dalam rangka monitoring verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 29-30 Juni 2020 dengan biaya sebesar (Rp.3.750.000,-). Tidak disertai foto;
931. Perjalanan dinas dkk (2 orang penerima) ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 1 Maret 2020 dengan biaya sebesar (Rp.950.000,-). Tidak disertai foto;
932. Perjalanan dinas ke Kec. Nipah Panjang dalam rangka supervise pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.600.000,-). Tidak disertai foto;
933. Perjalanan dinas ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka menghadiri bimtek penyuluhan/keputusan/legal drafting KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 18-20 Februari 2020 dengan biaya sebesar (Rp.640.000,-). Tidak disertai foto.
934. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS, S.Ag ke aula kpu provinsi jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 selama 1

Halaman 631 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp.998.000(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

935. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke lapangan bola sridadi kabupaten batanghari dalam rangka menghadiri undangan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi 2020 selama 3 hari kerja tanggal 30-1 november 2020 sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
936. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke hotel abadi grand kota jambi dalam rangka persiapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjabtim pada pemilihan serentak 2020 selama 2 ari kerja tanggal 3-4 november 2020 sebesar Rp.1.249.000 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
937. 1(satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dalam rangka monitoring pelaksana rapat pleno hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan bpati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 16 juli 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
938. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke medahara ulu dalam rangka monitoring bimtek pungtura pps dan kpps selama 1 hari kerja tanggal 29 november 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
939. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi desain surat suara pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 14 oktober2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
940. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke mendahara ulu dalam rangka monitoring pembuatan tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 8 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
941. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke muara sabak timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di tps pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja 9 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
942. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke dendang dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitngan suara di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 11 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 632 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

943. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan geragai dan kuala jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara selama 1 hari kerja tanggal 10 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
944. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan kuala jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan selama 1 hari kerja tanggal 12 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
945. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kpu provinsi jambi dalam rangka konsultasi penggunaan sirekap dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten selama 1 hari kerja tanggal 14 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
946. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke aula makodim 0419/tanjab kabupaten tanjung jabung barat dalam rangka menghadiri undangan acara lepas sambut dan sertijab letkol inf.m.arry yudistira s.ip.m.i.pol kepada letkol.inf erwan susanto s.ip selama 1 hari kerja tanggal 25 januari 2020 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
947. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dalam rangka monitoring penggunaan sirekap mobile kpps terhadap nama,nik,dan nomor hp pada pemilu serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 2 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
948. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan kuala jambi dalam rangka monitoring penggunaan sirekap mobile kpps terhadap nama,nik,no hp pada pemilihan serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 4 desember 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
949. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan mendahara dan rantau rasau dalam rangka monitoring distribusi logistik di tps dan kesiapan penguunaan aplikasi sirekap tingkat tpk pemiliha serentak tahun 2020 selama 3 hari kerja tanggal 5-7 desember 2020 sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
950. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke kecamatan sadu dalam rangka monitoring pelaksanaan rapat

Halaman 633 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pleno hasil verifikasi faktual dukunan bakal paslon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020 di tingkat kecamatan selama 2 hari kerja tanggal 17-18 juli 2020 sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

951. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk kecamatan medahara ulu dan dalam rangka sosialisasi penyampaian selebaran pengumuman pendaftaran ppk pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 hari kerja tanggal 15 januari 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua jta rupiah)
952. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke dinas pendidikan provinsi jambi,stie muhamadiyah jambi,sma unggul sakti jambi,unbari jambi dalam rangka verifikasi bakal calon bupati dan wakil bupati tanjabtim pada pemlihan serentak tahun 2020 selama 3 hari kerja tanggal 8-10 september 2020 sebesar Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh rubu rupiah)
953. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan muara sabak barat dan mendahara dalam ranka pemasangan spanduk persyaratan pendaftaran ppk pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tangal 17-18 januari 2020 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
954. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke cafe huis de cafara jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye paslon bupati dan wakil bupati tanjabtim pemilihan sertak lanjutan 2020 selama 1 hari kerja tanggal 23 oktober 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
955. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan muara sabak barat,dendang dan mendahara ulu dalam rangka supervisi rekrutmen kpps dan pendistribusian dpt pemilihan serentak lanjutan 2020 selama 2 hari kerja tanggal 26-27 oktober 2020 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
956. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan geragai dan mendahara dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dikujgan bakal paslon perseorangan pemilihan bupati dab wabup tanjabtim 2020 selama 2 hari kerja 7-8 juli 2020 sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
957. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke mendahara ulu dalam rangka monitoring bimtek ppdp pemilihan serentak 2020 selama 2 hari kerja tanggal 11-12 juli 2020 sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluhribu rupiah)

Halaman 634 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

958. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan dendang dan muara sabak timur dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim selama 2 hari kerja tanggal 5-6 juli 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
959. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan kuala jambi dan geragai dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim 2020 selama 2 hari kerja tanggal 3-4 juli 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
960. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan meendahara ulu dalam rangka monitoring lanjutan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan pemilihan bupati dan wabup tanjabtim 2020 selama 1 hari kerja tanggal 2 juli 2020 sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh rupiah)
961. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke kecamatan mendahara ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilihan hasil pemuktahir selama 1 hari kerja tanggal 22 agustus 2020 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
962. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk. Ke kecamatan nipah dan sadu dalam rangka penyampaian perlenkapan verifikasi faktual pada ppk serta monitoring dokumen dukungan pps selama 3 hari kerja tanggal 24-26 juni 2020 sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh rubu rupiah)
963. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag ke universitas muhammadiyah Palembang dalam rangka verifikasi ijazah bakal calon wabup a.n abdul rasyid selama 4 hari kerja tanggal 16-19 september 2020 sebesar Rp.4.088.632 (empat juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)
964. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk ke kecamatan geragai dan sadu dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi dukungan bakal calon bupati dan wabup selama 3 hari kerja tanggal 19-21 juni 2020 sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
965. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n ABD HARIS,S.Ag dkk kecamatan kuala jambi dan mendahara ulu dalam rangka monitring persiapan pps selama 2 hari kerja tanggal 14-15 juni 2020 sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 635 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas An. ABD. Haris dalam rangka menghadiri undangan Rakor Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali dengan menggunakan kendaraan Umum. 3 Hari Tanggal 26 s/d 28 Februari 2020. (tanpa disertai foto)
967. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
968. 1 (satu) rangkap dokumen Rincian Perjalanan dinas An. ABD. Haris dengan biaya sebesar Rp 950.000 beserta Surat Tugas dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 Hari, tanggal 1 s/d 2 Maret 2020. (tidak disertai foto)
969. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 998.000. (tidak disertai foto)
970. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka Supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
971. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris Bali nusa dua convention center, bali, Provinsi Bali, dalam rangka menghadiri undangan rakor bidang politik dan pemerintahan umum dan deteksi dini mendukung sukses pilkada serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.506.700. (tidak disertai foto)
972. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gersik, Jawa Timur dalam rangka pengawasan Percetakan Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 9 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 5.643.139.

Halaman 636 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973. 1 (satu) rangkap boarding pass beserta kwitansi penginapan.
974. 1 (satu) rangkap bukti pembelian di Traveloka.
975. 1 (satu) rangkap rincian perjalanan dinas An. ABD. Haris Tanggal 17 Februari 2020 dengan jumlah biaya sebesar Rp 1.050.000 beserta Surat Tugas An. ABD. Haris dalam rangka supervise dan membuka tempat pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk Kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Sadu, dan Nipah Panjang 3 hari tanggal 18 s/d 20 Februari 2020.
976. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (4 orang penerima) ke Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Ulu, dalam rangka pendistribusian kekurangan APD Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur ke PPS Melalui PPK serta monitoring pendistribusian ke PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 27 s/d 28 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp 3.050.000. (tidak disertai foto)
977. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
978. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring Bimtek PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
979. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2020. 4 Hari Kerja, tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 2.952.500.
980. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000. (tidak disertai foto)
981. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (6 orang penerima) ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Mendahara dalam rangka monitoring seleksi wawancara calon anggota PPS

Halaman 637 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Serentak Tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 13 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 6.550.000. (tidak disertai foto)
982. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
983. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
984. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
985. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pelantikan PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020 . 1 Hari Kerja, tanggal 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
986. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap ti tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
987. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris di Hotel Hilton Kota Bandung dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan SIREKAP dalam pemilihan tahun 2020. 6 Hari Kerja, tanggal 13 s/d 18 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 8.784.500.
988. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (5 orang penerima) ke Kecamatan Sadu dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) UNTUK Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.450.000. (tidak disertai foto)

Halaman 638 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



989. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (3 orang penerima) ke Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang, dalam rangka monitoring verifikasi factual bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020. Pada Hari Kerja, tanggal 29 s/d 01 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 5.000.000. (tidak disertai foto)
990. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris DKK (4 orang penerima) ke Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi bakal calon perseorangan untuk 91 ppl/ppdk dalam Kab. Tanjung Jabung Timur Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan bimtek verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon. 1 Hari Kerja, tanggal 23 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
991. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Tugas beserta laporan perjalanan dinas An. Sumerdi tanggal 23 Juni 2020. (tidak disertai foto)
992. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Award pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.
993. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke KPU RI Pusat Jakarta dalam rangka konsultasi evaluasi dan pelaporan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 3 Hari Kerja, tanggal 25 s/d 27 Januari 2021 dengan biaya sebesar Rp 7.113.400. (tidak disertai foto)
994. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris ke Kec. Geragai dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 28 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000. (tidak disertai foto)
995. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 7 Orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto).
996. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU Tanjab Timur

Halaman 639 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2021 dengan biaya Rp. 2.650.000 (beserta foto)

997. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) di Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjab Timur menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 17 s/d 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (beserta foto).
998. Perjalanan Dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
999. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) di Hotel Rumah Kito dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, tanggal 7 s/d September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000 (beserta foto).
1000. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke Hotel Golden Harvest dalam rangka mendampingi anggota KPU Kab. Tanjab Timur menghadiri undangan Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (SIDALIH) 4.0 Pemilu serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (beserta foto).
1001. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Dendang dan Nipah Panjang dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto)
1002. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA di Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020. Dengan biaya sebesar Rp.390.000 (beserta foto)
1003. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 5 orang) ke Desa Kota Baru Kecamatan Geragai dalam rangka Kegiatan Posko

Halaman 640 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap daftar pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Serentak lanjutan 2020. 1 hari kerja, tanggal 22 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto)

1004. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (Sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pencetakan formulir C pemberitahuan dan formulir model C daftar hadir pemilih A KWK pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 23 november 2020 dengan biaya Rp. 460.000 (beserta foto)
1005. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 18 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto).
1006. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 6 s/d 7 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1007. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pengambilan data untuk keperluan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 16 maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto)
1008. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan muara sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto)
1009. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 7 orang) ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.00 (beserta foto).
1010. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA ke KPU Kabupaten Bungo dalam rangka mendampingi Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Tanjab Timur menghadiri undangan Rapat Koordinasi

Halaman 641 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Kerja Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Data Pemilihan Serentak tahun 2020. 4 hari kerja , tanggal 3 s/d 6 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.600.000 (beserta foto).

1011. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran. 1 hari kerja, tanggal 22 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto).

1012. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka Supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran . 2 hari kerja, tanggal 20 s/d 21 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).

1013. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran 1 hari kerja , tanggal 19 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (beserta foto).

1014. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke kecamatan Kuala Jambi dalam rangka Supervisi Penyusunan Daftar pemilihan hasil pemutakhiran pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 18 agustus 2020 dengan biaya Rp. 350.000 (beserta foto).

1015. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Sadu dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).

1016. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan muara sabak Timur dan Rantau Rasau dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).

1017. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji public tanggapan masyarakat terhadap DPS Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).

1018. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 2 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Barat , Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih Sementara

Halaman 642 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- (DPS) Pemilihan Serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (beserta foto).
1019. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Berbak, Provinsi Jambi dalam rangka registrasi perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan serentak Gubernur dan wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur tahun 2020 selama 2 hari kerja. Pada tanggal 26 januari s/d 27 januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak dilampirkan foto).
1020. Perjalanan dinas AGUNG LAKSANA ke Kecamatan Geragai dalam rangka Monitoring Bimtek PPS dalam rangka penyusunan Laporan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 12 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak dilampirkan foto).
1021. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi factual pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000,- (tidak disertai foto).
1022. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat kerja pencermatan DP4 untuk pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto).
1023. Perjalanan Dinas Ke kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU award pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 05s/d 06 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1024. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Evaluasi hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 20 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1025. Perjalanan Dinas Ke Provinsi Sumatra Selatan dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi regional evaluasi data pemilih pemilihan serentak 2020, 4 hari kerja, tanggal 18 s/d 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.520.000,- (tidak disertai foto).
1026. Perjalanan Dinas Ke Desa Koto Baru Kecamatan Geragai dalam rangka posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak 2020,1 hari

Halaman 643 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).

1027. Perjalanan Dinas Ke JW Marriott Jakarta dalam rangka menghadiri undangan Bimbinga Teknis Sidalih Versi 4.0 pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 9 s/d 11 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.861.103,- (disertai foto).
1028. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Rantau Rasau dalam rangka Monitoring Distribusi Logistik di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto).
1029. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pencetakan formulir model C daftar hadir pemilih A KWK pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 23 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 460.000,- (disertai foto).
1030. Perjalanan Dinas Ke KPU Kabupaten Batang Hari dalam rangka menghadiri undangan Rapat penyelesain data ganda dan anomali data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) pada pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 10 s/d 12 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.425.000,- (disertai foto).
1031. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 06 s/d 07 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1032. Perjalanan Dinas Ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menyampaikan berita acara pleno daftar hasil pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) PPK, 1 hari kerja, tanggal 13 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1033. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Nipah Panjang dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring termogun pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 800.000,- (disertai foto).
1034. Perjalanan Dinas DELVIYANDRI EKA PUTRA Dkk (2 orang penerima) ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.620.000,- (disertai foto).
1035. Perjalanan Dinas Ke Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Halaman 644 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto).

1036. Perjalanan Dinas Ke Abadi Grand hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU kabupaten tanjung jabung timur menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (disertai foto).
1037. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1038. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).
1039. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto).
1040. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak 2020, 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tidak disertai foto). Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek PPS pemilihan serentak 2020, 1 hari kerja, tanggal 12 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto).
1041. Perjalanan Dinas Ke Pt. Temprina Media Grafika kabupaten Gresik ke KPU tanjung jabung timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan miza mediatama kabupaten jember, 7 hari kerja, tanggal 11 s/d 17 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 4.455.000,- (disertai foto).
1042. Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka mendampingi anggota KPU tanjung jabung timur menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan serentak 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 3.826.000,- (disertai foto).
1043. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Berbak dan Nipah Panjang dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak 2020, 2 hari

Halaman 645 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tanggal 07 s/d 08 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (disertai foto).

1044. Perjalanan Dinas Ke Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT pemilihan serentak 2020, 3 hari kerja, tanggal 17 s/d 19 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 390.000,- (disertai foto).
1045. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai, dan Dendang dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan seentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto).
1046. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Mendahara Ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1047. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung Timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
1048. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah di SMAN 6 Jambi, Kemenag Prov. Jambi, dan UIN Sultah Thaha Syaifudin Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 10 s/d 11 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1049. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
1050. 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Perjalan Dinas Tanggal 1 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000
1051. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah di Kecamatan Sadu, Geragai, dan MuaraSabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari

Halaman 646 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000. (tidak disertai foto)

1052. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah dari PPK ke KPU Kab. Tanjung Jaung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1053. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)

1054. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai, dan Dendang dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1055. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Rantau Rasau dan Nipah Panjang dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1056. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1057. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring cokolit PPDP pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.

1058. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1059. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sya'baniyah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Dendang, dan Kuala Jambi dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun

Halaman 647 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1060. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Bengkel Bayu Service Kota Jambi dalam rangka service dan perawatan mobil Toyota kijang BH 1016 TZ. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.
1061. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai dalam rangka pemasangan selebaran pengumuman lulus seleksi tertulis perpanjangan calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)
1062. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Rumah Kito Resort Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten tanjung jabung Timur menghadiri undangan Bimtek Pengembangan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 3 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto).
1063. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Sadu dalam rangka monitoring distribusi logistic APD Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1064. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Kuala Jambi, Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka supervise potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 21 s/d 22 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)
1065. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad di Kantor Pos Pusat jambi dalam rangka pengambilan Formulir C. Plano Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung timur. 1 Hari Kerja, tanggal 2 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1066. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad di Kecamatan Geragai dalam rangka Sosialisasi Pemilihan di lapas Narkotika Kelas II (dua) Geragai. 1 Hari Kerja, tanggal 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000.
1067. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak

Halaman 648 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK Daftar Pemilihan Sementara Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 September 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.

1068. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)
1069. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Perjalanan Dinas tanggal 13 s/d 14 Juli 2020. (tidak disertai foto)
1070. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga dari PPK Kecamatan Muara Sabak Timur dan Nipah Panjang ke KPU Kab. Tanjung jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1071. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 17 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1072. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujanggadi Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000. (tidak disertai foto)
1073. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga di Kecamatan Sadu, Geragai, dan Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1074. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga di Kecamatan Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung

Halaman 649 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1075. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Mendahara dalam rangka pengantaran kekurangan logistic pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000. (tidak disertai foto)
1076. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1077. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal hasil rekrutmen KPPS dan persiapan pengumuman DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)
1078. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Rantau Rasau dalam rangka pemasangan baliho kampanye pemasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 4 s/d 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)
1079. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Achmad Pujangga ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, dan Mendahara dalam rangka pendistribusian APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 24 s/d 25 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1080. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1081. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Nipah dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 20 s/d 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
1082. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara Sabak dalam rangka supervisi perpanjangan

Halaman 650 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (disertai foto);

1083. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

1084. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Dendang dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. 1 hari kerja, Tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

1085. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 6 s/d 7 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (tidak disertai foto);

1086. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto)

1087. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi;

1088. dalam rangka pengambilan berkas persyaratan rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 12 s/d 13 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);

1089. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Hotel rumah Kito dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak 2020. 3 hari kerja, Tanggal 7 s/d 9 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1090. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kota Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur menghadiri undangan Bimtek penyelesaian sengketa hukum dalam perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 6 s/d 8 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto)

Halaman 651 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1091. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Dendang dan Nipah panjang dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 3 s/d 4 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);
1092. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara sabak timur dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
1093. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Lapas Narkotika Muara sabak dalam rangka koordinasi pembentukan KPPS. 1 hari kerja, Tanggal 31 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1094. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi titik koordinat TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 5 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1095. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi konsultasi perubahan status perekaman KTP-el dari formulir A.3 KWK daftar pemilih tetap pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 25 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1096. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke TPS 5 kelurahan pandan lagan kecamatan geragai dalam rangka simulasi pemungutan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1097. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Desa Kota Baru kecamatan geragai dalam rangka pengambilan kegiatan posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 22 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 3 50.000,- (disertai foto);
1098. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian soal tes tertulis pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak

Halaman 652 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2020 KPU Tanjung Jabung Timur. 1 hari kerja, Tanggal 25 Januari 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);
1099. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara sabak Barat, Kuala Jambi dan Dendang dalam rangka pendistribusian formulir A.1 KWK daftar pemilihan sementara (DPS) pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 950.000,- (disertai foto);
1100. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka supervisi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 18 Agustus 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (disertai foto);
1101. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan persiapan dan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 15 s/d 17 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
1102. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Rumah Kito Hotel Jambi dalam rangka mendampingi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 17 s/d 19 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);
1103. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Cafe Huis de Kappara Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 23 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1104. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual pemilihan serentak tahun 2020. 12hari kerja, Tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (tidak disertai foto);
1105. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Hotel abadi Grand Kota jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur

Halaman 653 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 3 November 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);

1106. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, Tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (disertai foto);

1107. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Berbak dalam rangka monitoring pengumuman DPS dan posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 25 s/d 26 September 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

1108. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan muara Sabak Timur dan rantau rasau dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (disertai foto);

1109. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan sadu dalam rangka supervisi rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 10 s/d 11 Oktober 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.750.000,- (disertai foto);

1110. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 9 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP.350.000,- (tidak disertai foto);

1111. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara Ulu ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistik hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (disertai foto);

1112. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. SYAFRUDDIN, ST ke Kecamatan Mendahara, Provinsi Jambi dalam rangka seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 di

Halaman 654 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan mendahara dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 hari kerja, Tanggal 1 s/d 2 Maret 2020 dengan biaya sebesar RP.700.000,- (tidak disertai foto);

1113. Perjalanan Dinas YUNI WIDIASTUTI ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jambi dalam rangka Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Lomba Video Pendek pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, 1 hari kerja, tanggal 24 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);

1114. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Muara Sabak Barat Provinsi Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Provinsi Jambi, Kecamatan Kuala Jambi Provinsi Jambi, dalam rangka monitoring persiapan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ke kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas selama 2 (dua) Hari kerja tanggal 09 s/d 10 Oktober 2020, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi).

1115. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kantor Pos Pusat Jambi dalam rangka pengambilan Formulir C. Plano Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabunt Timur selama 1 (satu) hari kerja tanggal 02 Desember 2020 dengan menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (disertai foto dokumentasi perjalanan).

1116. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : BPKP Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi lanjutan laporan hasil review BPKP terkait pengadaan rapid test dan APD KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahapan verifikasi factual dukungan calon perseorangan dan rekrutmen PPDP selama 1 (Satu) hari kerja dengan menggunakan kendaraan dinas pada tanggal 15 September 2020, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (tidak disertai foto dokumentasi perjalanan).

1117. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk di Hotel Abadi Grand Kota Jambi dalam rangka rapat persiapan debat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 03 November 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (tidak disertai foto dokumentasi perjalanan).



1118. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Lomba Video Pendek pada Pemilihan Serentak tahun 2020 untuk tingkat SLTA Sederajat se Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar, Rp350.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).
1119. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring penyaluran honor KPPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 08 Desember 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp.460.000.- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1120. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian laporan keuangan semester I KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 17 Juli 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp350.000,- (pada berkas tidak terdapat foto dokumentasi kegiatan)
1121. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka Pendistribusian APD Pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 24 s/d 25 November 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp810.000,- (terdapat foto dokumentasi kegiatan tetapi ybs. tidak tampak di dalamnya).
1122. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp810.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1123. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Mendahara dalam rangka supervise pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

Halaman 656 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1124. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Dendang dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).
1125. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.Kota dalam Provinsi Jambi selama 3 (Tiga) hari kerja pada tanggal 03 s/d 05 Februari 2020, dengan biaya sebesar Rp1.050.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1126. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan BMN KPU se Provinsi Jambi Semester II/Tahunan Tahun 2019 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 21 s/d 23 Januari 2020, dengan biaya sebesar Rp.1.050.000, - (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1127. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi ambi dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 25 s/d 27 Februari 2020, dengan biaya sebesar Rp.1.050.000, - (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1128. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : Kecamatan Muara Sabak Barat , Nipah panjang, dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berupa Thermogun selama dua hari kerja pada tanggal 20 s/d 21 Februari 2021 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).
1129. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk di : Abadi Grand Hotel Jambi dalam rangka mendampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 657 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



menghadiri undangan rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan BMN Wilayah Jambi Semester II Tahun 2020 selama 4 (Empat) hari Kerja pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2021 dengan menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp.1.400.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan)

1130. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur dalam rangka supervise rekrutmen KPPS dan pendistribusian DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1131. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke : KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi pelaporan rancangan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun anggaran 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 07 September 2020 menggunakan kendaraan umum, dengan biaya sebesar Rp460.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1132. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Th 2020 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 08 s/d 10 September 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp 1.050.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).

1133. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke SMA N 8 Muara Sabak dalam rangka koordinasi lomba video pendek pemilihan serentak tahun 2020 selama 1 (Satu) hari kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp150.000, (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

1134. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk dari PPK Kecamatan Berbak ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka monitoring penarikan logistic hasil pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020, selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 11 s/d 12 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).

Halaman 658 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1135. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD Pemilihan serentak tahun 2020 selama 2(Dua) hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 Desember 2020 menggunakan kendaraan dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (tidak disertai foto dokumentasi kegiatan).
1136. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke Hotel Rumah Kito Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dan pelatihan aplikasi SAKTI selama 2 (Dua) Hari kerja pada tanggal 08 s/d 09 Maret 2020, dengan biaya sebesar Rp260.000,- (pada berkas tidak terdapat foto dokumentasi kegiatan).
1137. 1 (Satu) berkas dokumen surat Perjalanan Dinas an. YUNI WIDIASTUTI dkk ke kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020 selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 05 s/d 06 Februari 2021 menggunakan kendaran dinas, dengan biaya sebesar Rp700.000,- (disertai foto dokumentasi kegiatan).
1138. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 5 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Timur dan Mendahara ulu dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Award pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 5 s/d 6 februari 2021 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1139. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka pendistribusian perlengkapan APD PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 13 s/d 14 Juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.240.000 (tidak disertai foto)
1140. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisasi permasalahan hukum tanggapan masyarakat terhadap DPS pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 23 s/d 24 september 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.610.000 (disertai Kwitansi)
1141. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 2 orang) ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka supervisi potensi permasalahan hukum pengumuman DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 21 s/d 22

Halaman 659 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)

1142. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Muara sabak barat, muara sabak timur, Dendang dan kuala Jambi dalam rangka monitoring penebitan alata peraga sosialisasi (APS) pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 25 s/d 26 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak di sertai foto)
1143. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Muara sabak Barat, Dendang, Geragai, dan Muara Sabak Timur dalam rangka pengawasan internal perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 15 s/d16 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)
1144. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810. 000 (disertai foto)
1145. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) di Jambi dalam rangka survei kantor akuntan publik Drs. Kartoyo, Suryati, dan Budiandru. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700. 000 (disertai foto)
1146. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) di Universitas Jambi dalam rangka verifikasi keabsahan ijazah S2 Magister Hukum bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai FC Ijazah S2)
1147. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Dendang dan Mendahara ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 9 s/d 10 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (disertai foto)
1148. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendaharaa dalam rangka monitoring tindaklanjut perbaikan hasil coklit. 2 hari kerja, tanggal 22 s/d 23 agustus 2020.dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)

Halaman 660 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 8 orang) di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 5 s/d 7 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (disertai foto)
1150. Perjalanan dinas LASIRAH dkk (sebanyak 18 Orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1151. Perjalanan dinas OKKY Pembayaran Display di media (Hasil verifikasi factual KPU untuk dukungan independen Cabup Romi-Robi memenuhi syarat) dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (disertai foto dan kwitansi)
1152. Kwitansi Konsumsi Snack/kue kotak kegiatan bimbingan teknis Pemutakhiran data pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000 tanggal 25 agustus 2020
1153. Kwitansi Nasi Kotak untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 25 agustus 2020
1154. Kwitansi Biaya Cetak Spanduk Bimtek Pemutakhiran data Pemilih tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tanggal 26 agustus 2020
1155. Kwitansi Kebersihan Aula Bimtek Pemutakhiran data Pemilih Tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tanggal 26 Agustus 2020
1156. Nomor : 364/PP.06.2-Und/1507/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 17 juli 2020 Perihal UNDANGAN
1157. Kwitansi Dekorasi untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan
1158. bapaslون perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 26 agustus 2020 (tidak disertai foto)
1159. Kwitansi Biaya Konsumsi Snack untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan bapaslون perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000 tanggal 26 agustus 2020 (tidak disertai foto)
1160. Kwitansi biaya kumsumsi nasi kotak untuk kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan bapaslون

Halaman 661 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan ditingkat kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 agustus 2020

1161. Nota "HOTEL PUTRI" alamat Jl. Imam Bonjol Tanjab Timur dengan Biaya sebesar Rp. 2.500.000 21 Juli 2020 (tidak disertai foto)
1162. Kwitansi Pembayaran uang Saku dan Transport Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. Dengan biaya sebesar Rp. 6.820.000 tanggal 21 juli 2020 (tidak disertai foto)
1163. Laporan Kegiatan Bimtek Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (disertai foto)
1164. Kwitansi Biaya Konsumsi Snack untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 tanggal 27 agustus 2020
1165. Kwitansi Kebersihan Aula Bimtek Keuangan dengan Biaya sebesar Rp. 250.000 (tidak disertai foto)
1166. Kwitansi Cetak Bimtek Keuangan Badan Adhock di tingkat PPK dengan Biaya sebesar Rp. 150.000 (tidak disertai foto)
1167. Kwitansi pembayaran Uang Saku dan Transport undangan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc tingkat PPK se-Kabupaten Tanjab Timur pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan Biaya Sebesar Rp. 7.095.000 (tidak disertai foto)
1168. Kwitansi Pembayaran Honorarium Narasumber Bimtek Keuangan Badan Adhock di Tingkat PPK se- Kabupaten Tanjab Timur, pada Pemilihan serentak tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.600.000 (tidak disertai foto)
1169. Kwitansi Pembayaran uang Saku dan Transport Undangan Rapat Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan, Daftar pembayaran terlampir dengan biaya sebesar Rp. 735.000 (tidak disertai foto)
1170. Kwitansi Biaya Konsumsi Nasi Kotak untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK Se- Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020 tanggal 27 agustus 2020

Halaman 662 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1171. Daftar Hadir Sosialisasi Pencalonan Peserta Pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjab Timur Jumat, 21 Agustus 2020 di kantor KPU Kab. Tanjab Timur.
1172. Surat Nomor: 390/PL.02.2-Und/1507/KPU-Kab/VIII/2020. Perihal : UNDANGAN
1173. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6000.000 (tidak disertai foto)
1174. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kab. Tanjab Timur bulan juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6000.000 (tidak disertai foto)
1175. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan 2 (dua) KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan juni 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.830.000 (tidak disertai foto)
1176. Kwitansi Pembayaran Uang BBM dan Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan 2 (dua) KPU Kab. Tanjab Timur bulan juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 3.830.000 (tidak disertai foto)
1177. Kwitansi Pembelian Kursi Susun Chitose dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 16 agustus 2020 (tidak disertai nota toko "SATRIA FURNITURE" dan Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Dana Hibah 2020)
1178. 1 Rangkap Surat Nomor : 404/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 31 agustus 2020 Perihal Permohonan Pemindahan Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 (disertai Rincian Biaya Rapat Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS Panitia pemilihan Kecamatan Muara Sabak Timur)
1179. Kwitansi untuk Pembayaran NB HP 14-CF 2034 TX (silver) dengan biaya sebesar Rp.15.331.250 (disertai nota toko METRO)
1180. Kwitansi untuk pembayaran Printer Canon LBP 6030 dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000 (disertai nota toko "METRO")
1181. Kwitansi untuk Pembayaran RAM SODIM DDR3L 4GB VGEN, HDMI TO VGA, BATRE NB HP i7, Biaya Clearing & Cek NB, Biaya Batre servis NB Asus dengan Biaya sebesar Rp. 1.470.000 tanggal 31 Agustus 2020 (disertai nota)
1182. Nota Hotel Putri
1183. MAULANA (SABAK UPDATE.CO)
1184. Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim lakukan pemutakhiran data pemilih warga binaan lapas) dengan biaya sebesar Rp. 250.000 (beserta foto dan Kwitansi)

Halaman 663 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1185. Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim gelar pemutakhiran data pemilih warga binaan lapas) dengan biaya sebesar Rp. 250.00 (beserta foto dan Kwitansi)
1186. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi persiapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tanjab Timur tahun 2020. 2 hari kerja tanggal 25 s/d 26 februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 810.000 (tidak disertai foto)
1187. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 5 orang) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Unggul Sakti Jambi, dan UNBARI Jambi dalam rangka verifikasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur pada Pemilihan Serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 8 s/d 10 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.050.00 (disertai foto)
1188. Perjalanan dinas SUKARDI dkk 9 (sebanyak 6 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring persiapan simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 20 november 2020 dengan biaya sebesar 350.000 (tidak disertai foto)
1189. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penggunaan SIREKAP dan persiapan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten 1 hari kerja, tanggal 14 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1190. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) di Universitas Muhammadiyah Palembang Verifikasi Keabsahan ijazah S1 Sarjana Pertanian bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur An. Abdul Rasyid. 4 hari kerja, tanggal 16 s/d 19 september 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.520.00 (disertai foto)
1191. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 6 orang) di Kecamatan Sadu dan Nipah Panjang dalam rangka sosialisasi forum warga berbasis keluarga pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (disertai foto)
1192. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke SUD Nurdin Hamzah Muara Sabak Barat (Pengurus IDI Cabang Tanjab Timur) dalam rangka Koordinasi Persiapan Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung

Halaman 664 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabung Timur Pemilihan Serentak tahun 2020. 1 hari kerja , tanggal 24 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 150.000 (disertai foto)
1193. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Kab. Sarolangun dalam rangka menghadiri undangan Rapat Kerja Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2020. 4 hari kerja , tanggal 10 s/d 13 agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.400.000 (disertai foto)
1194. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Sadu daslam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 hari kerja tanggal 10 s/d 11 oktober 2020 dengan biaya perkara sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1195. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi evaluasi rekapitulasi penghitungan suara dan penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja tanggal 21 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1196. Perjalanan dinas SUKARDI di Aula KPU Provinsi Jambi dan di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka mendampingi Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menghadiri undangan rapat persiapan pleno terbuka dan rapat pleno terbuka perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 . 4 hari kerja, tanggal 17 s/d 20 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2.474.000 (tidak disertai foto)
1197. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi persiapan penerimaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. 3 hari kerja, tanggal 14 s/d 16 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 1.450.000 (tidak disertai foto)
1198. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (Sebanyak 2 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi desaian surat suara pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 hari Kerja, tanggal 14 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1199. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 2 orang) ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020.

Halaman 665 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



- 1 hari kerja tanggal 19 maret 1010 dengan biaya sebesar Rp. 150.000 (tidak disertai foto)
1200. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (Sebanyak 5 orang) ke Kecamatan Geragai dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 10 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1201. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 5 orang) ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 hari kerja, tanggal 14 s/d 15 maret 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)
1202. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Mendahara ulu dan Dendang dalam rangka supervise rekrutmen KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 2 hari kerja, tanggal 7 s/d 8 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1203. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Geragai dan Mendahara ulu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 17 s/d 18 oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1204. Perjalanan dinas perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) di Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan 1 hari kerja, tanggal 12 desember 2020 dengan biaya sebesar 2020 (tidak disertai foto)
1205. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring coklit PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 27 s/d 28 juli 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1206. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Rantau Rasau, Provinsi Jambi, dalam rangka perpanjangan seleksi tertulis calon anggota PPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 selama 2 hari kerja , pada tanggal 4 maret 2020 s/d 5 maret 2020 dengan nilai sebesar Rp. 700.000 (tidak disertai foto)
1207. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) ke Kecamatan Geragai dalam rangka survey lokasi dan persiapan simulasi

Halaman 666 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 16 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)

1208. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 18 orang) di TPS 5 Kelurahan Pandan Lagan Kecamatan Geragai dalam rangka simulasi pemungutan dan perhitungan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 21 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (disertai foto)
1209. Perjalanan Dinas SUKARDI dkk (sebanyak 4 orang) ke Kecamatan Geragai, Mendahara ulu dan Berbak dalam rangka monitoring distribusi logistik APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 hari kerja , tanggal 3 s/d 4 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 700.000 (disertai foto)
1210. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di kecamatan mendahara ulu dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja , tanggal 29 November 2020 dengan Biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1211. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Geragai dalam rangka monitoring Bimtek Pungtura PPS dan KPPS. 1 hari kerja, tanggal 28 november 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1212. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 8 orang) di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. Dengan biaya sebesar Rp. 1.050.000 (disertai foto)
1213. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring pengguna sirekap mobile KPPS terhadap Nama, NIK, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 2 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1214. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. I hari kerja, tanggal 8 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)
1215. Perjalanan dinas SUKARDI dkk (sebanyak 3 orang) di Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring pemungutan suara di

Halaman 667 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS Pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 9 desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000 (tidak disertai foto)

1216. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka menyampaikan hadiak KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1217. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka Mengantar Kalender Tahun 2021. 2 Hari Kerja, tanggal 8 s/d 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1218. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Poppy Sandra ke Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000.
1219. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., dari PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan pengecekan pencetakan template alat bantu tuna netra di percetakan Miza Mediatama Kab. Jember dalam rangka pengawasan pendistribusian surat suara. 7 Hari Kerja, tanggal 11 s/d 17 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 11.094.880.
1220. 1 (satu) rangkap Billing Penunjang Medis An. Nurkholis, S.IP., dengan total sebesar Rp 150.000. Tanggal 18 November 2020.
1221. 1 (satu) lembar Slip TranSaksi KTM/e-Toll Card Rusak
1222. 1 (satu) rangkap Struk pembayaran
1223. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Abadi Convention Center Jambi dalam rangka menghadiri undangan rapat pleno terbuka perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
1224. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke Kecamatan Berbak dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)
1225. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi persiapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Halaman 668 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 23 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1226. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Muara Sabak sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020. 2 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 8 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000.

1227. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., di Kecamatan Dendang dalam monitoring persiapan rekrutmen calon anggota KPPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 5 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1228. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi Surat Bawaslu Nomor : 025/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/II/2020 Tanggal, 26 Februari 2020.

Perihal: pengawasan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 28 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1229. 1 (satu) rangkap Boarding Pass An. ABD. Haris

1230. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi surat keputusan komisi pemilihan umum prov. Jambi Nomor : 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan penyebaran COVID-19. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000.

1231. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka konsultasi PAW PPK dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan Serentak 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tanpa disertai foto)

1232. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Nurkholis, S.IP., ke Kecamatan Mendahara dalam rangka Supervisi pendaftaran penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 600.000. (tidak disertai foto)

1233. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi, S. STP, MH., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penerimaan Salinan hasil

Halaman 669 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kinerja oleh komisi pemilihan umum prov. jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 950.000. (tidak disertai foto)

1234. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Mardiana, S. IP, MA, ke KPU Prov. Jambi dalam rangka penerimaan Salinan hasil pemeriksaan kinerja oleh komisi pemilihan umum prov. jambi. 2 Hari Kerja, tanggal 18 s/d 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000. (tidak disertai foto)

1235. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sumardi, S.STP, MH., ke: (4 orang) Kecamatan Muara Sabak Barat, Provinsi Jambi, Kecamatan Dendang, Provinsi Jambi, Kecamatan Kuala Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka ooordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 4.450..000. (tidak disertai foto)

1236. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Muara Sabak Barat, Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka inventarisir BMN Hibah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur untuk diserahkan kepada pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Timur berupa Thermogun. 2 Hari Kerja, tanggal 20 s/d 21 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1237. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., di KPU Kab. Bungo dalam rangka menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan pengarahan dan penyerahan SK CPNS. 3 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 2.110.005.

1238. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka mengantar kalender tahun 2021. 2 Hari Kerja, tanggal 8 s/d 9 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp. 950.000.

1239. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Stevanus Ade Krisnanda, S.IP., ke Kecamatan Dendang dan Muara Sabak Timur Jambi dalam rangka menyampaikan Kalender tahun 2021. 1 Hari Kerja, tanggal 17 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 460.000.

1240. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan bupati dan wakil bupati

Halaman 670 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung jabung timur tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000 (tidak disertai foto).

1241. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak dan Kuala Jambi dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.

1242. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, di Kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur, dan Dendang dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000.

1243. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring pengumuman DPT dan titik Koordinat TPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 1 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000 (tidak disertai foto).

1244. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke CV. Intgraf Jambi dalam rangka penjemputan formulir C hasil untuk simulasi tungsur pemilhan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 24 November 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000 (tidak disertai foto).

1245. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur dengan menggunakan kendaraan dinas. 2 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 18 Oktober 2020 (tidak disertai foto).

1246. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan Geragai dalam rangka Monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000 (tidak disertai foto).

1247. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Farhan, ke Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara dalam rangka monitoring distribusi logistic APD pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja,

Halaman 671 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 s/d 4 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000 (tidak disertai foto).

1248. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Darise, di Kecamatan Geragai dalam rangka pendataan warga binaan lapas narkoba kelas IIb Muara Sabak sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum republic Indonesia Nomor : 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tentang perlindungan hak pilih dirumah tahanan atau Lembaga permasyarakatan serta persiapan penetapan DPT. 3 Hari Kerja, tanggal 7 s/d 9 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 1.050.000
1249. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Sapkirman, ke PT. Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik dalam rangka pemusnahan master pencetakan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung jabung Timur pemilihan serentak tahun 2020. 7 Hari Kerja, tanggal 17 s/d 23 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 4.370.000
1250. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Iqbal Anshori, SH., di KPU Kab. Bungo dalam rangka menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan pengarahan dan penyerahan SK CPNS. 3 Hari Kerja, tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 dengan biaya sebesar Rp 1.300.000
1251. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Iqbal Anshori, SH., ke Kecamatan Mendahara dan Geragai dalam rangka menyampaikan hadiah KPU Awards pemilihan serentak tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 6 Februari 2021 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1252. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1253. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Nipah Panjang dan Sadu dalam rangka monitoring evaluasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur taun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 12 s/d 18 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 700.000.
1254. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka monitoring penggunaan SIREKAP mobile KPPS terhadap Nama, Nik, dan Nomor Handphone pada pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 4

Halaman 672 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1255. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Geragai dan Mendahara dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan ad hoc pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp 810.000. (tidak disertai foto)

1256. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, di Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan. 1 Hari Kerja, tanggal 11 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1257. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1258. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, dalam rangka koordinasi perekrutan PPS, pemasangan spanduk pengumuman, serta penyampaian pengumuman lulus seleksi wawancara PPK Pemilihan Serentak Tahun 2020 ke Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara. Tanggal 15 s/d 17 Februari 2020 (tidak disertai foto)

1259. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Muara Sabak Barat dalam rangka monitoring Bimtek PPS dan KPPS. 1 Hari Kerja, tanggal 3 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1260. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Ahmad Candra, ke Kecamatan Mendahara Ulu dalam rangka monitoring pembuatan TPS pemilihan serentak tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 8 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

1261. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, SAP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kab. Tanjung jabung Timur konsultasi surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Jambi Nomor : 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. 1 Hari Kerja, tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)

Halaman 673 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1262. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, SAP., ke KPU Prov. Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Provinsi Jambi dalam rangka mendampingi Ketua KPU Kab. Tanjung jabung Timur konsultasi PAW PPK dan Pelantikan Anggota PPS Pemilihan Serentak 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 350.000. (tidak disertai foto)
1263. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. M. Kinas, S.El., ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseotangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp 150.000. (tidak disertai foto)
1264. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. ABD. Haris, S.Ag., ke ke Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur dalam rangka klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau DP4 untuk Bakal Pasangan Calon Perseotangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. 1 Hari Kerja, tanggal 19 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp150.000. (tidak disertai foto)
1265. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Aan Putra, S. AP., ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Pemilihan Serentak 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 14 s/d 15 Maret 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000. (tidak disertai foto)
1266. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Suhendri Primadana, di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau alam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak taun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp1.050.000.
1267. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Utama Wirasastra., di Kecamatan Mendahara dan Rantau Rasau dalam rangka monitoring distribusi logistic di TPS dan kesiapan penggunaan aplikasi SIREKAP tingkat PPK pemilihan serentak tahun 2020. 3 Hari Kerja, tanggal 5 s/d 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp1.050.000.
1268. 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas An. Utama Wirasastra., di Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak dalam rangka monitoring persiapan laporan keuangan badan ad hoc pada pemilihan serentak

Halaman 674 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan taun 2020. 2 Hari Kerja, tanggal 9 s/d 10 Oktober 2020 dengan biaya sebesar Rp810.000

1269. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gresik, Jawa Timur dalam rangka pengawalan pencetakan surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, tanggal 5 s/d 9 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.503.139,- (disertai foto);
1270. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN ke Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Gresik, Jawa Timur dalam rangka pengawalan pencetakan surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 hari kerja, tanggal 5 s/d 9 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 5.438.139,- (disertai foto);
1271. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN dari Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawalan pendistribusian surat suara. 3 hari kerja, tanggal 12 s/d 14 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 4.766.320,- (disertai foto);
1272. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR dari Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengawalan pendistribusian surat suara. 5 hari kerja, tanggal 12 s/d 16 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 3.601.220,- (disertai foto);
1273. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA OKKY P.P ke Kecamatan Dendang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1274. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA. YATIMAN di Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengawalan penjemputan suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.649.069,- (disertai foto);
1275. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA DEDY MUKHTAR di Temprina Media Grafika Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengawalan penjemputan suara pengganti surat suara rusak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung

Halaman 675 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 25 s/d 27 november 2020 dengan biaya sebesar RP. 6.649.069,- (disertai foto);

1276. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Dendang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1277. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1278. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. YURIKO MANIHURUK ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1279. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. RONI R.M ke Kecamatan Geragai dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1280. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1281. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA AFRIZAL. S ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1282. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU. SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1283. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. OKKY P.P ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pengamanan

Halaman 676 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1284. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Muara Sabak Timur dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1285. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Sadu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1286. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Mandahara Ulu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1287. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. AFRIZA. S ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);

1288. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU. SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Rantau Rasau dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1289. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRUPKA. RONI R.M ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

1290. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Muara Sabak Barat dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 7 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);

Halaman 677 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1291. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. YURIKO MANIHURUK ke Kecamatan Mandahara dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1292. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPTU SYANDIKA PRATAM ke Kecamatan Berbak dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1293. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. AFRIZAL.S ke Kecamatan Berbak dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1294. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. M. SIDIK AKBAR ke Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 6 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 350.000,- (tidak disertai foto);
1295. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPDA. OKKY P.P ke Kecamatan Sadu dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1296. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. IPDA DEDE HIDAYAT ke Kecamatan Mendahara dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1297. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPTU. DADANG KUSUMA ke Kecamatan Nipah Panjang dalam rangka pengamanan pendistribusian logistik pemilihan serentak tahun 2020. 1 hari kerja, tanggal 5 Desember 2020 dengan biaya sebesar RP. 600.000,- (tidak disertai foto);
1298. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIGADIR ARI SYAFRIZAL ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung

Halaman 678 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1299. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. BRIPKA. DEDY MUKHTAR ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1300. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA YOYOK DIANTORO, S.H. ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 700.000,- (tidak disertai foto);

1301. 1 (Satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n. AIPDA YATIMAN ke KPU Kabupaten Tanjung Barat dalam rangka pengawalan logistik surat suara pemilihan serentak tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke KPU Tanjung Jabung Timur . 2 hari kerja, tanggal 18 s/d 19 November 2020 dengan biaya sebesar RP. 1.050.000,- (tidak disertai foto);

1302. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum KPU Tanjung Jabung Timur dengan total:

1303. Debit Rp. 6.679.456.535

1304. Kredit Rp. 361.263.000

1305. Saldo Rp. 6.138.193.535 Tanggal 09 juli 2021

1306. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.000.000,

Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilihan sareentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1307. 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 350.000,

Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 juni 2020

1308. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,

Perihal: biaya cetak spanduk rapat persiapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1309. 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 350.000,-

Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 juni 2020

Halaman 679 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1310. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.770.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan muara sabak timur pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1311. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan muara sabak barat pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1312. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan dendang pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1313. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.510.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan kuala jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1314. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.350.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan nipah panjang pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1315. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.560.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan rantau rasau pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1316. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.340.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan sadu pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1317. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.510.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan berbak pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1318. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.140.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan mendahara pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020
1319. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.720.000,-.

Halaman 680 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan mendahara ulu pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1320. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.140.000,-.

Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan geragai pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 juni 2020

1321. 1 (satu) rangkap kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.700.000,

Perihal: biaya konsumsi pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT (nasi kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020

1322. 1 (satu) rangkap kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 595.000,-. Perihal: biaya konsumsi pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT (nasi kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020

1323. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-. Perihal: biaya cetak spanduk pengukuhan sekretariat PPK ke- kabupaten TJT, tanggal 16 juni 2020

1324. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.727.000,- Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan muara sabak timur, tanggal 16 juni 2020

1325. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan muara sabak barat, tanggal 16 juni 2020

1326. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan dendang, tanggal 16 juni 2020

1327. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.341.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan kuala jambi, tanggal 16 juni 2020

1328. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.265.000,-.

Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan nipah panjang, tanggal 16 juni 2020

Halaman 681 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1329. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.496.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan rantau rasau, tanggal 16 juni 2020
1330. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.572.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan sadu, tanggal 16 juni 2020
1331. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.341.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan berbak, tanggal 16 juni 2020
1332. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.034.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan mendahara, tanggal 16 juni 2020
1333. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.034.000,-.
Perihal: biaya bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat kecamatan geragai, tanggal 16 juni 2020
1334. 1 (satu) rangkap kwitansi Dapoer "AYESHA" dengan total Rp. 595.000,-.
Perihal: biaya konsumsi rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 (snack/kue kotak 85 kotak), tanggal 16 juni 2020
1335. 1 (satu) lembar bukti faktur pesanan dengan total Rp. 915.500,-
Perihal: biaya masker bahan skuba, tanggal 10 juni 2020
1336. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.365.000,-.
Perihal: pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 tahun 2020 KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 23 juni 2020
1337. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-.

Halaman 682 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: pembayaran placement display di media (KPUD Tanjantim gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020), tanggal 23 juni 2020

1338. 1 (satu) rangkap kwitansi MELAYU POS KA. BIRO dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (ketua KPU Tanjabtim gelar rapat "NURKHOLIS" sosialisasikan PKPU No.5 tahun 2020), tanggal 23 juni 2020

1339. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (KPUD Tanjabtim gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020), tanggal 23 juni 2020

1340. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: placement display di media (KPUD Tanjabtim gelar rapat sosialisasi

1341. PKPU Nomor 5 Tahun 2020), tanggal 23 juni 2020

1342. 1 (satu) rangkap kwitansi bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-.

Perihal: placement display di media (Advertirial KPUD Tanjabtim gelar rapat persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020)

1343. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: KPU Tanjabtim menunda pelantikan PPS terkait COVID-19, tanggal 23 juni 2020

1344. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: tindak lanjut pencegahan virus corona (covid-19), KPU Tanjabtim gelar rakor bersama stakeholder, tanggal 23 juni 2020

1345. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp.250.000,-.

Perihal: KPUD Tanjabtim rakor sosialisasi PKPU No. 5 Tahun 2020, tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilihan serentak 2020, tanggal 23 juni 2020

1346. 1 (satu) rangkap kwitansi KABIRO Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: KPU Tanjabtim mulai melakukan tahap verifikasi faktual calon perseorangan, tanggal 23 juni 2020

Halaman 683 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1347. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-
Perihal: KPU Tanjabtim sosialisasikan PKPU Nomor. 5 tahun 2020, tanggal 23 juni 2020
1348. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.000.000,-
Perihal: KPU Tanjabtim sosialisasikan PKPU Nomor. 5 tahun 2020 terapan protokol kesehatan, tanggal 23 juni 2020
1349. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Hermaji ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1350. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Syaiful Hendri ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1351. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Arifufin Tri Anto ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1352. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.340.000,-
Perihal: Biaya perjalanan dinas a.n Bayu Mahendra laksana, SP ke KPU tanjung jabung timur dalam rangka reviu pengadaan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanjung jabung timur tahun 2020. 2 hari kerja, tanggal 26 s/d 27 juni 2020
1353. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 6.030.000,-

Halaman 684 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak timur, tanggal 27 juni 2020

1354. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraa pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak barat, tanggal 27 juni 2020

1355. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan dendang, tanggal 27 juni 2020

1356. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.258.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan kuala jambi, tanggal 27 juni 2020

1357. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 5.106.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan nipah panjang, tanggal 27 juni 2020

1358. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 5.568.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan rantau rasau, tanggal 27 juni 2020

1359. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 4.644.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan sadu, tanggal 27 juni 2020

1360. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.258.000,-

Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan berbak, tanggal 27 juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1361. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan muara sabak barat, tanggal 27 juni 2020
1362. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 3.720.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan mendahara ulu, tanggal 27 juni 2020
1363. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 4.644.000,-
Perihal: Biaya konsumsi transport peserta rapid test penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di kecamatan geragai, tanggal 27 juni 2020
1364. 1 (satu) rangkap kwitansi toko CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-.
Perihal: paket pekerjaan sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan kepala daerah pilkada serentak kabupaten tanjung jabung timur 2020 (dokumentasi baleho proses KPU)
1365. 1 (satu) rangkap kwitansi PT. AKSI INDAH PRATIWI dengan total Rp. 7.320.000,-.
Perihal: Iklan layanan masyarakat di media cetak aksi post pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020
1366. 1 (satu) lembar kwitansi Vandri DESIGN dengan total Rp. 3.500.000,-.
Perihal: spanduk dan backdrop stand expo HUT Tanjab Timur, tanggal 23 oktober 2020
1367. 1 (satu) rangkap bukti pemindahan dana hibah dengan total Rp. 110.818.182,-.
Perihal: pemindah bukuan dana hibah tahun 2020 surat Nomor: 663/KU.03.50/1507/SEK-KAB/XII/2020, tanggal 24 november 2020
1368. 1 (satu) rangkap Bukti Penerimaan Negara/ penerimaan pajak dengan total Rp. 3.363.636,-.
Uraian: pengadaan jasa lainnya EO debat publik paslon bupati dan wakil bupati, tanggal 24 november 2020
1369. 1 (satu) rangkap Bukti Penerimaan Negara/ penerimaan pajak dengan total Rp. 16.818.182,-
Uraian: pengadaan jasa lainnya EO debat publik paslon bupati dan wakil bupati, 24 november 2020

Halaman 686 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1370. 1 (satu) rangkap Bukti Pengeluaran CV. FINEST FILM dengan total Rp. 185.000.000,-.
Perihal: paket pengadaan, pengadaan jasa lainnya event organizer (EO) debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pemilihan serentak 2020
1371. 1 (satu) lembar kwitansi KAISAR GALERI cutting sticker dengan total Rp. 8.028.000,-
Perihal: jasa pembuatan dan pemasangan branding mobil pintar KPU. Kab. Tanjung Jabung Timur, tanggal 31 agustus 2020
1372. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. ADAM Offset dengan total Rp. 15.600.000,-.
Perihal: biaya cetak spanduk gerakan mendukung rekam KTP-el pemilihan serentak tahun 2020 (dokumentasi spanduk gerakan rekam EL-KTP dalam pemilihan serentak lanjutan 2020)
1373. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.
Perihal: jasa kebersihan aula dan sound sistem sosialisasi forum warga berbasis keluarga di PPK Nipah Panjang, tanggal 14 november 2020
1374. 1 (satu) lembar kwitansi RUMAH MAKAN CAHAYA MINANG dengan total Rp. 1.500.000,-.
Perihal: konsumsi sosialisasi forum warga berbasis keluarga di PPK Nipah Panjang, 14 november 2020
1375. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.500.000,-.
Perihal: pembayaran uang transport sosialisasi pemilihan serentak tahun 2020 forum warga berbasis keluarga di kecamatan nipah panjang, tanggal 14 november 2020
1376. 1 (satu lembar) kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.
Perihal: jasa kebersihan area situasi, tanggal 21 november 2020
1377. 1 (satu) lembar kwitansi SIMA QUEEN CAKE dengan total Rp. 2.800.000,-.
Perihal: konsumsi simulasi pemungutan suara sebanyak 400 kotak, 21 november 2020
1378. 1 (satu) lembar kwitansi TOKO NASIMA dengan total Rp. 8.000.000,-
Perihal: nasi kotak simulasi pemungutan suara sebanyak 400 kotak, tanggal 21 november 2020

Halaman 687 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1379. 1 (satu) lembar kwitansi INDAH BINTANG DECORATION dengan total Rp. 11.500.000,-.

Perihal: sewa tenda, sound sistem dan perlengkapan lainnya

1380. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 600.000,-.

Perihal: pembayaran honorarium seksi pasangan calon dan pengawasan TPS simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020

1381. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung timur dengan total Rp. 11.825.000,-.

Perihal: pembayaran uang saku dan transport simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020

1382. 1 (satu) rangkap Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 1.850.000,-

Perihal: pembayaran honorarium petugas KPPS simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november 2020

1383. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 10.000.000,-.

Perihal: pembayaran uang transport peserta simulasi pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 komisi pemilihan umum kab. Tanjung jabung timur, tanggal 21 november

1384. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 25.000.000,-.

Perihal: pembayaran honorarium tim pakar/ panelis kegiatan debat publik/ debat terbuka antar pasangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tanjung jabung timur pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 5 orang penerima

1385. 1 (satu) rangkap kwitansi ADAM Offset dengan total Rp. 15.600.000,-

Perihal: spanduk posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS, tanggal 8 oktober 2020 (dokumentasi spanduk posko pelayanan uji publik tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilihan serentak lanjutan tahun 2020)

1386. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-

Halaman 688 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan tahapan pemilihan serentak 2020, 5 oktober 2020 (dokumentasi tahapan pemilihan serentak 2020)

1387. 1 (satu) rangkap kwitansi HARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 7.000.000,-.

Perihal: belanja bahan pembuatan stand expo HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dokumentasi stand expo hari ulang tahun (HUT) ke- 21 kabupaten tanjung jabung timur)

1388. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 15.600.000,-.

Perihal: biaya cteak spanduk sosialisasi “sukseskan KPU mencoklit”, tanggal 21 september 2020 (dokumentasi pemasangan spanduk di beberapa kecamatan)

1389. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-

Perihal: biaya spanduk untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1390. 1 (satu) lembar kwitansi FARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 3.500.000,-.

Perihal: biaya dekorasi untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1391. 1 (satu) lembar kwitansi DAPOER “AYESHA” dengan total Rp. 350.000,-.

Perihal: biaya konsumsi snack untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1392. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.000.000,-.

Perihal: biaya konsumsi nasi kotak untuk kegiatan sosialisasi pencalonan peserta pemilihan serentak tahun 2020, 28 agustus 2020

1393. 1 (satu) lembar kwitansi FARIS TENDA DECORATION dengan total Rp. 3.500.000,-.

Perihal: biaya dekorasi untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, 28 agustus 2020

1394. 1 (satu) lambar kwitansi FENDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-

Perihal: biaya spanduk untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 28 agustus 2020

1395. 1 (satu) lembar kwitansi DAPOER “AYESH” dengan total Rp. 525.000,-.

Halaman 689 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: konsumsi snack koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 agustus 2020

1396. 1399. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.500.000,-.

Perihal: koordinasi nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pencalonan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 19 agustus 2020 (dokumentasi kegiatan rapat koordinasi tahapan dan sosialisasi pencalonan pemilihan serentak tahun 2020)

1397. 1 (satu) rangkap kwitansi CV. NISWAH dengan total Rp. 28.000.000,-

Perihal: biaya belanja sewa baleho pemberitahuan melanjutkan tahapan pemilihan serentak 2020, tanggal 19 agustus 2020 (dokumentasi KPU TEMA "Tahapan Pemilihan Serentak 2020")

1398. 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 2.365.000,-.

Perihal: pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor. 5 Tahun 2020, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 23 juni 2020

1399. 1 (satu) lembar kwitansi VANDRI DESIGN dengan total Rp. 150.000,-

Perihal: biaya cetak spanduk rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 23 juni 2020

1400. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,-.

Perihal: kebersihan aula rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 23 juni 2020

1401. 1 (satu) lembar kwitansi RM AHWA dengan total Rp. 1.700.000,-.

Perihal: konsumsi rektor dan sosialisasi PKPU 5 2020, tanggal 23 juni 2020

1402. 1 (satu) lembar kwitansi HNS Comptuter dengan total Rp. 4.000.000,-

Perihal: ATK pelayanan administrasi kantor bulan november, tanggal 15 desember 2020

1403. 1 (satu) lembar kwitansi HNS Computer dengan total Rp. 1.150.000,-.

Perihal: ATK sosialisasi tahapan pembentukan PPK bulan april 2020, tanggal 28 desember 2020

1404. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bulan Oktober Tahun 2020

1405. 1 (satu) lembar surat Nomor : 517/KU.03.50/1507/Sek-Kab/X/2020

Perihal: Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 02 Oktober 2020

Halaman 690 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1406. 1 (satu) rangkap dokumen rincian biaya distribusi PPK ke PPS APD verifikasi factual dukungan calon perseorangan dan rekrutmen PPDP badan adhock pemilihan serentak tahun 2020
1407. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja honor output kegiatan An. Ayu Lestari dengan total sebesar Rp 26.000.000, tanggal 05 oktober 2020 dan daftar pembayaran honorarium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 di lingkungan secretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Bulan September Tahun 2020
1408. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional lainnya An.Mardiana dengan total sebesar Rp 6.000.000, bulan September 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur bulan Agustus Tahun 2020
1409. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang Non Operasional lainnya An.Sumardi dengan total sebesar Rp 3.830.000, tanggal 5 Oktober 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2020
1410. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional An. Sumardi dengan total sebesar Rp 3.830.000, bulan September 2020 dan daftar pembayaran uang BBM dan perawatan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
1411. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional An. Abdul Azis dengan total sebesar Rp 4.730.000, tanggal 22 September 2020 dan daftar pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi fasilitasi kampanye KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
1412. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan total biaya sebesar Rp 104.500 dan cetakan kode billing
1413. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1414. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Dapoer AYESHA dengan total sebesar Rp 595.000
1415. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.700.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1416. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 474/PP.05.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Undangan. Tanggal 21 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1417. 1 (satu) rangkap daftar hadir komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Kegiatan : Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye pada pemilihan serentak 2020 Selasa, 22 September 2020
1418. 1 (satu) rangkap daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Kegiatan : Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye pada pemilihan serentak 2020 Selasa, 22 September 2020
1419. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 280.000
1420. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 800.000
1421. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1422. 1 (satu) lembar surat Nomor : 478/PL.02.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Undangan. Tanggal 22 September 2020
1423. 1 (satu) rangkap daftar hadir komisioner KPU beserta daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dalam Kegiatan : Rapat Pleno Penetapan Psangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1424. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Dapoer AYESHA dengan total sebesar Rp 1.050.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1425. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 3.000.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1426. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000
1427. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Haris Tenda Decoration Design dengan total sebesar Rp 3.000.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1428. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 200.000
1429. 1 (satu) lembar surat Nomor: 484/PL.02.3-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020, Perihal : Undangan. Tanggal 23 September 2020
1430. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak Rp 2.545.455 dan Rp 509.091
1431. 1 (satu) lembar surat Nomor: 484/PL.02.3-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020
1432. 1 (satu) rangkap daftar hadir KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
1433. 1 (satu) rangkap kwitansi Kompas TV Jambi + CD Kompas TV Jambi dengan total biaya sebesar Rp 1.500.000. Tanggal 05 Oktober 2020

Halaman 692 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1434. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja publikasi KPU Tanjabtim di TV Online Hj News TV + CD dengan total sebesar Rp 350.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1435. 1 (satu) rangkap kwitansi berita advetorial nomor urut paslon oleh KPU Tanjabtim di Harian Jambi Ekspres dengan total sebesar Rp 1.000.000 Tanggal 05 Oktober 2020+ Koran
1436. 1 (satu) rangkap kwitansi Sabak Update com dengan total sebesar Rp 850.000 dan Rp 250.000. Tanggal 05 Oktober 2020
1437. 1 (satu) lembar surat Nomor : 520/KU.03.50/1507/Sek-Kab/X/2020.
1438. Perihal: Permohonan Pemindahan Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 Tanggal 05 Oktober 2020
1439. 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPSHP di Tingkat PPK dan PPS Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tanggal 05 Oktober 2020
1440. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Honorarium PPK dan Sekretariat PPK se-kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bulan September Tahun 2020
1441. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak besertacetakan kode billing dengan total sebesar Rp 1.987.500.
1442. 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran honorarium PPS dan secretariat PPS Se-Kabupaten Tanjabtim pada pemilihan serentak tahun 2020. Bulan September.
1443. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta cetakan kode billing dengan total sebesar Rp 1.404.400.
1444. 1 (satu) rangkap operasional kegiatan pelayanan administrasi perkantoran badan adhock pemilihan serentak tahu 2020 tahap IV (September 2020). Tanggal 05 Oktober 2020
1445. 1 (satu) rangkap kwitansi Jambione.com dengan total sebesar Rp 1.000.000 Tanggal 08 Oktober 2020 + koran
1446. 1 (satu) rangkap kwitansi JambiTV dengan total sebesar Rp 28.700.000 Tanggal 04 September 2020 + 2 buah CD
1447. 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor:/RT.01.1/1507/SES-KAB/IX/2020 An. Sumardi. Bulan September 2020.
1448. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:/BA-ST/KPU/IX/2020 dengan tim penerima hasil pekerjaan An. Mardiana dan An. Denny Firmansyah.
1449. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembayaran Nomor :/BAP/KPU-TJT/IX/2020 An. Sumardi dengan biaya sebesar Rp. 28.700.000. Bulan September 2020

Halaman 693 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 231/JTV-Marketing/IX/2020
1451. Perihal : Penawaran Live Pendaftaran Calon. Tanggal 03 September 2020
1452. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 2.609.091
1453. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 574.000
1454. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 1.418.636
1455. 1 (satu) rangkap kwitansi bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta Kode Billing dengan total sebesar Rp 283.636
1456. 1 (satu) rangkap kwitansi Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 315.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1457. 1 (satu) rangkap kwitansi Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 900.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1458. 1 (satu) rangkap Surat Nomor: 519/PL.02.1-UND/1507/KPU-Kab/X/2020
Perihal : Undangan. Tanggal 05 Oktober 2020
1459. 1 (satu) rangkap kwitansi belanja barang non operasional lainnya dengan total sebesar Rp 800.000 beserta daftar pembayaran honorarium narasumber rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Addhock periode Juni s/d September padapemilihan serentak tahun 2020. Tanggal 30 September 2020
1460. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak dengan total sebesar Rp 40.000 beserta cetakan kode billing
1461. 1 (satu) rangkap kwitansi honor output kegiatan dengan total sebesar Rp. 7.095.000 Tanggal 30 September 2020
1462. 1 (satu) rangkap daftar pembayaran uang saku dan transport rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Adhoc Periode Juni s/d September pada pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Bulan September 2020 dengan total sebesar Rp 6.938.250
1463. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak beserta cetakan kode billing dengan total sebesar Rp 156.750
1464. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko HNS Computer dengan total sebesar Rp 5.000.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1465. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Seri Menderang dengan total sebesar Rp 525.000. Tanggal 08 Oktober 2020

Halaman 694 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1466. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Rumah Makan Ahwa dengan total sebesar Rp 1.500.000. Tanggal 08 Oktober 2020
1467. 1 (satu) rangkap kwitansi dan nota Toko Yandri Design dengan total sebesar Rp 150.000. Tanggal 13 Oktober 2020
1468. 1 (satu) lembar surat Nomor : 505/PP.04.2-Und/1507/KPU-Kab/IX/2020.
1469. Perihal : Undangan. Tanggal 28 september 2020
1470. 1 (satu) lembar Rundown acara rapat kordinasi persiapan penyampaian laporan keuangan BPP Ad Hoc periode Juni s/d September 2020. Tanggal 28 September 2020
1471. 1 (satu) rangkap notulen rapat koordinasi persiapan laporan keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur
1472. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1473. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1474. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1475. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1476. 1 (satu) rangkap Tanda Terima Seminar KIT Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan BPP Ad Hoc Periode Juni s/d September 2020. Tanggal 30 September 2020
1477. Kwitansi no 1271 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayara placement display di media ppps kepada RD.M.RIDHO (JAMBI EKSPRES TV) pada 30 april 2020
1478. Kwitansi no 1265 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tim sekertariat ppk kecamatan kepada Ketua kpu tanjabtimur pada 30 juli 2020

Halaman 695 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1479. Kwitansi no 1266 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rekapitulasi rapat pleno terbuka yang diterima oleh a.n daus pada 30 juli 2020
1480. Kwitansi no 1267 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ppk kuala jambi rapat pleno rekap hasil verifikasdi pkpu dengan penerima tanpa nama pada 30 juli 2020
1481. Kwitansi no 1268 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ppk kuala jambi gelar rapat pleno terbuka yang diterima oleh burhanudin (wartawan) pada 30 juli 2020
1482. Kwitansi no 1275 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan rapat dengan kemendagri yang diterima oleh ramzi pada 30 juli 2020
1483. Kwitansi no 1276 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sosialisasi pkpu prokes yang diterima oleh rizon wilaidi pada 30 juli 2020
1484. Kwitansi no 1277 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh rubu rupiah) untuk pemnbayaran pemkab tanjabtim bersma kpu tandatangani adendung yang diterima oleh rudi pada 30 juli 2020
1485. Kwitanso no 1278 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan pemkab dan kpu tyanjung jabung timur tandatangani addendum nphd pilkada 2020 yang diterima oleh apridin pada 30 juli 2020
1486. Kwitansi no 1279 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gelar bimtek jelang pilkada kpu yang diterima oleh erik (Kompas tv) pada 30 juli 2020
1487. Kwitansi no 1280 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran acara bimntek kpu tjt yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020
1488. Kwitansi no 1281 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 696 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk pembayaran acara penandatanganan nphd dana pilkada yang diterima oleh tanpa nama pada 30 maret 2020
1489. Kwitansi no 1283 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran media kpu gelar bimtek yang diterima oleh M.HIFNI pada 30 juli 2020
1490. Kwitansi no 1284 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.300.000 untuk pembayaran media acara advertorial kpud gelar bimtek yang diterima oleh beni murdani (enews time.co) pada 30 juli 2020
1491. Kwitansi no 1288 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan kuala jambi yang diterima oleh budi sutrisno pada 30 juli 2020
1492. Kwitansi no 1289 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.5.106.000 (lima juta serratus enam ribu) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan rantau rasau yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020
1493. Kwitansi no 1290 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan sadu yang diterima oleh kusmedi pada 30 juli 2020
1494. Kwitansi no 1291 yang telah diterima dari bendahara pengeluaran KPU tanjabtim uang sebesar Rp.3.950.000 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya konsumsi dan transport peserta rapid test petugas pemuktahiran data pemilih di kecamatan berbak yang diterima oleh tanpa nama pada 30 juli 2020.
1495. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1287 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya service AC Kantor.
1496. 1 (satu) rangkap bukti pembayaran Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 April 2020.
Perihal: Pembayaran Placement Display di media (Gelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020).

Halaman 697 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1497. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1265 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Ketua KPU Tanjung Jabung Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1498. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1266 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU Tanjung Jabung Timur gelar rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan.

1499. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1267 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Ketua KPU Tanjung Jabung Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1500. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1268 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran PPK Kuala Jambi Gelar Pleno Rekapitulasi Hasil Verfak, Kinas: Kekeliruan Perbaiki sesuai PKPU Kecamatan.

1501. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 362/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Juli 2020.

Perihal: Honorarium PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Bulan Juni 2020 dengan total Rp. 580.320.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

1502. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran dengan Kwitansi No: 270/1274/KPU-TJT/VII/2020 dari Bendahara Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Pemilihan Serentak 2020 di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Periode Bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

1503. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1275 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran tindak lanjut Permendagri Nomor 41 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama KPU tanda tangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

Halaman 698 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1504. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1276 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU Tanjung Jabung Timur Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Terapkan Protokol Kesehatan

1505. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1277 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Pemkab Tanjung Jabung Timur bersama KPU tandatangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

1506. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1278 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran KPU dan Pemkab Tanjung Jabung Timur tandatangani Adendum NPHD Pilkada 2020.

1507. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1279 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Jelang Pilkada KPU Tanjung Jabung Timur Gelar Bimtek.

1508. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1280 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Pemilihan Umum KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menggelar Bimtek PPDP.

1509. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1281 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.

Perihal: Bupati H. Romi Haryanto dan Ketua KPUD Tanjab Timur Nurkholis menandatangani NPHD Dana Pilkada 2020.

1510. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1282 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan KPUD Tanjab Timur.

1511. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1283 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: KPU Gelar Bimtek Pemutakhiran Data.

Halaman 699 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1512. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1284 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Advertorial KPUD Tanjabtum Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih.

1513. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1285 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Ketua KPU Tanjab Timur kukuhkan Sekretariat PPK 11 Kecamatan.

1514. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 8.802.000,- (delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Muara Sabak Timur.

1515. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.951.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Muara Sabak Barat.

1516. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.874.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Dendang.

1517. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.489.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Kuala Jambi.

1518. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 6.261.000,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Nipah Panjang.

1519. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 5.106.000,- (lima juta seratus enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Halaman 700 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Rantau Rasau.

1520. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Sadu.

1521. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Berbak.

1522. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Mendahara Ulu.

1523. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1288 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 4.952.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Konsumsi dan Transport Peserta Rapid Test Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kec. Geragai.

1524. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Muara Sabak Timur.

1525. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Muara Sabak Barat.

1526. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Dendang.

Halaman 701 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1527. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Kuala Jambi.
1528. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Nipah Panjang.
1529. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Rantau Rasau.
1530. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Sadu.
1531. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Berbak.
1532. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.034.000,- (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Mendahara.
1533. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.
Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Mendahara Ulu.
1534. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 1289 Bendahara Pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp. 3.034.000,- (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2020.

Halaman 702 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Biaya Rapat Pleno Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK Geragai.

1535. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 247/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Juli 2020.

Perihal: Honorarium PPK dan Sekretariat PPK se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Bulan Juni 2020 dengan total Rp. 142.450.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

1536. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 369/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Juli 2020.

Perihal: Pembayaran uang transport PPK sejumlah Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang transport PPS sejumlah Rp 201.900.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur.

1537. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 373/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Juli 2020.

Perihal: Biaya Bimtek Keuangan Badan Ad Hoc Pemilihan Serentak Tahun 2020 sejumlah Rp 31.988.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

1538. 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran No: 372/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VII/2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Juli 2020.

Perihal: Uang operasional kegiatan administrasi perkantoran badan ad hoc pemilihan serentak tahun 2020 sejumlah Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).

1539. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926501035100, dengan uraian spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1540. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926503017075, dengan uraian spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, jumlah setor Rp.425.455 nama penyetor bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1541. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 023926503392044, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyetor

Halaman 703 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1542. 1 (satu) lembar cetakan kode billing, id biling 02392653486082, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.425.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1543. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926503682051, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPK pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.418.182 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1544. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 02392653741077, dengan uraian spanduk sosialisasi pembukaan pendaftaran PPS pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.425.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1545. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504107059, dengan uraian konsumsi prasmanan launching pemilihan serentak 2020 di Kampung Laut, jumlah setor Rp.254.545 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1546. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504313064, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.1.227.273 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1547. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504426080, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.490.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1548. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504426080, dengan uraian sewa speedboat transportasi undangan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.490.9009 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1549. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504630153, dengan uraian biaya ATK laporan dan dokumentasi launching pemilihan

Halaman 704 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak 2020, jumlah setor Rp.500.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1550. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926504692015, dengan uraian biaya ATK laporan dan dokumentasi launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.150.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1551. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926505950048, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.109.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1552. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506116002, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1553. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506143097, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1554. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506317055, dengan uraian konsumsi bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.76.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1555. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926503731006, dengan uraian honorium narasumber bimtek verifikasi factual calon perseorangan, jumlah setor Rp.22.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1556. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926506848044, dengan uraian jasa kebersihan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.9.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

Halaman 705 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1557. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509985059, dengan uraian uag saku dan transport bimtek verifikasi factual calon perseorangan , jumlah setor Rp.142.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1558. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507157015, dengan uraian seminar Kit bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.105.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1559. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507291002, dengan uraian ATK kegiatan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1560. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507346000, dengan uraian ATK kegiatan bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.81.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1561. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 0239265077598100, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia seleksi tertulis PPK,185 kotak, jumlah setor Rp.100.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1562. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507703031, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes wawancara PPK,130 kotak, jumlah setor Rp.70.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1563. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507897082, dengan uraian jasa kebersihan gedung kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.18.182 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1564. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926507990015, dengan uraian sewa gedung PPK kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.32.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1565. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508068117, dengan uraian sewa kursi kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor

Halaman 706 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.26.400 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1566. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508133055, dengan uraian sewa soundsystem kegiatan seleksi tertulis calon PPK, jumlah setor Rp.32.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1567. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508289097, dengan uraian spanduk tes wawancara calon anggota PPS pemilihan serentak 2020, jumlah setor Rp.150.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1568. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508434028, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes tertulis calon anggota PPS, jumlah setor Rp.725.318 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1569. 1569. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508495104, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes wawancara calon anggota PPS, jumlah setor Rp.56.700 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1570. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508679106, dengan uraian sewa gedung dan kursi seleksi tertulis calon anggota PPS di 5 lokasi, jumlah setor Rp.681.818 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1571. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508742028, dengan uraian konsumsi peserta dan panitia tes tertulis calon anggota PPS, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1572. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926508895099, dengan uraian konsumsi prasmanan bimtek orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1573. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509039011, dengan uraian bahan seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.375.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1574. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509218064, dengan uraian bahan seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah

Halaman 707 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setor Rp.112.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1575. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509335086, dengan uraian honorarium narasumber pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.112.500 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1576. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509434055, dengan uraian jaga kebersihan gedung kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.9.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1577. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509541044, dengan uraian jasa dekorasi ruang gedung kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.36.363 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1578. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509649024, dengan uraian ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.259.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1579. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509703146, dengan uraian ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.77.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1580. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926509877048, dengan uraian honorarium jasa rohaniawan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK, jumlah setor Rp.40.000 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1581. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510178135, dengan uraian sewa tenda dll kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.1.818.182 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);
1582. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510229048, dengan uraian sewa tenda dll kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.727.273 nama penyeter

Halaman 708 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1583. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510365082, dengan uraian konsumsi kegiatan penerimaan berkas syarat dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.10.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1584. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510614022, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan, jumlah setor Rp.272.727 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1585. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510739140, dengan uraian ATK kegiatan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.363.636 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1586. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510784115, dengan uraian ATK kegiatan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.109.091 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1587. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510910135, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.190.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1588. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510940075, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.190.909 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1589. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510966004, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon perseorangan, jumlah setor Rp.163.636 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1590. Satu lembar cetakan kode billing, id biling 023926510990133, dengan uraian konsumsi kegiatan verifikasi admin dukungan pasangan calon

Halaman 709 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan, jumlah setor Rp.95.455 nama penyeter bendahara KPU Tanjung Jabung Timur (disertai bukti penerimaan Negara dari bank BNI);

1591. Perjanjian sewa menyewa kendaraan No. 181/PP.01.3/SPJ/1507/KPU-KAB/I/2020 dengan PT. Serasi Autoraya, tanggal 10 Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp.158.037.000;
1592. Berita acara serah terima barang tanpa nama, belum ditandatangani dan belum I cap. Dengan No. 03/BASTB/KPU-TJT/I/2020 pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 kendaraan operasional KPU;
1593. Buku Kas Umum Bulan : Agustus, yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1594. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 378/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal permohonan pemindah bukuan dana hibah Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur beserta lampirannya.
1595. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 377/PP.04.2-Und/1507/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal undangan bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) yang ditandatangani oleh Nurkholis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1596. Rundown acara bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) yang ditandatangani oleh Nurkholis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Agustus 2020.
1597. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 08.00 wib s/d selesai, Kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1598. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 08.00 wib s/d selesai, Kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.

Halaman 710 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1599. Daftar hadir PPK Bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Kamis 06 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.
1600. Daftar hadir Bimtek penyusunan laporan DPHP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, Jam : 14.00 s.d selesai, tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur.
1601. 1601. Daftar hadir komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, Jam : 14.00 s.d selesai, kegiatan : Kantor : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1602. Daftar hadir PPK Bimbingan teknis penyusunan laporan daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.
1603. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur, Jam : 14.00 s.d selesai, kegiatan : Bimbingan teknis penyusunan laporan DPHP.
1604. Daftar hadir Bimtek penyusunan laporan DPHP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu 05 Agustus 2020, Jam : 14.00 s.d selesai, tempat : Kantor kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1605. Kwitansi No. 1295, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya konsumsi Bimtek penyusunan laporan DPHP (snack), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Dahlia dengan stempel / cap Dapoer Ayesha pada tanggal 06 Agustus 2020.
1606. Nota pembelian snack sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Dahlia dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1607. Kwitansi No. 1296, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Biaya konsumsi

Halaman 711 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimtek penyusunan laporan DPHP berupa nasi kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. AHWA pada tanggal 06 Agustus 2020.

1608. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1609. Kwitansi dengan Bukti No : 270/298/KPU-TJT/VIII/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 6.820.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran uang saku dan transport Bimtek penyusunan laporan daftar pemilihan hasil pemuktahiran, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Made Riyanto pada tanggal 06 Agustus 2020.

1610. Daftar pembayaran uang saku dan transport Bimtek penyusunan laporan daftar pemilihan hasil pemuktahiran, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Agustus Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 06 Agustus 2020.

1611. Kwitansi Hotel Putri No : 000342, yang sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. TJT, dengan uang sejumlah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sewa kamar No. 05 s/d 14 dari tanggal 5 s/d 6 Agustus 2020, dan ditandatangani dan berstempelkan Hotel Putri pada tanggal 06 Agustus 2020.

1612. Kwitansi dengan Bukti No : 270/130/KPU-TJT/VIII/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), untuk keperluan : pembayaran honorium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bulan Juli 2020,

Halaman 712 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Ayu Lestari pada tanggal 11 Agustus 2020.

1613. Daftar pembayaran honorium tenaga pendukung pemilihan serentak 2020 dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Agustus Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 11 Agustus 2020.
1614. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1615. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1616. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, tempat : Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, jam : 13.30 wib s/d selesai, Kegiatan : Zoom Meeting bimbingan teknis aplikasi Sidalih.
1617. Kwitansi No. 1302, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi nasi kotak zoom meeting bimtek aplikasi sidalih, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. Salero Bersamo pada tanggal 11 Agustus 2020.
1618. Nota pembelian snack sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. Salero Bersamo tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1619. Kwitansi No. 1303, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi (kue kotak) zoom meeting bimtek aplikasi sidalih, yang setuju dibayar dan

Halaman 713 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1620. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1621. Struk Kantor Pos, tanggal : 12-08-2020 11:22:23, No. Resi : 3656201-02/2020/818023, Deskripsi Order : Pembelian dari Tokopedia dengan nama pelanggan : Mardiana, dengan total bayar : Rp. 2.229.700.

1622. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 385/KU.03.50/1507/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, perihal Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris.

1623. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran badan adhoc pemilihan serentak Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku sekretaris pada tanggal 12 Agustus 2020.

1624. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Muara Sabak Timur yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1625. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Muara Sabak Barat yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1626. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Dendang yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020

1627. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Kuala Jambi yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna

Halaman 714 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1628. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Nipah Panjang yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1629. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Rantau Rasau yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1630. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Sadu yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1631. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Berbak yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1632. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Mendahara yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1633. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Mendahara Ulu yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1634. Rincian biaya Bimtek pelaporan daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemilihan kecamatan Geragai yang ditandatangani ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Agustus 2020.

1635. Nota fotocopy dan jilid sebesar Rp. 250.600,- (dua ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Halaman 715 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1636. Kwitansi No. 1336, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (nasi kotak sebanyak 30 kotak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap RM. AHWA pada tanggal 14 Agustus 2020.
1637. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM. AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1638. Kwitansi No. 1335, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (snack/kue kotak sebanyak 30 kotak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap Dapoer Ayesha pada tanggal 14 Agustus 2020.
1639. Nota pembelian kue kotak / snack sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Dapoer Ayesha tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1640. Daftar hadir komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Jumat, 14 Agustus 2020, pukul : 08.00 s/d selesai, tempat Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Acara: Rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1641. Daftar hadir sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Jumat, 14 Agustus 2020, pukul : 08.00 s/d selesai, tempat Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Acara: Rapat persiapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
1642. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1349/KPU-TJT/2020 tanggal : 19/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih

Halaman 716 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga binaan Lapas Sabak) sebesar : Rp. 250.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ABDULLAH (Tribun News.Com) tanggal 19 Agustus 2020.

1643. Kwitansi No. 1349, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih warga binaan Lapas Sabak), yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima ABDULLAH pada tanggal ... Agustus 2020.

1644. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1350/KPU-TJT/2020 tanggal : 19/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU, Dukcapil dan Bawaslu Tanjabtim lakukan pemuktahiran data pemilih terhadap 107 warga binaan Lapas) sebesar : Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ABDULLAH (Tribun News.Com) tanggal 19 Agustus 2020.

1645. Kuitansi 34561 tanggal 29 July 2020.

1646. Kwitansi No. 1351, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk gerakan cokolit serentak sebanyak 104 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel / cap YANDRI DESIGN pada tanggal 19 Agustus 2020.

1647. Nota pembelian spanduk gerakan cokolit serentak sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun.

Halaman 717 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1648. Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan kode billing 024343027947066, Nama Wajib Pajak : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah setoran : 2.545.455,00
1649. Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dengan kode billing 024343027682111, Nama Wajib Pajak : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah setoran : 509.091,00
1650. Surat Perintah Bayar Nomor : 270/1361/KPU-TJT/2020 tanggal : 24/8/2020, untuk : Pembayaran Placement Display di media (KPU Tanjabtim rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan) sebesar : Rp. 250.000,- yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani penerima ERFAN, SP (FAKTA. CO) tanggal 24 Agustus 2020.
1651. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : berita ADV KPU Tanjabtim rapat terbuka pleno rekapitulasi verifikasi visual, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima ERFAN, SP dengan stempel / cap Fakta Jambi.CO pada tanggal ... Agustus 2020.
1652. Kwitansi No. 0183, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi tahapan persiapan dan pelaksanaan pembahasan dengan TAPD dan DPRD yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.
1653. Nota pembelian nasi kotak dan air mineral gelas sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan dan stempel toko.
1654. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH tanpa tanggal bulan Maret 2020.



1655. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH tanpa tanggal bulan Maret 2020.
1656. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01.1/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/I/2020 hari Senin tanggal 6 bulan Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1657. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 21.1/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/II/2020 hari Jumat tanggal 14 bulan Februari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1658. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1.2/PL.01.3-BA/1507/Sek-Kab/I/2020 hari Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku yang menerima dan pihak Virgo Creation,s Jambi (tanpa nama orang yang menandatangani) selaku yang menyerahkan.
1659. Kwitansi No. 0184, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya cetak spanduk sosialisasi tahapan pembentukan badan Adhoc PPK dan PPS untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.
1660. Nota pembelian spanduk rekrutmen PPK dan PPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.
1661. Nota Kwitansi No. 0185, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya sosialisasi spanduk pembukaan pendaftaran PPK untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI,

Halaman 719 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 23 Maret 2020.

1662. Nota pembelian spanduk pembukaan pendaftaran PPK tanggal 18-24 Januari 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.

1663. Kwitansi No. 0186, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya sosialisasi spanduk pembukaan pendaftaran PPS untuk pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 104 lembar yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima tanpa nama pada tanggal 24 Maret 2020.

1664. Nota pembelian spanduk pembukaan pendaftaran Rekrutmen PPS sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tandatangan.

1665. Slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 26 Maret 2020, TRX : 0131N011585204938189, REF : TT200864MRDJ, dengan nilai setoran sebesar Rp. 178.610.000 ke Rekening No : 300262 8863 dengan nama penerima LENSEA MANDIRI dan penyetor HASBULLAH.

1666. Surat Perjanjian Kerja Lounching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 dengan CV. LENSEA MANDIRI, Nomor : 18/PP.01.3/SPK/1507/Sek-Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua)

1667. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 02/BA-PP/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua).

Halaman 720 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1668. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-PM/KPU-TJT/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku (Pihak Pertama) dan LENI SURYANI, SE selaku penyedia barang / jasa pada CV. LENSEA MANDIRI (Pihak Kedua).
1669. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Kegiatan Launching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1670. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Persiapan Kegiatan Launching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1671. Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 01/BA-RP/KPU-TJT/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1672. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Permohonan penetapan HPS Launching Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1673. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1674. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Undang Pengadaan Langsung yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1675. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Daftar : Tanda Terima Undangan

Halaman 721 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekanan Pengadaan Langsung Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pekerjaan Jasa Event Organizer Launching Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Januari 2020.
1676. Lampiran Belanja Kegiatan Launching Pilkada TanjabTimur Tahun 2020 yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku Direktris CV. LENSE MANDIRI pada tanggal 06 Januari 2020.
1677. Fakta Integritas tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku General Manager CV. LENSE MANDIRI.
1678. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 02/BA-HE/KPU-TJT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1679. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 04/PBJ/KPU-TJT/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1680. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Daftar : Tanda Terima Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga Rekanan Pengadaan Langsung Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pekerjaan Jasa Event Organizer Launching Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Januari 2020.
1681. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 03/BA/KPU-TJT/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1682. Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 05/PBJ/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Usulan Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat

Halaman 722 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1683. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 03/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1684. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 04/PPK/656439/KPU-TJT/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Penetapan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1685. Jadwal pengadaan Pekerjaan Jasa Event Organizer Lanching Pemilihan Serentak 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh DENNY FIRMANSYAH selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 03 Januari 2020
1686. Surat CV. LENSE MANDIRI Nomor : 01/LM/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh LENI SURYANI, SE selaku Direktur CV. LENSE MANDIRI.
1687. 1 (satu) bundel EVENT CONCEPT Kegiatan "Launching Pilkada Tanjung Jabung Timur 2020".
1688. Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 2.- tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh RINI NAWANG SARI, SH selaku Notaris di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1689. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 47611, 47612 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019.
1690. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSE MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan besar alat tulis dan gambar perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, jasa boga untuk

Halaman 723 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu event tertentu, Periklanan, event organizer Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 46100, 46421, 46422, 47611, 47612, 56210, 73100, 82302 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019.

1691. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSEA MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Periklanan, Kode KBLI : 73100 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019

1692. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nama Perusahaan : CV. LENSEA MANDIRI, Nomor Induk Berusaha : 9120203782509, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi, Nama KBLI : Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan besar alat tulis dan gambar perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, jasa boga untuk suatu event tertentu, Periklanan, event organizer Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, Kode KBLI : 46100, 46421, 46422, 47611, 47612, 56210, 73100, 82302 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2019

1693. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203782509 dengan Nama Perusahaan : CV. LENSEA MANDIRI, Alamat Perusahaan : Lrg. Abadi Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, NPWP : 91.985.003.2-334.000, Nomor telpon : 082282065699, Nomor Fax : - , Email : lenisuryani8480@gmail.com, nama KBLI : lihat lampiran, kode KBLI : lihat lampiran , Status penanaman modal : PMDN ,yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2019.

1694. Surat Keputusan Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 05.07.043.05.46/43/2.01/MSB/VII/2019 tentang Surat Izin Tempat Usaha Camat Muara Sabak Barat yang ditandatangani oleh ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH selaku Camat Muara Sabak Barat pada tanggal 15 Juli 2019.

1695. Surat Keputusan Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 05.07.043.05/42/Reklame/MSB/VII/2019 tentang Izin Reklame Camat Muara Sabak Barat yang ditandatangani oleh ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH selaku Camat Muara Sabak Barat pada tanggal 15 Juli 2019.

Halaman 724 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1696. 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH).
1697. Rekening koran dari Bank 9 Jambi Cabang Muara Sabak dengan No. Rekening : 3002628863 dengan nama LENSE MANDIRI CV, periode : 08/08/19 s/d 31/12/19.
1698. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 37.500.000,- dari penyeter : MARDIANA, kerekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju, Kaos t-Shirt Launching pemilihan serentak 2020 KPU TanjabTimur.
1699. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.
1700. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari penyeter : MARDIANA, kerekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju Kaos PPK KPU TanjabTimur pemilihan serentak 2020.
1701. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.
1702. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26/3/2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 42.750.000,- dari penyeter : MARDIANA, kerekening penerima : MUHAMMAD SAFAR SEPTY, No. Rekening : 5270294571, Berita/Keterangan : Baju Kaos PPS KPU TanjabTimur pemilihan serentak 2020.
1703. Kwitansi kosong yang ditandatangani (tanpa nama yang menandatangani) dengan materai 6000 berstempelkan SKIPPER.
1704. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 26/03/2020 dengan Kode Billing 023824181606008, NPWP : 003546447334000, Nama Wajib Pajak : Bendahara KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur, jumlah setoran : 3.640.000,00.
1705. Kwitansi No. 0200, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM RIKI 200 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.

Halaman 725 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1706. Nota pembelian nasi sebanyak 200 bungkus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal.
1707. Kwitansi No. 0201, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM PUSAKO 150 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh RENI selaku penerima pada tanggal 27 Maret 2020.
1708. Nota pembelian nasi sebanyak 150 bungkus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal.
1709. Kwitansi No. 0202, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa paket martabak mesir 150 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh NOVA selaku penerima pada tanggal 27 Maret 2020.
1710. Nota pembelian martabak mesir sebanyak 150 bungkus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal.
1711. Kwitansi No. 0203, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak seri manderang sebanyak 200 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.
1712. Nota pembelian kue kota sebanyak 200 kotak sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.
1713. Kwitansi No. 0204, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran :

Halaman 726 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak kantin Afiq & Sekar 150 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.

1714. Nota pembelian kue kotak sebanyak 150 kotak sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1715. Kwitansi No. 0205, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan launching pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Dapoer Ayesha 150 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 27 Maret 2020.
1716. Nota pembelian kue kotak sebanyak 150 kotak Dapoer Ayesha sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1717. Kwitansi No. 0206, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi prasmanan makan siang undangan launching pemilihan serentak 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama dan tanggal tahun 2020.
1718. Nota kosong dengan stempel Pokdarwis tanpa tanggal.
1719. Daftar hadir Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH, tanggal 16 Januari 2020.
1720. Daftar hadir Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH, tanggal 16 Januari 2020.
1721. Daftar hadir rapat koordinasi tahapan pemilihan serentak dan persiapan launching pemilihan serentak Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH.

1722. Daftar hadir Launching pemilihan serentak Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 tempat Lapangan GOS Paduka Berhala Parit Culum I, yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1723. Kwitansi No. 0208, yang telah diterima dari : Bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Paket sewa speedboat transportasi undangan dan panitia launching pemilihan serentak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa tanggal.
1724. Nota speed boat sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal.
1725. Kwitansi No. 0211, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Belanja ATK, laporan dan dokumentasi kegiatan launching pemilihan serentak tahun 2020, yang setuju dibayar oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (tanpa tandatangan ybs), dan lunas dibayar oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran (tanpa tanda tanga ybs), dan ditandatangani oleh penerima Ratna pada tanggal 27 Maret 2020.
1726. Nota pembelian ATK dari HNS Computer dengan jumlah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.
1727. Kwitansi No. 0223, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Cetak spanduk Verfak calon perseorangan, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1728. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.

Halaman 728 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1729. Kwitansi No. 0224, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi kotak RM Ahua 141 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1730. Nota pembelian nasi kotak RM AHWA sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1731. Kwitansi No. 0226, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang 141 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama pada tanggal 30 Maret 2020.
1732. Nota pembelian snack sebesar Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanpa tanggal.
1733. Kwitansi No. 0227, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi coffe break kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa paket pempek Huis De Kappara 300 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima tanpa nama dan tandatangan pada tanggal 30 Maret 2020.
1734. Nota pembelian pempek sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal.
1735. Kwitansi No. 0228, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya kopi dan teh, yang

Halaman 729 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima UMAR SANUSI pada tanggal ... Maret 2020.

1736. Kwitansi No. 0229, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa kebersihan aula bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima FALAH pada tanggal 30 Maret 2020.

1737. Kwitansi No. 0230, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Tanjab Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Minyak genset, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh penerima UMAR SANUSI pada tanggal ... Maret 2020.

1738. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0231/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak (tanpa nama yang menandatangani) pada tanggal ... Maret 2020

1739. Daftar Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH

Halaman 730 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020

1740. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0231/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak (tanpa nama yang menandatangani) pada tanggal ... Maret 2020
1741. Daftar Pembayaran honorium narasumber bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020.
1742. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0234/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak BUJANG AMIN pada tanggal ... Maret 2020
1743. Daftar Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 2 (dua) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 731 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020

1744. Nota Kwitansi dengan bukti No : 270/0234/KPU-TJT/III/2020, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani oleh yang berhak MUHAMMAD AKHYAR pada tanggal ... Maret 2020

1745. Daftar Pembayaran uang saku dan transport undangan bimtek verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 gelombang 1 (satu) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kode Unit : 1007, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal ... Maret 2020.

1746. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. TJT, dengan uang sejumlah : Rp. 8.525.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran: dibayar belanja bahan seminar untuk Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa powerbank dan ATK sebanyak 55 pcs, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima Ratna pada tanggal 30 Maret 2020.

1747. Nota pembelian Map plastik kancing dari toko HNS Computer sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal.

1748. Nota pembelian powerbank dari toko HNS Computer sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.

Halaman 732 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1749. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran : belanja ATK untuk kegiatan Bimtek verifikasi calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan penerima Ratna pada tanggal 30 Maret 2020.
1750. Nota pembelian ATK dari toko HNS Computer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa tanggal
1751. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk seleksi tertulis PPK pemilihan serentak 2020 sebanyak 2 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1752. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal.
1753. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : biaya cetak spanduk tes wawancara PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 2 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1754. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal.
1755. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan seleksi tertulis

Halaman 733 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa nasi kotak RM Ahua 185 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.

1756. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal.

1757. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan seleksi tertulis PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa kue kotak sari menderang 185 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1758. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal

1759. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan tes wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa nasi kotak RM Minang Asli 130 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM MINANG ASLI pada tanggal 30 Maret 2020.

1760. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM MINANG ASLI tanpa tanggal.

1761. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang

Halaman 734 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



sejumlah: Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Konsumsi peserta dan panitia kegiatan tes wawancara PPK pemilihan serentak tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang 130 kotak, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1762. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal.

1763. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa Kebersihan gedung / aula kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1764. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa gedung PKK untuk aula kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1765. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa kursi untuk seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I 244 kursi X 2.000 = 488.000,- tahap II 119 kursi X 2.000 = 238.000,-, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar

Halaman 735 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Hevman dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1766. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : sewa soundsystem kegiatan seleksi tertulis calon anggota PPK Tahap I dan II, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima nama Yanto dengan stempel/cap PKK Kab. TanjabTimur pada tanggal ... Maret 2020.

1767. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja spanduk seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak tahun 2020 sebanyak 5 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan tanpa tandatangan penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.

1768. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal dan berstempelkan YANDRI DESIGN.

1769. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja spanduk tes wawancara anggota PPS pemilihan serentak 2020 sebanyak 11 lembar, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan tanpa tandatangan penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.

1770. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan tanggal dan berstempelkan YANDRI DESIGN.

Halaman 736 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 26.595.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi peserta dan panitia seleksi tertulis calon anggota PPS pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.
1772. Nota pembelian konsumsi nasi kotak sebesar Rp. 26.595.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan RM AHWA.
1773. Kwitansi kosong yang terdapat tandatangan setuju dibayar oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Tri Yuwono dengan stempel/cap BUMDESA Sinar Jaya Desa Rantau Jaya tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1774. Nota kosong yang ditandatangani Tri Yuwono dengan stempel/cap BUMDESA Sinar Jaya Desa Rantau Jaya tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1775. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Nipah Panjang, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.
1776. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Berbak, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.
1777. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Rantau Rasau, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung GOR SK. 22 Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau.
1778. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi

Halaman 737 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Kuala Jambi, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur

1779. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Barat, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1780. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Timur, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1781. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara Ulu, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1782. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1783. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Dendang, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1784. Daftar hadir seleksi tertulis perpanjangan pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Geragai, Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

1785. Kwitansi kosong yang terdapat tandatangan dengan stempel/cap Rumah Makan Cahaya Minang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1786. Nota kosong yang terdapat tandatangan dengan stempel/cap Rumah Makan Cahaya Minang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1787. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 738 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Nipah Panjang, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.

1788. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Berbak, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1789. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Sadu, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1790. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Rantau Rasau, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat SDN 10/X Nipah Panjang.
1791. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Aula Kantor Camat Mendahara.
1792. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Barat, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1793. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Muara Sabak Timur, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1794. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Dendang, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1795. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Geragai, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.

Halaman 739 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1796. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Mendahara Ulu, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1797. Daftar hadir seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Kecamatan Kuala Jambi, Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, tempat Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur.
1798. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi prasmanan panitia, undangan dan peserta bimtek orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 150 paket, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.
1799. Nota pembelian konsumsi prasmanan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1800. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi panitia, undangan dan peserta bimtek orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak 150 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.
1801. Nota pembelian kue kotak/snack sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1802. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang

Halaman 740 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah : Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja bahan untuk seminar kit pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020 sebanyak 55 paket, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.

1803. Nota pembelian seminar kit sebesar Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani dan berstempelkan HNSComputer tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1804. Tanda terima seminar kip Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020 hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020.

1805. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Jasa kebersihan aula pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Pemilu serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Falah pada tanggal ... Februari 2019.

1806. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran : Jasa dekorasi ruangan gedung / aula kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Yanto pada tanggal 30 Maret 2020

1807. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : belanja ATK dan pengadaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan

Halaman 741 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna Siadari dengan stempel/cap HNSComputer yang pada tanggal 30 Maret 2020.

1808. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1809. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk kegiatan pelantikan dan orientasi tugas PPK pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap YANDRI DESIGN pada tanggal 30 Maret 2020.
1810. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran jasa rohaniawan dan protokol / MC pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Saipullah Rasyidi pada tanggal ... Februari 2020.
1811. Daftar pembayaran jasa rohaniawan dan protokol / MC pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020.
1812. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020

Halaman 742 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Zulfaisyal, S.AP pada tanggal ... Februari 2020.

1813. Daftar pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020

1814. Kwitansi dengan bukti No : 270/ /KPU-TJT/II/2020 yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan : pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani yang berhak Bujang Amin pada tanggal 29 Februari 2020.

1815. Daftar pembayaran bantuan uang saku dan transport undangan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Februari 2020

1816. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk penerimaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan

Halaman 743 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani penerima dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.

1817. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan YANDRI DESIGN tanpa tanggal, bulan dan tahun
1818. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran : biaya dekorasi, sewa tenda, dan sewa kipas angin untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Mas Ram dengan stempel/cap SINDY EO pada tanggal 30 Maret 2020.
1819. Nota dekorasi, sewa tenda, & sewa kipas angin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan SINDY EO tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1820. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM. AHWA 200 bungkus, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.
1821. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.
1822. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus 100 bks, yang setuju dibayar dan

Halaman 744 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.

1823. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1824. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Seri Menderang 200 buah, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1825. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa tandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan Tradisional Seri Menderang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1826. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak AB Rusian 100 kotak, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rusian Bakery pada tanggal 30 Maret 2020.

1827. Nota pembelian kue kotak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Rusian Bakery tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1828. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran :

Halaman 745 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja ATK & pengadaan untuk kegiatan penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang setuju dibayar tanpa ada tandatangan SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima Ratna Siadari, SST dengan stempel/cap HNSComputer pada tanggal 30 Maret 2020.

1829. Nota pembelian Atk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan HNSComputer tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1830. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus 500 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM AHWA pada tanggal 30 Maret 2020.

1831. Nota pembelian nasi kotak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM AHWA tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1832. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM Rika 350 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM. Salero Bersamo RIKA pada tanggal 30 Maret 2020.

1833. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM. Salero Bersamo RIKA tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1834. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pembayaran :

Halaman 746 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa nasi bungkus RM Ani 350 buah, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Rumah Makan Ani Soto Betawi pada tanggal 30 Maret 2020.

1835. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Rumah Makan Ani Soto Betawi tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1836. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran : konsumsi kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap RM Cahaya Pesisir pada tanggal 30 Maret 2020.

1837. Nota pembelian nasi bungkus sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan RM Cahaya Pesisir tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1838. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang sejumlah: Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : konsumsi untuk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020 berupa kue kotak Sari Menderang, yang setuju dibayar dan ditandatangani SUMARDI, S.STP.,MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan lunas dibayar dan ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Bendahara Pengeluaran, dan ditandatangani penerima dengan stempel/cap Usaha Makanan tradisional Seri Menderang pada tanggal 30 Maret 2020.

1839. Nota pembelian kue kotak/snack sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang bertandatangan dan berstempelkan Usaha Makanan tradisional Seri Menderang tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1840. Kwitansi tanpa nomor, yang telah diterima dari : Bendahara pengeluaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan uang

Halaman 747 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : spanduk kegiatan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak Tahun 2020, yang ditandatangani penerima dengan stempel/cap Yandri Design pada tanggal 30 Maret 2020.

1841. Nota pembelian spanduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertandatangani dan berstempelkan Yandri Design tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1842. 1 (Satu) Dokumen tanda terima DANA HIBAH PILKADA 2020 dari Komisi Pemilihan Umum, Unit Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi satuan kerja KPU Provinsi Jambi, Tanggal 11 November 20219, No. SP DIPA – 076.01.2.654322/2020, Tahun Anggaran 2020, KPPN KOTA JAMBI, Bulan September. Tidak ditandatangani oleh yang menerima dan yang menyerahkan.

1843. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar, tanggal: September 2020, Nomor : HBH/IX/2020 dengan jumlah uang Rp810.000 kepada an ASMAWI untuk Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bulan Agustus 2020 untuk 1 orang penerima kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daftar pembayaran terlampir, disetujui Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima Penerima Uang/Uang Muka Kerja an. ASMAWI, dan Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H., beserta cap Secretariat KPU TJT; pada Tanggal 02 September 2020

1844. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor Bukti: ____/HBH/IX/2020, Mata Anggaran : ____, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pmebantu Sekretariat KPU TJT, dengan jumlah uang Rp810.000,- untuk pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bulan Agustus 2020 untuk 1 orang penerima kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daftar pembayaran terlampir, Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik pejabat PPHP, dan Setuju Dibebankan Pada Mata Anggaran Berkenan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., lunas dibayar bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, pada tanggal 02 September 2020, penerima an.ASMAWI. dengan stemple Sekretariat KPU TJT

1845. 1 (Satu) Dokumen Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada KPU

Halaman 748 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kode Unit : 1007, Sekretariat KPU Kab Tanjung Jabung Timur, Nomor : _____, Bulan : Agustus 2020, Tahun : 2020, an. ASMAWI, dengan jumlah Rp810.000,-. Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan stemple Sekretariat KPU, dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, tanggal 02 September 2020;

1846. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Transport PPDP Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, dengan total uang sejumlah Rp280.000, Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH., dengan stemple Sekretariat KPU, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI pada tanggal _____ September 2020.

1847. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada ROSNAINI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1848. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada MAHMUDIANSYAH, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1849. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada HENDRA SAPUTRA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP

1850. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada DEDI ANTONI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP



1851. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada RUSLI, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP
1852. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada SITI SULEHA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP
1853. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 01 September 2020 kepada RISMA, dengan pengirim KPU TANJUNG JABUNG TIMUR/ MARDIANA, dengan jumlah uang Rp40.000,- dan ditandatangani oleh MARDIANA dengan stemple Bank Mandiri Syariah KCP Sutomo. Untuk Pembayaran TRANSPORT PPDP
1854. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Transport PPDP Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, pada tanggal : ____ , Bulan : Agustus, Tahun : 2020., Kode Unit: 1007, dengan jumlah uang Rp120.000,- Disetujui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen an SUMARDI, S.STP.,MH., dikeluarkan oleh Bendahara Pembantu an. ASMAWI pada tanggal 02 Spetember 2020.
1855. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. ANANDA dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.
1856. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. SURATMAN dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.
1857. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai dari Bank BNI KCP MUARA SABAK, kepada SDR. MUHAMMAD ANAS dengan jumlah uang Rp40.000,- disetor oleh Sdr. MAHMUD BARKAH, pada tanggal 02 September 2020, dengan stemple BNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1858. 1 (Satu) Dokumen Bukti Transfer Automatic Salary Creditting pada tanggal 04/09/2020, Cabang : BRI KCP TANJAB TIMUR untuk Honor Transport KPU.
1859. 1 (Satu) Dokumen Bukti Transfer Bulk Payment pada tanggal 02/09/2020, BANK JAMBI untuk Honor Transport KPU.
1860. 1 (Satu) COPY Dokumen Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Surat Perintah Bayar tanggal: ____ 2020, Nomor : 270/____/KPU-TJT/2020, dengan jumlah uang Rp2.187.900 untuk pembayaran uang pengadaan formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur th 2020 untuk 11 PPK dengan rincian terlampir. Dibebankan kepada Hibah Pilgub Jambi tahun 2020, Disetujui bayar, Bendahara Pembantu an ASMAWI, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU, tanggal 09 September 2020.
1861. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, dengan jumlah PPK sebanyak 11 Kecamatan, total uang sebesar Rp2.187.900,- ditandatangani oleh Sekretaris KPU an. SUMARDI, S.STP., MH., di Muara Sabak pada tanggal 09 September 2020.
1862. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK KECAMATAN SADU sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1863. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Sadu. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1864. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK KECAMATAN RANTAU RASAU sejumlah Rp.257.700,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.
1865. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten

Halaman 751 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Rantau Rasau. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1866. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK NIPAH PANJANG sejumlah Rp234.600,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.

1867. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Nipah Panjang. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1868. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MUARA SABAK TIMUR sejumlah Rp280.800,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.

1869. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MUARA SABAK BARAT sejumlah Rp160.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.

1870. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Muara Sabak Barat. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1871. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MENDAHARA ULU sejumlah Rp165.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020.

1872. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Mendahara Ulu. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1873. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MENDAHARA sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1874. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Mendahara. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1875. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK MKUALA JAMBI sejumlah Rp142.200,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1876. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Kuala Jambi. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1877. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK GERAGAI sejumlah Rp211.500,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1878. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Geragai. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1879. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK DENDANG sejumlah Rp165.300,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1880. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Dendang. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H.,

Halaman 753 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.

1881. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening PPK BERBAK sejumlah Rp142.200,- , berita Anggaran Pengadaan Formulir di PPK, Nama Penyetor : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 09 September 2020
1882. 1 (Satu) Dokumen Rincian Anggaran Pengadaan Formulir di PPK Tahapan Pemilihan Pilgub Provinsi Jambi dan Pilbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, Kecamatan Berbak. Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU, ditandatangani Bendahara Pembantu an ASMAWI, pada tanggal ____ September 2020.
1883. 1 (Satu) Dokumen Copy Nota Belanja untuk Fotocopy Formulir Model A.B.2-KWK dan A.2.2.KWK dengan jumlah uang Rp1.800,- dengan setempel NNS COMPUTER pada tanggal 09-09-2020.
1884. 1 (Satu) Dokumen Surat Permohonan Transfer Otomatis (Salary Creditting) dengan nomor surat : 461/KU.03.50/1507/Sek-Kab/IX/2020, tanggal 04 September 2020, kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP (Kantor Cabang Pembantu) Tanjab Timur di Muara Sabak, untuk permintaan transfer secara otomatis melalui fasilitas "Salary Creditting" untuk rekening petugas dengan rincian HONORARIUM PPDP dan UANG TRANSPORT PPDP sebanyak 87 orang, ditandatangani oleh Sekretaris an.SUMARDI, S.STP., M.H.,
1885. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Bukti Transfer Automatic Salary Creditting pada tanggal 14/09/2020,. Melalui Bank BRI
1886. 1 (Satu) Dokumen Nomor Rekening petugas PPDP, dengan total jumlah uang sebesar Rp3.480.000, diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an SUMARDI, S.STP., M.H., dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an ASMAWI pada tanggal 14 September 2020
1887. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening DEDI KURNIAWAN sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020
1888. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening AGUS ADI SAPUTRA sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020

Halaman 754 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1889. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening MUHAMMAD IRWAN SANDI sejumlah Rp40.000,- , dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020
1890. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Jambi ke rekening KURNIA APRIZAL sejumlah Rp40.000,-, dengan berita PEMBAYARAN TRANSPORT PPDP, Nama Penyetor: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 14 September 2020
1891. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Mandiri Syariah kepada an A RAHMAN RAZI, dikirimkan oleh an MARDIANA/KPU TANJAB TIMUR, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000 dengan berita TRANSPORT PPDP, pada tanggal 15 September 2020;
1892. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Honorarium PPDP Se Kabupaten Tanjugn Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 Mandiri Syariah (Tahap II), Nomor : _____, Bulan : Agustus, Tahun: 2020, Kode Unit : 1007, kabupaten: Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000,- kepada an MUSTOFA, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an ASMAWI, pada tanggal ____ Agustus 2020. Dan kepada an.EKA NURJANAH sebesar Rp40.000, diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH., dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an ASMAWI pada tanggal 14 September 2020.
1893. 1 (Satu) Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Mandiri Syariah kepada an EKA NURJANAH, dikirimkan oleh an MARDIANA/KPU TANJAB TIMUR, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000 dengan berita TRANSPORT PPDP, pada tanggal 15 September 2020;
1894. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Honorarium PPDP Se Kabupaten Tanjugn Jabung Timur Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 Mandiri Syariah (Tahap II), Nomor : _____, Bulan : Agustus, Tahun: 2020, Kode Unit : 1007, kabupaten: Tanjung Jabung Timur, dengan total uang sebesar Rp80.000,- disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., MH. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an ASMAWI, pada tanggal ____ Agustus 2020; Dengan Dokumen Bukti Setoran Tunai pada Bank Rakyat Indonesia.

Halaman 755 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 755



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1895. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar Dana Hibah Pilgub KPU Tanjung Jabung Timur, tanggal : 23 September 2020, Nomor : ____/HBH/2020, Untuk pembayaran Honorarium Operator Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi th 2020 pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bulan Agustus 2020 sebanyak 3 (tiga) orang Penerima dengan jumlah uang sebesar Rp3.600.000,- . disetujui/lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an DELVIYANDRI EKA PUTRA, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, pada tanggal 23 September 2020.
1896. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar KPU Tanjung Jabung Timur, tanggal : 23 September 2020, nomor : ____/HBH/IX/2020, untuk pembayaran uang Honorarium Operator Pemutakhiran Data di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tahun 2020 Bulan Agustus untuk 3 orang penerima pada KPU tanjong Jabung Timur sebesar Rp3.600.000 dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub 2020, disetujui/lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an. ASMAWI, diterima oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an DELVIYANDRI EKA PUTRA, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H. dengan setempel Sekretariat KPU TJT, pada tanggal 23 September 2020.
1897. 1 (Satu) Dokumen Daftar Pembayaran Uang Honorarium Operator Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kode Unit : 1007, Nomor : ____, Bulan: Agustus, tahun 2020, dengan total jumlah uang sebesar Rp3.600.000. setuju dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., MH., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan ditandatangani oleh Bendahar Pembantu an.ASMAWI, pada tanggal 23 September 2020.
1898. 1 (Satu) Dokumen kwitansi pembayaran "Media Sabak Update Pengumuman Nama Nama Lulus Seleksi Administrasi Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Serentak tahun2020" dengan uang sejumlah Rp250.000 dari Bendahara Pembantu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gub an. ASMAWI kepada an. MAULANA, yang disetujui

Halaman 756 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an. SUMARDI, S.STP., M.H, dengan setempel Sekretariat KPU TJT., ditandatangani oleh ASMAWI selaku Bendahara Pembantu Pilgub th 2020 dan ditandatangani oleh penerima pada tanggal 25 September 2020

1899. 1 (Satu) Dokumen Pengumuman Nomor 463/PP.06.2-PU/1507/KPU-Kab/IX/2020 tentang Nama Nama Yang Lulus Seleksi Administrasi Calon Relawan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua KOU an.NURKHOLIS pada tanggal 15 September 2020 dengan setempel KPU KAB TANJAB TIMUR.

1900. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran e-News Time Co. "Pengumuman 472/PP.06.2-PU/1507/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2020", dengan uang sejumlah Rp250.000, yang setuju dibayar dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan lunas dibayarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an.ASMAWI, serta ditandatangani dan disetempel Enews oleh penerima an.BAHARUDDIN pada tanggal 24 September 2020. Dengan dokumentasi pengumuman pada laman eNewsTime.co

1901. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Bayar DANA HIBAH PILGUB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 25 September 2020, Nomor: ___/HBH/2020, Untuk pembayaran transport monitoring penertiban alat peraga sosialisasi (APS) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati kab Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, Bulan September Tahun 2020 sebanyak 40 orang penerima, dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000, setuju/lunas bayar dan ditandadangi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an.ASMAWI, dan ditandatangani oleh Penerima Uang/Uang Muka Kerja an.YUNI WIDIASTUTI, serta ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI S.STP., MH., disetempel Sekretariat KPU TJT pada tanggal 25 September 2020.

1902. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Daftar Pembayaran Monitoring Penertiban alat peraga sosialisasi (APS) Bakal Pasangan Calon

Halaman 757 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada Pemilihan Serentak 2020, Nomor: _____, Bulan: September, tahun: 2020, dengan Jumlah total uang sebesar Rp5000.000, disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu an.ASMAWI pada tanggal 25 September 2020. Dan daftar hadir kegiatan terlampir.

1903. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi dari Bendahara Pembantu KPU Kab Tanjung Jabung Timur dengan Jumlah Uang Rp7.875.000,- untuk pembayaran pengadaan formulir A.1-KWK,KPU Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditanda tangani di atas meterai Rp6000 oleh penerima an.DIKKY, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen an.SUMARDI, S.STP., M.H., dan lunas dibayarkan ditandatangani oleh Bendahara Pembantu an.ASMAWI pada tanggal 25 September 2020. Dengan Nota Pembelian terlampir

1904. 1 (Satu) Dokumen Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 13/SDM.02-Kpt/1507/SEK-Kab/1/2020. Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tenaga Satuan Pengamanan Non PNS, Tenaga Sopir, Tenaga Teknis Non PNS, dan Petugas Kebersihan/Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, dengan tertanda Sekretaris an.SUMARDI, dan Salinan sesuai dengan aslinya sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur diparaf oleh Kasubag Hukum an.RAKHMAT FAUZAN

1905. 1 (Satu) Dokumen Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal : Jakarta, 02 November 2020, Nomor : 806/PL.02.06-UND/06/KPU/XI/2020, kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI an.ARIF BUDIMAN dengan setempel KPU RI.

1906. 1 (Satu) Dokumen INVOICE Pembelian Tiket Pesawat melalui TRAVELOKA dengan nomor : #1683073303752757829 pada tanggal 11 November 2020, dengan data pemesan an.HASBULLAH, dengan data penumpang an. ABD HARIS, an.MASTURI, dan an.M.ZEFRI tanggal penerbangan 13 November 2020 dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp2.025.379. (e-ticket Pesawat terlampir).

Halaman 758 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1907. 1 (Satu) Dokumen INVOICE Tiket Pesawat melalui TRAVELOKA dengan nomor : #1683448170171887430 pada tanggal 16 November 2020, dengan data pemesan an.HASBULLAH, dengan data penumpang an. ABD HARIS, an.MASTURI, dan an.M.ZEFRI tanggal penerbangan 18 November 2020 dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp3.762.431. (e-ticket Pesawat terlampir).
1908. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas an FARROKHAN, S.IP. M.PA dalam rangka melakukan tagihan/invoice akan hasil pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur selama 2 haru kerja pada tanggal 03-04 November 2020, dengan uang sejumlah Rp700.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an.FARROKHAN, S.IP., M.PA., pada tanggal 13 November 2020. Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.
1909. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an.DODI FIRMANSYAH, SE. dalam rangka melakukan tagihan / invoice akan hasil pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, selama 2 hari kerja pada tanggal 03 s/d 04 November 2020, dengan uang sejumlah Rp700.000,-, diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DODI FIRMANSYAH, SE., pada tanggal 13 November 2020. Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.
1910. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an.ABDUL HARIS, S.Ag di Swissbell Hotel Jambi Dalam rangka menghadiri undangan sebagai petugas pembaca doa pada debat public pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 1 hari kerja, pada tanggal 09 November 2020, dengan biaya sebesar Rp460.000,-

Halaman 759 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. ABDUL HARIS, S.Ag., pada tanggal 13 November 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1911. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/____/KPU-TJT/____/2020 dalam rangka Biaya Perjalanan Dinas an. MANUSUN LUMBON GAOL, S.Pd di Swissbell Hotel Jambi Dalam rangka menghadiri undangan sebagai petugas drigen Indonesia Raya pada debat public pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama 2 hari kerja, pada tanggal 09-10 November 2020, dengan biaya sebesar Rp810.000,- ,diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. MANUSUN LUMBON GAOL, S.Pd., pada tanggal 13 November 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.

1912. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/404/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp2.060.000 untuk Biaya Perjalanan Dinas an.DINARSY ADZANI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DINARSY ADZANI., pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.



1913. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/403/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp2.060.000 untuk Biaya Perjalanan Dinas an.MARTINA TRI HARDIANTI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. MARTINA TRI HARDIANTI pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.
1914. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/402/KPU-TJT telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp1.340.00 untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DINARSY ADZANI ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Reviu Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabaung Timur th 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 3 hari kerja tanggal 14-16 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. DINARSY ADZANI., pada tanggal ____Juli 2020. . Dokumen rincian biaya perjalanan dinas nomor buku kas : 270/____/KPU-TJT/____/2020 terlampir. Foto dokumentasi kegiatan tidak disertakan.
1915. 1 (Satu) Dokumen Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Nomor : 270/402/KPU-TJT/VII/2020 terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur uang sejumlah Rp1.340.000 untuk pembayaran Biaya Perjalanan dinas an. SYAIFUL HENDRY ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka reviu Pengadaan Kelengkapan protocol Kesehatan Pencegahan



Penyebaran Covid 19 pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 2 hari kerja tanggal 14-15 Juli 2020. Diketahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran an. SUMARDI, S.STP.,M.H., dengan setempel Sekretariat KPU TJT, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. HASBULLAH, dan ditandatangani oleh penerima an. SYAIFUL HENDRY., pada tanggal ____Juli 2020.

1916. 1 (Satu) Dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Surat Tugas : ST-1090/PW05/2/2020, tanggal surat tugas : 13 Juli 2020, Nomor Buku kas : 2070/____/KPU-TJT/VII/2020, Biaya uang harian dinas dari BPKP Provinsi Jambi ke Kabupaten Tanjung jabung Timur dengan total uang Rp1.340.000, Telah dibayarkan sejumlah Rp.1.340.000 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.HASBULLAH dan telah menerima sejumlah uang sebesar Rp1.340.000 yang menerima an.SYAIFUL HENDRY , terhitung SPPD rampung, ditanda tangani Kuasa Pengguna ANggaran KPU Kab Tanjung Jabung Timur an.SUMARDI, S.STP., MH., dengan setempel sektarian KPU-TJT

1917. Uang Tunai senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di Bank BRI KCP Tanjab Timur.

1918. 1 (satu) sertifikat tanah dengan nomor 06.11.08.03.1.00805 An. Hasbullah.

1919. 1 (satu unit HP Merk Xiaomi RedmiNote 7 Milik Sdr. Hasbullah.

1920. 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro Max milik Sdr. Nurkholis.

1921. 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 10 milik Sdri. Mardiana.

1922. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A7 milik Sdr.Sumardi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Mardiana, S.IP.,M.A. Binti H. Beddu Kappara

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **John Tony Hutaeruk, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan **Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada

Halaman 762 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 763 dari 763 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 763